



**Qanun Kota Lhokseumawe
Nomor 2 Tahun 2025**

Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota

RPJPK LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2045

Pemerintah Kota Lhokseumawe
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2025



WALI KOTA LHOKEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKEUMAWE

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2025-2045

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKEUMAWE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk Rencana Jangka Panjang Kota Lhokseumawe disusun sebagai landasan dan pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Lhokseumawe yang maju, mandiri dan sejahtera;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALI KOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Pemerintah Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

6. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
7. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPK Lhokseumawe adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 Tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJM Kota memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir priode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Arah kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045.
- (2) Rincian dari rencana pembangunan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) RPJPK Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMK yang memuat visi, misi dan program Wali Kota.
- (4) RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPK.

Pasal 3

RPJPK Lhokseumawe merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 20 (Dua Puluh) tahun, yaitu sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Dearah.

Pasal 4

RPJPK Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Aceh serta RTRW Kota Lhokseumawe.

Pasal 5

Sistematika RPJPK Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis
- BAB IV : Visi dan Misi Daerah
- BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
- BAB VI : Penutup

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPK Lhokseumawe.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Wali Kota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Kota Lhokseumawe ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Maret 2025 M
26 Ramadhan 1446 H



WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

[Signature]
SAYUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Maret 2025 M
26 Ramadhan 1446 H



SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

[Signature]
ADNAN

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG QANUN KOTA LHOKSEUMAWE: PROVINSI ACEH 2/17/2025

**LAMPIRAN
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2045**



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025**



INDONESIA
E M A S

2045

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

RPJPK
LHOKSEUMAWE
TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-I
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPK Lhokseumawe dengan Dokumen Pembangunan Lainnya	I-6
1.3.1. Hubungan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025- 2045	I-6
1.3.2. Hubungan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan RPJP Aceh Tahun 2025-2045	I-7
1.3.3. Hubungan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan KLHS	I-7
1.3.4. Hubungan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan RTRW Kota Lhokseumawe	I-8
1.3.5. Hubungan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan RPJMK Lhokseumawe	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan	I-9
1.4.1. Maksud	I-9
1.4.2. Tujuan	I-9
1.5. Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-I
2.1. Aspek Geografi dan Demografis	II-1
2.1.1. Aspek Geografi	II-1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2. Kondisi Topografi	II-2
2.1.1.3. Kondisi Geologi	II-2
2.1.1.4. Kondisi Hidrologi	II-3
2.1.1.5. Penggunaan Lahan	II-5
2.1.1.6. Kondisi Klimatologi	II-5
2.1.1.7. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	II-8
2.1.1.8. Alih Fungsi Lahan dan Ketahanan Pangan	II-10
2.1.1.9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-13
2.1.1.10. Risiko Timbulan Sampah	II-14
2.1.1.11. Prevelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	II-15
2.1.1.12. Indeks Risiko Bencana	II-15
2.1.1.13. Indeks Ketahanan Daerah	II-18

2.1.2. Demografi	II-18
2.1.2.1. Gambaran Kependudukan	II-18
2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio dan Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe	II-20
2.1.2.3. Sosiologi	II-22
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-22
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-22
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	II-22
2.2.1.2. Laju Inflasi	II-24
2.2.1.3. Pendapatan Perkapita	II-25
2.2.1.4. Kemiskinan	II-28
2.2.1.5. Pengangguran	II-30
2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia	II-32
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya	II-33
2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat	II-33
2.2.2.2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).....	II-34
2.2.2.3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	II-34
2.2.2.4. Pengarustamaan Gender	II-35
2.2.2.5. Usia Harapan Hidup	II-38
2.2.2.6. Pembangunan Kebudayaan Aceh	II-38
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	II-40
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	II-40
2.3.1.1. Kontribusi Sektor PDRB.....	II-40
2.3.1.2. PDRB Perkapita	II-41
2.3.1.3. Pembangunan Ekonomi Iklusif dan Ekonomi Hijau	II-42
2.3.1.4. Rasio Kewirausahaan	II-44
2.3.1.5. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	II-45
2.3.1.6. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	II-46
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II-47
2.3.2.1. Pembangunan Pendidikan Kota Lhokseumawe	II-47
2.3.2.2. Pembangunan Literasi Kota Lhokseumawe	II-49
2.3.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	II-53
2.3.2.4. Angka Ketergantungan Penduduk	II-54
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-55
2.3.3.1. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas menurut Kabupaten/ Kota di Lhokseumawe	II-55
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi	II-56

2.3.4.1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu	II-56
2.3.4.2.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	II-58
2.3.4.3.	Rasio Pajak Terhadap PDRB	II-59
2.3.4.4.	Dana Pihak Ketiga/PDRB	II-59
2.3.4.5.	Rasio Pembiayaan Perbankan/PDRB	II-61
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	II-62
2.4.1.	Fokus Layanan Urusan Keistimewaan ...	II-62
2.4.1.1.	Penyelenggaraan Kehidupan Beragama	II-62
2.4.1.2.	Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Peran Ulama	II-66
2.4.1.3.	Penyelenggaraan Pendidikan Islami	II-67
2.4.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib	II-68
2.4.2.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar .	II- 68
2.4.2.2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-82
2.4.2.3.	Layanan Urusan Pilihan	II-94
2.4.2.4.	Penunjang Urusan Pilihan	II-100
2.5.	Refleksi Pembangunan Kota Lhokseumawe Dua Dekade 2005-2025	II-113
2.5.1.	Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	II-113
2.5.2.	Kesimpulan dan Rekomendasi terhadap RPJPD Tahun 2025-2045	II-116
2.6.	Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-117
2.6.1.	Tren Demografi	II-117
2.6.1.1.	Jumlah Total Penduduk	II-118
2.6.1.2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	II-119
2.6.1.3.	Pertumbuhan Penduduk	II-120
2.6.1.4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	II-121
2.6.1.5.	Berdasarkan Proyeksi tersebut dilakukan Analisis	II-124
2.6.1.5.1.	Kepadatan Penduduk	II-124
2.6.2.	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar	II-125
2.6.2.1.	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal	II-125
2.6.2.2.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum.	II-126
2.6.2.3.	Proyeksi Kebutuhan Listrik	II-127
2.6.2.4.	Proyeksi Kebutuhan Pengolahan Persampahan	II-127
2.6.2.5.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan	II-128
2.6.2.6.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	II-130

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045	II-136
2.7.1.Indikasi Kinerja Pembangunan Berdasarkan RTRW	II-136
2.7.1.1. Perwujudan Struktur Ruang ..	II-136
2.7.1.1.1.Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Lhokseumawe	II-137
2.7.1.1.2.Sistem Jaringan Prasarana yang meliputi	II-139
2.7.1.2. Perwujudan Pola Ruang	II-161
2.7.2.Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Lhokseumawe	II-184
2.7.3.Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	II-184

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KOTA LHOKSEUMAWE	III-1
3.1. Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe	III-1
3.1.1. Belum Optimalnya Implementasi Keistimewaan Aceh	III-1
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Masih berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional	III-2
3.1.3. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Belum Optimal	III-5
3.1.4. Masih Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	III-9
3.1.5. Masih belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan manajemen kebencanaan	III-10
3.1.6. Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Infrastruktur Kota Lhokseumawe belum Optimal	III-11
3.2. Isu Strategis	III-12
3.2.1. Isu Megatren dan Internasional	III-12
3.2.2. Isu Strategis Nasional	III-18
3.2.3. Isu Strategis Aceh	III-25
3.2.4. Isu Strategis Lhokseumawe	III-34
3.2.4.1. Memperkuat Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam dan Pembangunan Kebudayaan	III-34
3.2.4.2. Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Pendapatan Perkapita	III-35
3.2.4.3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan	

	Pemerataan Pendidikan, Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat..	III-36
3.2.4.4.	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	III-38
3.2.4.5.	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal	III-39
3.2.4.6.	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana	III-40
3.2.4.7.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Berkualitas	III-41
3.2.4.8.	Isu Strategis Berdasarkan KLHS RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045	III-42
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1.	Visi	IV-1
4.1.1	Sasaran Visi	IV-3
4.2.	Misi	IV-7
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	V-1
5.1.	Arah Kebijakan	V-1
5.1.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe	V-1
5.1.1.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Pertama (2025-2029) : Penguatan Modal Dasar RPJPK Lhokseumawe 2025-2045	V-2
5.1.1.2.	Arah Kebijakan Tahap II Tahun 2030- 2035: Akselerasi Pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025- 2045	V-4
5.1.1.3.	Arah Kebijakan Tahap III Tahun 2035- 2040: Ekspansi dan Transformasi Digital RPJPK Lhokseumawe 2025- 2045	V-6
5.1.1.4.	Arah Kebijakan Tahap IV Tahun 2040- 2045: Pemantapan Capaian Pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045	V-8
5.2.	Sasaran Pokok Daerah	V-18
5.2.1.	Arah Pembangunan Daerah	V-53
5.2.2.	Arah Kebijakan Transformasi.....	V-55
5.2.3.	Indikator Utama Pembangunan Daerah	V-86

BAB VI	PENUTUP	VI-1
6.1.	Kaidah Pelaksanaan	VI-1
6.1.1.	Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan	VI-1
6.1.1.1.	Keterkaitan RPJPK dengan RPJPA dan RPJPN Tahun 2025-2045	VI-2
6.1.1.2.	Penerapan Prinsip Kerangka Logis dalam Perencanaan Pembangunan	VI-3
6.1.1.3.	Skema Pendanaan dan Penganggaran.....	VI-4
6.1.2.	Kerangka Pengendalian	VI-4
6.1.3.	Manajemen Risiko Pembangunan ..	VI-6
6.1.4.	Sistem Insentif	VI-8
6.1.5.	Mekanisme Perubahan	VI-8
6.1.6.	Komunikasi Publik	VI-8
6.2.	Pembiayaan Pembangunan	VI-9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Curah Hujan dan Hari Hujan Perbulan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-6
Tabel 2.2	Kelembaban Udara Kota Lhokseumawe Tahun 2023	II-7
Tabel 2.3	Suhu Udara Lhokseumawe Tahun 2019-2023 ...	II-8
Tabel 2.4	Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044	II-10
Tabel 2.5	Luas Panen dan Produksi Padi Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2023	II-12
Tabel 2.6	Potensi Bencana Kota Lhokseumawe	II-16
Tabel 2.7	Jumlah Kejadian dan Korban Akibat Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2017	II-16
Tabel 2.8	Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2023	II-17
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2023	II-19
Tabel 2.10	Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2023	II-20
Tabel 2.11	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kota Lhokseumawe dan Aceh Tahun 2020-2023	II-30
Tabel 2.12	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Karakteristik Tahun 2019-2023	II-31
Tabel 2.13	Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe	II-39
Tabel 2.14	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023	II-40
Tabel 2.15	Perkembangan Volume Usaha Koperasi dan PDRB Kota Lhokseumawe 2008-2023	II-46
Tabel 2.16	Angka Partisipasi Sekolah Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Tahun 2021-2023	II-52
Tabel 2.17	Perkembangan Kompetensi Literasi dan Numerasi SD dan SMP Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2023	II-52
Tabel 2.18	Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Kota Lhokseumawe 2023	II-55
Tabel 2.19	Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023	II-58
Tabel 2.20	Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023	II-59
Tabel 2.21	Dana Pihak Ketiga Perbankan di Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2023	II-60
Tabel 2.22	Perkembangan Intermediasi Perbankan di Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2023	II-61
Tabel 2.23	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023	II-64
Tabel 2.24	Data Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Tahun 2015-2022	II-66

Tabel 2.25	Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD dan SMP Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2023	II-68
Tabel 2.26	Data Akreditasi Sekolah Jenjang SD dan SMP Tahun 2018-2023	II-69
Tabel 2.27	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2022 .	II-74
Tabel 2.28	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Kota Lhokseumawe dan Propinsi Aceh Tahun 2017-2023 (Km)	II-75
Tabel 2.29	Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043	II-76
Tabel 2.30	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023	II-77
Tabel 2.31	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023	II-78
Tabel 2.32	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2023	II-79
Tabel 2.33	Partai Politik, Lokal, Keterwakilan Perempuan di DPRK dan Partisipasi Pemilih	II-80
Tabel 2.34	Daftar Pemilih Tetap Kota Lhokseumawe Pemilu Tahun 2024	II-80
Tabel 2.35	Capaian Penerapan SPM Bidang Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2023	II-81
Tabel 2.36	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL) Tahun 2020-2023	II-82
Tabel 2.37	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023	II-84
Tabel 2.38	Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe Tahun 2023	II-85
Tabel 2.39	Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023	II-87
Tabel 2.40	Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023	II-88
Tabel 2.41	Persentase Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2023	II-90
Tabel 2.42	Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-91
Tabel 2.43	Prestasi Atlet Kota Lhokseumawe Periode Tahun 2018-2023	II-93
Tabel 2.44	Cabang Olahraga dan Atlet Binaan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022	II-94
Tabel 2.45	Bantuan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan untuk Pelaku Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-9
Tabel 2.46	Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2023	II-101
Tabel 2.47	Predikat WTP Kota Lhokseumawe 2005-2022	II-104
Tabel 2.48	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2023	II-105
Tabel 2.49	Persentase Pejabat ASN mengikuti DIKLAT Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2023	II-106

Tabel 2.50	Capaian Penerapan Sistem Merit pada Kota Lhokseumawe Tahun 2023	II-107
Tabel 2.51	Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023.	II-108
Tabel 2.52	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2045 (ribu)	II-118
Tabel 2.53	Proyeksi Penduduk Kota Lhokseumawe Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2045 (ribu)	II-119
Tabel 2.54	Proyeksi Pertumbuhan Pendudukan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2045	II-120
Tabel 2.55	Proyeksi Penduduk Kota Lhokseumawe Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2045 (ribu)	II-121
Tabel 2.56	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2045	II-125
Tabel 2.57	Proyeksi Kebutuhan Rumah	II-126
Tabel 2.58	Proyeksi Kebutuhan Air Minum	II-126
Tabel 2.59	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045.....	II-127
Tabel 2.60	Proyeksi Timbulan Sampah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045	II-128
Tabel 2.61	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tahun 2025-2045.....	II-129
Tabel 2.62	Indikasi Program Kesehatan	II-129
Tabel 2.63	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Tahun 2025-2045	II-131
Tabel 2.64	Jumlah Lembaga Pendidikan Jenjang PAUD Tahun 2025-2045 Kota Lhokseumawe	II-135
Tabel 2.65	Indikasi Program Pendidikan	II-136
Tabel 2.66	Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Lhokseumawe	II-138
Tabel 2.67	Rencana Jaringan Jalan Kota Lhokseumawe	II-145
Tabel 2.68	Rencana Sistem Persampahan Kota Lhokseumawe	II-159
Tabel 2.69	Nilai Pembobotan dan FHBI dalam Perhitungan IHBI	II-169
Tabel 2.70	Perhitungan IHBI Kota Lhokseumawe	II-170
Tabel 2.71	KEK Arun Lhokseumawe	II-185
Tabel 3.1	Rumusan Isu Strategis Berdasarkan KLHS RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045	III-42
Tabel 3.2	Indikator Isu Prioritas Berdasarkan KLHS RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045	III-46
Tabel 4.1	Perumusan Visi RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045	IV-2
Tabel 4.2	Penyelarasan Visi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJP Aceh Tahun 2025-2045 dan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045	IV-3
Tabel 4.3	Penyelarasan 5 (lima) Sasaran Visi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJP Aceh Tahun 2025-2045 dan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045	IV-4
Tabel 4.4	Penyelarasan Misi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJP Aceh Tahun 2025-2045 dan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045	IV-10
Tabel 5.1	Arah Kebijakan.....	V-11

Tabel 5.2	Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok	V-19
Tabel 5.3	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan	V-49
Tabel 5.4	Penyelarasan 17 Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan RPJPA Tahun 2025-2045 dan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045	V-53
Tabel 5.5	Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dengan RPJPA Tahun 2025-2045 dan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045	V-56
Tabel 5.6	Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (45 Indikator) RPJPN Tahun 2025-2045 dengan RPJPA Tahun 2025-2045 dan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045	V-87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainya	I-8
Gambar 1.2	Keterkaitan RPJPD dengan RPJMK	I-9
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Lhokseumawe	II-1
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe .	II-2
Gambar 2.3	Peta Geologi Kota Lhokseumawe	II-3
Gambar 2.4	Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe	II-4
Gambar 2.5	Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha)	II-5
Gambar 2.6	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Kota Lhokseumawe, Tahun 2017-2023	II-11
Gambar 2.7	Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe 2018-2023	II-11
Gambar 2.8	Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota	II-12
Gambar 2.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKLH) Tahun 2020-2023	II-14
Gambar 2.10	Prevelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2023	II-15
Gambar 2.11	Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Lhokseumawe	II-17
Gambar 2.12	Indeks Ketahanan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2023	II-18
Gambar 2.13	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2023	II-19
Gambar 2.14	Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2023	II-21
Gambar 2.15	Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023	II-22
Gambar 2.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023	II-23
Gambar 2.17	Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK Dengan Migas dan NonMigas Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2023	II-24
Gambar 2.18	Perbandingan Laju Inflasi Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023	II-24
Gambar 2.19	Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023	II-25
Gambar 2.20	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Menurut Makanan dan Non Makanan Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2014-2023	II-26
Gambar 2.21	Perbandingan Gini Rasio Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023	II-27

Gambar 2.22	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023	II-28
Gambar 2.23	Perbandingan Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023	II-29
Gambar 2.24	Perbandingan Garis Kemiskinan Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023 (dalam ribu)	II-30
Gambar 2.25	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023	II-31
Gambar 2.26	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023	II-32
Gambar 2.27	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2023	II-33
Gambar 2.28	Indeks Keluarga Sehat Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023	II-34
Gambar 2.29	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Lhokseumawe Tahun 2018-2022	II-35
Gambar 2.30	Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2023	II-36
Gambar 2.31	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2023	II-36
Gambar 2.32	Indeks Ketimpangan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023	II-37
Gambar 2.33	Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2010-2023	II-38
Gambar 2.34	Distribusi PDRB Kota Lhokseumawe ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2023	II-41
Gambar 2.35	Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023	II-42
Gambar 2.36	Rasio Kewirausahaan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023	II-45
Gambar 2.37	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Tahun 2017-2023	II-45
Gambar 2.38	Rasio Volume Usaha Koperasi PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2023	II-47
Gambar 2.39	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2010-2023	II-47
Gambar 2.40	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2010-2023	II-48
Gambar 2.41	Persentase Sertifikasi Guru Menurut Jenjang Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022	II-49

Gambar 2.42	Peta Sebaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022 dan 2023	II-50
Gambar 2.43	Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2023	II-51
Gambar 2.44	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Lhokseumawe dan Nasional Tahun 2007-2023	II-53
Gambar 2.45	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2022	II-53
Gambar 2.46	Perkembangan Tingkat Ketergantungan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2022	II-54
Gambar 2.47	Indeks Aksesibilitas Kecamatan di Kota Lhokseumawe Tahun 2023	II-56
Gambar 2.48	Indeks Mobilitas Kecamatan di Kota Lhokseumawe Tahun 2023	II-56
Gambar 2.49	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Lhokseumawe dalam Pemilu Tahun 2024	II-57
Gambar 2.50	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan di Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2023	II-60
Gambar 2.51	Perkembangan Pembiayaan Bank di Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2023	II-62
Gambar 2.52	Dimensi Indeks Pembangunan Syariah Kota Lhokseumawe	II-63
Gambar 2.53	Pendapatan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahun 2013-2023	II-65
Gambar 2.54	Jumlah Dayah Terakreditasi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023	II-67
Gambar 2.55	Perbandingan Angka Kematian Ibu Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2023	II-70
Gambar 2.56	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2023	II-71
Gambar 2.57	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Anak Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2023	II-72
Gambar 2.58	Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023	II-72
Gambar 2.59	Jumlah Kasus Tuberkulosis Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2023	II-73
Gambar 2.60	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2018-2023	II-81
Gambar 2.61	Perkembangan IDM Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2023	II-84
Gambar 2.62	Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2023	II-86
Gambar 2.63	Jumlah Investor di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023	II-92
Gambar 2.64	Realisasi Investasi (Milyar rupiah) di Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023	II-92
Gambar 2.65	Jumlah Kunjungan Wisata Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2023	II-95

Gambar 2.66	Distribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2010-2023	II-95
Gambar 2.67	Kontribusi Terhadap PDRB dan Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan Tahun 2010-2023	II-96
Gambar 2.68	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2010-2023 ..	II-96
Gambar 2.69	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2010-2023	II-97
Gambar 2.70	Kontribusi Sub Kategori Perikanan Tahun 2010-2023	II-98
Gambar 2.71	Hasil Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Budidaya Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2023	II-99
Gambar 2.72	Perbandingan Target PAD terhadap APBK Lhokseumawe Tahun 2006-2023	II-102
Gambar 2.73	Perbandingan Realisasi PAD terhadap APBK Lhokseumawe Tahun 2006-2023	II-103
Gambar 2.74	Kontribusi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023	II-103
Gambar 2.75	Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Lhokseumawe	II-109
Gambar 2.76	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2023	II-112
Gambar 2.77	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2023	II-113
Gambar 2.78	Grafik Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2045	II-119
Gambar 2.79	Grafik Penduduk Menurut Jenis Kelamin	II-120
Gambar 2.80	Grafik Persentase Pertumbuhan Penduduk ..	II-121
Gambar 2.81	Grafik Proyeksi Kepadatan Penduduk	II-125
Gambar 2.82	Rencana Struktur Ruang Kota Lhokseumawe	II-137
Gambar 2.83	Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Lhokseumawe	II-138
Gambar 2.84	Peta Rencana Jaringan Jalan Kota Lhokseumawe	II-147
Gambar 2.85	Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi Lhokseumawe	II-148
Gambar 2.86	Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi Kota Lhokseumawe	II-154
Gambar 2.87	Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi Kota Lhokseumawe	II-155
Gambar 2.88	Rencana Struktur Ruang Jaringan Sumber Daya Air Kota Lhokseumawe	II-157
Gambar 2.89	Rencana Struktur Ruang Jaringan Prasarana Lainnya Kota Lhokseumawe	II-157
Gambar 2.90	Peta Rencana Pola Ruang Badan Air Kota Lhokseumawe	II-163

Gambar 2.91	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perlindungan Setempat Kota Lhokseumawe .	II-165
Gambar 2.92	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Ekosistem Mangrove Kota Lhokseumawe	II-172
Gambar 2.93	Peta Rencana Pola Ruang Badan Jalan Kota Lhokseumawe	II-174
Gambar 2.94	Peta Kawasan Administratif Kawasan KEK Arun	II-185
Gambar 2.95	Tambahan Realisasi Investasi di KEK Arun Lhokseumawe Tahun 2018-Triwulan III-2023 (Rp)	II-186
Gambar 2.96	Tambahan Realisasi Serapan Tenaga Kerja di KEK Arun Lhokseumawe Tahun 2018-Triwulan III-2023 (orang)	II-187
Gambar 4.1	Konsep Perumusan Visi Kota Lhokseumawe..	IV-1
Gambar 4.2	Sasaran Visi RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045	IV-6
Gambar 4.3	Diagram Konsep Visi dan Misi RPJPK Lhokseumawe	IV-9
Gambar 5.1	Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe 2025-2045	V-2
Gambar 6.1	Keterkaitan RPJPN dengan Dokumen Rencana Lainnya (Ref. Modul 1-3)	VI-3
Gambar 6.2	Kerangka Pengendalian RPJPK Tahun 2025-2045	VI-5



BAB - I

PENDAHULUAN

RPJPK

LHOKSEUMAWE
TAHUN 2025-2045

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe periode 2005- 2025 akan berakhir masa berlakunya. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 ayat 1, setiap daerah diamanatkan untuk menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Berdasarkan amanat perundangan di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dalam bidang perencanaan merasa perlu untuk segera menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan penyusunan Rancangan Awal RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045.

Pada masa RPJPK Lhokseumawe periode 2005-2025 pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe berdasarkan data yang ada mulai tahun 2017 sebesar 12.11% (tanpa migas) terus menurun sampai dengan -1.98% ditahun 2020 akibat efek pandemi Covid-19 dan kembali meningkat hingga 4.31% di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe (dengan migas) tahun 2007 sebesar (7.81) terus mengalami pertumbuhan negatif dengan puncaknya pada tahun 2015 sebesar (20.34) akibat berkurangnya produksi migas dan berakhirnya operasional PT. Arun dan kembali meningkat menjadi 4.01 pada tahun 2022. Kemiskinan Kota Lhokseumawe mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tahun 2005 tercatat 15.90% dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2022 sebesar 10.84% dibawah Aceh Utara (16.86%) dan Aceh (14.75%), akan tetapi masih lebih tinggi dari capaian Nasional sebesar 9.57%. Selanjutnya

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe berdasarkan data yang ada dimulai dari tahun 2007 sebesar 18.71%, juga mengalami penurunan hingga 2022 menjadi 9.15%, akan tetapi keadaan ini belum membuat Kota Lhokseumawe menjadi lebih baik, capaian 9.15% tahun 2022 menempatkan Kota Lhokseumawe diposisi nomor satu tingkat pengangguran terbuka paling besar dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh.

Penyusunan RPJPK dilakukan melalui beberapa tahapan secara sekuensial/berurutan serta perumusannya berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, yakni: dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah, menyesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Tahapan penyusunan Dokumen RPJPK diawali dengan:

I. Persiapan

- a. Penyusunan rancangan keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Awal RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Tim Penyusunan Dokumen RPJPK;
- c. *Background Study*, RPJPK Lhokseumawe 2025-2045;
- d. Perumusan Metode dan Panduan Jaringan Aspirasi;
- e. FGD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
- f. FGD Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
- g. FGD Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
- h. Penyiapan Metodologi dan Kerangka Pikir;
- i. Kajian Kebijakan dan Litelatur;
- j. Penelaahan RTRW;
- k. Penelaahan SPM;
- l. Penelaahan SDG's;
- m. Penelaahan KLHS;

II. Pengumpulan Data dan Analisis

- a. Pengolahan data;
- b. Analisis Gambaran Umum daerah;
- c. Perumusan Masalah Sektoral;
- d. Perumusan Visi dan Misi;
- e. Perumusan Arah Kebijakan Daerah;
- f. Perumusan Sasaran Pokok Daerah.

III. Penyusunan Dokumen Rancangan Awal

- a. Penyusunan Dokumen Ranwal RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045.

IV. Pembahasan

- a. Pembahasan internal Bappeda;
- b. Singkronisasi dan Penyelarasan RPJPN, RPJPA dan RPJPK Lhokseumawe;
- c. Konsultasi Publik RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
- d. Penyempurnaan Rancangan Awal RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045.
- e. Penyampaian Rancangan Awal RPJPK Lhokseumawe ke DPRK mencakup kesepakatan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan.

V. Finalisasi Rancangan

- a. Penyusunan Rancangan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
- b. Verifikasi Rancangan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Tim Fasilitator Bappeda Aceh;
- c. Penyelarasan RPJPN, RPJPA dengan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
- d. Musrenbang RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
- e. Penyempurnaan Rancangan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045.
- f. Fasilitasi Rancangan Akhir ke Bappeda Aceh;
- g. Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
- h. Penyampaian dan Persetujuan Bersama DPRK Lhokseumawe;
- i. Penetapan Qanun RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya untuk dapat mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan atas bawah dan bawah atas.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

- Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Aceh Nomor

- 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
 20. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
 21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
 22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 2);

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPK Lhokseumawe dengan Dokumen Pembangunan Lainnya

Penyusunan dokumen RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 tidak terlepas dari keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJPN Tahun 2025-2045, RPJP Aceh Tahun 2025-2045 dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044.

Lebih lanjut penyusunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 juga memperhatikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPK Lhokseumawe Tahun 2005-2025.

1.3.1 Hubungan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi harus dirumuskan dengan memenuhi prinsip sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN 2025-2045 menjadi pedoman bagi seluruh Pemerintah Daerah termasuk Kota Lhokseumawe.

Penyelarasan dalam dokumen RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 adalah visi, misi, arah dan kebijakan Pembangunan, tahapan dan prioritas Pembangunan. dalam rangka mewujudkan tujuan Visi Indonesia Emas di Tahun 2045, maka RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 selaras dengan delapan misi Indonesia yaitu:

1. Transformasi sosial;
2. Transformasi ekonomi;
3. Transformasi tata Kelola;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas;
6. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
7. Sarana dan prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Kestinambungan Pembangunan.

1.3.2 Hubungan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan RPJP Aceh Tahun 2025-2045

RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJP Aceh Tahun 2025-2045 dengan tujuan untuk menjaga keselarasan pembangunan dan sinergitas antara Kota Lhokseumawe dengan Provinsi Aceh. *Timeline* penyusunan RPJP Aceh dan Kota Lhokseumawe berlangsung bersama dan mempedomani regulasi yang sama terkait penyelarasan dan harmonisasi dengan RPJPN Tahun 2025-2045 sehingga arah dan kebijakan pembangunan tahapan dan prioritas Pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan Visi Indonesia Emas di Tahun 2045 sama dengan delapan misi RPJP Aceh Tahun 2025-2045 yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata Kelola;
4. Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan Implementasi Syariat Islam;
5. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas;
6. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
7. Sarana dan prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Kestinambungan Pembangunan.

1.3.3 Hubungan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan KLHS

Penyusunan dokumen RPJPK Lhokseumawe juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang memuat skenario tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang dan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam

mewarnai substansi rencana pembangunan yang berbasis daya dukung dan daya, tampung lingkungan serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Lhokseumawe.

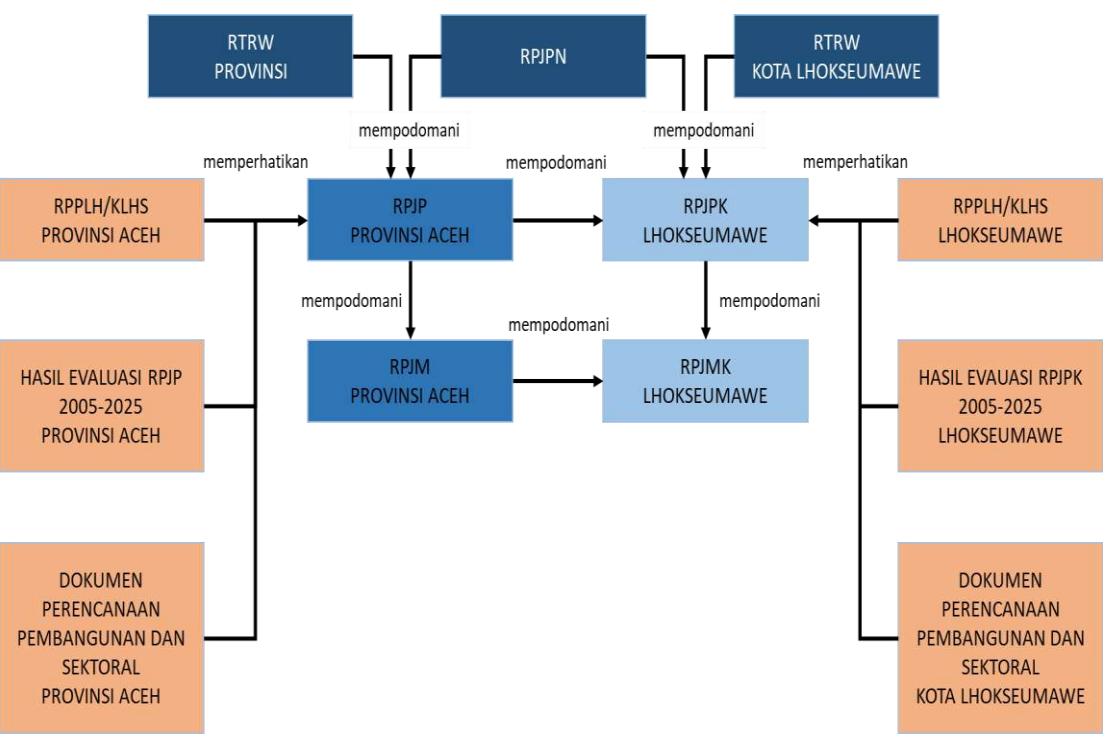
1.3.4 Hubungan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan RTRW Kota Lhokseumawe

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan disusun dengan mempodomani aspek kelayakan dari sisi keruangan dan kewilayahan. Maka RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan terhadap polar uang untuk memproyeksikan keberlanjutan Pembangunan.

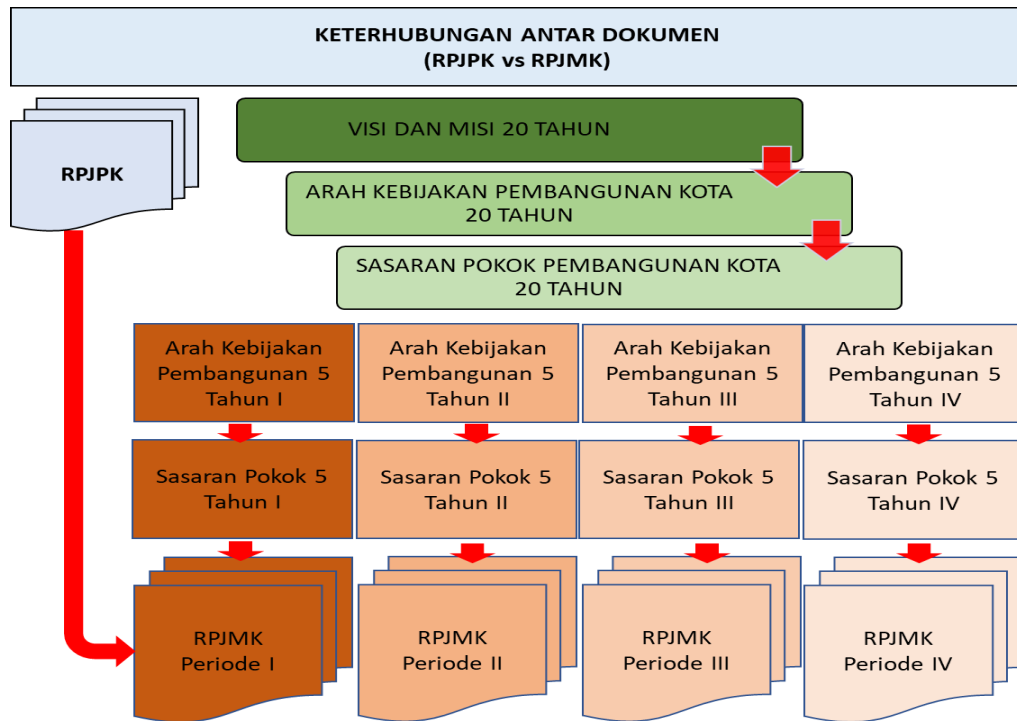
1.3.5 Hubungan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan RPJMK Lhokseumawe

Dokumen RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 juga menjadi acuan dan dalam penyusunan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029, RPJMK Tahun 2030-2034, RPJMK Tahun 2035-2039 dan RPJMK Tahun 2040-2045. RPJMK Lhokseumawe akan menjadi wujud konkrit dari pelaksanaan arah kebijakan yang telah termaktub dalam RPJPK Lhokseumawe, sehingga pada akhir periode dokumen perencanaan jangka panjang dapat mewujudkan visi dan misi RPJPK.

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya



Gambar 1.2 Keterkaitan RPJPD dengan RPJMK



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan sebuah dokumen awal perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan Pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Rancangan Awal RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 akan menjadi landasan dokumen perencanaan daerah RPJMK, RKPK, maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yaitu:

1. Menjelaskan gambaran umum kondisi Kota Lhokseumawe, analisis isu-isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Lhokseumawe;
2. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun atau 4 (empat) periode dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Lhokseumawe;
3. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Awal RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan sistematika yang tercantum dalam pasal 20 Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah; maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPK.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum tentang kondisi Kota Lhokseumawe sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPK yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah,, hasil evaluasi RPJPK sebelumnya, tren semografi dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis

Menjelaskan tentang realita/capaian Pembangunan dan faktor penghambat serta isu strategis daerah yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung di masa yang akan datang.

Bab IV : Visi dan Misi Daerah

Menjelaskan tentang Visi dan misi Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 serta Upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan capaian sampai dengan Tahun 2045.

BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sasaran Pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun 2040-2045.

Bab VI : Penutup

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPK serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPK dalam RPJMK empat periode ke depan, Skema Pendanaan dan Penganggaran serta Kerangka Pengendalian.



BAB - II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RPJPK

LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2045

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

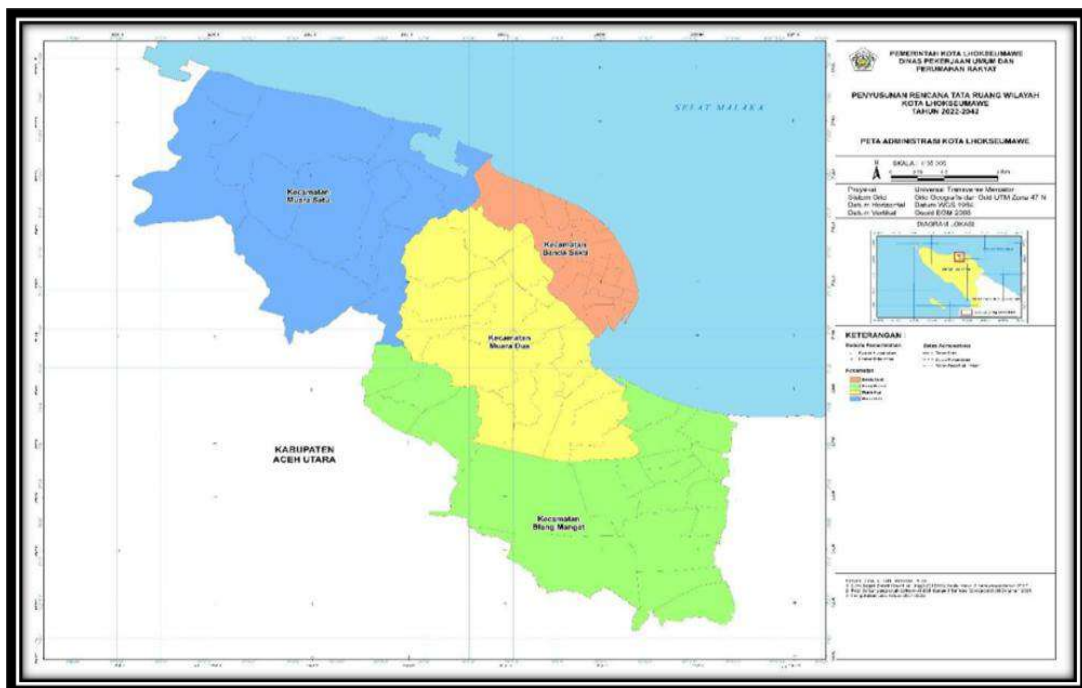
2.1.1 Aspek Geografi

Aspek geografi ditampilkan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi dan sosiologi.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu 04°54'–05°18' Lintang utara dan 96°20'–97°21' Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian +24 meter diatas permukaan laut, disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 105 diatas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 diatas permukaan laut. Kota Lhokseumawe dengan luas wilayah 181.06 Km² atau 18.106 Ha dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56.12 Km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57.80 Km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 Km². Kota Lhokseumawe memiliki 9 kemukiman dengan 68 gampong.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043.

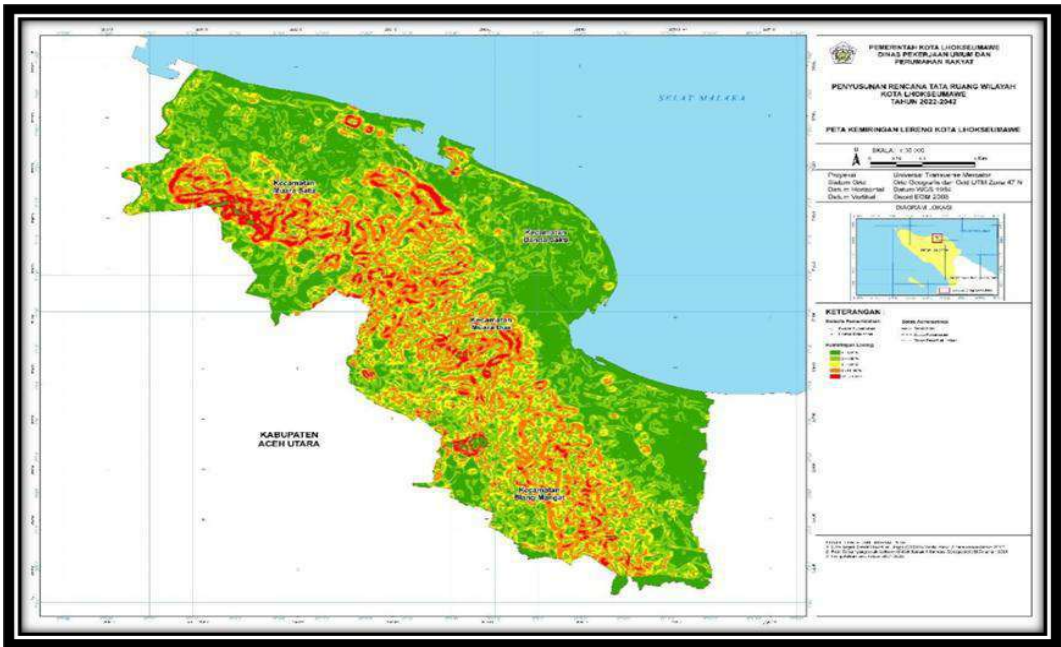
Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe Periode 2012–2032, Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah berikut:

- Utara dengan Selat Malaka;
- Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan
- Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0-100 mdpl. Daerah pesisir di sebelah utara dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan pada daerah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 m dpl. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe



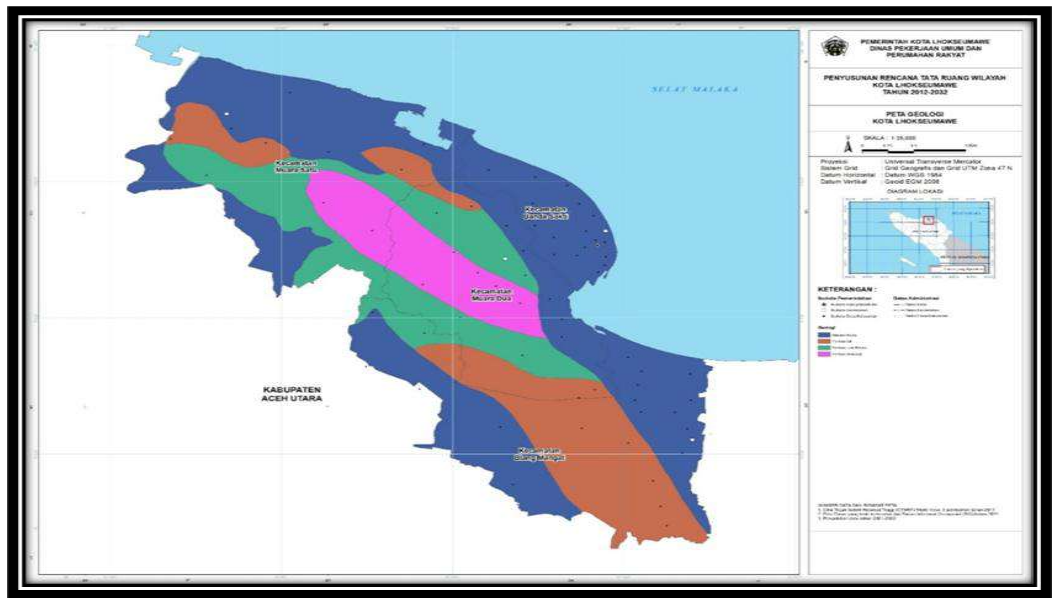
Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh bantuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayeue dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluviatill berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi

Julurayeu berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung berlignit, dan batulumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batupasir gunungapi, dan batulumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043.

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe. Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan *Krueng* (Sungai) Cunda yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

A. Air Tanah

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi lahan pertanian, baik lahan sawah maupun lahan kering. Kota Lhokseumawe mempunyai 3.747 ha (21%) lahan sawah dan 308 ha (2%) lahan pertanian semusim yang dialiri jaringan irigasi tersier sepanjang 9.950 M. Jaringan irigasi tersier tersebut terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Satu sepanjang 2.000 M, dan Kecamatan Blang Mangat sepanjang 7.950 M. Sedangkan jaringan primer, aliran sawah Kota Lhokseumawe masih memakai buangan air dari Kabupaten Aceh Utara

B. Sungai

Wilayah Kota Lhokseumawe merupakan bagian cakupan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Geukeuh dan Krueng Pase. Cakupan DAS Krueng Geukeuh meliputi seluruh Kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu serta sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sedangkan cakupan DAS Krueng Pase meliputi sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat.

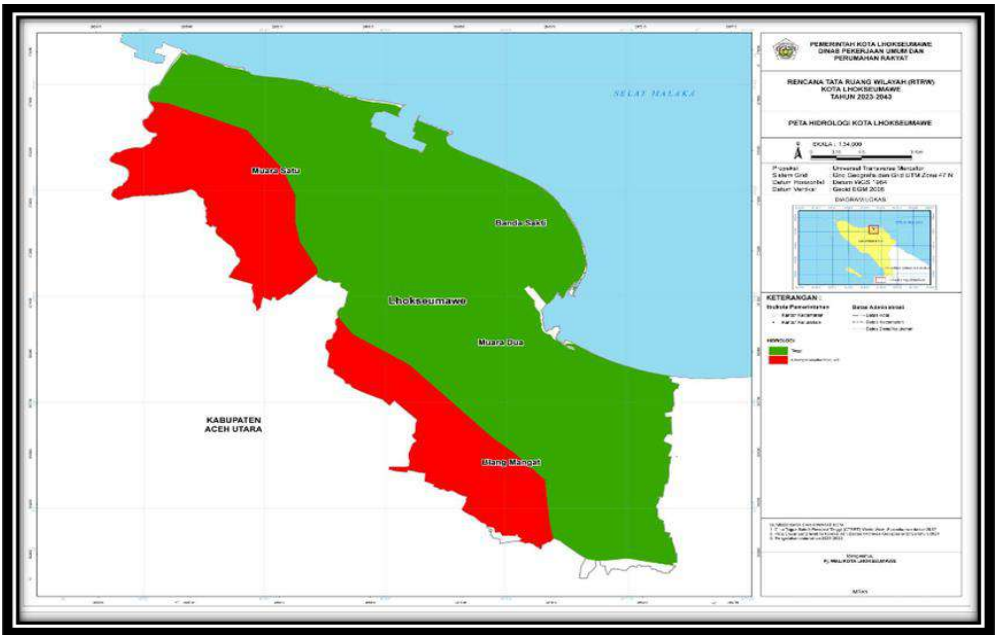
C. Waduk

Potensi sumber daya air lainnya yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa waduk yang terdapat 5 waduk yang berfungsi sebagai penyatu dari 2 daerah irigasi di wilayah ini untuk kebutuhan irigasi. Waduk/embung tersebut diataranya adalah sebagai berikut, waduk Jeulikat, Seuneubok, Paya Itek, Lhok Kuaci, Mane Kareung dan rencana pengembangan waduk/embung lainnya yang sebagian besar berada di Kecamatan Blang Mangat yang merupakan lumbung padi Kota Lhokseumawe.

D. Cekungan Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Cekungan Air Tanah (CAT) Lhokseumawe terdiri dari Kabupaten Aceh timur seluas 114,35 Ha, Kabupaten Aceh Utara seluas 171,61 Ha, Bireun seluas 1.38 Ha dan Lhokseumawe seluas 15,34 Ha.

Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe

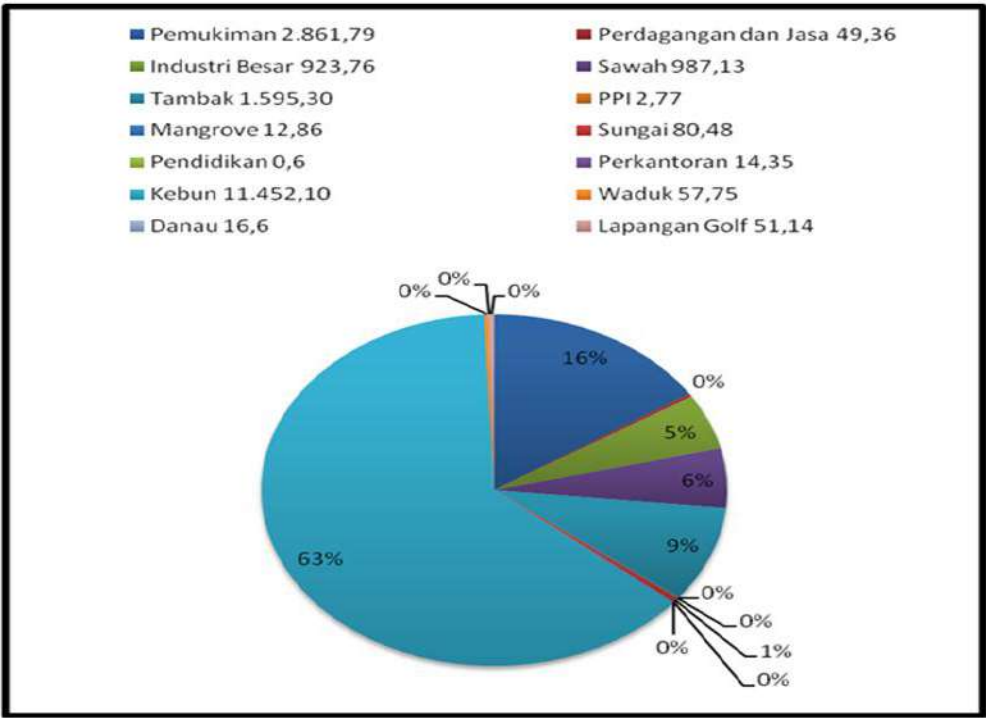


Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043.

2.1.1.5 Penggunaan Lahan

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km² dengan penggunaan lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman dan diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan di Kota Lhokseumawe untuk pemukiman 15,81%, perdagangan dan jasa 0,27% yang berpusat di Kecamatan Banda Sakti, kegiatan industri 5,10% yang terpusat di Kecamatan Muara Satu. Penggunaan lahan lainnya untuk budi daya perikanan darat (tambak) 8,81%, sedangkan daerah pedalamannya di dominasi oleh alang-alang dan belukar, ladang, sawah serta perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Blang Mangat.

Gambar 2.5
Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha)



Sumber : Data diolah dari Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2024

2.1.1.6 Kondisi Klimatologi

Iklm di suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, serta kondisi arus air laut. Setiap daerah memiliki iklim yang berbeda. Jenis iklim pada tiap daerah sangat dipengaruhi oleh garis lintang. Iklim juga didasarkan pada karakteristik cuaca yang mempertimbangkan kondisi hujan suhu dan angin atau penguapan. Lhokseumawe musim panas biasanya panas; musim dingin biasanya pendek dan hangat; dan umumnya menyengat, hujan, dan mendung sepanjang tahun. Sepanjang tahun, suhu biasanya bervariasi dari 23°C hingga 32°C dan jarang di bawah 22°C atau di atas 33°C.

Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak terjadi infiltrasi, run off, maupun evaporasi. Tingkat hujan yang diukur dalam satuan 1 (satu) mm adalah air hujan setinggi 1 (satu) mm yang jatuh (tertampung) pada tempat yang datar seluas 1 meter persegi dengan asumsi tidak ada yang menguap, mengalir dan meresap. Curah hujan di Kota Lhokseumawe membentuk grafik yang cekung di bagian tengah (bulan tengah tahun. Setiap tahunnya curah hujan tertinggi berada di bulan yang sama. Tahun 2019-2023 curah hujan tertinggi berada di bulan Desember namun jumlah hari jumlah berbeda pada tahun 2019 jumlah hari hujan terbanyak di bulan November, tahun 2020-2022 di Bulan Desember dan Tahun 2023 berada di bulan November.

Tabel 2.1
Curah Hujan dan Hari Hujan Perbulan Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

No	Bulan	2019		2020		2021		2022		2023	
		CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
1	Januari	26	12	20.5	3	20.5	3	129	9	171.40	16
2	Februari	42	9	48.5	3	48.5	3	296	14	52.90	11
3	Maret	41	9	34.5	3	34.5	3	61	11	35.00	9
4	April	47	9	44.5	6	44.5	6	112	9	26.60	4
5	Mei	119	18	287.5	17	287.5	17	62	7	165.70	13
6	Juni	80	13	150.5	9	150.5	9	182	11	161.90	15
7	Juli	62	11	160	7	160	7	31	4	41.90	9
8	Agustus	88	14	6.5	2	6.5	2	132	12	131.60	9
9	September	108	13	83.5	5	83.5	5	56	10	135.40	16
10	Oktober	120	23	41.5	6	41.5	6	359	17	173.30	24
11	November	109	24	151	11	150.5	11	271	15	241.70	23
12	Desember	128	18	455	17	455	17	379	22	342.70	22

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Kelembaban udara adalah ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara. Kandungan air pada suatu wilayah bisa memengaruhi kelembaban di udara. Semakin tinggi ketersediaan air di suatu tempat semakin tinggi pula kelembaban di wilayah tersebut. rata rata kelembaban udara Lhokseumawe berkisar 83% sampai dengan 90%. Kelembaban rata-rata pada tahun 2023 berkisar antara 83% sampai 90%. Kelembaban tertinggi pada satu tahun terakhir adalah 100% yang terjadi di bulan februari, September, Oktober, November dan Desember. Kelembaban terendah adalah 50% terjadi di bulan Mei dan Agustus.

Tabel 2.2
Kelembaban Udara Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Bulan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara
1	Januari	70-93	1010.9	73.3-86.8	1010.7	73.3-86.8	1010.7	61-98	1007.3	54-100	1011.4
2	Februari	69-93	1011.8	74.5-93.8	1011.5	74.5-93.8	1011.5	60-100	1005.9	58-100	1012.2
3	Maret	68-92	1010.8	76.0-87.3	1009.9	76.0-87.3	1009.9	65-99	1005.5	53-100	1013.9
4	April	68-91	1009.4	81.0-89.0	1010	81.0-89.0	1010	64-98	1005.8	44-100	1011.6
5	Mei	68-94	1009.8	78.8-95.0	1008.9	78.8-95.0	1008.9	50-98	1004.8	47-100	1011.9
6	Juni	67-94	1008.9	80.3-91.0	1008.9	80.3-91.0	1008.9	51-98	1005.5	52-100	1009.5
7	Juli	63-93	1009.7	70.8-90.8	1008.5	70.8-90.8	1008.5	51-98	1004.3	53-100	1009.9
8	Agustus	61-94	1009.4	77.5-90.3	1008.5	77.5-90.3	1008.5	50-99	1005.2	57-100	1011.4
9	September	73-95	1010.8	76.3-92.8	1009.2	76.3-92.8	1009.2	53-100	1005.3	53-100	1010.7
10	Oktober	77-96	1010.3	69.5-89.5	1008.6	69.5-89.5	1008.6	65-100	1006.7	61-100	1011.9
11	November	76-96	1010.2	81.3-95.8	1009.6	81.3-95.8	1009.6	67-100	1006.7	62-100	1011
12	Desember	74-95	1010.9	82.5-97.5	1010	82.5-97.5	1010	64-100	1006.4	56-100	1012

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Lamanya penyinaran matahari disebut juga sebagai durasi penyinaran matahari. Perhitungan lamanya penyinaran matahari dilihat dari kondisi pias yang terbakar selama kurun waktu matahari terbit sampai tenggelam (12 Jam) untuk pengamatan Sinoptik, sedangkan untuk klimatologi diukur selama 8 jam dari jam 08.00 sampai 16.00. Lama penyinaran matahari di Kota Lhokseumawe berkisar 32.0-79.3 persen.

Kecepatan angin disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, biasanya karena perubahan suhu. Angin yang dialami di lokasi tertentu sangat bergantung pada topografi lokal dan faktor lainnya, dan kecepatan dan arah angin seketika sangat bervariasi dari pada rata-rata per jam. Rata-rata kecepatan angin per jam di Kota Lhokseumawe mengalami variasi musiman kecil sepanjang tahun.

Masa yang lebih berangin dalam setahun berlangsung selama 4,5 bulan, dari 28 September sampai 13 Februari, dengan kecepatan angin rata-rata lebih dari 8,7 kilometer per jam. Bulan paling berangin dalam setahun di Kota Lhokseumawe adalah Desember, dengan kecepatan angin rata-rata per jam 10,3 kilometer per jam. Masa angin lebih tenang dalam setahun berlangsung selama 7,5 bulan, dari 13 Februari sampai 28 September. Bulan paling tidak berangin dalam setahun di Kota Lhokseumawe adalah Juni, dengan kecepatan angin rata-rata per jam 6,9 kilometer per jam.

Suhu udara rata-rata pada tahun 2023 berkisar 26.30°C sampai 28.00°C pada tahun 2023, suhu tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan September yang mencapai 34.40°C dan Suhu terendah pada bulan Desember sebesar 19.70°C - 23.40°C. Pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih serius dalam mengelola lingkungan dan mengambil langkah konkrit untuk perubahan iklim ini.

Tabel 2.3
Suhu Udara Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Bulan	Suhu Udara (°C)									
		2019	2020	2021		2022		2023			
		Min-Maks	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	
1	Januari	21.0-32.8	21.2-32.4	26.5	21.2-32.4	26.5	22.8-30.8	26.2	19.70-32.40	26.30	
2	Februari	22.6-31.6	21.0-32.5	26.5	21.0-32.5	26.5	22.8-30.4	25.9	20.80-31.80	26.50	
3	Maret	23.1-32.4	21.0-33.8	27.4	21.0-33.8	27.4	23.2-31.0	25.9	20.00-33.20	27.10	
4	April	20.0-34.2	22.5-33.6	27.3	22.5-33.6	27.3	23.3-31.3	26.6	21.20-33.80	27.90	
5	Mei	23.0-33.4	23.2-33.1	27.2	23.2-33.1	27.2	23.7-32.1	27.1	22.40-34.20	28.20	
6	Juni	21.3-33.5	23.1-32.9	27.1	23.1-32.9	27.1	23.2-31.4	26.5	22.60-33.80	27.90	
7	Juli	21.8-34.3	21.4-32.8	26.7	21.4-32.8	26.7	23.8-32.0	27.2	22.80-33.60	28.00	
8	Agustus	22.0-34.4	23.2-33.5	27.4	23.2-33.5	27.4	23.2-31.9	26.8	22.60-34.40	27.70	
9	September	22.4-33.4	23.0-34.6	26.8	23.0-34.6	26.8	23.1-31.5	26.7	22.60-34.40	27.30	
10	Oktober	21.6-31.8	22.6-33.7	27.0	22.6-33.7	27.0	23.3-30.4	26.1	22.60-32.50	26.80	
11	November	21.0-32.3	22.9-32.0	26.2	22.9-32.0	26.2	23.2-29.7	25.8	22.60-33.00	26.50	
12	Desember	21.5-33.4	21.9-31.7	25.7	21.9-31.7	25.7	22.6-29.2	25.3	23.40-32.40	26.70	

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

2.1.1.7 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

A. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Lhokseumawe dilihat dari sisi perwujudkan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043 meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 - 1. Perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Lhokseumawe,
 - 2. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Lhokseumawe,
 - 3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kota Lhokseumawe,
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:
 - 1. perwujudan sistem jaringan jalan
 - 2. perwujudan sistem jaringan transportasi laut,

- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi,
 - 2. perwujudan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan,
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan tetap,
 - 2. pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan tetap di Gampong Alue Awee di Kecamatan Muara Dua;
 - 3. perwujudan sistem jaringan bergerak,
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - 1. Perwujudan sistem jaringan irigasi,
 - 2. Perwujudan sistem pengendalian banjir,
 - 3. Perwujudan bangunan sumber daya air,
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM),
 - 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL),
 - 3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),
 - 4. perwujudan sistem jaringan persampahan,
- 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana,
- 6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
 - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Perwujudan Jaringan Drainase Primer,
 - c) Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder,
 - d) Perwujudan Jaringan Drainase,
- 7. Penyediaan jalur sepeda di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua;
- 8. perwujudan jaringan pejalan kaki,

B. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRW

Menurut pasal 5 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa: “Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya”. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043, luas kawasan lindung sebesar 1.881,6 Ha (14.15%) dan kawasan budidaya sebesar 11.415,76 Ha (85.85%). Luas Pola Ruang secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kota Lhokseumawe
Tahun 2024-2044

Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
Badan Air	241,74	Badan Jalan	119.67
Kawasan Perlindungan Setempat	271,70	Kawasan Perkebunan Rakyat	1694.67
Ruang Terbuka Hijau	1.296,10	Kawasan Pertanian	958.91
Kawasan Ekosistem Mangrove	72,06	Kawasan Perikanan	747.60
		Kawasan Pertambangan dan Energi	16.69
		Kawasan Peruntukan Industri	1348.55
		Kawasan Pariwisata	42.08
		Kawasan Permukiman	4994.03
		Kawasan Campuran	668.19
		Kawasan Perdagangan dan Jasa	644.50
		Kawasan Perkantoran	87.20
		Kawasan Transportasi	2.47
		Kawasan Pertahanan dan Keamanan	91.20
Jumlah	1.881,6	Jumlah	11.415,76

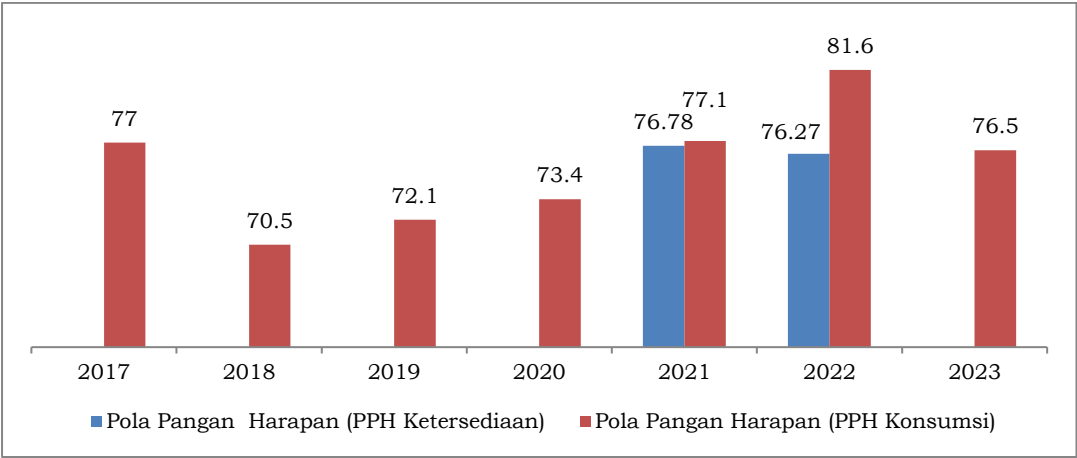
Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

Pola ruang yang diuraikan pada tabel di atas menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan pola ruang terhadap RTRW.

2.1.1.8 Alih Fungsi Lahan dan Ketahanan Pangan

Indikator yang menjadi subsistem pada ketahanan pangan yaitu subsistem penyediaan pangan, distribusi, dan konsumsi yang ketiganya saling mempengaruhi secara berkesinambungan. Kondisi ketahanan pangan dapat dilihat melalui pencapaian pola pangan harapan ketersediaan dan konsumsi pangan. Capaian PPH ketersediaan dan konsumsi pangan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.6
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Kota Lhokseumawe, Tahun 2017-2023



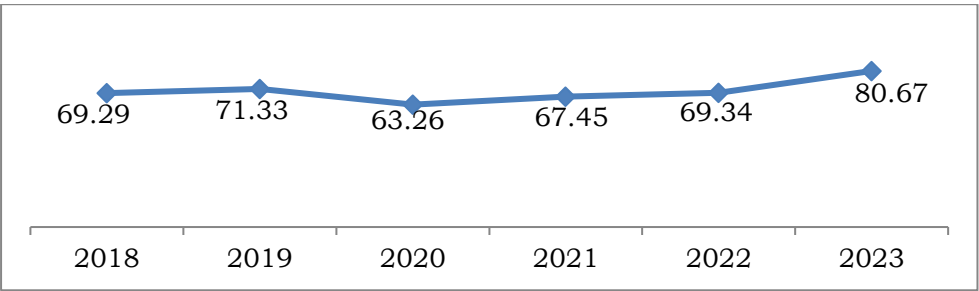
Sumber : DKPPP Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa Skor PPH konsumsi skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Konsumsi dari tahun 2017-2023 belum mencapai angka 100. Skor PPH konsumsi mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang lebih tinggi dari tahun 2017 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2023 sebesar 80.67, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018-2022, dan menjadi Indeks Ketahanan Pangan tertinggi selama 6 tahun terakhir. Meningkatnya Angka IKP dikarenakan aspek ketersediaan yaitu meningkatnya produksi komoditas khususnya padi.

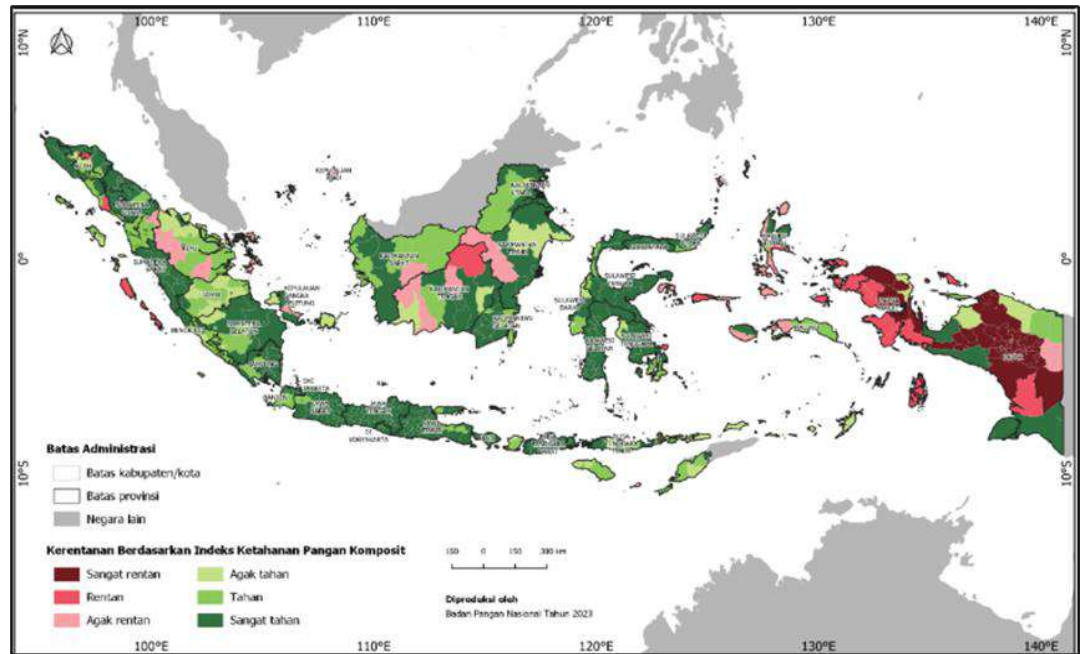
Gambar 2.7
Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe 2018-2023



Sumber : DKPPP Lhokseumawe, 2024

Peta IKP sebagaimana pada Gambar di bawah, menjelaskan posisi Kabupaten/Kota dengan ketahanan pangan kategori Sangat Tahan, Tahan, Agak Tahan, Agak Rentan, Rentan, dan Sangat Rentan. Kota Lhokseumawe berada pada posisi Tahan, yang mencerminkan bahwa Ketahanan pangan di Lhokseumawe mencukupi.

Gambar 2.8
Peta Indeks Ketahan Pangan Kabupaten dan Kota



Sumber : Buku Indeks Ketahan Pangan, 2024

Padi merupakan sumber pangan utama di Kota Lhokseumawe. Produksi Padi menghadapi tantangan cukup berat mengingat terjadinya alih fungsi lahan. Pada Tahun 2019 luas lahan baku sawah Kota Lhokseumawe yang ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN yaitu 1.102,34 Ha dari luasan sebelumnya 2.050 Ha, penyesuaian luas baku sawah telah mempengaruhi capaian produksi padi. Dan sesuai Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang LP2B Kota Lhokseumawe seluas 1.068,50 Ha. Selain luas baku sawah yang berkurang permasalahan sarana dan prasarana juga perlu diperhatikan guna meningkatkan produksi dan produktivitas lahan guna memastikan ketahanan pangan di Kota Lhokseumawe dapat terwujud.

Tabel 2.5
Luas Panen dan Produksi Padi Kota Lhokseumawe
Tahun 2005-2023

Tahun	Luas Tanaman (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2005	450	400	2.200	5.5
2006	300	300	1.650	5.5
2007	300	300	1.650	5.5
2008	1395	1395	5.859	4.2
2009	1797	1797	7.547	4.2

Tahun	Luas Tanaman (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2010	2754	2754	12.944	4.7
2011	2825	3035	15.479	5.1
2012	2096	1958	15.223	7.7
2013	2738	2738	16.428	6.0
2014	2738	2738	15.059	5.5
2015	2634	2580	10.578	4.1
2016	2738	2738	16.428	6.0
2017	2738	2738	16.428	6.0
2018	2663	2718	9.948	3.7
2019	2663	2718	9.948	3.7
2020	2443	1828	9.688	5.3
2021	1082	1083	5.957	5.5
2022	1381	1247	6.859	5.5
2023	1563	1759	9.203	5.3

Sumber : DKPPP Kota Lhokseumawe, 2023

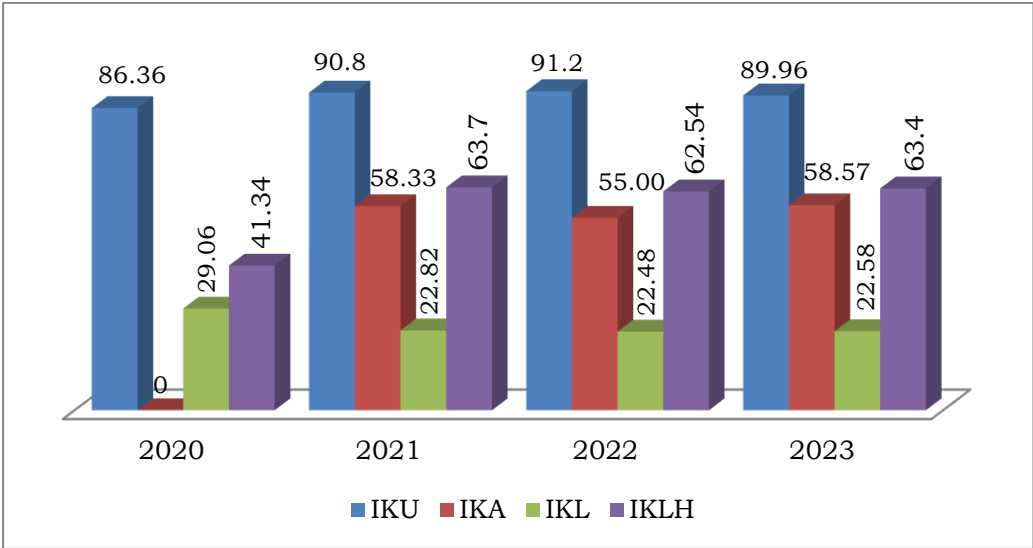
Dari tabel di atas luas tanaman dan produksi padi Kota Lhokseumawe dari tahun 2005-2011 mengalami kenaikan dari 2.200 ton pada tahun 2005 menjadi 3035 ton pada tahun 2011. Dan pada tahun 2012-2021 produksi padi terus mengalami penurunan dari 15.223 ton menjadi 5.957 ton pada tahun 2021, namun tahun 2022-2023 luas tanaman dan produksi padi mengalami kenaikan.

2.1.1.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO₃-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Gambar 2.9
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKLH)
Tahun 2020-2023



Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2024

Dari Gambar di atas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe tahun 2023 sebesar 63.4 pada predikat sedang, dengan Indeks Kualitas Udara sebesar 89.96, Indeks Kualitas Air sebesar 58.57 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 22.58 dengan predikat waspada.

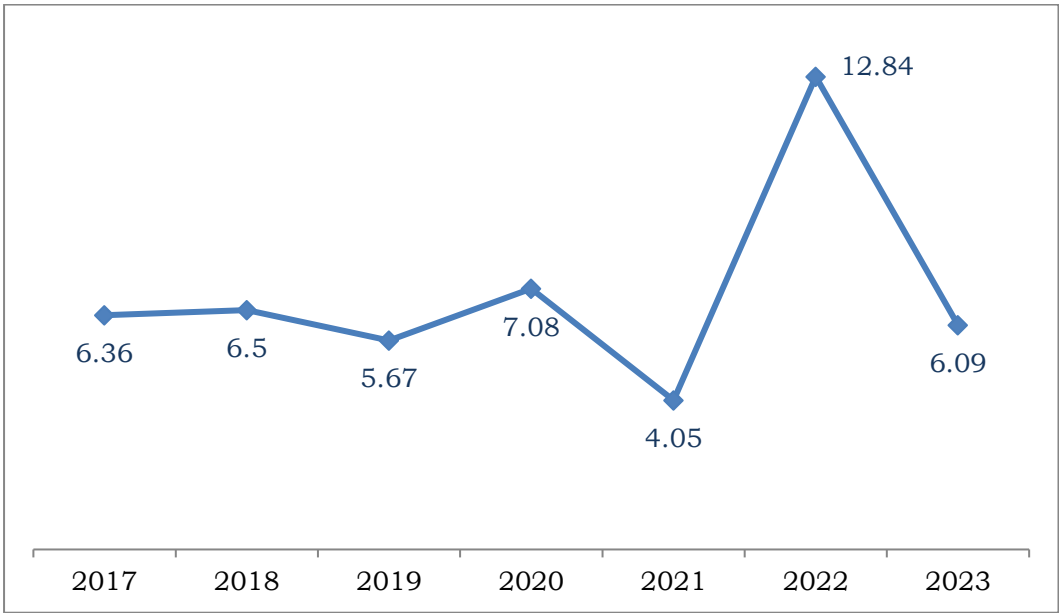
2.1.1.10 Risiko Timbulan Sampah

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bisa menyebabkan masalah ketika volume sampah semakin meningkat. Kota Lhokseumawe sangat bergantung kepada TPA yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe yaitu TPA Alue Lim. Oleh karena itu upaya-upaya proaktif untuk mengurangi sampah dari sumbernya perlu terus dipertahankan. Keberadaan TPS3R dan berbagai program pengurangan sampah merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan di masa mendatang. Pada tahun 2017, timbulan sampah di Kota Lhokseumawe mencapai 32.419 ton per tahun. Berdasarkan hasil analisa pada tahun 2045 prediksi timbulan sampah di Kota Lhokseumawe secara total mencapai 45.986 ton/pertahun atau meningkat sebesar 41.85%. Kondisi ini tentu akan sangat mengkhawatirkan apabila penanganan sampah yang dilakukan masih belum ada inovasi dan masyarakat tidak diajak berperan aktif karena dengan pola pengelolaan TPA Alue Lim seperti sekarang jumlah sampah tersebut tidak akan tertampung.

2.1.1.11 Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, di mana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Pada gambar berikut dapat dilihat prevelinsi ketidakcukupan konsumsi pangan kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional tahun 2017-2023.

Gambar 2.10
Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2023



Sumber: BPS Nasional, 2024

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU Kota Lhokseumawe pada kurun waktu 2017-2023 fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Lhokseumawe sebesar 6.36 persen dan pada tahun 2023 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 6.09 persen.

2.1.1.12 Indeks Risiko Bencana

Potensi bencana di Kota Lhokseumawe diketahui dari catatan sejarah kejadian bencana dan kemungkinan bencana terjadi berdasarkan pengkajian risiko bencana yang dilakukan di Kota Lhokseumawe. Laporan kejadian kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir di Kota Lhokseumawe mengalami beberapa bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gelombang ekstrim/abrasi. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2017 s.d 2022 dilaporkan sebanyak 25 kejadian bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka Kota Lhokseumawe memiliki 8 (delapan) jenis potensi ancaman. Bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Potensi Bencana Kota Lhokseumawe

No	Jenis Bencana	No	Jenis Bencana
1.	Gempa Bumi	5.	Kekeringan
2.	Tsunami	6.	Gelombang Ekstrim
3.	Banjir	7.	Cuaca EKstrim
4.	Tanah Longsor	8.	Kebakaran Hutan dan Lahan

Sumber: Kajian Resiko Bencana 2017-2022

Adapun bencana diluar bencana alam adalah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak tahun 2020. Data bencana dan kejadian bencana pandemik ini tidak pernah tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebelumnya di Indonesia maupun di Lhokseumawe.

Tabel 2.7
Jumlah Kejadian dan Korban Akibat Bencana
Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2017

No	Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Menderita	Mengungsi
1	Puting Beliung	4	0	0	0	4	0
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	1	0	0	0	0	0
3	Gelombang Pasang dan Abrasi	10	1	2	0	0	522
4	Banjir	4	0	0	0	4948	377
5	Tanah Longsor	1	0	0	0	0	30
6	Gempa Bumi dan Tsunami	1	1	0	0	0	0
Jumlah		21	2	2	0	4952	929

Sumber: Kajian Resiko Bencana 2017-2022

Dari tabel di atas wilayah Kota Lhokseumawe telah mengalami 21 kejadian bencana dalam kurun waktu 2007-2017. Setiap bencana memberikan dampak berupa korban jiwa, kerugian dan kerusakan. Bencana banjir berkontribusi besar pada korban menderita. Di sisi lain, bencana kebakaran hutan dan lahan tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Pengkajian risiko bencana disusun berdasarkan gabungan dari indeks-indeks pengkajian yang mempengaruhi kajian risiko bencana. Nilai indeks diperoleh dari pengolahan dan analisis data lapangan dan sekunder dengan metode perhitungan tersendiri. Indeks bahaya, indeks kerentanan dan indeks kapasitas menjadi dasar dalam memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas Indeks tersebut menentukan kelas masing-masing komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana. Indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas terbagi dalam 3 (tiga) kelas, yaitu rendah (<36), sedang (36-

144), dan tinggi (>144). Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe dapat di lihat pada Tabel berikut ini:

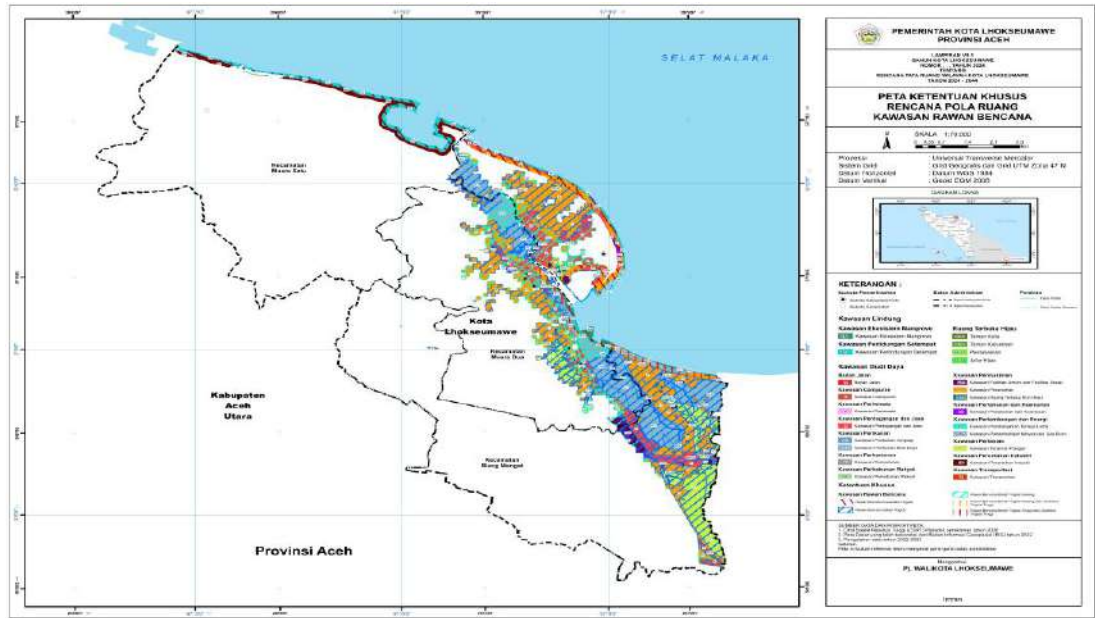
Tabel 2.8
Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2023

No.	Tahun	Nilai IRB	Kategori
1	2015	143,20	Sedang
2	2016	143.20	Sedang
3	2017	143.20	Sedang
4	2018	143.20	Sedang
5	2019	143.20	Sedang
6	2020	143.20	Sedang
7	2021	138.73	Sedang
8	2022	130.44	Sedang
9	2023	124.22	Sedang

Sumber : <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>

Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015-2023 berada pada kelas risiko sedang, Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe walau dalam kelas resiko sedang namun terus menurun dari 143.20 pada tahun 2015 menjadi 124.22 pada tahun 2023. Untuk melihat peta Kawasan Rawan Bencana Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Gambar 2.11
Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043

Gambar di atas menunjukkan sebagian besar kecamatan di Kota Lhokseumawe terkategori memiliki risiko bahaya sedang (peta bergambar kuning), Kecamatan Banda Sakti yang tergolong berisiko bahaya tinggi (peta bergambar orange). Untuk itu perlu dilakukan

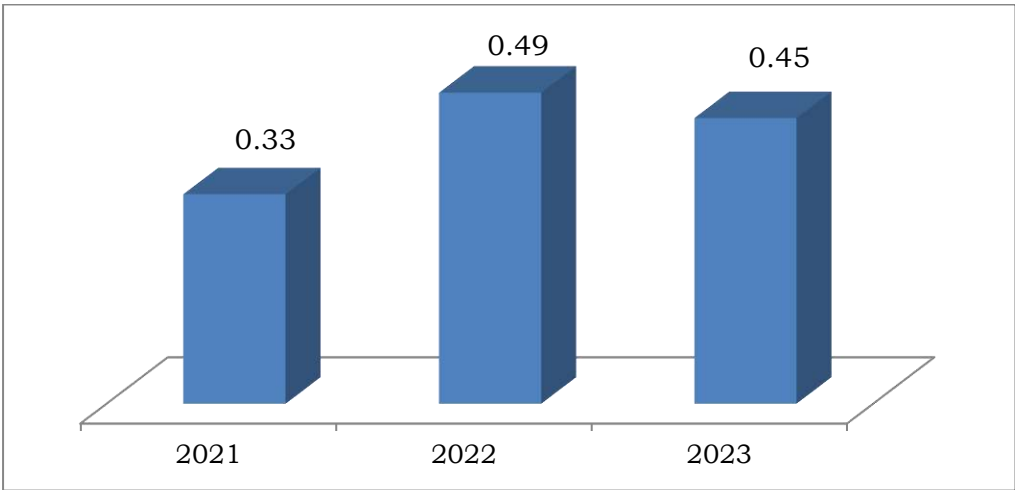
upaya mitigasi, adaptasi, dan resilience yang massif, terstruktur, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar IRB di Kota Lhokseumawe diturunkan menjadi kategori rendah.

2.1.1.13 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan Indeks Ketahanan Daerah yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu.

Dari IKD, maka setiap kabupaten/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. Tahun 2022 Kota Lhokseumawe memiliki Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0.49. Angka ini meningkat 0.16 dari tahun 2021 Indeks Ketahanan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2021 sebesar 0.33. Indeks Ketahanan Daerah Kota Lhokseumawe merupakan tertinggi kedua di Aceh setelah Kota Banda Aceh yang memiliki Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0.58. Dan pada tahun 2023 Indeks Ketahanan Daerah Kota Lhokseumawe sebesar 0.45 mengalami penurunan sebesar 0.04 dari tahun 2022.

Gambar 2.12
Indeks Ketahanan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2023



Sumber : BPBD Kota Lhokseumawe, 2024

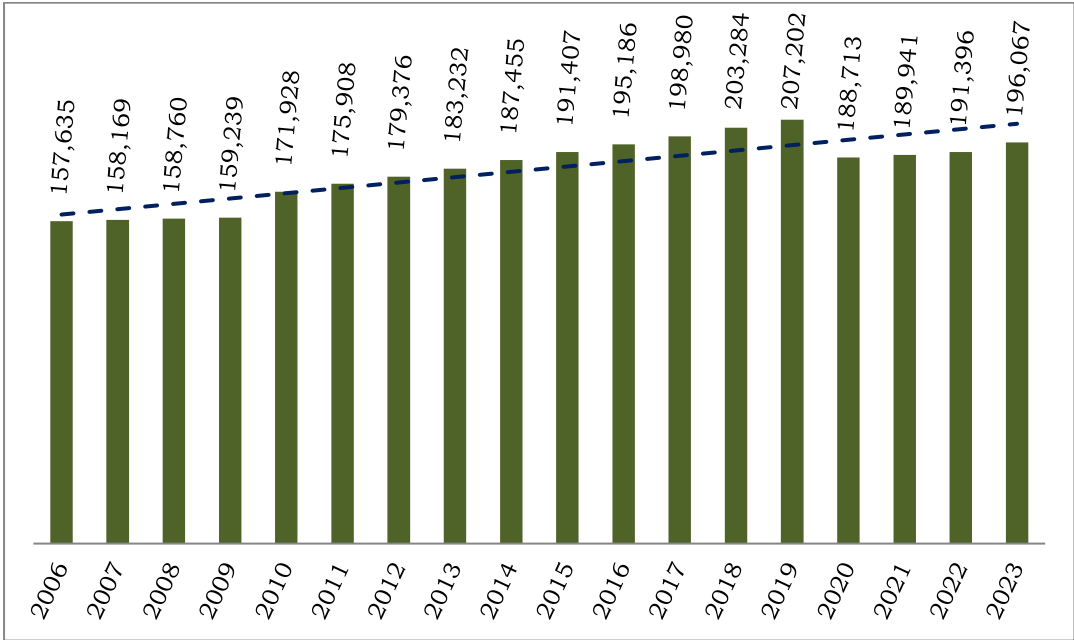
2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Gambaran Kependudukan

Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2005-2023 mengalami tren peningkatan. Jumlah Penduduk Lhokseumawe pada tahun 2022 sebesar 191.396 jiwa dan tahun 2022 jumlah penduduk menjadi 196.067 jiwa. Berdasarkan proporsi pesebaran penduduk per

wilayah, pada tahun 2023, kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah kecamatan Banda Sakti yaitu sebesar 79.850 jiwa sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah kecamatan Blang Mangat yaitu sebesar 28.146 jiwa.

Gambar 2.13
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Tren Pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Lhokseumawe tumbuh sebesar 0,71 persen. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk menjadi sebesar 1,42 persen dan tahun 2022 melambat menjadi 0,77 persen. Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Blang Mangat sebesar 1,63 persen dan Kecamatan Banda Sakti dengan pertumbuhan penduduk terendah yaitu sebesar 0.35 persen. Laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor kematian, kelahiran dan migrasi.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan Penduduk
		2022	2023	
1	Banda Sakti	78.256	79.850	1.14
2	Muara Dua	52.097	53.068	2.08
3	Blang Mangat	26.992	28.146	2.29
4	Muara Satu	34.069	35.003	1.74
Lhokseumawe		191.396	196.067	1.66

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2024

Angka Pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe masih diatas rata-rata Aceh, dimana pertumbuhan penduduk Aceh tahun

2022 sebesar 1.37 persen dan pada tahun 2023 melambat menjadi 1.36 persen. Selanjutnya laju pertumbuhan Kota Lhokseumawe juga masih di atas rata-rata nasional untuk tahun 2022 berada pada angka 1,17 persen dan di bawah rata-rata nasional pada tahun 2023 melambat menjadi 1,13 persen. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk tersebut diantaranya angka kematian dan angka kelahiran penduduk.

Lhokseumawe memiliki luas wilayah sebesar 181.09 km² dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.083 jiwa/km². Terdapat disparitas pesebaran penduduk yang cukup tinggi antara wilayah kecamatan di Lhokseumawe yang dilihat dari perbandingan persentase penduduk dan luas wilayah. Wilayah perkotaan yang memiliki luas wilayah lebih kecil memiliki rasio kepadatan penduduk tinggi, sedangkan pada kecamatan yang luas wilayahnya besar memiliki rasio kepadatan penduduk lebih rendah.

2.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio dan Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe

Pada tahun 2023 rasio kepadatan penduduk kecamatan Banda Sakti tertinggi dibandingkan kecamatan lain yaitu sebesar 7.104 jiwa/km². Sedangkan rasio kepadatan penduduk terendah pada wilayah kecamatan Blang Mangat yaitu sebesar 502 jiwa/km². Kepadatan penduduk yang rendah umumnya pada wilayah timur dan barat, hal ini disebabkan karena kondisi geografis wilayah tersebut merupakan pegunungan, hutan dan pesisir pantai, sehingga sebahagian potensi wilayahnya dipergunakan oleh masyarakat untuk pertanian, perkebunan, perikanan dan industri.

Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe
Tahun 2023

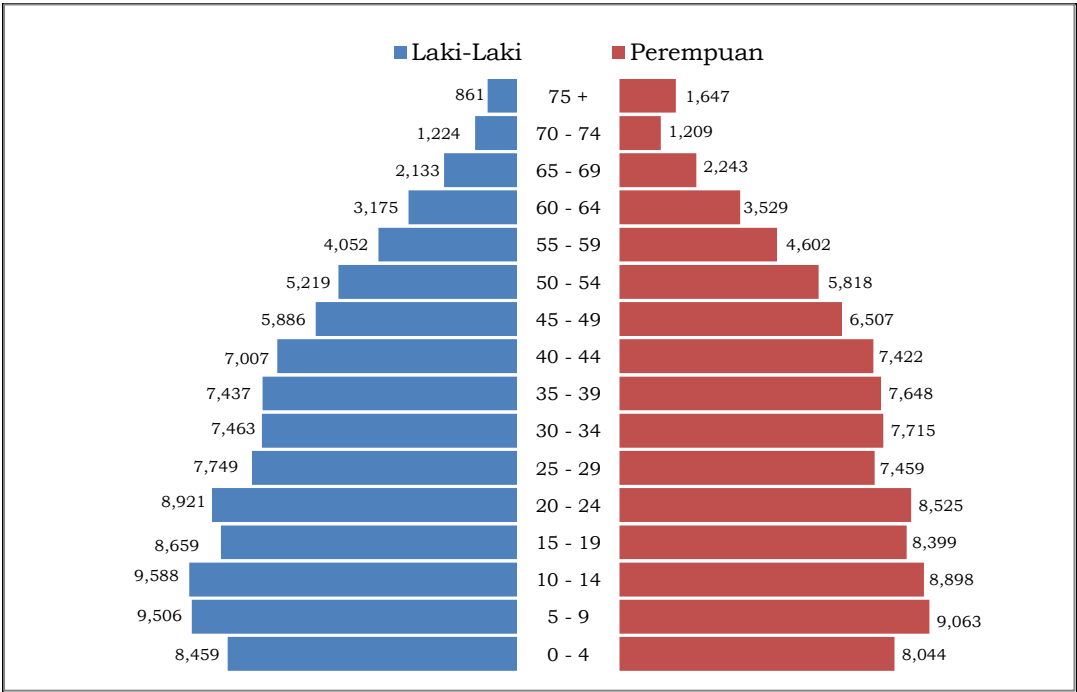
No	Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase Luas Wilayah	Persentase penduduk	Kepadatan penduduk
1	Banda Sakti	11,24	6.21	40.73	7.104
2	Muara Dua	57.8	31.92	27.07	918
3	Blang Mangat	56.15	31.01	14.36	502
4	Muara Satu	55.9	30.87	17.85	626
Lhokseumawe		181.09	100	100	1.057

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2024

Berdasarkan proporsi penduduk menurut jenis kelamin, dari total penduduk tahun 2022 yaitu sebesar 191.396 jiwa, proporsi penduduk laki-laki adalah sebesar 95.042 jiwa (49,66%) dan perempuan sebesar 96.354 jiwa (50,34%). Pada tahun 2023 dari total jumlah penduduk sebesar 196.067 jiwa, proporsi penduduk laki-laki mencapai 97.339 jiwa (49,64%) dan perempuan sebesar 98.728 jiwa (50,35%). Jika dilihat dari struktur penduduk berdasarkan jenis

kelamin, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, namun pertumbuhan jumlah penduduk perempuan cenderung mengalami peningkatan. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.14
Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2023

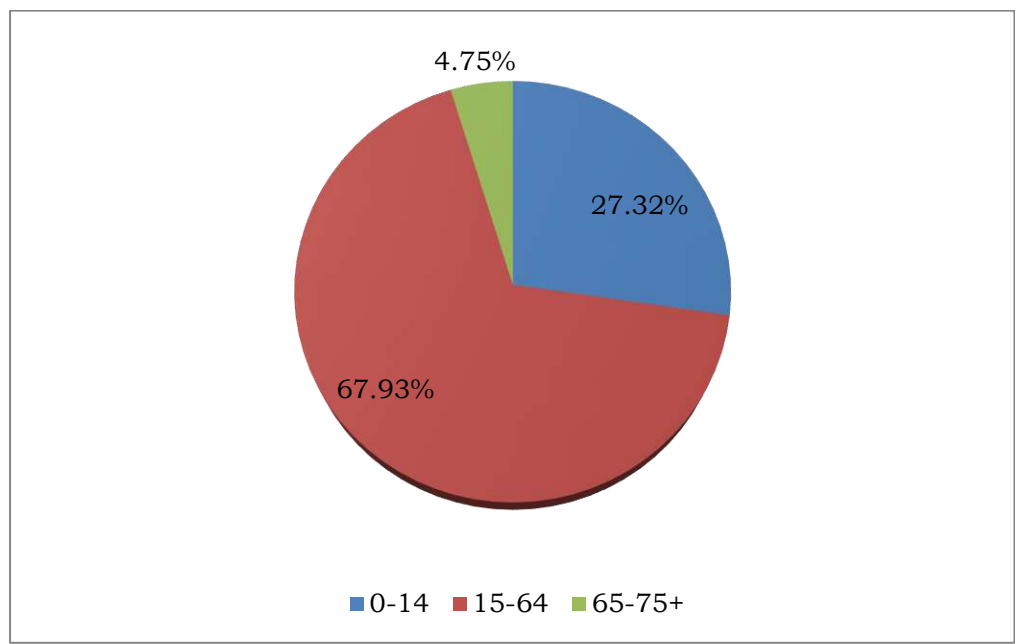


Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tertinggi adalah pada kelompok umur antara 5-9 tahun yaitu 18.569 jiwa (9.47%) dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 9.506 jiwa (4,84%) dan jenis kelamin perempuan sebesar 9.063 jiwa (4.62%). Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin terendah adalah pada kelompok umur antara 70-74 tahun yaitu 2.433 jiwa (1.24%) dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 1.224 jiwa (0,62%) dan jenis kelamin perempuan sebesar 1.209 jiwa (0,61%).

Berdasarkan sebaran kelompok umur dan jenis kelamin, gambaran penduduk Kota Lhokseumawe memperlihatkan bahwa sebagian besar yaitu sebesar 133.192 jiwa (67.93%) penduduk Kota Lhokseumawe berada pada usia produktif dengan kelompok umur 15-64 tahun. Sementara itu jumlah penduduk tidak produktif dalam kelompok umur 0-14 tahun yaitu sebesar 53.558 jiwa (27,31%), dan kelompok umur 65-75+ tahun keatas (lanjut usia) sebesar 9.317 jiwa (4,75%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.15
Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023



Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2024

2.1.2.3 Sosiologi

Secara sosiologi penduduk Kota Lhokseumawe tidak terlepas dari penduduk Aceh yang sangat kental dengan nilai Agama Islamserta mempengaruhi tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pemerintahan dan tata laksanaanya sangat dipengaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh dan Kabupaten/Kota memiliki kelembagaan keistimewaan yaitu Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Satpol PP dan WH, MPU dan Baitul Mal dengan tata nilai syariat islamnya. Sedangkan secara adat budaya Aceh memiliki lembaga Majelis Adat Aceh dan dalam bidang Pendidikan memiliki Majelis Pendidikan Daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

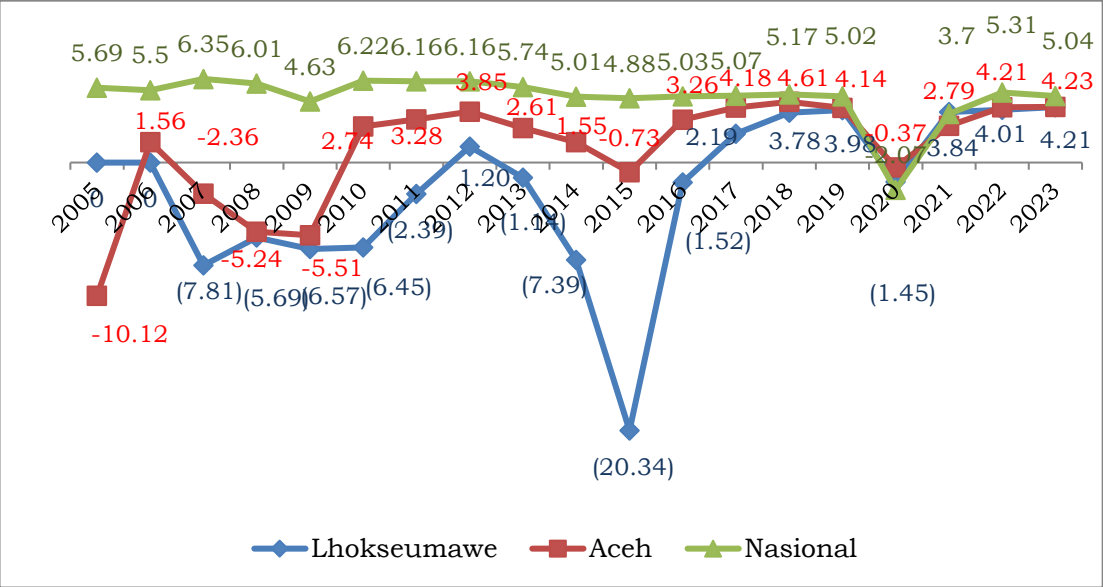
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe sangat fluktuatif. Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe mengalami 10 kali

pertumbuhan negative yaitu pada tahun 2007-2011, tahun 2013-2016 dan tahun 2020. Kontraksi Ekonomi Kota Lhokseumawe disebabkan oleh berkurangnya produksi migas dan berakhirnya operasional PT Arun. Pertumbuhan Ekonomi terakhir berkontraksi pada tahun 2020 sebesar -1.45 berada diatas rerata propinsi Aceh dan masih berada dibawah rerata nasional. Kontraksi terakhir disebabkan oleh adanya bencana dunia Pandemi Covid 19.

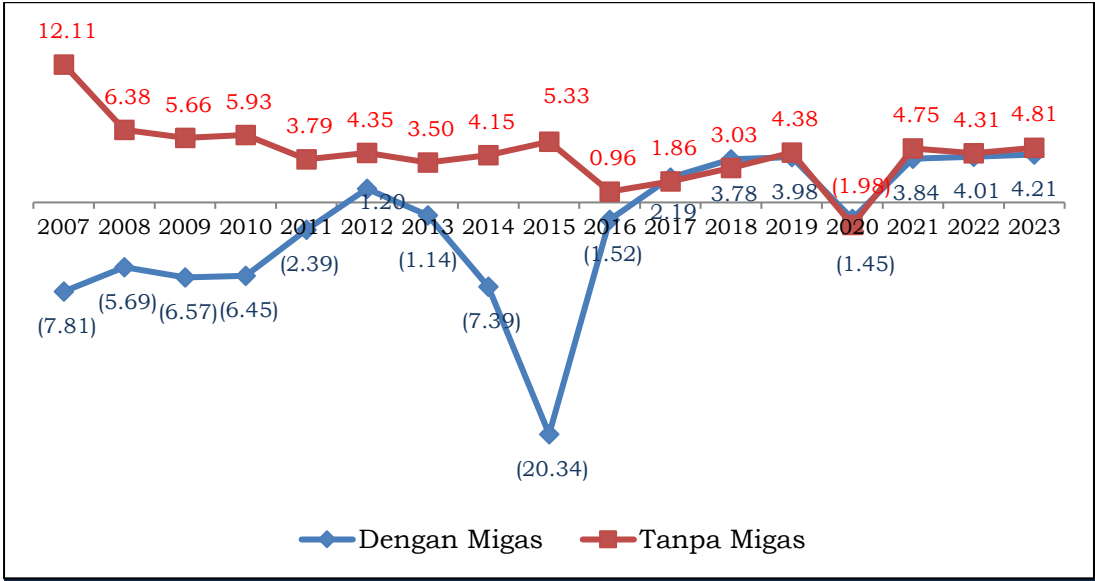
Gambar 2.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe,
Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Lhoseumawe, Aceh dan Nasional 2024

Dilihat dari komposisi penyumbang pertumbuhan ekonomi yaitu migas dan non migas, selama periode 2007-2023 kinerja perekonomian kota Lhokseumawe non migas tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dengan migas. Hal ini dapat terlihat pada Gambar di bawah. Perekonomian dengan migas sangat berkontribusi terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe. Tercatat beberapa periode (2007-2011, 2013-2016, dan 2020), penurunan pertumbuhan ekonomi migas yang negatif menyebabkan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe juga tumbuh negatif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat ketergantungan ekonomi Kota Lhokseumawe terhadap sektor migas masih sangat tinggi. Sementara sektor non migas tercatat tumbuh lebih stabil.

Gambar 2.17
Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK Dengan Migas dan Non Migas Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2023

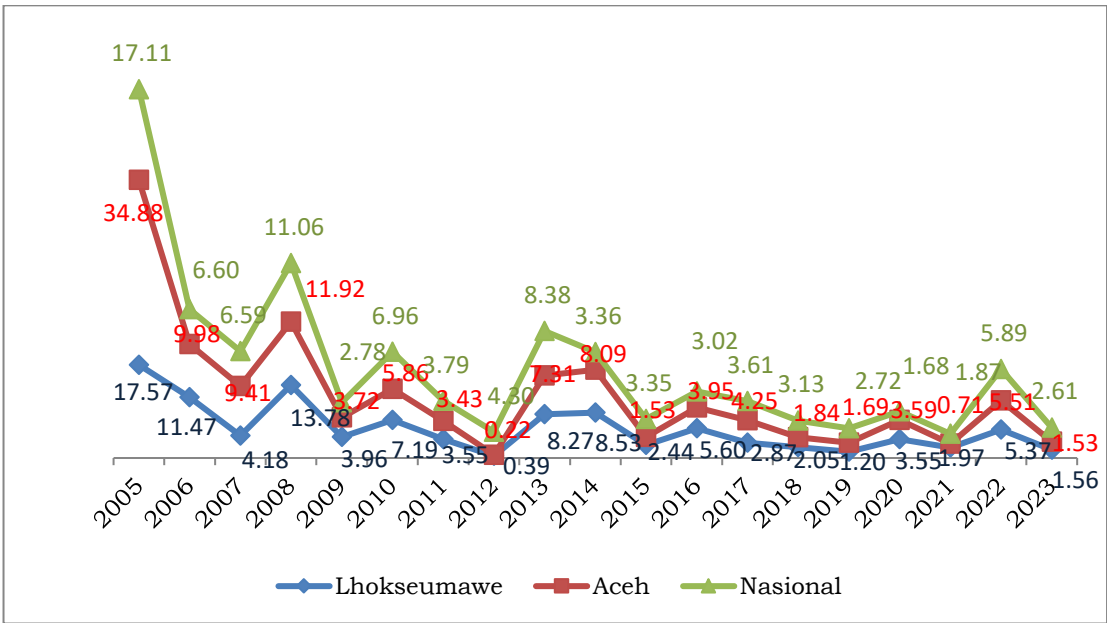


Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2024

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Gambar 2.18
Perbandingan Laju Inflasi Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2024

Perkembangan inflasi Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional tahun 2005-2023 (y-on-y) relatif mengalami pergerakan yang sama. Inflasi Kota Lhokseumawe tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 17.57 persen dan terendah pada tahun 2012 sebesar 0.39 persen. Inflasi tahun 2005 disebabkan oleh terjadinya gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004. Periode 2015-2023 inflasi relatif stabil antara 2,4 persen - 3.55 persen. Pada tahun 2022 inflasi kembali meningkat disebabkan oleh kenaikan harga BBM namun tahun 2023 kembali turun menjadi 1.56 persen.

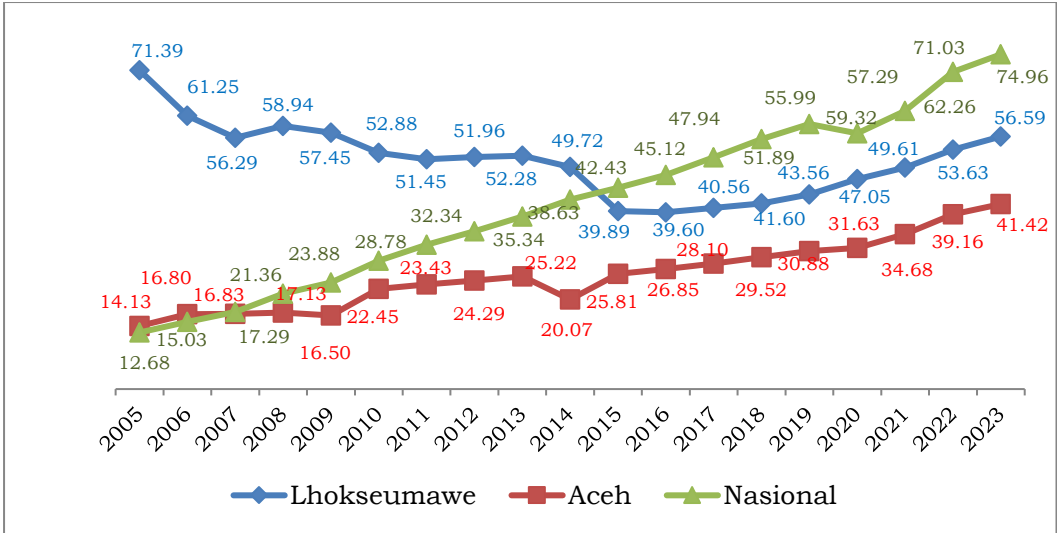
Jika dilihat dari perkembangan IHK Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional pada periode 2018-2023, IHK cenderung mengalami fluktuasi. Penyumbang kenaikan IHK tertinggi adalah kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga.

Dalam lima tahun terakhir, penyumbang inflasi tertinggi dilihat dari komoditas yang dihitung dalam IHK adalah Beras, rokok/tembakau, Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu, Angkutan Udara, Ikan Dencis, Telur Ayam Ras, Ikan Kembung, dan minyak goreng. Komoditas tersebut memberikan andil dalam meningkatnya tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe.

2.2.1.3. Pendapatan Perkapita

Secara umum, kurun periode 2005-2022, pendapatan perkapita Kota Lhokseumawe cenderung menurun dan di bawah rerata nasional, namun berada di atas rerata Propinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana terlihat pada Gambar 2.20. Gap tersebut semakin melebar mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Lhokseumawe masih di bawah rata-rata penduduk di Indonesia.

Gambar 2.19
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023



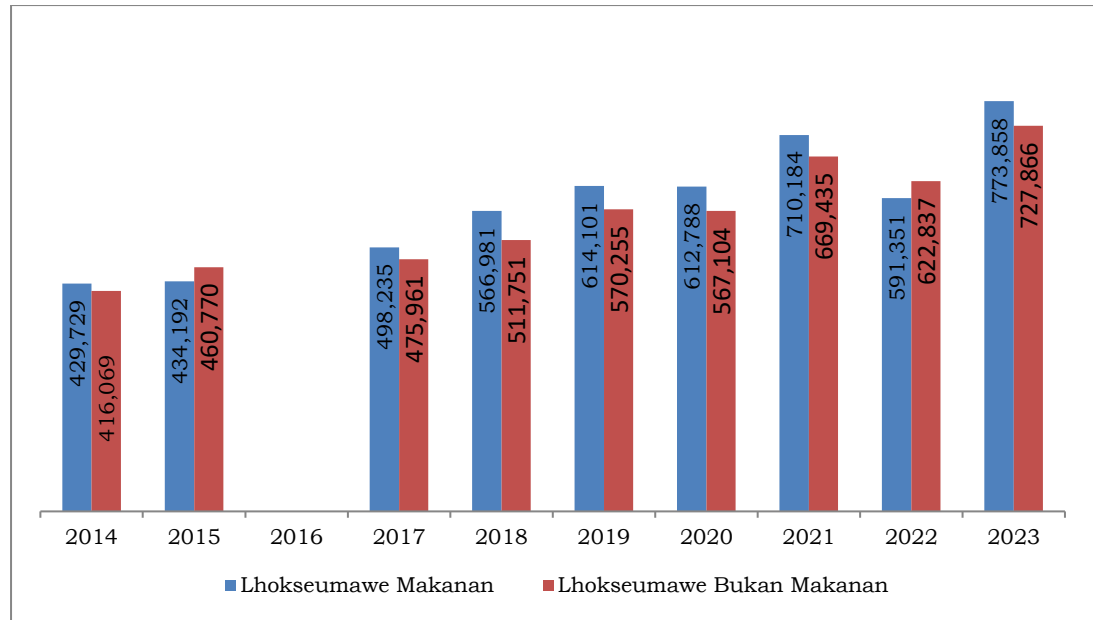
Sumber : BPS Lhoseumawe, Aceh dan Nasional 2024

A. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Gambar 2.20
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Menurut Makanan dan Non Makanan Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2014-2023



Sumber : BPS Nasional, 2023

Rata-rata pengeluaran perkapita perbulan makanan dan non makanan Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan. Pengeluaran makanan pada masyarakat Kota Lhokseumawe lebih dominan dibandingkan dengan pengeluaran non makanan, hanya pada tahun 2015 dan tahun 2022 pengeluaran non makanan lebih dominan.

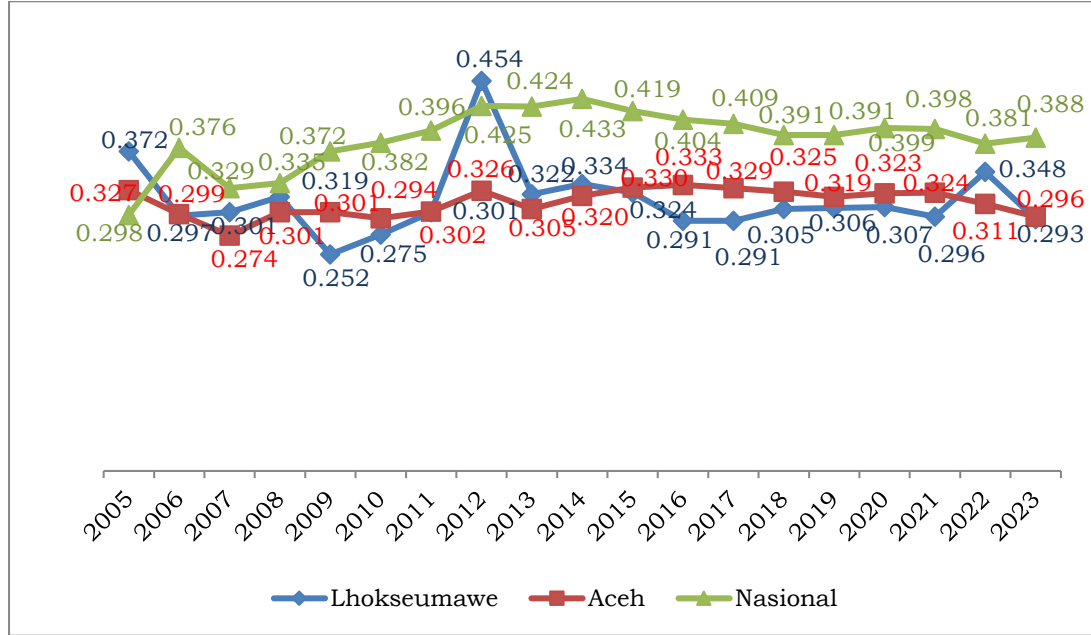
B. Indeks Gini

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Rasio Gini atau Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin tinggi, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah, atau mendekati pemerataan sempurna. Tingkat ketimpangan pada Indeks Gini dikategorikan menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini < 0,3), sedang (0,3 < Indeks Gini < 0,4) dan tinggi (Indeks Gini > 0,4).

Indeks Gini Kota Lhokseumawe pada tahun 2005-2023 menunjukkan fluktuatif. Selama tahun 2005-2023 indeks gini tertinggi pada tahun 2012 sebesar 0.454 dan indeks gini terendah pada tahun 2009 sebesar 0.252. Pada tahun 2005-2012 indeks gini Kota Lhokseumawe mengalami tren kenaikan dari 0.372 yang termasuk dalam kategori ketimpangan sedang pada tahun 2005 menjadi 0.454 masuk ke dalam kategori keyimpangan tinggi pada tahun 2012, Namun pada tahun 2013 indeks gini Kota Lhokseumawe mampu turun dengan signifikan menjadi 0.322.

Secara garis besar Indeks Gini Kota Lhokseumawe berada di bawah rata-rata Propinsi Aceh dan Nasional. Indeks Gini Kota Lhokseumawe terendah pada tahun 2009 sebesar 0.252 dan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 0.454. Indeks Gini Kota Lhokseumawe secara umum masih dikategorikan dalam ketimpangan sedang karena berada di bawah 0.40.

Gambar 2.21
Perbandingan Gini Rasio Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023

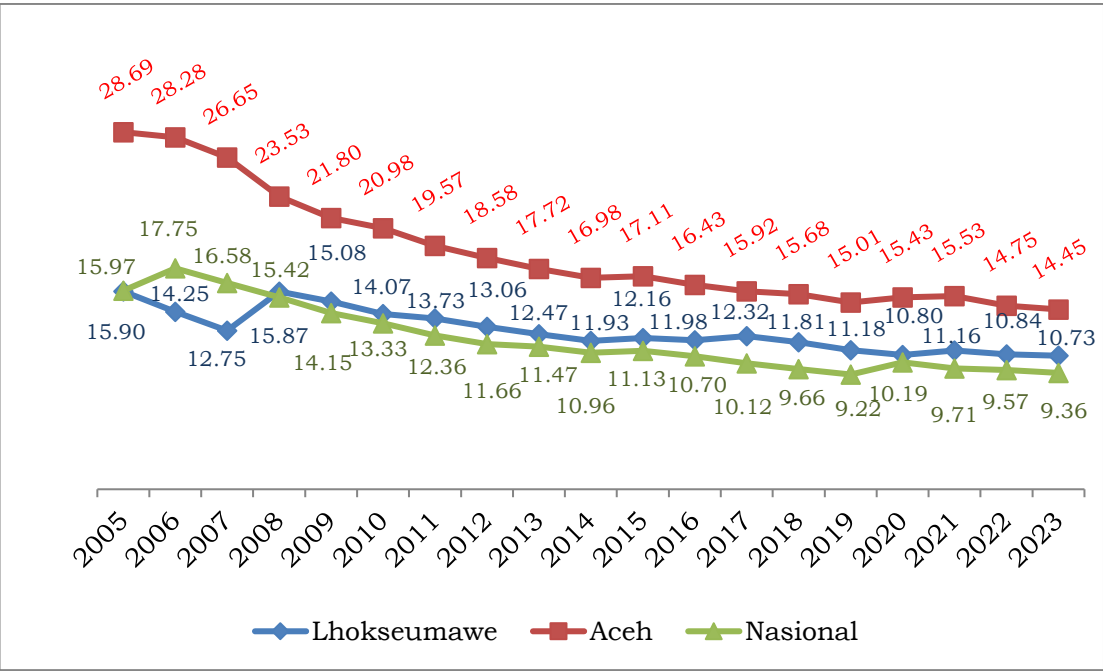


Sumber : BPS Lhoseumawe, Aceh dan Nasional 2024

2.2.1.4. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada kurun waktu 2005-2023 Tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 10.73% berada di bawah Propinsi Aceh sebesar 14.45% namun masih di atas Tingkat kemiskinan nasional sebesar 9.36%.

Gambar 2.22
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Lhokseumawe,
Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023



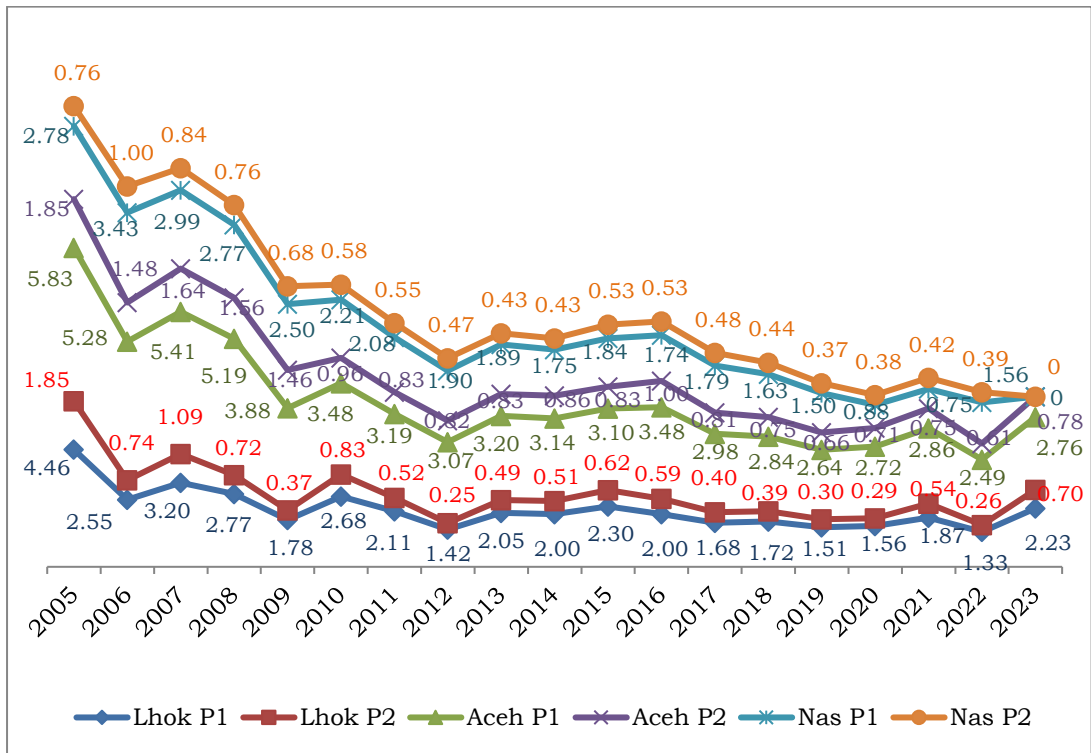
Sumber : BPS Lhoseumawe, Aceh dan Nasional 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2012-2023 Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional mengalami pergerakan kenaikan dan penurunan yang sama. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2023 sebesar 2.23 dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lhokseumawe 0.70 berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks

Keparahan Kemiskinan rata-rata Propinsi Aceh masing-masing P1 Aceh sebesar 2.76 dan P2 Aceh sebesar 0.78, juga masih berada di bawah rata-rata Nasional yaitu P1 Nasional sebesar 1.56 dan P2 Nasional 0.39.

Gambar 2.23
Perbandingan Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2)
Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2005-2023

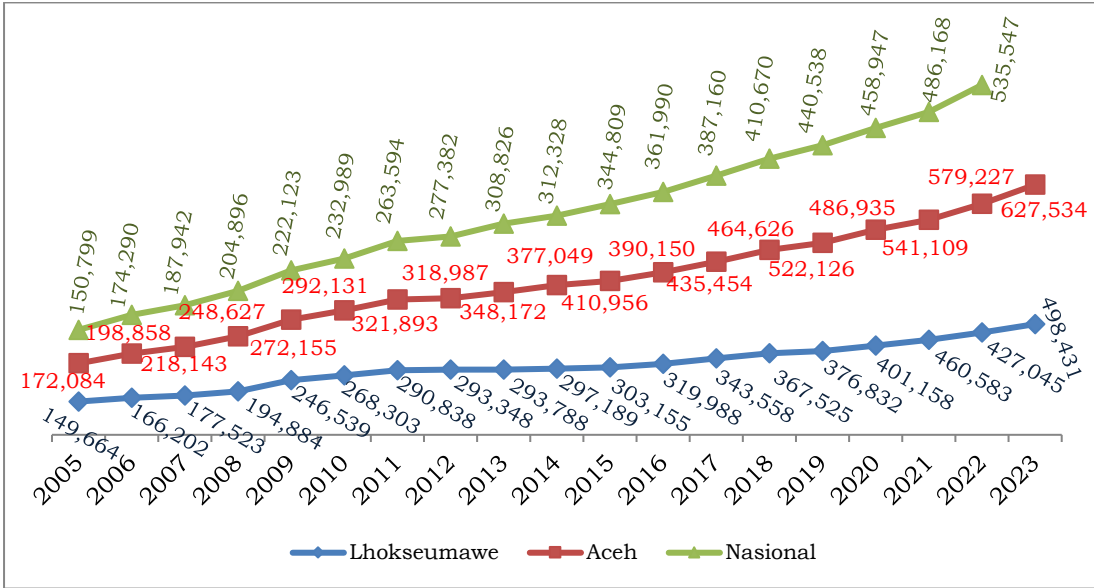


Sumber : BPS Lhokseumawe, Aceh dan Nasional 2024

Selain itu, garis kemiskinan sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Propinsi Aceh dan Nasional menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan pola kenaikan yang sama, namun Garis Kemiskinan Kota Lhokseumawe lebih rendah bila dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Propinsi Aceh dan Nasional, Garis Kemiskinan Kota Lhokseumawe lebih tinggi dari Kabupaten Aceh Utara. Garis Kemiskinan Kota Lhokseumawe tercatat pada tahun 2005 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp. 149.664 dan Rp. 498.431 sedangkan Propinsi Aceh tercatat sebesar Rp. 172.084 dan Rp.527.534 dan Nasional pada tahun 2005 dan tahun 2023 sebesar Rp.150.799 dan Rp.535.547.

Gambar 2.24
Perbandingan Garis Kemiskinan Kota Lhokseumawe,
Propinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2005-2023 (dalam ribu)



Sumber : BPS Lhokseumawe, Aceh dan Nasional 2024

Disamping menyelesaikan angka kemiskinan yang masih tinggi, Kota Lhokseumawe harus berpacu menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang saat ini berada pada posisi 6.990 jiwa atau 3.25% pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 2.246 jiwa atau 1.06% dan harus menjadi nol persen pada tahun 2024. Persentase dan jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.11
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem
Kota Lhokseumawe dan Aceh Tahun 2020-2023

Tahun	Lhokseumawe		Aceh	
	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (Persen)	Penduduk Miskin Ekstrem (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (Persen)	Penduduk Miskin Ekstrem (Jiwa)
2020	4,33	9.094,37	6,01	326.790
2021	3,23	6.757	3,47	188.772
2022	1,06	2.246	2,96	162.805
2023	3.25	6.990	1.83	102.190

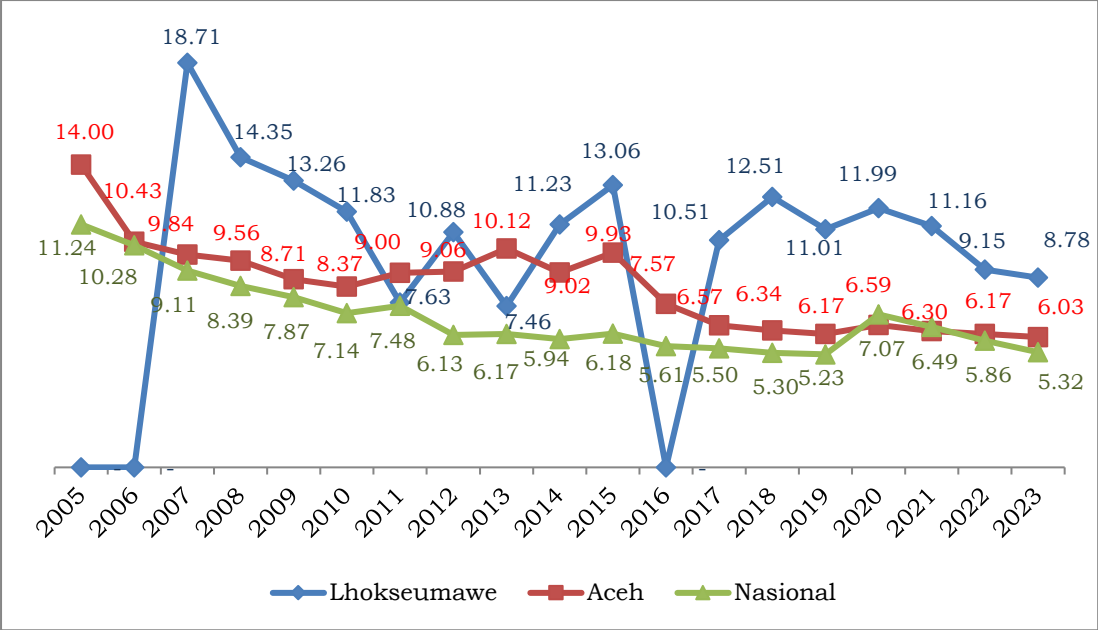
Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2024

2.2.1.5. Pengangguran

Secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Lhokseumawe tertinggi di Aceh, begitu juga jika dibandingkan dengan Propinsi Aceh dan Nasional. Pada tahun 2007 TPT Kota Lhokseumawe sebesar 18.71, Propinsi Aceh sebesar 9.84 persen dan Nasional sebesar 9.11 persen. Pada tahun 2023 TPT Kota Lhokseumawe terus mengalami penurunan menjadi 8.78 persen tetapi masih

menempatkan Kota Lhokseumawe sebagai Kota dengan TPT tertinggi di Aceh. TPT Propinsi Aceh tahun 2023 sebesar 6.03 persen sedangkan nasional berada pada angka 5,32 persen.

Gambar 2.25
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Lhokseumawe, Aceh dan Nasional 2024

Angkatan Kerja pada tahun 2023 terdiri dari 85 ribu orang penduduk yang bekerja dan 8 ribu orang penduduk pengangguran. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 5 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami penurunan hampir 4 ribu dan pengangguran mengalami penurunan sebanyak hamper seribu orang. Perkembangan Ketenagakerjaan di Kota Lhokseumawe Tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.12
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Karakteristik
Tahun 2019-2023

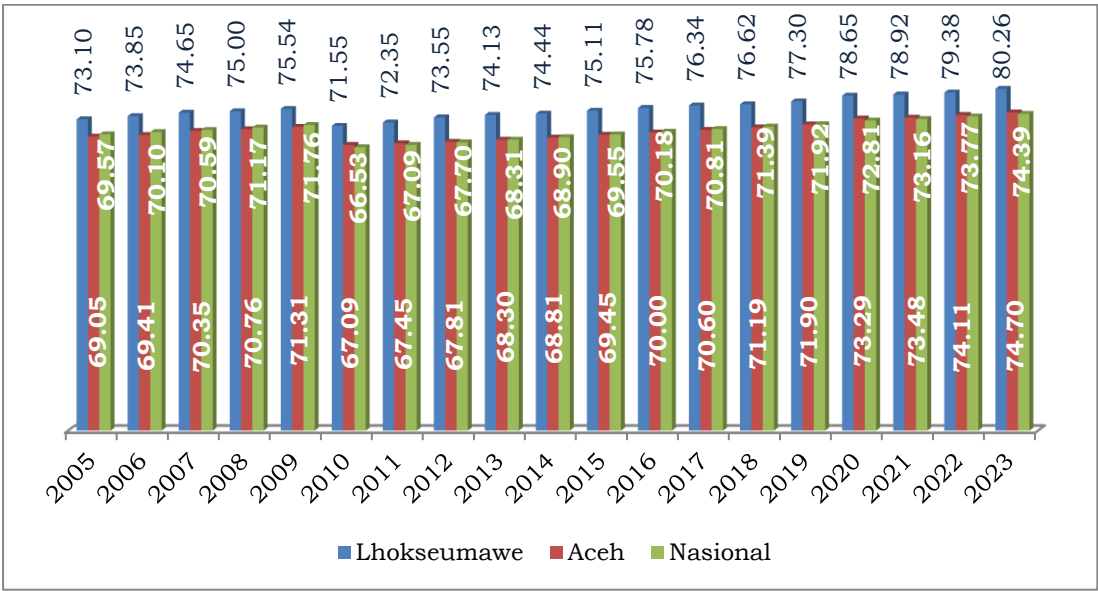
Karakteristik	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia Kerja	143,676	148,742	151,529	154,339	145.422
a. Angkatan Kerja	89,311	93,958	96,835	98,953	93.594
- Bekerja	79,430	82,696	86,031	89,894	85.373
- Pengangguran	9,881	11,262	10,804	9,059	8.221
b. Bukan Angkatan Kerja	54,365	54,784	54,694	55,386	51.828

Sumber : BPS Lhokseumawe, 2024

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) (IPM/HDI) adalah satuan untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu wilayah. IPM/HDI adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi: yaitu panjang usia (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup (*standard of living*) suatu wilayah. IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu negara.

Gambar 2.26
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2005-2023



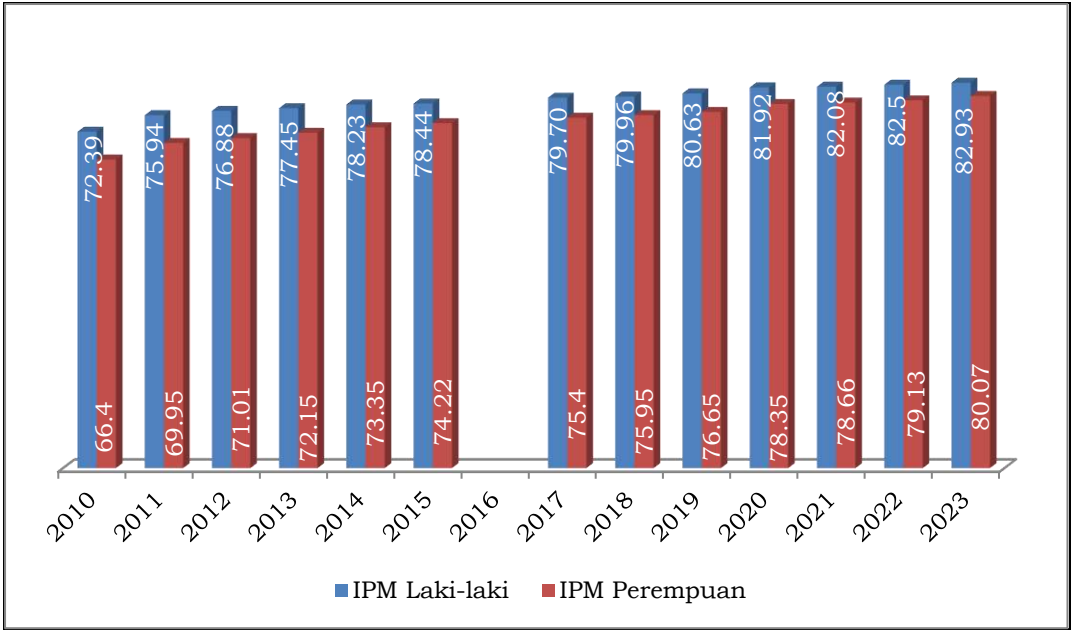
Sumber : BPS Lhokseumawe, Aceh dan Nasional 2024

Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe menunjukan tren peningkatan setiap tahunnya. IPM Kota Lhokseumawe berada di atas rata-rata IPM Propinsi Aceh dan Nasional. IPM Kota Lhokseumawe dari tahun 2010-2023 terus meningkat. Pada tahun 2022 IPM Kota Lhokseumawe sebesar 79.38 atau lebih tinggi dari IPM Aceh yaitu sebesar 74.11 dan IPM nasional sebesar 74.39 dan tahun 2023 IPM Kota Lhokseumawe sebesar 80.26 masih lebih tinggi dari IPM Aceh sebesar 74.70 dan IPM Nasional sebesar 74.39.

Secara umum IPM Kota Lhokseumawe meningkat dari tahun ke tahun, namun terdapat ketimpangan antara IPM Laki-laki dan IPM Perempuan, baik secara Provinsi maupun Nasional. Pada tahun 2010, IPM Perempuan Kota Lhokseumawe sebesar 66.4 sedangkan IPM Laki-laki jauh lebih tinggi mencapai sebesar 72.39. Hal yang sama juga terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dimana IPM Perempuan Kota Lhokseumawe walaupun lebih baik daripada IPM Perempuan Aceh dan

Nasional, namun jauh lebih rendah daripada IPM laki-laki. Pada Tahun 2023 IPM Perempuan Kota Lhokseumawe mencapai 80.07 sedangkan IPM Laki-laki mencapai 82.93. Ketimpangan capaian IPM antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.27
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Nasional 2024

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

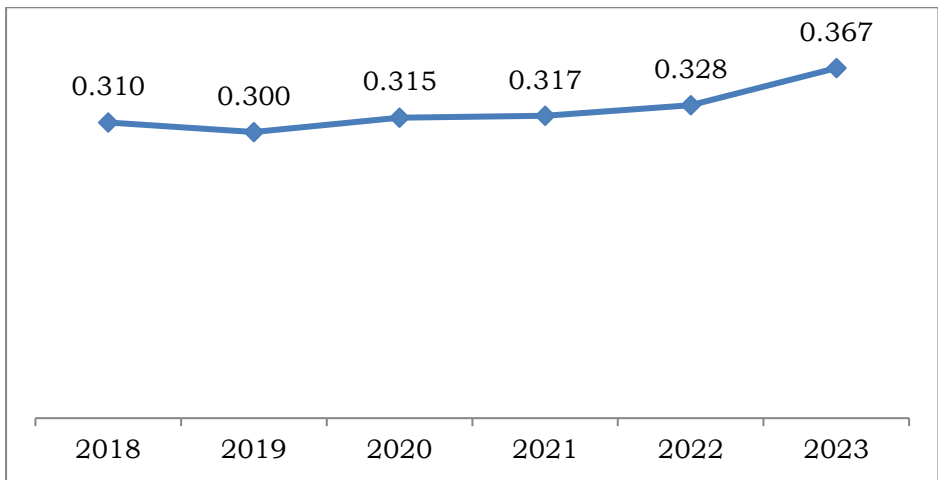
2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kesehatan keluarga. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai.

Indikator yang dinilai adalah Keluarga mengikuti KB, Ibu melakukan persalinan di fasyankes, Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, Bayi mendapat ASI eksklusif, Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, Penderita TB mendapatkan pengobatan sesuai standar, Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, Anggota keluarga tidak ada yang merokok, Keluarga sudah menjadi anggota JKN, Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Nilai Indeks Keluarga Sehat Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2018-2023 mengalami peningkatan, pada tahun 2018 indeks keluarga sehat Kota Lhokseumawe sebesar 0.310 dan pada tahun 2023 indeks keluarga sehat Kota Lhokseumawe menjadi 0.367.

Gambar 2.28
Indeks Keluarga Sehat Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023



Sumber : Dinkes Aceh Tahun 2024

Capaian IKS Kota Lhokseumawe dari tahun 2018-2023 masih dalam kategori **keluarga tidak sehat** karena ledih kecil dari 0,500. Untuk pencapaian 12 (dua belas) indikator keluarga sehat harus diupayakan dengan kerja keras dan pembangunan kesehatan yang memadai serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan keluarga sangat diperlukan.

2.2.2.2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan.

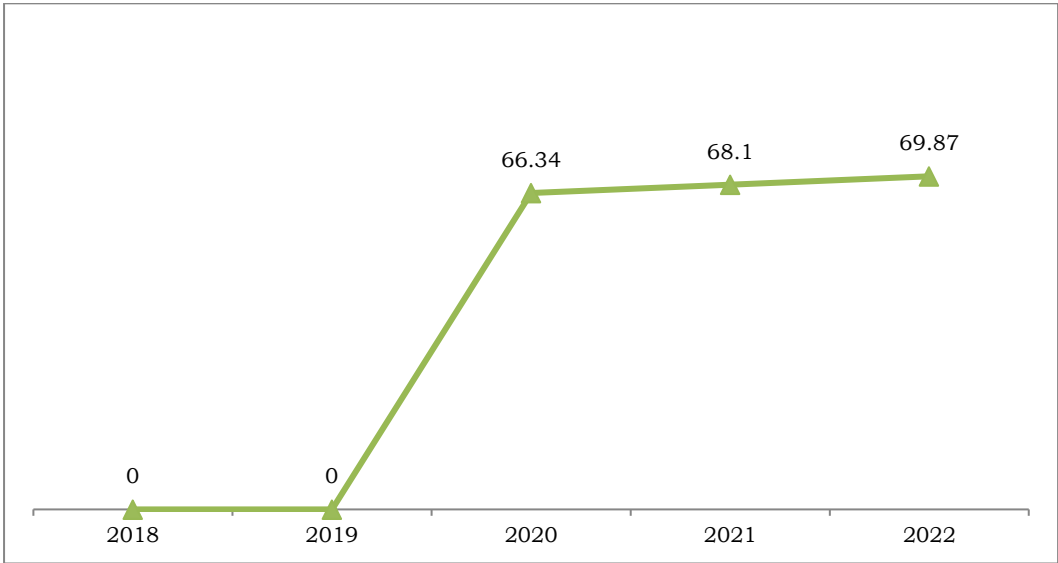
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 sebesar 58.57 yang terdiri dari Indeks ketentraman sebesar 64.38, Indeks kemandirian 50.48 dan Indeks kebahagiaan 60.85. iBangga Kota Lhokseumawe (58.57) berada di atas rata-rata iBangga Propinsi Aceh yaitu sebesar 57.79 dan juga di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 57.00. Pada tahun 2023, iBangga Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 66.26 dan berada di atas rata-rata iBangga Propinsi Aceh yaitu sebesar 65.38.

2.2.2.3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak digunakan sebagai indikator pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Indikator itu menggambarkan capaian pemenuhan hak anak dan menjadi ukuran untuk mematikan program dan kebijakan sudah efektif dan efisien

dalam menjawab berbagai permasalahan anak khususnya terkait perlindungan anak yang terintegrasi di lintas sektor. Indeks Perlindungan Anak di lihat dari 5 (lima) klaster yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Indeks Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe dapat di lihat pada gambar berikut.

Gambar 2.29
Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Lhokseumawe Tahun 2018-2022



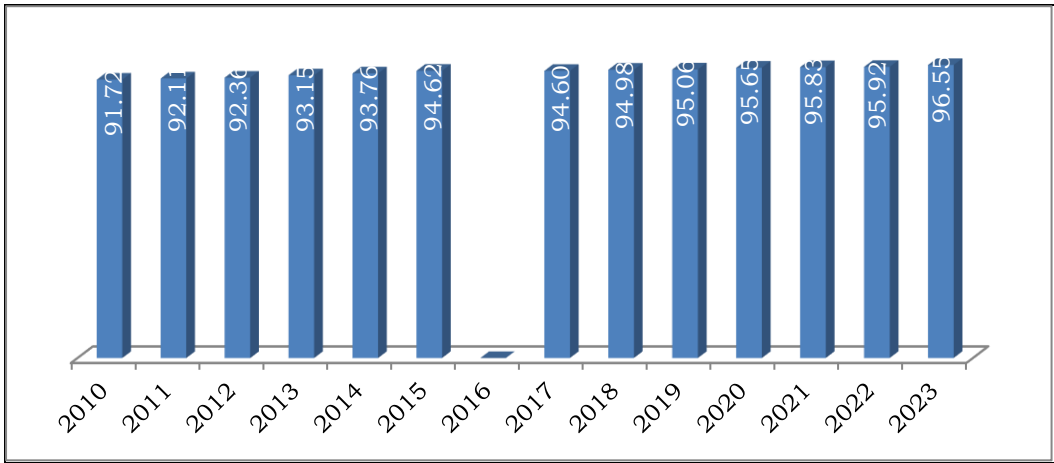
Sumber : DP3AP2KB, 2023

Pada gambar di atas terlihat Indeks Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe menunjukkan hal yang positif dimana pada tahun 2020 Indeks Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe sebesar 66.34, selanjutnya pada tahun 2021 IPA Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 68.10 dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 69.87.

2.2.2.4. Pengarusutamaan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Kegunaan Indeks Pembangunan Gender untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Gambar 2.30
Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe
Tahun 2010-2023



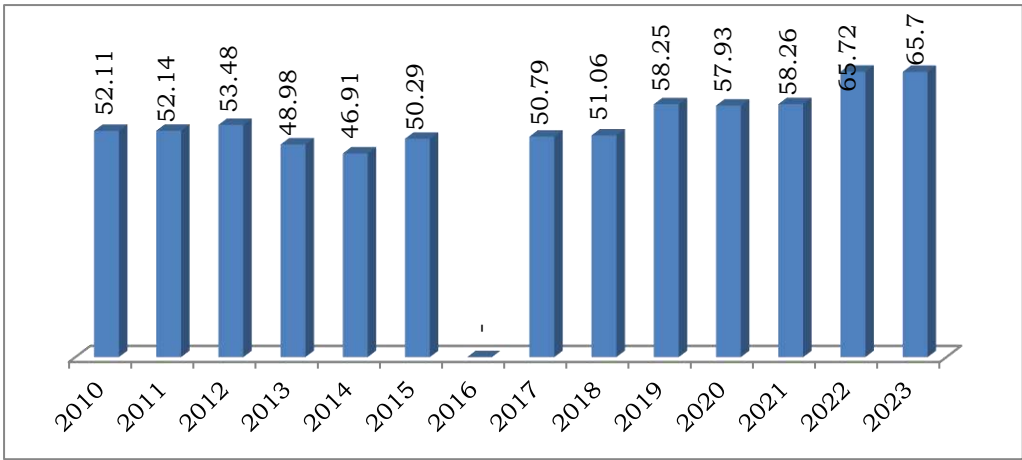
Sumber : BPS Nasional Tahun 2024

Pada kurun waktu 2010-2023 Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe sebesar 91.72 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 96.55.

A. Indeks Pemberdayaan Gender

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), UNDP juga mengenalkan ukuran komposit lainnya yang terkait dengan gender, yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Gambar 2.31
Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe
Tahun 2010-2023

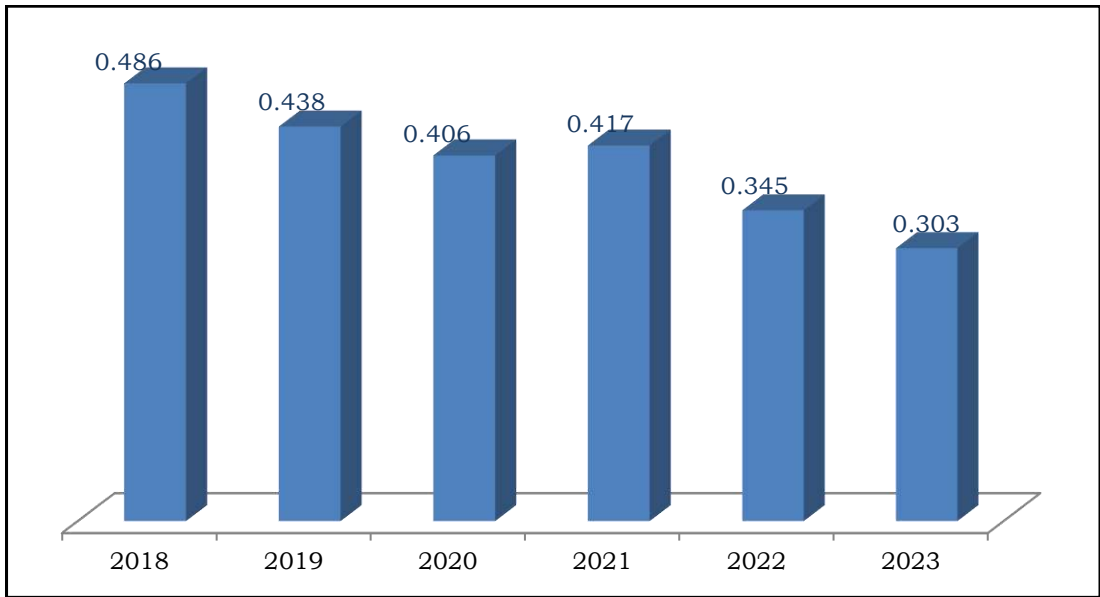


Sumber : BPS Nasional Tahun 2024

Dari Gambar di atas dapat dilihat Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe 2010-2023 mengalami fluktuatif dengan tren positif. Pada tahun 2014 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe terendah selama kurun waktu 2010-2023 dan yang tertinggi pada tahun 2022 sebesar 65.72. Pada tahun 2010 IDG Kota Lhokseumawe sebesar 52.11 meningkat sebesar 13.59 point menjadi 65.70 persen pada tahun 2023.

Ketimpangan gender antara lain terjadi di pendidikan, pekerjaan, akses atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik. Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidakadilan. Patokan atau ukuran sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender itu menimbulkan ketidakadilan atau tidak. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Berikut Indeks Ketimpangan Gender Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.32
Indeks Ketimpangan Gender Kota Lhokseumawe
Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Nasional Tahun 2024

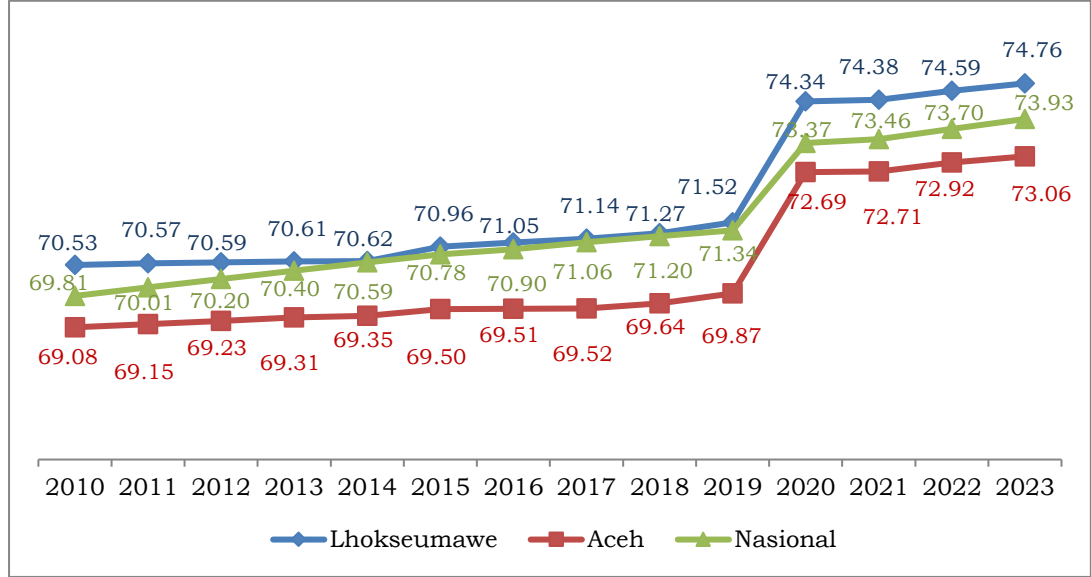
Indeks Ketimpangan Gender Kota Lhokseumawe kurun waktu 2018-2022 cenderung tidak mengalami penurunan yang signifikan. Pada Tahun 2018 IKG Kota Lhokseumawe sebesar 0.486. Sedangkan pada tahun 2023 IKG Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 0.303.

2.2.2.5. Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Selain AKB dan AKI, UHH juga digunakan untuk menilai derajat kualitas hidup masyarakat baik kabupaten/kota, propinsi maupun negara. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya juga dapat dilihat dari peningkatan UHH penduduk dari satu negara.

Upaya untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup merupakan hal penting yang perlu dicermati melalui upaya-upaya peningkatan kegiatan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat seperti penurunan resiko kesakitan pada keluarga rentan, trend penyakit degeneratif dan tidak menular, serta peningkatan kesehatan kelompok usia lanjut yang dapat hidup produktif dan mandiri. Berikut gambar angka usia harapan hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2010 s.d 2023:

Gambar 2.33
Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup
Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Nasional, 2024

Dari Gambar Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe sebesar 74.76 tahun berada di atas Angka Usia Harapan Hidup Propinsi Aceh yaitu 73.06 tahun dan Angka Usia Harapan Hidup Nasional yaitu 73.93 tahun.

2.2.2.6. Pembangunan Kebudayaan Aceh

Warisan budaya adalah ekspresi cara hidup yang dikembangkan oleh suatu komunitas dan diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya adalah peninggalan yang merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus-menerus diwariskan dari masa lalu hingga

masa sekarang. Warisan budaya terdiri dari dua jenis yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda.

Warisan budaya benda seperti situs Kurok-kurok, Gua Jepang, makam kuno, naskah/benda kuno dan cagar budaya lainnya yang seluruhnya berjumlah 22 cagar budaya yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe juga memiliki kekayaan budaya tak benda yang menarik seperti tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual. Kota Lhokseumawe telah memiliki warisan budaya tak benda yaitu Canang Ceurekeh serta kesenian tradisional khas Lhokseumawe yaitu Rapai Uroh Duek. Selain itu kesenian Aceh seperti rapai, seurene kale, seudati, saman, ranup lampuan, syair, dalil khairat menjadi kekayaan budaya tak benda yang terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi melalui pembentukan sanggar-sanggar kesenian.

Peninggalan budaya dapat dibuktikan dengan ditemukannya cagar budaya di Kota Lhokseumawe. Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13
Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe

No.	Lokasi (Kecamatan) / Nama Situs			
	Banda Sakti	Muara Satu	Blang Mangat	Muara Dua
1	Makam Tgk. Chik Ditungong dan Tgk. Dibuah	Makam Putroe Neng	Makam Prajurit Tgk. Abd. Jalil Cot Plieng	Tugu Perlawanan TKR
2	Makam Tgk. Di Lhokseumawe	Makam Tgk. Syiah Hudam	Makam Mualem Taufiq Shaleh	Rumah Adat Ulee Balang
3	Makam Tgk. Maharaja Abdul Hamid dan Meriam Belanda	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Makam Tgk. Batee Meutarah	-
4.	Makam Tgk. Sayed Muhammad Nadir	Makam Tgk. Jrat Meuindram	Tugu Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	-
5.	Makam Tgk. Ulei Utan	Makam Tgk. Chik Buket Bruek Kreung	-	-
6.	Makam Tgk. Syaikh Al Kalaliy	Gua Jepang	-	-
7.	Tugu Pahlawan TNI	Gua Tgk. Ibrahim Tapa dan Cot Bu Kulah	-	-
8.	Rumoh Aceh Kota Lhokseumawe	-	-	-
9.	Kurok-Kurok	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023.

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa situs atau cagar budaya Kota Lhokseumawe terbanyak berada di kecamatan Banda Sakti yaitu 9 situs terdiri dari 6 makam, 1 Tugu, dan 1 kurok-kurok (benteng), Sedangkan situs atau cagar budaya paling sedikit terdapat di Kecamatan Muara Dua yaitu 1 Tugu dan 1 Rumah Adat Ulee Balang. Dari 22 situs atau cagar budaya di Kota Lhokseumawe, belum ada satupun yang terlegalisasi.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Kontribusi Sektor PDRB

Kontribusi pertumbuhan ekonomi persektor yaitu distribusi PDRB Kota Lhokseumawe berdasarkan ADHK menurut Lapangan Usaha, sektor primer masih mendominasi komposisi pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe. Pada periode 2018-2023 penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe berasal dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor ini dalam periode 2018-2023 mengalami pertumbuhan positif. Kemudian kontribusi kedua terbesar yaitu dari lapangan usaha Industri Pengolahan, menyusul lapangan usaha konstruksi dan selanjutnya lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

Tabel 2.14
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023

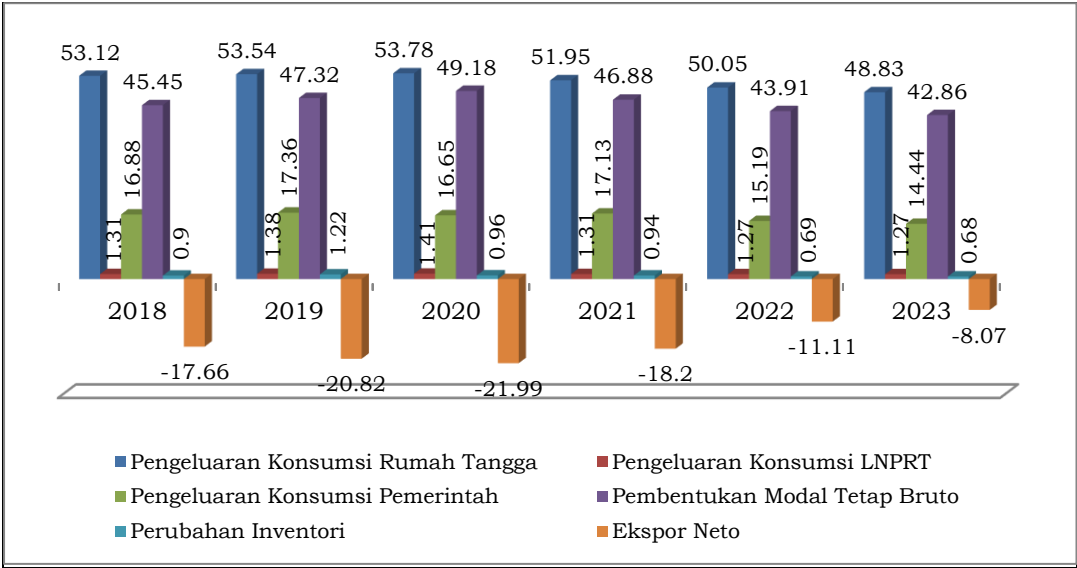
No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	9.14	9.37	10.10	9.80	9.40	9.18
B	Pertambangan dan Penggalian	0.37	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37
C	Industri Pengolahan	19.48	18.78	18.86	19.02	19.48	18.12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.17	0.17	0.18	0.17	0.16	0.16
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	14.23	14.68	15.51	14.47	14.15	13.31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22.39	21.91	21.31	21.35	21.26	22.93
H	Transportasi dan Pergudangan	10.87	10.42	8.19	9.57	9.95	11.35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.82	1.98	1.89	1.79	2.20	2.30
J	Informasi dan Komunikasi	3.18	3.14	3.53	3.53	3.57	3.61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.84	2.98	3.04	2.89	2.73	2.28
L	Real Estat	4.52	4.69	4.87	4.80	4.63	4.55

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
M,N	Jasa Perusahaan	0.99	1.01	1.02	1.01	1.10	1.04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.25	4.36	4.56	4.69	4.27	4.27
P	Jasa Pendidikan	1.39	1.52	1.66	1.58	1.51	1.48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.10	3.28	3.49	3.59	3.79	3.58
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1.26	1.32	1.38	1.36	1.41	1.46
PDRB dengan Migas		100	100	100	100	100	100
PDRB tanpa Migas		82.73	83.35	83.31	83.64	83.34	84.76

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2024.

Berdasarkan pengeluarannya, struktur perekonomian Kota Lhokseumawe masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Lebih dari separuh aktivitas ekonomi berhubungan dengan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2018 kontribusi pengeluaran konsumsi RT mencapai 53.12 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar 48.83 persen di tahun 2023. Peran Pembentukan Modal Tetap Bruto menjadi kontribusi pengeluaran kedua terbesar, selanjutnya diikuti Pengeluaran konsumsi Pemerintah dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Perubahan Inventori dan Ekspor Neto dengan kontribusi terendah.

Gambar 2.34
Distribusi PDRB Kota Lhokseumawe ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2023



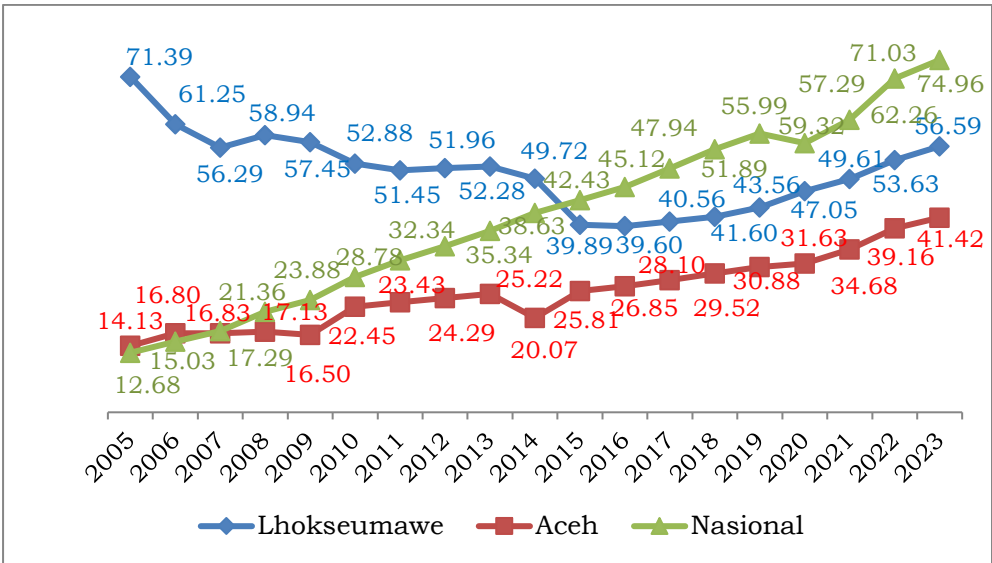
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2023

2.3.1.2. PDRB Per kapita

Secara umum, kurun periode 2005-2023, pendapatan perkapita Kota Lhokseumawe cenderung menurun dan di bawah rerata nasional, namun berada di atas rerata Propinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah. Gap tersebut semakin

melebar mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Lhokseumawe masih di bawah rata-rata penduduk di Indonesia.

Gambar 2.35
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Lhoseumawe, Aceh dan Nasional 2024

2.3.1.3. Pembangunan Ekonomi Iklusif dan Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Pertumbuhan yang inklusif perlu disertai dengan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan didefinisikan sebagai strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang. Strategi pertumbuhan ini tidak hanya mengejar target pertumbuhan yang tinggi, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya mengurangi emisi karbon, mencapai ketahanan energi melalui pengembangan *renewable energy*, mengelola sumber-sumber daya termasuk hutan, tanah dan air secara cermat untuk menghindari kerusakan lingkungan dan menjaga ketersediaan sumber daya bagi generasi yang akan datang sekaligus menciptakan kesempatan ekonomi dan meminimalisasi dampak sosial yang negatif. Indonesia dipandang cukup sukses membangun stabilitas politik dan ekonomi sejak diterpa krisis keuangan dan ekonomi yang parah pada tahun 1997-1998. Namun demikian, di samping keberhasilan menciptakan stabilitas ekonomi, Indonesia juga dipandang belum berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Berkualitas dalam hal mengurangi angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan mengurangi kerusakan sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Dibalik pesatnya pertumbuhan ekonomi dalam

beberapa tahun terakhir, Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk lebih meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

A. Pilar Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

- 1. Pertumbuhan Ekonomi** yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Indikator : PDRB Riil Perkapita, Share Manufaktur terhadap PDRB, Rasio Kredit Perbankan Terhadap PDRB Nominal).
- 2. Kesempatan Kerja**, Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. **Indikator:** Tingkat kesempatan kerja Persentase Penduduk Bekerja Penuh Persentase Tenaga Kerja dengan Tingkat Pendidikan Menengah ke Atas
- 3. Infrastruktur Ekonomi**, Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. **Indikator:** Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik/PLN, Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Genggam, Persentase Jalan dengan Kondisi Baik dan Sedang.

B. Ketimpangan (Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan)

- 1. Ketimpangan**, Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender,

maupun wilayah harus dihapuskan. Indikator: Rasio Pendapatan Gini, Sumbangan Pendapatan Perempuan, Rasio Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota.

- 2. Kemiskinan**, Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Indikator: Persentase Penduduk Miskin, Rata-rata Konsumsi Protein per kapita per hari

C. Perluasan Akses dan Kesempatan

- 1. Kapabilitas Manusia**, Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Indikator: Angka Harapan Lama Sekolah, Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap, Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan.
- 2. Infrastruktur Dasar**, Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan. Indikator: Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak, Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Sendiri.
- 3. Keuangan Inklusif**, Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Indikator: Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Penduduk Usia Produktif, Rasio Kredit Perbankan UMKM.

2.3.1.4. Rasio Kewirausahaan

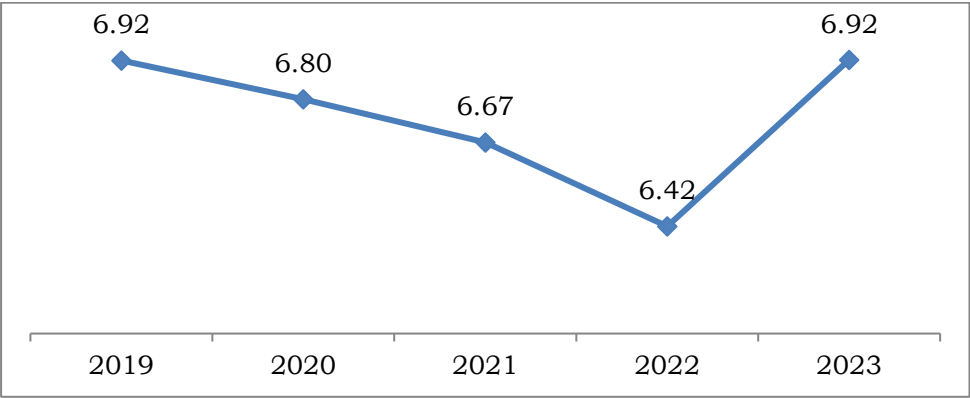
Berdasarkan Perpres No. 2 Tahun 2022, wirausaha adalah orang yang menjalankan, menciptakan, dan/atau mengembangkan suatu usaha. Perpres itu membedakan wirausaha menjadi dua jenis, yaitu "wirausaha pemula" dan "wirausaha mapan". "Wirausaha pemula" adalah pelaku usaha yang berusaha sendiri, serta pelaku usaha yang dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar. Kemudian "wirausaha mapan" adalah pelaku usaha yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Lampiran I Perpres No. 2 Tahun 2022 juga menetapkan tata cara penghitungan rasio kewirausahaan dengan rumus berikut:

- $\text{Rasio Wirausaha Pemula} = \frac{\text{Populasi Wirausaha Pemula}}{\text{Populasi Angkatan Kerja}} \times 100\%$

- Rasio Wirausaha Mapan = $\frac{\text{Populasi Wirausaha Mapan}}{\text{Populasi Angkatan Kerja}} \times 100\%$

Perkembangan rasio kewirausahaan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2.36
Rasio Kewirausahaan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023

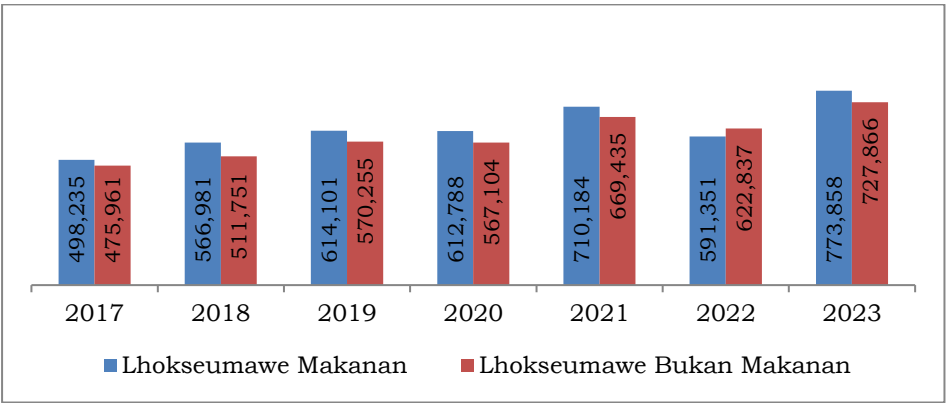


Sumber : Disperindagkop Lhokseumawe, Kementerian Koperasi 2024

2.3.1.5. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai macam barang konsumsi (termasuk sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya) yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi. Secara umum pola konsumsi penduduk Kota Lhokseumawe didominasi oleh makanan dibandingkan dengan konsumsi non makanan.

Gambar 2.37
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Nasional, 2024

Dalam kurun waktu 2017-2023 persentase pengeluaran konsumsi makanan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 773.858 ribu atau sebesar 51.53%. Pengeluaran konsumsi non makanan tertinggi juga terjadi pada tahun 2023 sebesar 727.866 atau sebesar 48.47%. Dari nilai pengeluaran menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita masyarakat Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir mengalami peningkatan. Faktor kenaikan inflasi sangat berpengaruh terhadap besaran pengeluaran tersebut.

2.3.1.6. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha koperasi pada suatu periode atau tahun buku secara agregat dalam satuan rupiah. Perkembangan volume usaha koperasi dan PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

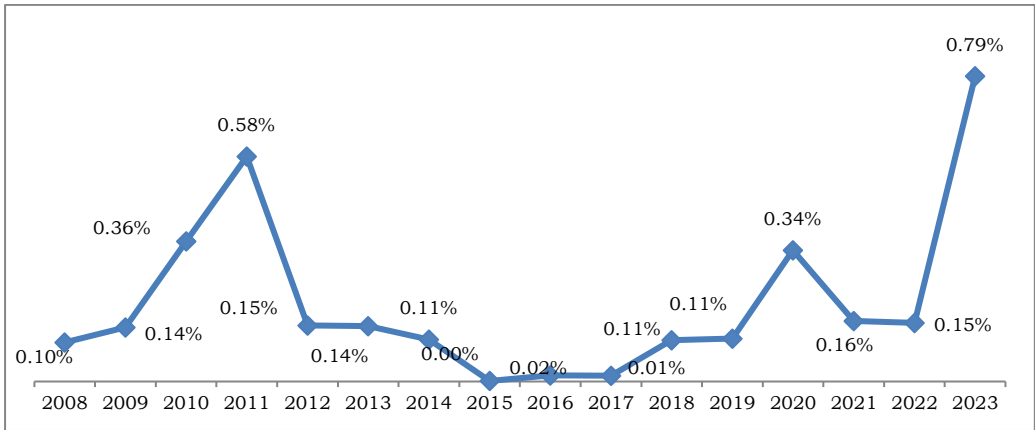
Tabel 2.15
Perkembangan Volume Usaha Koperasi dan PDRB
Kota Lhokseumawe 2008-2023

Tahun	Volume Usaha Koperasi	PDRB	Rasio
2008	10,380,880,000	10,259,266,690,000	0.10%
2009	14,417,126,000	10,303,081,090,000	0.14%
2010	33,005,752,000	9,091,248,700,000	0.36%
2011	52,748,008,000	9,050,056,900,000	0.58%
2012	13,542,751,000	9,321,240,700,000	0.15%
2013	13,758,301,000	9,578,669,300,000	0.14%
2014	10,143,850,000	9,321,037,700,000	0.11%
2015	111,395,000	7,635,732,300,000	0.00%
2016	1,200,282,000	7,728,897,100,000	0.02%
2017	1,200,332,000	8,070,275,200,000	0.01%
2018	9,057,880,000	8,456,724,300,000	0.11%
2019	9,903,663,000	8,898,379,600,000	0.11%
2020	30,185,344,000	8,867,266,500,000	0.34%
2021	14,796,727,000	9,422,285,900,000	0.16%
2022	15,573,222,000	10,263,425,400,000	0.15%
2023	88.386.445.000	11.169.632.100.000	0.79%

Sumber : Disperindagkop Lhokseumawe, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat digambarkan perkembangan usaha koperasi terhadap PDRB sebagaimana disajikan pada Gambar berikut:

Gambar 2.38
Rasio Volume Usaha Koperasi PDRB Kota Lhokseumawe
Tahun 2008-2023

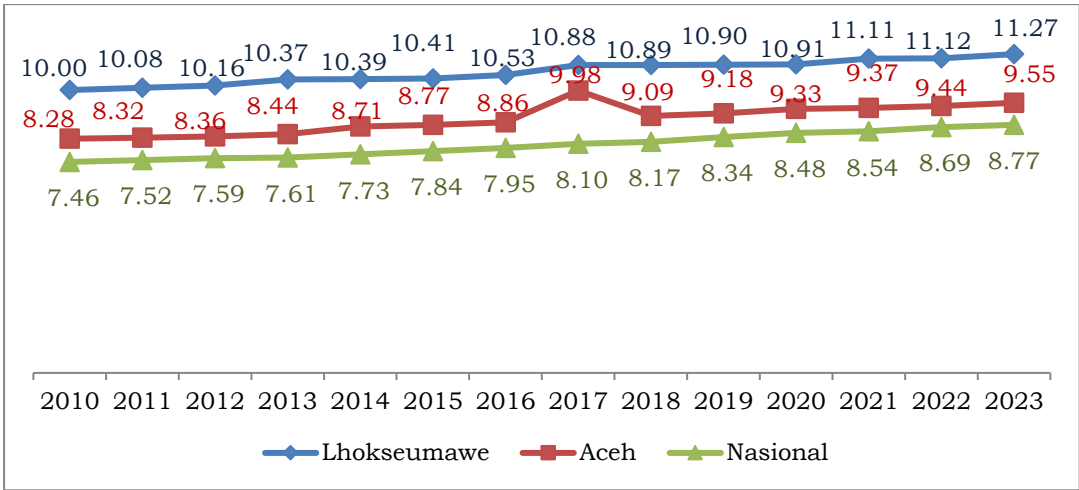


Sumber : Disperindagkop Lhokseumawe, 2023

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)
2.3.2.1 Pembangunan Pendidikan Kota Lhokseumawe
A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Makin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Pada Gambar di bawah menunjukkan angka rata-rata lama sekolah Kota Lhokseumawe berada di atas rata-rata lama sekolah Propinsi Aceh serta Nasional.

Gambar 2.39
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Lhokseumawe, 2024

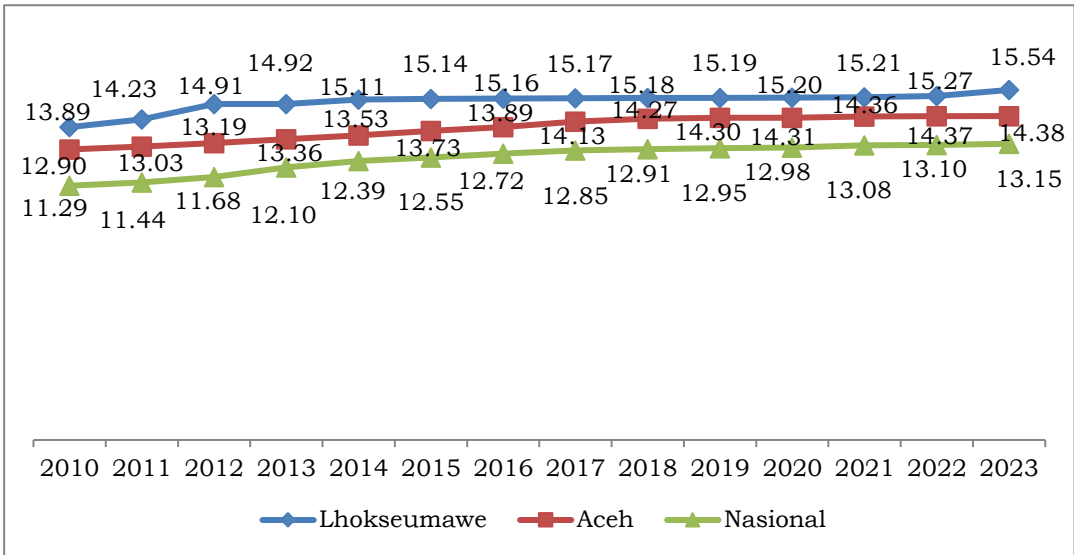
Angka rata-rata lama sekolah Kota Lhokseumawe tahun 2023 sebesar 11.1227, angka ini berada di atas rata-rata lama sekolah Propinsi Aceh yaitu sebesar 9.55 dan juga berada di atas angka rata-rata lama sekolah nasional sebesar 8.77. Namun Pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih giat lagi untuk mencapai peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas dengan meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang pendidikan.

B. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe berada di atas rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah Aceh Utara, Propinsi Aceh dan Nasional.

Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 15.54 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 15.54 tahun atau setara dengan S1 atau Sarjana.

Gambar 2.40
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah
Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2010-2023



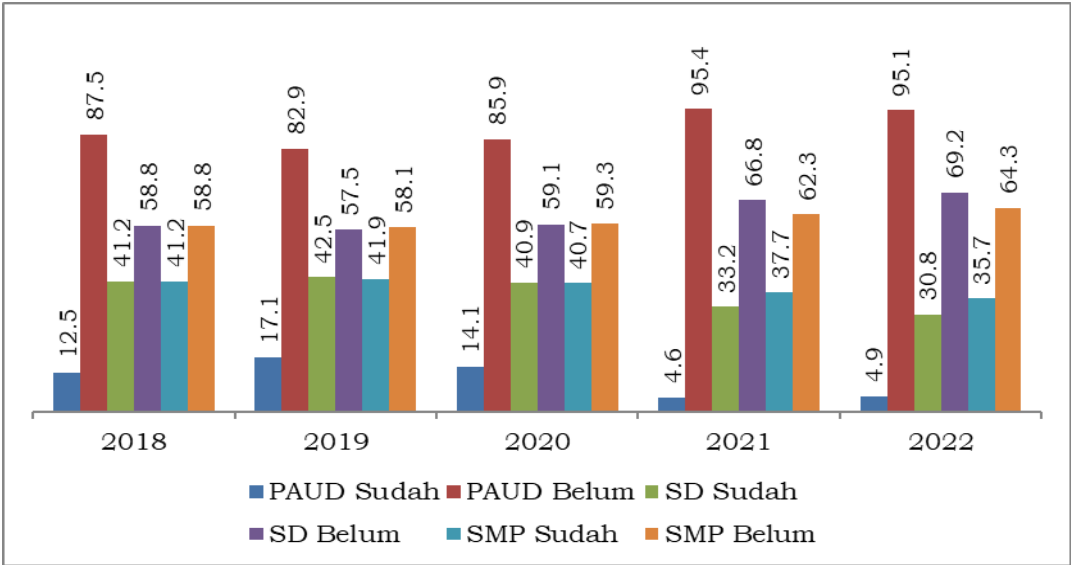
Sumber : BPS Lhokseumawe, 2024

C. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sertifikasi guru adalah sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah khusus untuk guru dengan memberikan sertifikat pendidik bagi guru-guru yang sudah memenuhi standar kelayakan dan memiliki kemampuan profesional sebagai tenaga pendidik. Menghasilkan siswa yang berkualitas adalah salah satu tujuan

pendidikan Indonesia. Untuk menghasilkan siswa yang berkualitas ini, guru harus memiliki kemampuan dan kelayakan sebagai tenaga pendidik karena guru yang profesional akan menghasilkan siswa yang berkualitas juga.

Gambar 2.41
Persentase Sertifikasi Guru Menurut Jenjang Pendidikan
Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah :: (kemdikbud.go.id), 2023

Berdasarkan Gambar Persentase Sertifikasi Guru menurut Jenjang Pendidikan di Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 Guru PAUD yang telah sertifikasi sebesar 4.9%, untuk jenjang SD guru yang telah sertifikasi sebesar 30.8% dan untuk jenjang SMP guru yang telah sertifikasi sebesar 35.7%. Pada tahun 2020-2022 persentase Sertifikasi Guru Kota Lhokseumawe mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh adanya guru yang telah sertifikasi pensiun dan juga disebabkan oleh penambahan guru namun pemanggilan untuk uji kopetensi tidak sebanding. Kota Lhokseumawe harus lebih giat dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik untuk memenuhi standar profesional.

2.3.2.2 Pembangunan Literasi Kota Lhokseumawe

A. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

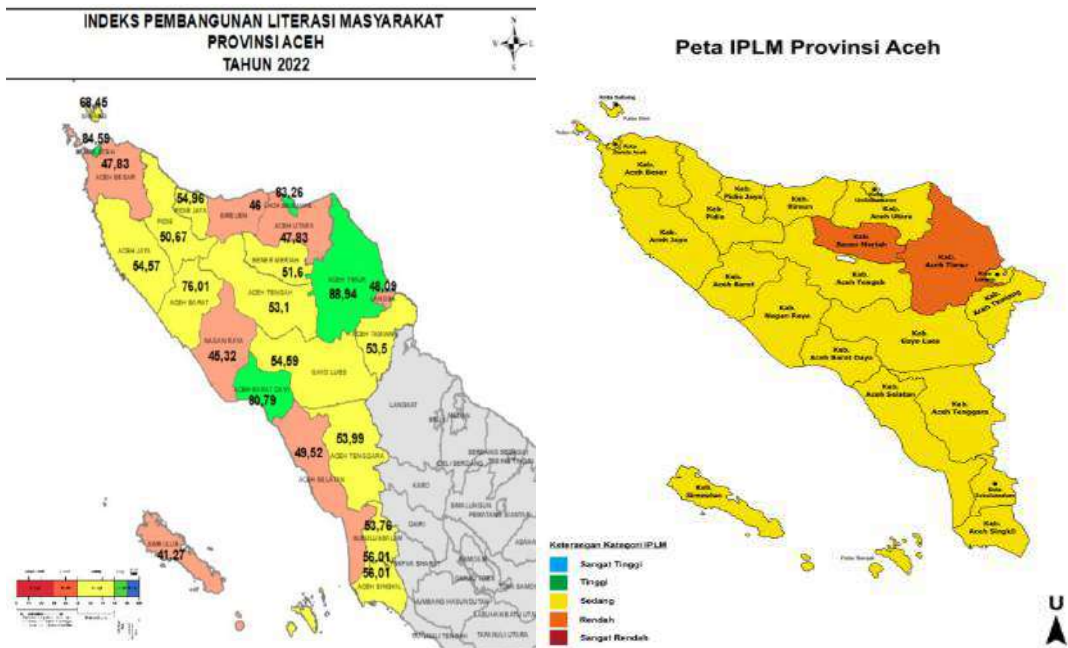
Perpustakaan memiliki fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat

provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Nilai IPLM Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki karakteristik yang berbeda terutama berkaitan dengan aspek masyarakat, seperti jumlah penduduk dan luas wilayah yang akan berimplikasi pada kepadatan penduduk.

Peta sebaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022 memperlihatkan IPLM Kota Lhokseumawe menduduki posisi 3 di Aceh yaitu sebesar 83.26 dengan kategori Tinggi. Namun pada Tahun 2023 IPLM Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi kategori sedang.

Gambar 2.42
Peta Sebaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022 dan 2023



Sumber : Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, 2022&2023

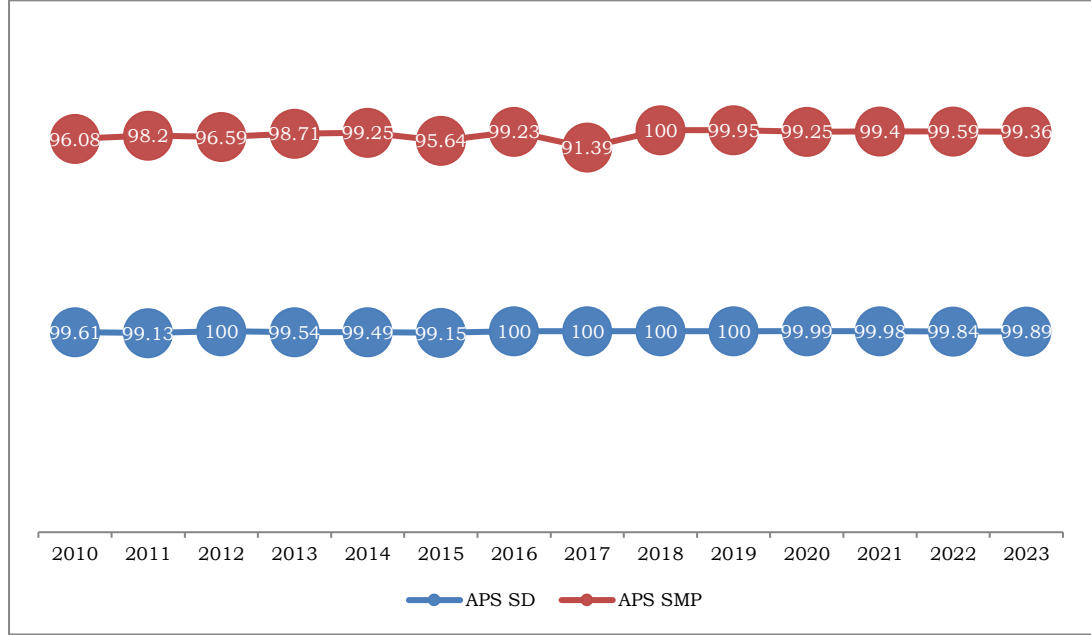
Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Lhokseumawe sebesar 68.25 dalam karegori sedang. Kota Lhokseumawe berapada pada posisi 5 dalam pencapaian IPLM di Aceh setelah Kota Sabang sebesar 74.66, Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 72,17; Kabupaten Aceh Besar sebesar 71,20 dan Kota Banda Aceh sebesar 69.96.

B. Angka Partisipasi Kasar (APS)

Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah ditingkat jenjang pendidikan tertentu pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tersebut. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 7-12 tahun atau setingkat SD pada tahun 2022 sebesar 99.84%, berarti ada

0.16% anak usia sekolah dasar yang tidak mengenyam pendidikan di sekolah formal. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah untuk kelompok usia 13-15 tahun atau setingkat SMP pada tahun 2022 sebesar 99.59%, berarti ada 0.41% anak usia sekolah menengah pertama yang tidak mengenyam pendidikan di sekolah formal. Gambaran APS usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.43
Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Dari gambar di atas, Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe untuk usia 7-12 tahun atau setingkat SD mengalami kenaikan, pada tahun 2010 APS usia 7-12 tahun sebesar 99.61% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 99.89%. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe untuk usia 13-15 tahun atau setingkat SMP juga mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebesar 96.08 menjadi 99.36 pada tahun 2023.

Berdasarkan Kemendikbudristek Nomor 311 Tahun 2022, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas merupakan salah satu indikator yang ditetapkan dalam pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Pada tabel di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa capaian APS untuk anak disabilitas baik jenjang SD SLB dan SMP SLB masih rendah yaitu 41.52 persen. Hal ini menunjukkan proporsi peserta didik disabilitas usia 4-18 tahun terhadap penduduk disabilitas kelompok usia 4-18 tahun di suatu wilayah masih kurang, masih banyak anak penyandang disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan formal. Capaian Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Sekolah Usia 4-18 Tahun
Penyandang Disabilitas Tahun 2021-2023

No	APS 4-18 Tahun	Satuan	Capaian	Target	Capaian	Capaian
			2021	2022	2022	2023
1	Lhokseumawe	%	NA	NA	NA	41.52
2	Aceh	%	42.98	100	37.03	100
3	Nasional	%	28.31		26.03	100

Sumber : Rapor Pendidikan, 2023

C. Angka Literasi dan Numerasi

Angka Kompetensi Minimum (AKM) adalah merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM dirancang untuk menghasilkan informasi yang dapat mengarahkan pada perbaikan kualitas pembelajaran yang menguji tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains.

AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika. Perkembangan kompetensi literasi dan numerasi pada SD dan SMP di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Perkembangan Kompetensi Literasi dan Numerasi SD dan SMP
Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2023

AKM	Lhokseumawe		Nasional
	2022	2023	2022
Rerata Kompetensi literasi SD berdasarkan AN	63.32	64.84	61.53
Rerata Kompetensi Numerasi SD berdasarkan AN	39.51	55.43	46.67
Rerata Kompetensi literasi SMP berdasarkan AN	51.85	58.36	59.00
Rerata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan AN	35.36	39.5	40.63
Iklim Keamanan Sekolah SD	69.87	72.14	68.18
Iklim kebinekaan SD	60.31	67.98	67.64
Iklim Inklusivitas SD	53.62	56.24	55.39
Iklim Keamanan Sekolah SMP	66.66	66.58	65.29
Iklim kebinekaan SMP	58.85	64.61	64.33
Iklim Inklusivitas SMP	51.36	53.57	54.84

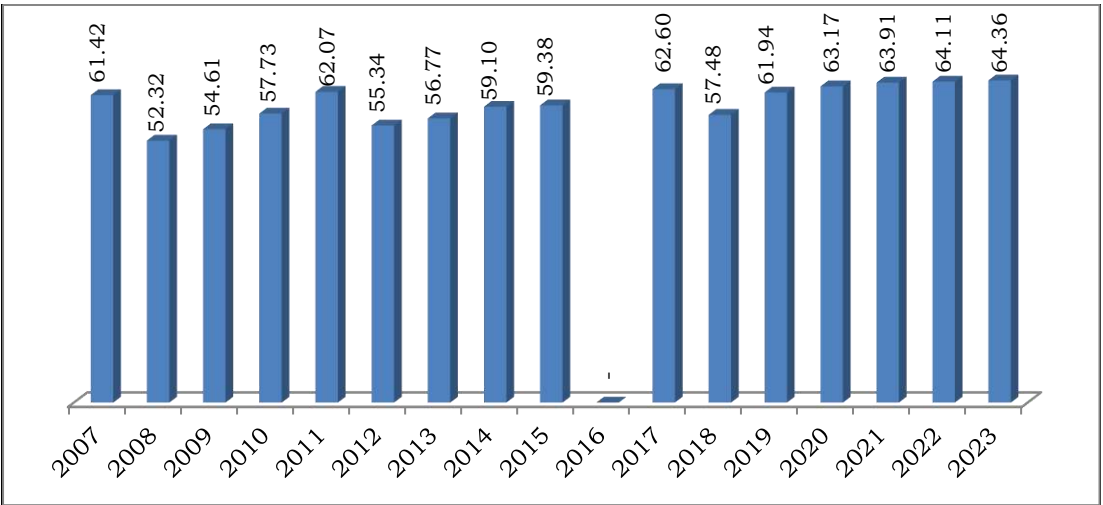
Sumber : Rapor Pendidikan, 2023

Kompetensi Literasi SD Kota Lhokseumawe sebesar 63.32 pada tahun 2022 berada di atas Kompetensi Literasi SD Nasional. Untuk Kompetensi Numerasi SD Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 sebesar 39.51 berada di bawah kompetensi numerasi SD nasional yaitu 46.67. Untuk kompetensi lietrasi dan numerasi SMP Kota Lhokseumawe masing-masing masih berada di bawah nasional.

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, yaitu ikut berperan serta dalam proses produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

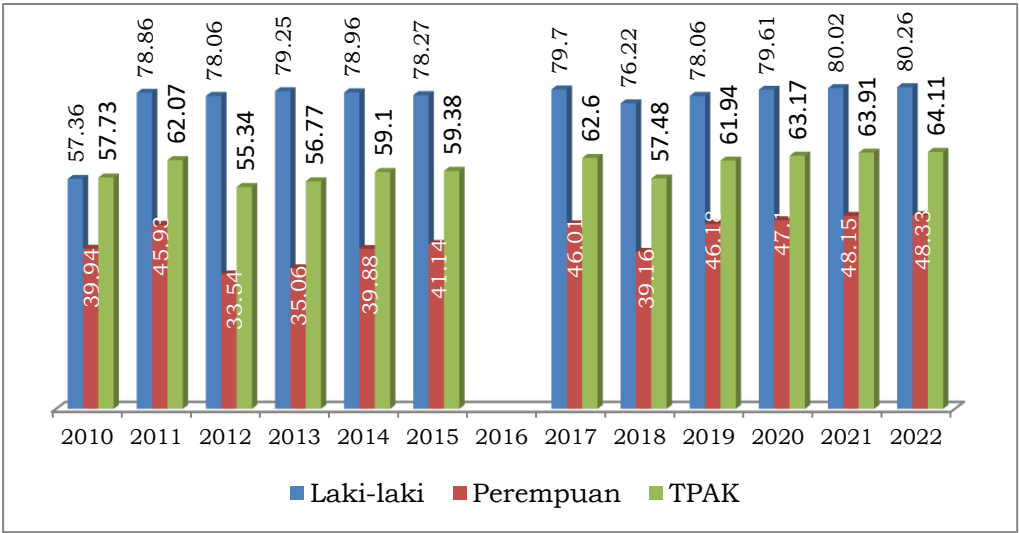
Gambar 2.44
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2023



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe dan BPS Aceh 2024

Dapat dilihat pada Gambar di atas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe pada tahun 2007-2023 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2007 TPAK Kota Lhokseumawe sebesar 61.42 dan pada tahun 2023 TPAK Kota Lhokseumawe meningkat menjadi sebesar 64,36 persen.

Gambar 2.45
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2010-2022



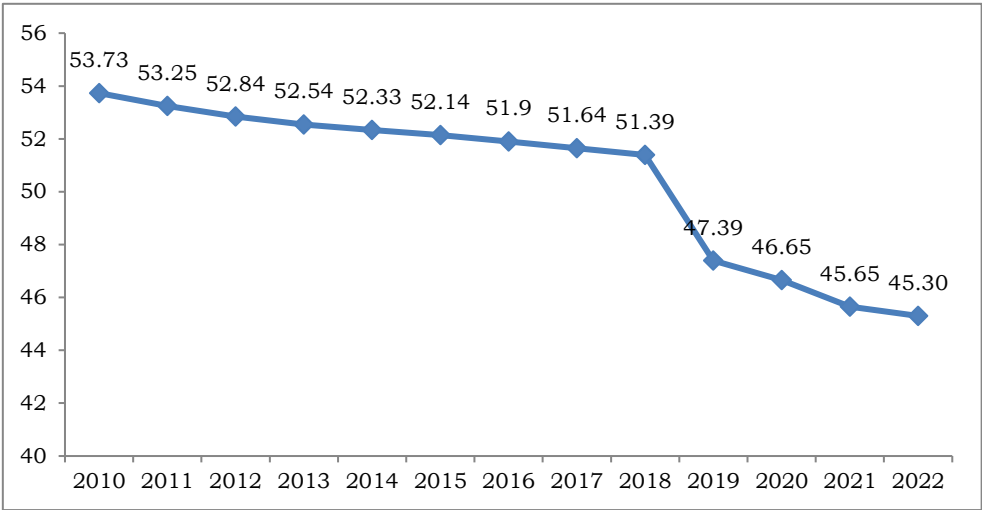
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe dan BPS Aceh 2024

Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK perempuan masih lebih kecil daripada TPAK laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 48.33 persen dan 80.26 persen di tahun 2022. TPAK laki-laki jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan sebesar 0.24 persen dan TPAK Perempuan mengalami peningkatan yaitu sebesar 0.18 persen. Naiknya TPAK Laki-laki dan Perempuan disebabkan karena penduduk yang bukan angkatan kerja beralih ke penduduk angkatan kerja.

2.3.2.4 Angka Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15–64 tahun). Semakin tingginya *Persentase Dependency Ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Gambar 2.46
Perkembangan Tingkat Ketergantungan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2022



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Pada tahun 2022, rasio ketergantungan penduduk Kota Lhokseumawe adalah 45.30 persen artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kota Lhokseumawe menanggung 45 orang usia tidak produktif. Jika dibandingkan dengan rasio ketergantungan rata-rata propinsi Aceh, rasio ketergantungan penduduk Kota Lhokseumawe lebih rendah dibandingkan rerata Propinsi Aceh. Pada Tahun 2022 rasio ketergantungan penduduk Aceh adalah 51.2 persen artinya 100 penduduk produktif di Aceh menanggung 51 orang usia produktif. Dan jika dibandingkan dengan rasio ketergantungan rata-rata nasional, rasio ketergantungan penduduk Kota Lhokseumawe lebih tinggi dibandingkan rerata nasional. Pada tahun 2022 rasio ketergantungan

penduduk Indonesia adalah sebesar 44,4 persen, artinya 100 penduduk produktif di Indonesia menanggung 44 hingga 45 orang usia tidak produktif.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator yaitu rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, Luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas dan jumlah restoran, jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

2.3.3.1 Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas menurut Kabupaten/Kota di Lhokseumawe

Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas Kota Lhokseumawe disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.18
Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Kota Lhokseumawe 2023

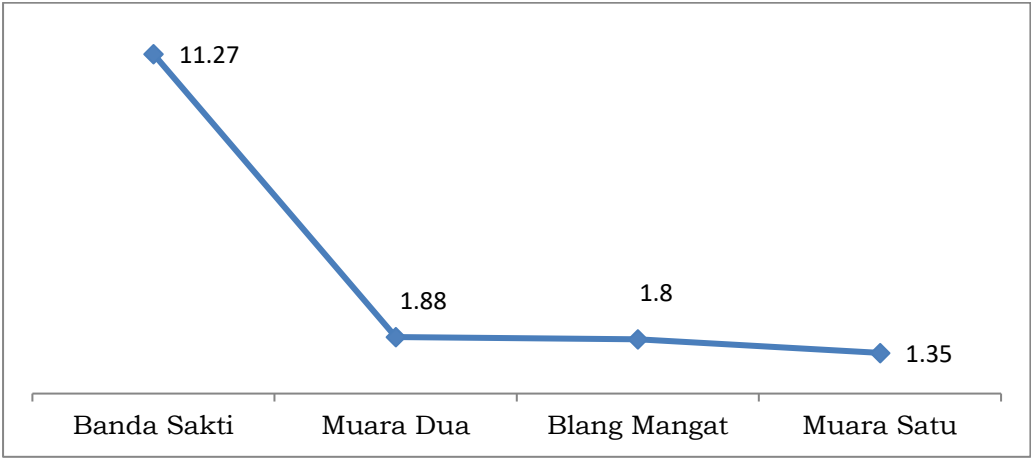
Kecamatan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk	Panjang Jalan (Km)	Indeks Aksesibilitas (Km/Km²)	Indeks Mobilitas (km/1.000 jiwa)
Banda Sakti	11.24	79,850	126.719	11.27	1.59
Muara Dua	57.80	53,068	108.822	1.88	2.05
Blang Mangat	56.12	28,146	101.228	1.80	3.60
Muara Satu	55.90	35,003	75.699	1.35	2.16
Lhokseumawe	181.06	196,067	412.468	2.28	2.10

Sumber : BPS Lhokseumawe 2024, data diolah

Tabel di atas menunjukkan indeks aksesibilitas Kota Lhokseumawe sebesar 2,28 km/km². Indeks aksesibilitas tertinggi ditemukan di Kecamatan Banda Sakti sebesar 11.27 km/Km², sedangkan aksesibilitas terendah di Kecamatan Muara Satu sebesar 1.35 km/km². Pembangunan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas pada kecamatan yang memiliki indeks aksesibilitas rendah sangat

diperlukan. Selanjutnya Kecamatan Blang Mangat memiliki indeks mobilitas tertinggi (3.60 km per 1.000 penduduk), sedangkan Kecamatan Banda Sakti memiliki indeks mobilitas terendah (1,59 km per 1.000 penduduk)

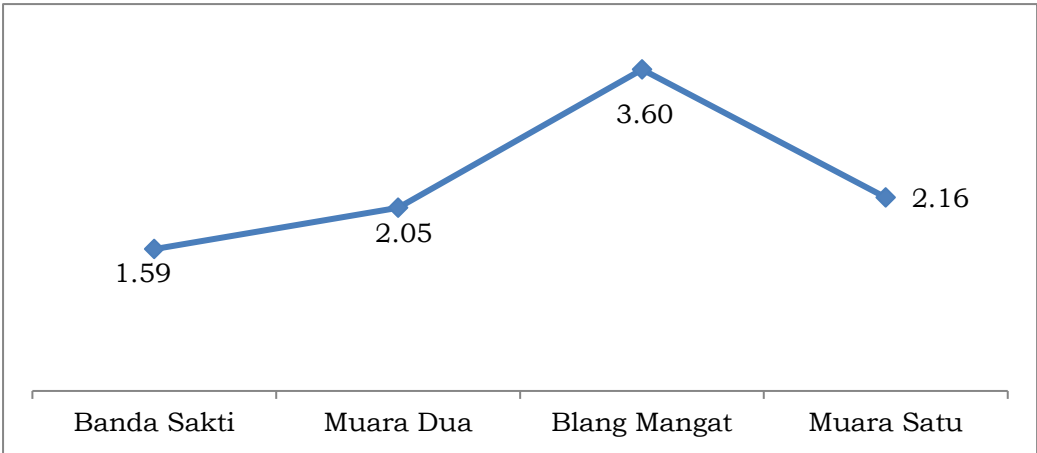
Gambar 2.47
Indeks Aksesibilitas Kecamatan di Kota Lhokseumawe
Tahun 2023



Sumber : data diolah, 2024

Dari empat Kecamatan di Kota Lhokseumawe Kecamatan Muara Satu yang perlu ditingkatkan pembangunan jalannya.

Gambar 2.48
Indeks Mobilitas Kecamatan di Kota Lhokseumawe
Tahun 2023



Sumber : data diolah, 2023

Kecamatan Banda Sakti merupakan Kecamatan dengan Indeks mobilitas terendah dan masih perlu mendapat perhatian.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

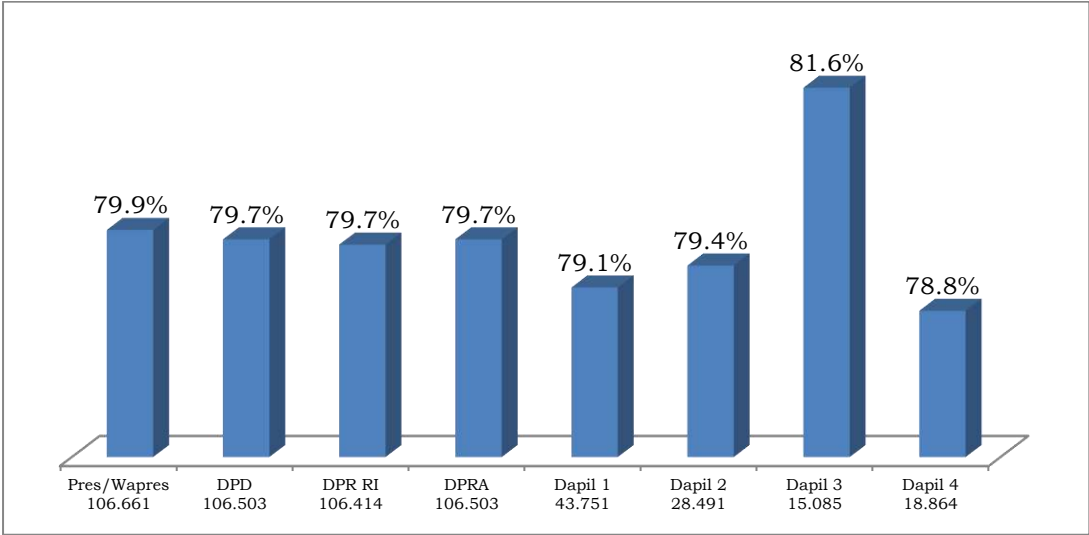
2.3.4.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara,

dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Berikut Gambar Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Lhokseumawe dalam Pemilu 2024.

Gambar 2.49
Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Lhokseumawe
dalam Pemilu Tahun 2024



Sumber : KIP Kota Lhokseumawe 2024

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Lhokseumawe dalam Pemilu 2024 sebesar 79.9 persen untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau 106.661 jiwa pengguna hak pilih dari 133.574 jiwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Untuk DPD sebesar 79.7 persen atau 106.503 jiwa pengguna hak pilh. Selanjutnya DPR RI sebesar 79.7 persen atau 106.414 jiwa pengguna hak pilih dan DRPA sebesar 79.7 persen atau 106.503 jiwa pengguna hak pilih.

Sementara itu untuk DPRK Lhokseumawe pada Dapil 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat sebesar 79,1 atau 43.751 jiwa pengguna hak pilih dari 55.291 DPT Dapil 1. Pada Dapil 2 sebesar 79.4 persen atau

28.491 jiwa pengguna hak pilih dari 35.881 DPT Dapil 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Dapil 3 sebesar 81.6 persen atau 15.085 jiwa pengguna hakpilih dari 18.478 DPT Dapil 3. Selanjutnya pada Dapil 4 sebesar 78.8 persen atau 18.864 jiwa pengguna hak pilih dari 23.928 DPT Dapil 4.

2.3.4.2 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah merupakan upaya untuk mengukur dan mengetahui kondisi daya saing suatu daerah ditinjau dari komponen lingkungan pendukung, SDM, pasar, dan ekosistem inovasi. Ditinjau dari sisi daya dukung wilayah dan sumberdaya manusia, Kota Lhokseumawe memiliki peluang dalam meningkatkan daya saing secara nasional dan bersaing dengan kabupaten/kota lain. Namun saat ini Kota Lhokseumawe masih terkendala dengan isu rendahnya kesempatan kerja dengan tingginya pengangguran terbuka dan kemiskinan sehingga iklim investasi dan tingkat pendidikan merupakan masalah dalam pembangunan Kota Lhokseumawe. Dari hasil pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022, Kota Lhokseumawe mencapai kategori tinggi yaitu 2,89. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023

2020					Indeks		
Aspek	Pilar	Indeks	Aspek	Pilar	2021	2022	2023
Faktor Penguat	Kelembagaan	3.25	Lingkungan Pendukung	Institusi	3.25	3.88	3.99
	Infrastruktur	1.75		Infrastruktur	1.75	1.74	2.48
	Perekonomian Daerah	2.02		Adopsi TIK	2.25	3.55	4.47
SDM	Kesehatan	4.25		Stabilitas ekonomi makro	2.02	2.15	2.88
	Pendidikan dan Keterampilan	2.45		Kesehatan	4.25	4.00	3.99
PASAR	Efesiensi Pasar Produk	1.58	PASAR	Ketrerampilan	2.46	4.02	4.21
	Ketenaga kerjaan	2.00		Pasar produk	1.58	3.79	3.84
	Akses Keuangan	1.00		Pasar tenaga kerja	2.00	3.10	3.34
Ekosistem Inovasi	Ukuran Pasar	4.67		Sistem keuangan	1.00	1.10	1.47
	Dinamika Bisnis	0.42		Ukuran pasar	4.67	0.48	3.98
	Kapasitas Inovasi	1.42		Dinamisme bisnis	0.42	5.00	2.70
	Kesiapan Teknologi	2.25		Kapabilitas inovasi	0.42	1.94	3.51
SKOR IDSD		2.25	SKOR IDSD		2.26	2.89	3.40

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Dari Tabel di atas Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2022 sebesar 2,89 meningkat dari IDSD 2021 yaitu 2.26 namun masih berada di bawah Indeks Daya Saing Daerah Propinsi Aceh sebesar 3,15 dan di bawah Indeks Daya Saing Daerah Nasional yaitu sebesar 3.26. Dari 4 Komponen dan 12 Pilar IDSD, komponen pasar pada pilar 10 : ukuran pasar skor nya masih rendah yaitu 0.48. Dan pada tahun 2023 Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe meningkat menjadi sebesar 3.40.

2.3.4.3 Rasio Pajak Terhadap PDRB

Rasio pajak adalah perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu negara. Tax ratio ini berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan pajak suatu negara. Ia berguna untuk mengukur seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan negara dengan sumber dayanya sendiri. Semakin tinggi nilai tax ratio suatu daerah, maka pemerintah daerah lebih dapat mengandalkan APBD untuk melakukan pembangunan. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan penghasilan dari pajak dengan memperluas wilayah jangkauan objek pajak.

Tabel 2.20
Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023

No	Tahun	Realisasi Pajak	PDRB	Tax Ratio
1	2018	83.665.090.876,30	8.456.724.300.000	0,99
2	2019	85.576.148.339,76	8.898.379.600.000	0,96
3	2020	105.069.641.024,00	8.867.266.500.000	1,18
4	2021	82.129.767.768,97	9.422.285.900.000	0,87
5	2022	88.725.171.946,20	10.263.425.400.000	0,86
6	2023	79.085.772.870.00	11.169.632.100.000	0.71

Sumber : BPS Lhokseumawe dan BPKD Lhokseumawe, 2024

Dari tabel di atas rasio pajak terhadap PDRB Kota Lhokseumawe masih sangat minim, pada tahun 2018 rasio pajak terhadap PDRB sebesar 0,99 persen. Persentase ini sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023, rasio pajak menurun menjadi 0,28 persen. Pemerintah Daerah perlu berupaya meningkatkan penghasilan dari pajak dengan memperluas wilayah jangkauan objek pajak dan mencari potensi pendapatan lainnya termasuk dari pajak dan retribusi.

2.3.4.4 Dana Pihak Ketiga/PDRB

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada

masyarakat dalam menghimpun dananya. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga ini antara lain: Simpanan giro (demand deposit), Tabungan (saving), Deposito (time deposit). Dana Pihak Ketiga Perbankan di Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel berikut:

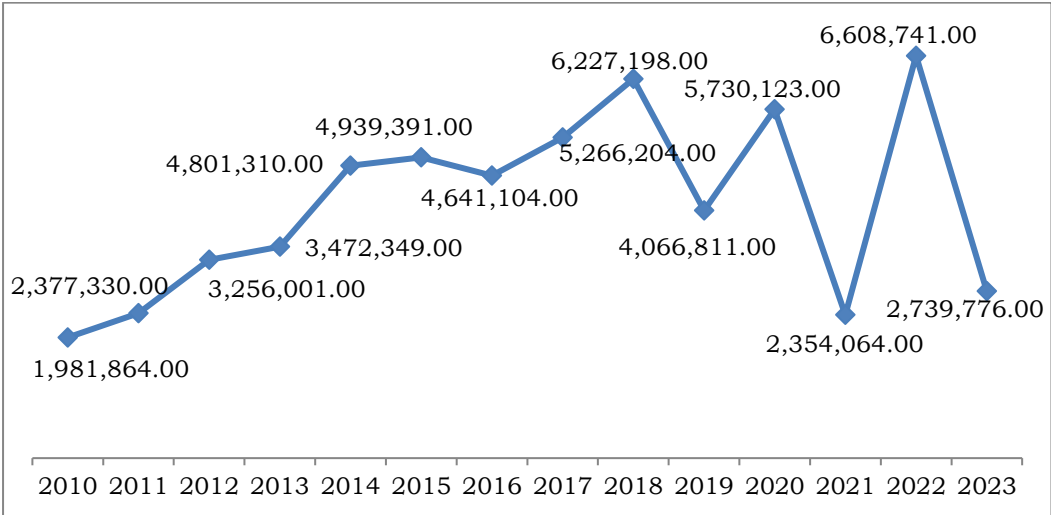
Tabel 2.21
Dana Pihak Ketiga Perbankan di Kota Lhokseumawe
Tahun 2010-2023

Tahun	Dana Pihak Ketiga (Rp. Juta)	PDRB ADHB (Rp. Juta)	Rasio Pembiayaan terhadap PDRB ADHB (%)
2010	1,981,864.00	9,091,248.70	21.80%
2011	2,377,330.00	9,050,056.90	26.27%
2012	3,256,001.00	9,321,240.70	34.93%
2013	3,472,349.00	9,578,669.30	36.25%
2014	4,801,310.00	9,321,037.70	51.51%
2015	4,939,391.00	7,635,732.30	64.69%
2016	4,641,104.00	7,728,897.10	60.05%
2017	5,266,204.00	8,070,275.20	65.25%
2018	6,227,198.00	8,456,724.30	73.64%
2019	4,066,811.00	8,898,379.60	45.70%
2020	5,730,123.00	8,867,266.50	64.62%
2021	2,354,064.00	9,431,385.90	24.96%
2022	6,608,741.00	10,277,625.40	64.30%
2023	2,739,776.00	11,169,632.10	24.53%

Sumber: Bank Indonesia Cabang Lhokseumawe, 2024

Dana pihak ketiga mempunyai fungsi sangat vital bagi perbankan, perubahan sedikit saja dapat mempengaruhi kinerja dan performa bank. Penghimpunan dana dari pihak ketiga juga sebagai sumber profit dan penutup laba operasional. Berikut grafik dana pihak ketiga di Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2023.

Gambar 2.50
Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan
di Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2023



Sumber: Bank Indonesia Cabang Lhokseumawe, 2024

Dari gambar di atas menunjukkan pada tahun 2010-2018 jumlah dana pihak ketiga menunjukkan pertumbuhan positif dengan trendline meningkat. Sedangkan tahun 2019-2023 jumlah dana pihak ketiga berfluktuasi dan menunjukkan trendline penurunan.

2.3.4.5 Rasio Pembiayaan Perbankan/PDRB

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah dilatarbelakangi dengan pertimbangan menjaga terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial dengan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas; untuk mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, perlu peningkatan akses pembiayaan inklusif dan pengembangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR), melalui pengaturan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial; dan pengaturan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial perlu memperluas cakupan pembiayaan kredit atau pembiayaan UMKM dengan memperhatikan keahlian dan model bisnis bank. Perkembangan intermediasi perbankan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Perkembangan Intermediasi Perbankan di Kota Lhokseumawe
Tahun 2010-2023

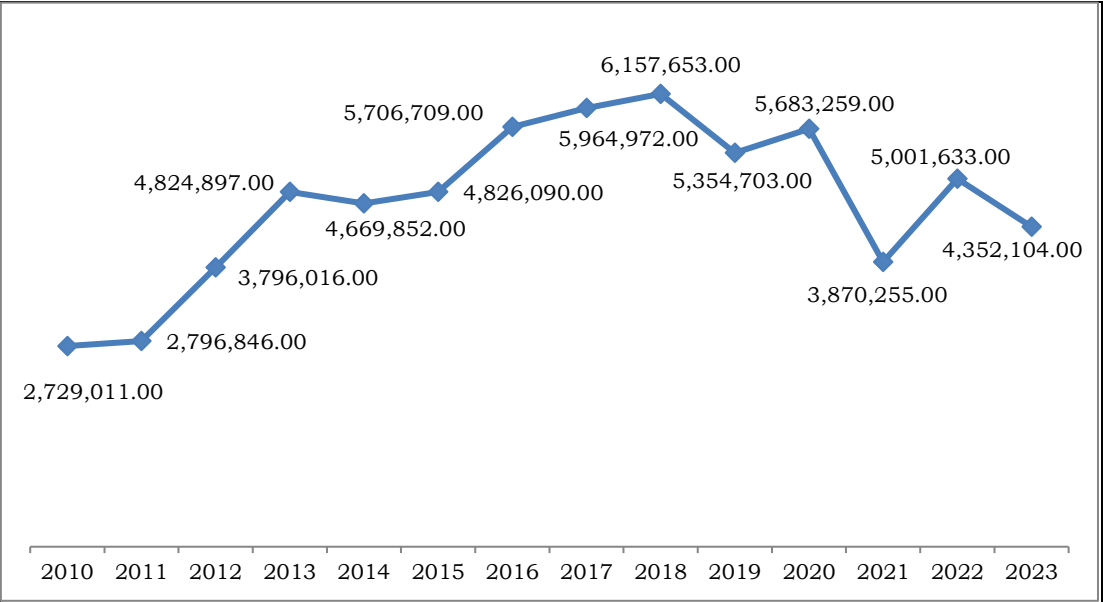
Tahun	Pembiayaan Bank (Rp. Juta)	PDRB ADHB (Rp. Juta)	Rasio Pembiayaan terhadap PDRB ADHB (%)
2010	2,729,011.00	9,091,248.70	30.02%
2011	2,796,846.00	9,050,056.90	30.90%
2012	3,796,016.00	9,321,240.70	40.72%
2013	4,824,897.00	9,578,669.30	50.37%
2014	4,669,852.00	9,321,037.70	50.10%
2015	4,826,090.00	7,635,732.30	63.20%
2016	5,706,709.00	7,728,897.10	73.84%
2017	5,964,972.00	8,070,275.20	73.91%
2018	6,157,653.00	8,456,724.30	72.81%
2019	5,354,703.00	8,898,379.60	60.18%
2020	5,683,259.00	8,867,266.50	64.09%
2021	3,870,255.00	9,431,385.90	41.04%
2022	5,001,633.00	10,277,625.40	48.67%
2023	4,352,104.00	11,169,632.10	38.96%

Sumber: Bank Indonesia Cabang Lhokseumawe, 2024

Pembiayaan Bank di Kota Lhokseumawe, dari tahun 2010-2023 berfluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2010 rasio pembiayaan terhadap PDRB sebesar 30.02% dan pada tahun 2023

meingkat menjadi 38.96%. Berikut grafik perkembangan pembiayaan Bank di Kota Lhokseumawe.

Gambar 2.51
Perkembangan Pembiayaan Bank
di Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2023



Sumber: Bank Indonesia Cabang Lhokseumawe, 2024

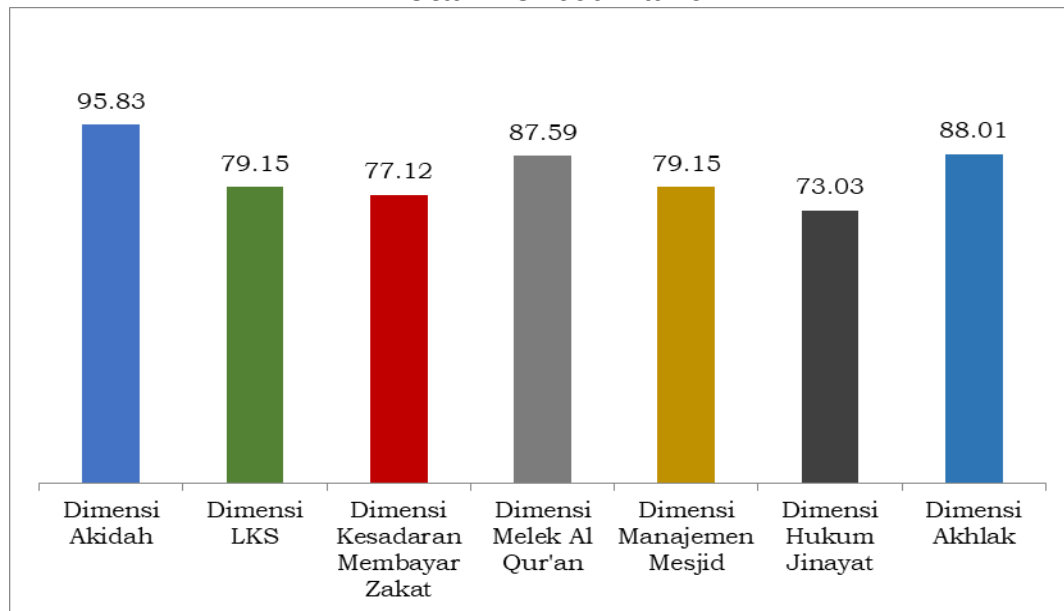
Pembiayaan Bank di Kota Lhokseumawe pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan trendline meningkat, namun tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan trendline menurun.

2.4. Aspek Pelayanan Umum
2.4.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan
2.4.1.1 Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

Pelaksanaan Syariat Islam diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang pelaksanaannya meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Implementasi pelaksanaan syariat Islam salah satu capaiannya diukur dengan Survey Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang dalam hal ini untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai syariat islam dan mengukur sejauh mana penerapan dan pelaksanaannya agar tercapai maqasid syariah (kriteria dan indikator Indeks Pembangunan Syariah).

Indeks Pembangunan Syariah terdiri dari 7 dimensi pembangunan yaitu Akidah, Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal, Melek Al quran, Manajemen Mesjid, Hukum Jinayat dan Akhlak. Adapun Indeks Pembangunan Syariah Kota Lhokseumawe sebesar 80.65 dengan skor masing-masing dimensi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.52
Dimensi Indeks Pembangunan Syariah
Kota Lhokseumawe



Sumber : Survey IPS dan Dinas Syariat Islam Aceh, 2023

Dari skor dimensi IPD di atas, terlihat bahwa perolehan skor yang tertinggi umumnya diperoleh pada dimensi yang erat kaitannya dengan karakter warisan budaya masyarakat Aceh yang sudah mengakar pada kehidupan sehari-hari yaitu dimensi akidah, melek Al Qur'an dan akhlak. Sementara untuk dimensi hukum jinayat, kesadaran membayar zakat, lembaga keuangan syariah dan manajemen masjid mendapat skor di bawah 80. Hal ini menunjukkan masih perlu adanya upaya yang lebih sistematis dan terukur untuk mensosialisasikan pelaksanaan syariat Islam yang kaffah kepada masyarakat Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syariat Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun.

Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syariat dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syariat Islam ini meliputi ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Khusus jinayah atau hukum pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan

yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan masyarakat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023

No	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014)	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pasal 15 tentang Khamar	-	-	-	13	-	-	1
2.	Pasal 16 tentang menyimpan, menimbun dan menjual Khamar	-	2	-	-	2	-	1
3.	Pasal 18 tentang Maisir	6	4	-	22	-	-	-
4.	Pasal 20 tentang Menyediakan Fasilitas Jarimah Maisir	-	7	9	1	4	7	-
5.	Pasal 22 tentang Jarimah percobaan Maisir	-	12	3	-	-	-	-
6.	Pasal 23 tentang Khalwat	104	61	47	49	31	124	60
7.	Pasal 25 tentang Ikhtilath	24	48	48	90	45	-	2
8.	Pasal 27 tentang Melakukan Jarimah Ikhtilath dengan berhubungan Mahran dengannya	46	26	-	-	-	-	-
9.	Pasal 33 tentang Zina	10	3	3	1	10	8	-
10.	Pasal 46 tentang Pelecahan Seksual	-	-	-	2	-	2	-
11.	Pasal 47 Pelecehan seksual terhadap anak	-	2	-	-	-	-	-
12.	Pasal 50 tentang melakukan Pemerkosaan terhadap Anak	-	-	-	1	-	-	-
13.	Pasal 64 tentang Musahagah	-	-	4	-	-	-	-
Jumlah Kasus		190	165	114	179	92	141	64

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2024

Pada kurun waktu 2017-2023, pelanggaran syariat islam khalwat dan ikhtilat termasuk pelanggaran tertinggi pada setiap tahunnya. Khalwat pada tahun 2021 sebanyak 31 Kasus dan meningkat menjadi 124 kasus pada tahun 2022. Dan menurun di tahun 2023 menjadi 60 kasus. Sedangkan Ikhtilat pada tahun 2021 sebanyak 45 kasus dan tahun 2022 tidak terjadi kasus, dan tahun 2023 terdapat 2 kasus. Adapun untuk pelanggaran lain walaupun pelanggarannya tidak terlalu tinggi, namun diharapkan pada masa yang akan dapat dapat diturunkan atau diminimalisir.

Sejak Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disahkan, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan wajib menyesuaikan dengan Qanun tersebut, paling lama 3 (tiga) tahun

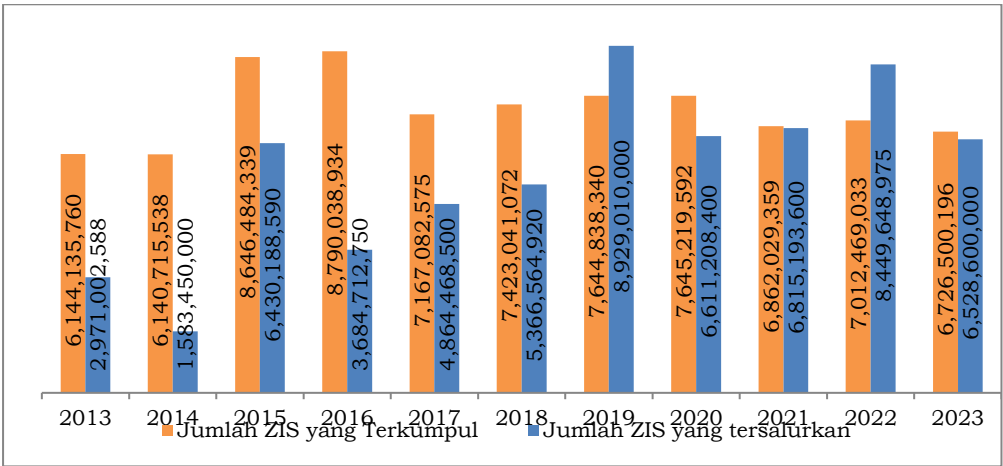
sejak ditetapkan. Pada tahun 2020 rate peralihan bank konvensional menjadi bank syariah mencapai sebesar 99 persen.

Kota Lhokseumawe terdapat sebanyak 5 Bank Umum Syariah dan 3 unit Usaha Syariah Perbankan Syariah. Selain itu terdapat 4 Koperasi Simpan Pinjam (KSP), 203 Unit Simpan Pinjam (USP). Namun keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam konvensional. KSPPS dan USPPS hanya berjumlah 16, sedangkan Koperasi dan Unit Simpan Pinjam konvensional berjumlah 187.

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama, melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat; melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya, menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Instrumen harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan umat.

Gambar 2.53
Pendapatan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah
Tahun 2013-2023



Sumber : Baitul Mal Kota Lhokseumawe 2024

Dari Gambar di atas dapat dilihat pendapatan zakat dan infak Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hanya di tahun 2021 dan 2023 mengalami penurunan, dan pada tahun 2022

mengalami peningkatan pendapatan ZIS. Sedangkan untuk penyaluran ZIS pada tahun 2022 melebihi pendapatan ZIS terjadi karena penyaluran ZIS Tahun sebelumnya lebih kecil penyalurannya dari pendapatan ZIS, menyebabkan terdapat sisa-sisa ZIS yang tidak habis dibagikan sehingga pada Tahun 2022 ZIS yang disalurkan lebih besar daripada pendapatan ZIS.

2.4.1.2 Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Peran Ulama

Pembinaan adat istiadat dilaksanakan melalui sosialisasi dan pelatihan yaitu pembinaan Adat Seumapa/Nariet Maja dan Meunasib, sosialisasi adat istiadat, Pemasyarakatan Adat Doda Idi, Pembinaan Keluarga meuadab dan Adat Perkawinan serta Pembinaan Putroe Phang tentang adat perkawinan. Namun dengan keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi serta media sosial sangat rentan mempengaruhi kehidupan adat istiadat masyarakat Aceh oleh budaya luar. Adapun pembinaan adat istiadat yang telah dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Data Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat
Tahun 2015-2022

No	Nama Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelatihan Seumapa	20 Orang							
2	Lomba Peurateb Aneuk (Do Da Idi)	68 Orang	68 Orang						
3	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (Pengadaan Pelaminan)	1 Set		1 Set					
4	Khenduri Laot		1 Keg						
5	Pameran		1 Keg						
6	Pengadaan Benda Pusaka			1 Set Benda Budaya					
7	Pelatihan Penyuluhan Peradilan Adat Gampong	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa		
9	Pelaksanaan Peradilan Adat Gampong	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa		
10	Pelatihan Dalail Khairat dan Meurukon	5 Kelp	5 Kelp	5 Kelp	5 Kelp	5 Kelp	5 Kelp		
11	Peradilan Adat Gampong Bagi Pelajar di Kota Lhokseumawe						100 Org		
12	Sosialisasi Adat Istiadat							5 Sekolah 150 Org	5 Sekolah 150 Org
14	Rapat Koordinasi Peradilan Adat Gampong (Polmas)							68 Desa	68 Desa

Sumber : Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe, 2023

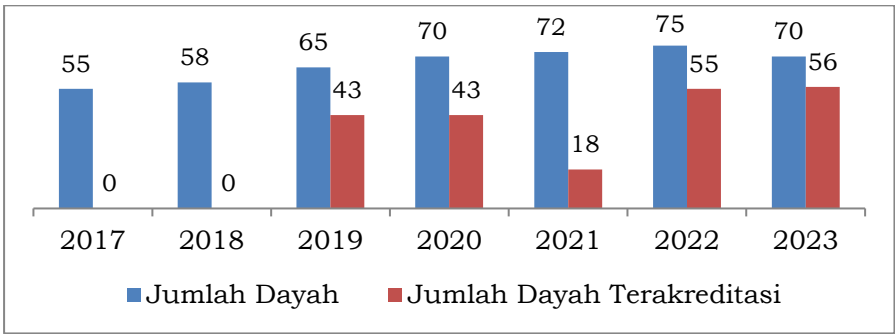
Pembinaan dan pengembangan hukum adat untuk bertujuan penyelesaian sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat secara adat seperti Perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antar warga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, khalwat mesum, pencurian ringan dan lain sebagainya.

Tokoh-tokoh Adat yang ada di Kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga adat seperti Majelis Adat aceh, Imum Mukim, Imum Chiek, Geuchiek, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Pawang Glee/Uteun, Peutua Seuneubok, Haria Peukan dan Syahbanda. Sebagian Tokoh-tokoh Adat tersebut masih sangat berperan dalam penyelenggaraan kehidupan Adat di Kota Lhokseumawe, namun beberapa tokoh adat sudah tidak ada perannya seperti Pawang Glee/Uteun, Peutua Seuneubok, Haria Peukan dan Syahbanda. Hal ini disebabkan karena adanya tumpang tindih dengan regulasi lainnya. Sedangkan amanah Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dibidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara Adat. Oleh karena itu, semua Tokoh adat tersebut harus ditingkatkan perannya dalam penyelenggaraan kehidupan Adat di Kota Lhokseumawe.

2.4.1.3 Penyelenggaraan Pendidikan Islami

Pemerintah Aceh terus berupaya dalam meningkatkan jumlah dayah yang berstandar dan terakreditasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu dayah dalam berbagai aspek, baik itu kurikulumnya, fasilitas sarana dan prasarana maupun para tenaga pendidik. Tahun 2021 Gubernur Aceh telah menetapkan/mengangkat anggota Majelis Akreditasi Dayah yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan akreditasi dayah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani akreditasi dayah, menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengembangan sistem akreditasi dayah serta menetapkan prosedur, mekanisme dan tahapan pelaksanaan akreditasi dayah dengan harapan kedepannya dayah-dayah yang terakreditasi di Aceh bisa lebih meningkat.

Gambar 2.54
Jumlah Dayah Terakreditasi Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2023



Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, 2024

Dari Gambar di atas periode 2017-2023, jumlah dayah yang terakreditasi semakin meningkat. Pada tahun 2019 jumlah dayah yang terakreditasi sebanyak 43 dayah sedangkan tahun 2023 menjadi 56 dayah, dengan harapan dapat meningkatkan mutu, kualitas pendidikan serta kemandirian dayah sebagai salah satu sarana pendidikan anak di Kota Lhokseumawe. Sementara itu untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik/tengku pada dayah Pemerintah Kota Lhokseumawe memberikan perhatian khusus kepada tenaga pendidik/tengku dayah dengan memberikan insentif yang memadai sebagai upaya untuk mensejahterkan para tenaga pendidik/tengku dayah serta untuk meningkatkan prestasi dan produktivitas dalam proses menstransfer ilmu kepada santri.

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.4.2.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

A.1 Sarana Prasarana Sekolah

Pelaksanaan Pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.

Tabel 2.25
Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD dan SMP
Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2023

Tahun	Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas					
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Total Ruang Kelas	% Kondisi Baik
2016	SD	245	328	0	7	580	42.24
	SMP	102	169	0	4	275	37.09
2017	SD	277	0	332	24	633	43.76
	SMP	106	0	185	9	300	35.33
2018	SD	597	0	20	21	638	93.57
	SMP	272	0	5	27	304	89.47
2019	SD	596	0	20	27	643	92.69
	SMP	278	0	4	18	300	92.67
2020	SD	564	0	94	18	676	83.43
	SMP	252	0	55	15	322	78.26
2021	SD	406	415	0	0	821	49.45
	SMP	188	161	0	0	349	53.87

Tahun	Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas					
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Total Ruang Kelas	% Kondisi Baik
2022	SD	405	148	123	40	716	56.56
	SMP	212	64	64	24	364	58.24
2023	SD	405	150	148	42	745	54.36
	SMP	209	82	60	31	382	54.71

Sumber : *Neraca Pendidikan Daerah (kemdikbud.go.id), 2024*

Pada tabel di atas dapat terlihat kondisi ruang kelas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta tahun 2016-2023 di Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah ruang kelas disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada tahun 2023 kondisi ruang kelas baik untuk jenjang SD sebanyak 405 ruang kelas (54.36%) dan kondisi ruang kelas baik untuk jenjang SMP sebanyak 209 ruang kelas (54.71%).

A.2 Akreditasi Sekolah

Terkait proses kegiatan penilaian kelayakan serta kinerja sekolah sebagai penyedia layanan Pendidikan formal, indikator yang dapat menjadi acuan adalah status akreditasi. Hasil akreditasi diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Peringkat tersebut menjadi bukti sejauh mana sekolah/madrasah memperhatikan mutu pendidikannya. Status akreditasi pada sekolah yang diampu oleh Kabupaten/Kota (SD dan SMP) saat ini memperlihatkan tantangan yang besar untuk terus meningkatkan mutu dan kinerja sekolah.

Tabel 2.26
Data Akreditasi Sekolah Jenjang SD dan SMP
Tahun 2018-2023

Jenjang		SD	%	SMP	%	Total	%
Peringkat	A	34	45.95	8	22.86	42	39
	B	10	13.51	2	5.71	12	11
	C	0	0.00	0	0	0	0
	TT	30	40.54	25	71.43	55	50
Total		74	100	35	100	109	100

Sumber : Dinas PK Lhokseumawe, 2023

Tabel di atas memperlihatkan kondisi status akreditasi sekolah (SD dan SMP) yang berada di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2018-2023. Terdapat 42 Sekolah yang telah terakreditasi A yang terdiri dari 34 SD, dan 8 SMP. Akreditasi sekolah SD berperingkat A, dan SMP di Lhokseumawe berada pada peringkat TT (Tidak Terakreditasi) yang mendominasi lebih dari 71.43 persen.

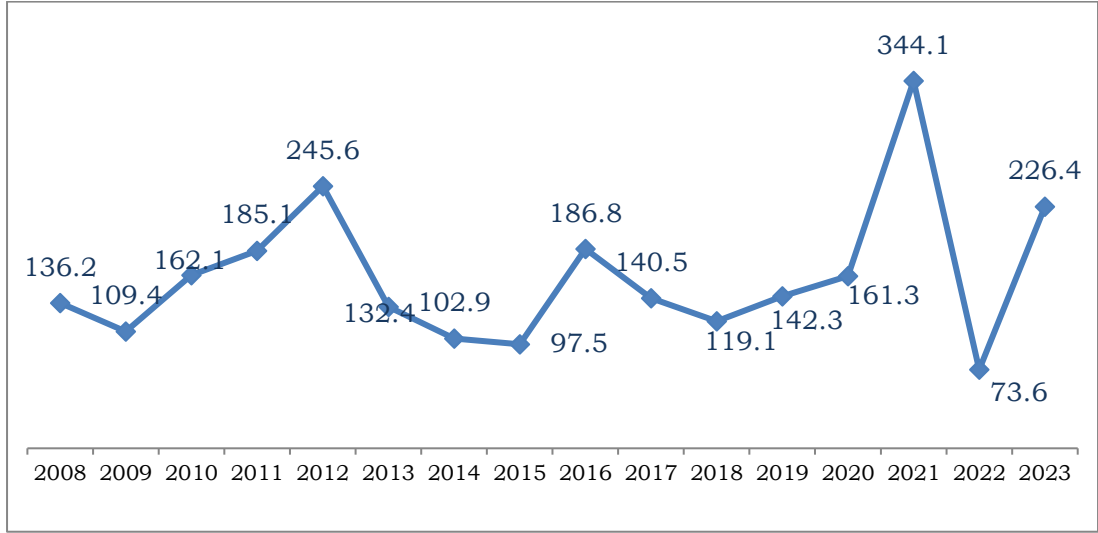
B. Kesehatan

B.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

Gambar 2.55
Perbandingan Angka Kematian Ibu Kota Lhokseumawe
Tahun 2008-2023



Sumber : Profil Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2023

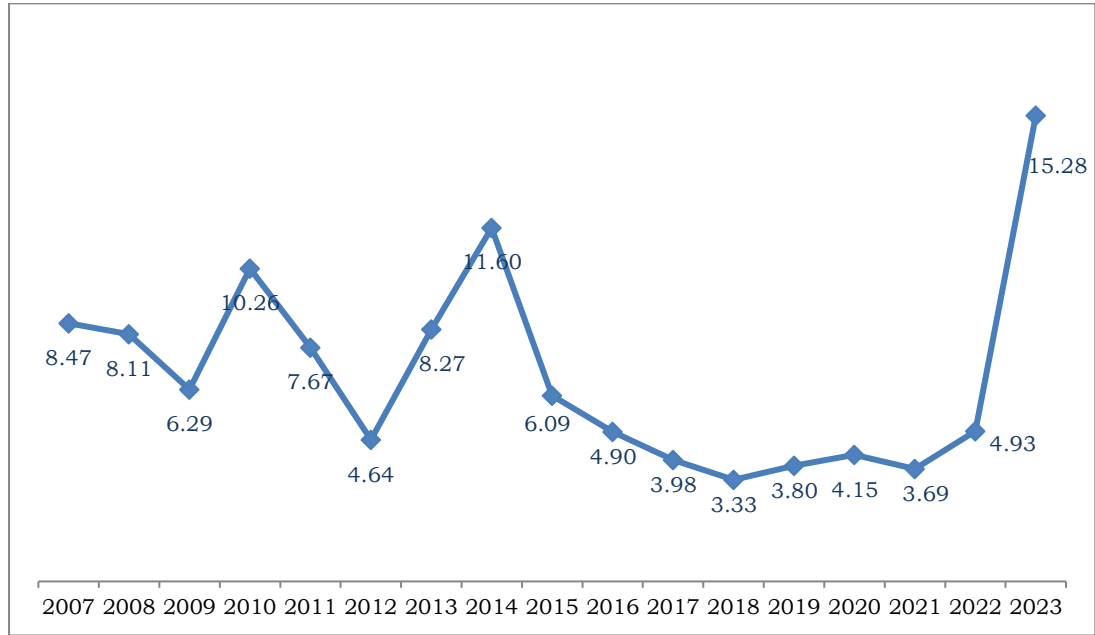
Angka Kematian Ibu di Kota Lhokseumawe tahun 2008-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2008 Angka Kematian Ibu di Kota Lhokseumawe sebesar 136.2 per 1000 lahir hidup. Selanjutnya pada tahun 2023 Angka Kematian Ibu mengalami peningkatan menjadi 226.4 per 1000 lahir hidup. Pada Tahun 2022 Angka kematian Ibu menurun signifikan dari tahun 2021 sebesar 344.1 per 1000 lahir hidup menjadi sebesar 73.6 per 1000 lahir hidup.

B.2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 Tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada Tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang di lakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit.

Gambar 2.56
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2023



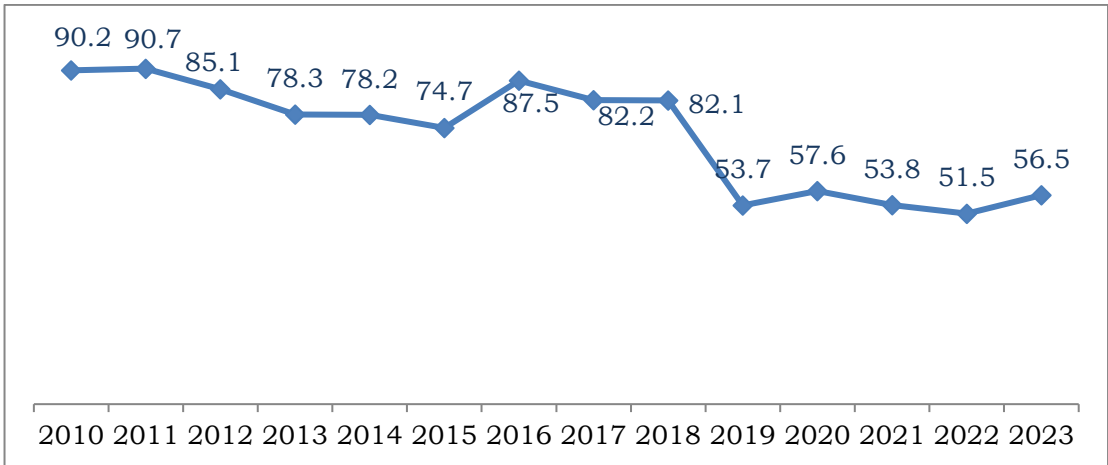
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2024

Angka Kematian Bayi di Kota Lhokseumawe 2007-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 AKB Kota Lhokseumawe sebesar 8.47 per 1000 lahir hidup. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 10.26 per 1000 lahir hidup. Pada tahun 2014, AKB Lhokseumawe mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 11.60 per 1000 lahir hidup dan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 15.28 per 1.000 lahir hidup setelah 7 tahun penurunan.

B.3. Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk melindungi tubuh atau membuat tubuh kebal terhadap penyakit tertentu. Vaksin terbuat dari kuman yang sudah melalui proses pelemahan atau bahkan dimatikan. Imunisasi dapat memberikan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat sehingga merangsang terbentuknya zat antibodi. Pemberian vaksin akan melindungi tubuh anak terhadap infeksi sejumlah penyakit menular di masa mendatang. Tidak hanya menghindarkan anak dari serangan penyakit serius, vaksinasi anak juga bisa melindungi masyarakat yang lebih luas. Hal itu karena imunisasi membantu meminimalkan terjadinya penyebaran penyakit.

Gambar 2.57
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Anak
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2023

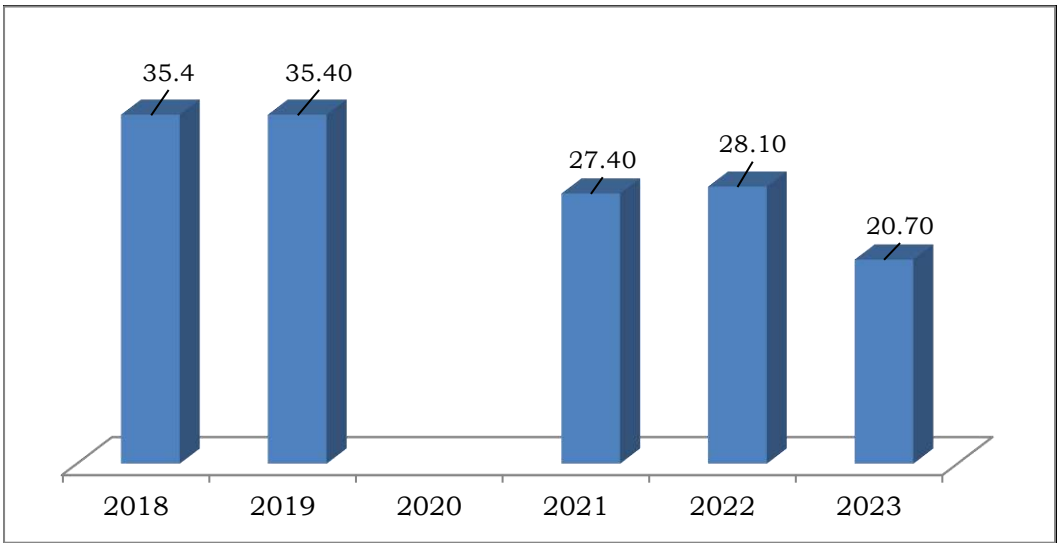


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024

Pada Tabel di atas capaian Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kota Lhokseumawe 2015-2023 mengalami fluktuatif cenderung menurun, pada tahun 2015 IDL Kota Lhokseumawe sebesar 74.7%, mengalami kenaikan menjadi 82.1% pada tahun 2018 dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2022 menjadi 45,7% dan tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan menjadi 56.5%.

Prevelensi Stunting Kota Lhokseumawe mengalami fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2018 Stunting Kota Lhokseumawe mencapai 34,40% persen, Prevelensi Stunting Lhokseumawe mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 27.40% dan meningkat 0.7 persen pada tahun 2022 menjadi 28.1 %. Dan pada tahun 2023 prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 20.70%.

Gambar 2.58
Prevelensi Balita Stunting
Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023

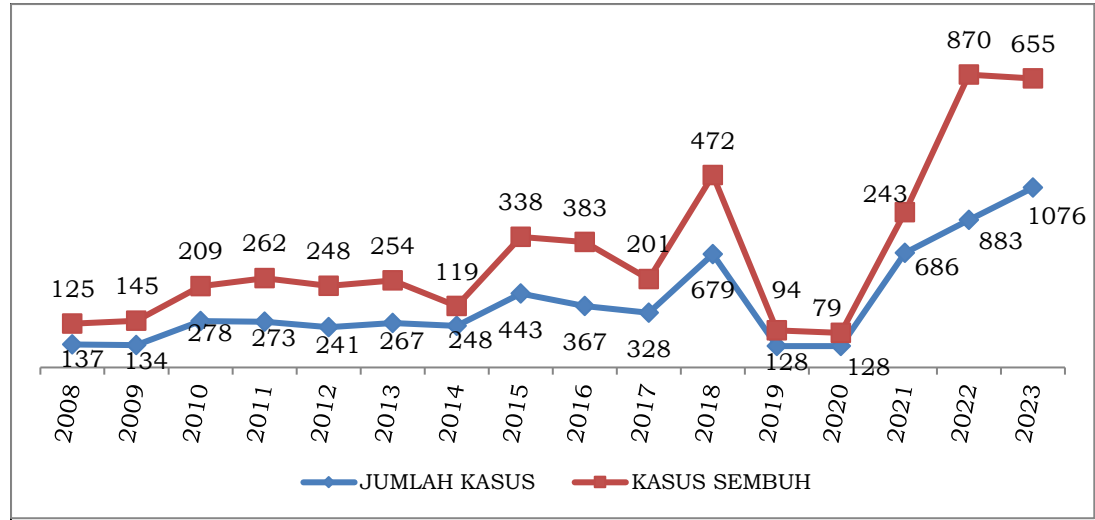


Sumber: Buku Saku Hasil SSGI 2023

B.4. Tuberkulosis

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri mycobacterium tuberculosis, penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberkulosis. Beban penyakit Tuberkulosis dapat di ukur dengan case notification rate (CNR) dan prevalensi dan mortalitas. Pengobatan penyakit tuberkulosis biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan dengan aturan minum obat yang ketat guna mencegah risiko terjadinya resistensi antibiotik.

Gambar 2.59
Jumlah Kasus Tuberkulosis
Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2023



Sumber : Profil Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2023

Jumlah kasus TB di Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 sebanyak 883 kasus dengan kasus sembuh sebanyak 870 kasus. Dan pada tahun 2023 jumlah kasus TB di Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 1.076 kasus dengan kasus sembuh 955 kasus. Kota Lhokseumawe termasuk dalam 2 (dua) besar kasus TB terbanyak di Propinsi Aceh. Untuk menekan kasus TB Pemerintah harus lebih banyak melakukan sosialisasi perilaku hidup sehat dan bersih. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit dan memakai masker saat berada di tempat ramai.

B.5. Pelayanan Kesehatan

Jaminan kesehatan merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan dampak positif terhadap layanan Kesehatan di Kota Lhokseumawe.

Program JKN memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat. Program JKN memastikan semua masyarakat Kota Lhokseumawe memiliki akses terhadap layanan kesehatan untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan promosi kesehatan.

Tabel 2.27
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Peserta JKN	%
1	2014	187,455	162,474	86.67
2	2015	191,407	191,094	99.84
3	2016	195,186	196,596	100.72
4	2017	198,980	196,146	98.58
5	2018	203,284	192,206	94.55
6	2019	207,202	195,577	94.39
7	2020	188,713	193,011	102.28
8	2021	189,941	195,922	103.15
9	2022	191,396	192,306	100.48
10	2023	196,067	187,441	95.60

Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Kota Lhokseumawe, 2024

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehtan Nasional di Kota Lhokseumawe pada tahun 2014 sebesar 86.67% atau 162.474 peserta dari jumlah penduduk 187.455 jiwa. Dan pada tahun 2023 cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional meningkat menjadi 95.60% atau 187.441 peserta dari 196.067 jiwa penduduk. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kota Lhokseumawe tahun 2022 melebihi 100% dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 95.60% karena adanya adanya peserta JKN non aktif dan kelahiran bayi yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.

B.6. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Kota Lhokseumawe merupakan daerah pertama di Aceh yang terpapar Virus Corona atau Corona Virus disease 2019 (Covid 19). Tepat pada tanggal 15 Maret 2020, seorang warga Kota Lhokseumawe dipastikan positif terinfeksi virus yang bermula dai Kota Wuhan, Cina tersebut. Qadarullah, warga Lhokseumawe yang pertama terpapar Virus Corona itu akhirnya juga meninggal dunia.

Total sebanyak 80 warga Kota Lhokseumawe dilaporkan meninggal dunia akibat terpapar Covid 19, sejak Maret 2020 sampai akhir 2021. Hingga akhir tahun 2021, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe mencatat ada 1.692 warga yang terpapar Virus Corona tersebut. Dari 1.692 warga yeng terpapar Covid-19 hingga akhir tahun 2021, sebanyak 1.612 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh dan 80 orang meninggal dunia. Sedangkan untuk warga suspek Covid-19 di Lhokseumawe hingga akhir 2021, jumlahnya 1.690 orang.

Target vaksinasi pada kelompok Masyarakat umum berjumlah 91.336 orang. Sebanyak 79,183 orang telah melakukan vaksinasi dosis I, atau sekitar 86,69%. Sedangkan 24.149 orang, atau sekitar 26,4% telah mendapatkan dosis II sesuai waktu yang ditetapkan, dan sebanyak 27 orang atau 0,11% telah mendapatkan vaksin dosis ke III. Selanjutnya, sebanyak 17.746 orang remaja telah melakukan vaksinasi dosis I atau sekitar 83,73% dari target sasaran 21.194 orang. Sedangkan suntikan dosisi II telah diberikan kepada 7.312 remaja, atau setara dengan 34,5 %, serta kelompok Anak yang sudah melakukan vaksinasi dosis I sebanyak 3.760 orang atau 18,13%, dan Kelompok Anak yang sudah melakukan vaksinasi dosis II sebanyak 13 orang atau 0,1.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C.1. Kondisi Jalan

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Ketersediaan jalan dalam kondisi mantap mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Kota Lhokseumawe memiliki panjang jalan 412,468 Km dengan jumlah ruas jalan mencapai 699 ruas yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan dengan rincian sebagaimana dideskripsikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Kota Lhokseumawe dan Propinsi Aceh Tahun 2017-2023 (Km)

Tahun	Jalan Kota			
	Panjang Jalan seluruh	Kondisi Mantap		
		Baik	Sedang	Persen
2017	412,468	108,190	131,577	58,13
2018	412,468	108,190	131,577	58,13
2019	412,468	171,297	106,994	67.47
2020	412,468	171,297	106,994	67.47
2021	412,468	171,297	106,994	67.47
2022	412,468	279.983	37,493	76,97
2023	412,468	258,494	28,254	69,52

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan diolah

Secara garis besar total persentase panjang jalan Kota Lhokseumawe dalam kondisi mantap telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum handal. Telah terjadi peningkatan persentase jalan dalam keadaan mantap, dari 58,13 persen pada tahun 2017 dengan panjang jalan kota 412.468 km menjadi 69,52 persen di tahun 2023.

C.2. Penataan Ruang (RTRW)

Menurut pasal 5 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa: “Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya”. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043, luas kawasan lindung sebesar 3.218.15 Ha (24,05%) dan kawasan budidaya sebesar 10.164,65 Ha (75,95%). Luas Pola Ruang secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.29
Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2043

Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
Badan Air (BA)	241.74	Badan Jalan	119.67
Kawasan Perlindungan Setempat (PS)	271.70	Kawasan Perkebunan Rakyat (KR)	1.694.67
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.296,10	Kawasan Pertanian (P)	958.91
Kawasan Ekosistem Mangrove (EM)	72.06	Kawasan Perikanan (IK)	747.60
		Kawasan Pertambangan dan energy	16.69
		Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	1.348.55
		Kawasan Pariwisata (W)	42.08
		Kawasan Permukiman (PM)	4.994.03
		Kawasan Campuran (C)	668.19
		Kawasan Perdagangan dan Jasa (K)	644.50
		Kawasan Perkantoran (KT)	87.20
		Kawasan Transportasi (TR)	2.47
		Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)	91.20
Jumlah	1881.6	Jumlah	11.415,76

Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043

Pola ruang yang diuraikan pada Tabel di atas menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Target kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang pada tahun 2026 adalah 95 persen. Pelaksanaan Pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan stuktur dan pola ruang terhadap RTRW Kota Lhokseumawe. Hasil peninjauan kembali terhadap RTRW Kota Lhokseumawe yang dituangkan dalam rumusan rekomendasi pada tahun 2019, tercatat bahwa berdasarkan

tingkat kualitas RTRW Kota Lhokseumawe, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka RTRW Kota Lhokseumawe mendapatkan nilai sebesar 60.16 dan dinyatakan buruk. Hal ini dibandingkan dengan passing grade senilai 85 sebagai RTRW yang dinyatakan baik. Penilaian ini tentunya berdampak kepada harus revisinya RTRW Kota Lhokseumawe tahun 2013-2033.

C.3. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase penduduk berakses air minum dari tahun 2017 terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dan kebutuhan air minum. Untuk keperluan air minum, maka sumber air baku yang dapat digunakan untuk kebutuhan air minum dapat terdiri dari mata air, air permukaan (sungai, danau, waduk, dan sebagainya), air tanah (sumur gali, sumur bor) maupun air hujan. Pada tahun 2017 persentase penduduk berakses air minum sebesar 12,57%, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 sebesar 22.45%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.30
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk berakses air minum	25.012	31.651	35.452	36.969	38.648	43.192	44.200
2	Jumlah penduduk	198.980	203.284	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
Persentase		12,57	15,57	17,11	19,59	20.35	22.57	22.45

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhoksemauwe Tahun 2023

Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah. Dalam rangka pemenuhan infrastruktur dasar sebagai upaya pemenuhan SPM Pekerjaan Umum telah didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBK, DOKA dan DAK. Program yang mendukung pemenuhan infrastruktur dasar adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

Sanitasi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyediaan air minum yang bersih serta pengolahan dan pembuangan sampah dan air limbah, dimana tujuannya untuk

melindungi kesehatan manusia dengan menyediakan lingkungan yang bersih. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Lhokseumawe tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.31
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	29.052	29,565	31,651	32,709	34,969	39.563	40.453
2	Jumlah rumah tinggal	43.331	43.331	43.331	43.331	51.827	55.661	55.661
Persentase		67,05	68,23	73,04	75,49	67,47	71.08	72.67

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhoksemauwe Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah tinggal berakses sanitasi dari tahun 2017-2020 terus terjadi penambahan. Pada tahun 2017 jumlah rumah tinggal berakses sanitasi sebanyak 29.052 rumah atau sebesar 67.05% dan pada tahun 2020 menjadi 32.709 rumah atau 75.49%, pada tahun 2021 terjadi persentase rumah tinggal berakses sanitasi menurun menjadi 67.47% dikarenakan bertambahnya jumlah rumah tinggal maupun jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dan pada tahun 2022-2023 persentase rumah tinggal berakses sanitasi meningkat menjadi 71.08% dan 72.67%.

D. Pantai

Kerusakan pantai sampai saat ini terus terjadi, dimana abrasi paling dominan yang terjadi disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan Timur serta gelombang pasang purnama. Kondisi tersebut semakin parah akibat hutan mangrove telah musnah sepanjang pantai. Panjang pantai Kota Lhokseumawe dalam kondisi kritis periode 2017-2022 sepanjang 6,06 km. Sejauh ini pembangunan tanggul dan pemecah ombak merupakan satu-satunya cara yang diambil dalam mengurangi dampak abrasi. Untuk menanggulangi abrasi ini tidak cukup hanya dengan penanganan fisik saja, tetapi diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi.

E. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permukiman layak huni merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan

maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, yang mampu menumbuhkan keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial budaya, dan tidak termasuk permukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Luas permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe pada tahun 2017 mengacu pada Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe sebesar 81.3 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 78.46 ha pada tahun 2022.

Pelayanan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan di Kota Lhokseumawe memiliki beberapa indikator diantaranya Persentase rumah layak huni, rasio permukiman layak huni, cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masih miskin dan rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah layak huni	Unit	35.518	35.518	35.610	35.678	35.858	38.962	40.116
2	Jumlah rumah tinggal	Unit	43.331	43.331	43.331	43.331	51.827	55.661	55.661
	Persentase Rumah Layak Huni	%	81,97	81,97	82,18	82,34	69,19	70.00	72.07
3	Jumlah Penduduk	Jiwa	198.980	203.284	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	rasio	0,18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.20
	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Unit	92	-	72	22	55	63	45

Sumber : Dinas PUPR, 2023 dan diolah

F. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemilu Legeslatif tahun 2014 diikuti oleh 17 parpol, terdiri dari 13 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal di Kota Lhokseumawe dengan total kursi di DPRK berjumlah 23 laki-laki dan 2 perempuan. Sedangkan pada Pemilu legeslatif tahun 2019 diikuti oleh 16 parpol, terdiri dari 11 partai politik lama dan 4 partai politik baru, plus 4 partai politik lokal. Adapun partai politik peserta pemilu 2019 yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Hanura, Demokrat, PBB dan PKPI yang merupakan partai politik lama peserta 2014. Sedangkan parpol baru yang lolos verifikasi pemilu 2019 adalah Partai Garuda, Perindo, Berkarya dan PSI. Partai politik lokal di Aceh yang menjadi peserta pemilu adalah Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai Daerah Aceh dan Partai SIRA.

Tabel 2.33
Partai Politik, Lokal, Keterwakilan Perempuan
Di DPRK dan Partisipasi Pemilih

No	Uraian	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
1	Partai Politik Nasional	12	16	17
2	Partai Politik Lokal	3	4	6
3	Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPRK	1	4	36% dari DCT Tahun 2024
4	Jumlah Partisipasi Pemilih	15.839	97.806	
	Laki-laki	7.633	46.173	
	Perempuan	8.206	51.633	

Sumber : KIP Kota Lhokseumawe, 2023

Pada 21 Juni 2023 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdiri dari 4 Kecamatan dan 68 Desa terdapat 489 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 133.574 jiwa terdiri dari 64.797 jiwa pemilih tetap laki-laki dan 68.777 jiwa pemilih tetap perempuan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Daftar Pemilih Tetap Kota Lhokseumawe Pemilu
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar PemilihTetap			
			TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Banda Sakti	18	195	26.787	28.504	55.291
2	Muara Dua	17	133	17.226	18.655	35.881
3	Blang Mangat	22	73	9.034	9.440	18.478
4	Muara satu	11	88	11.750	12.178	23.928
Total		68	489	64.797	68.777	133.574

Sumber : KIP Kota Lhokseumawe, 2023

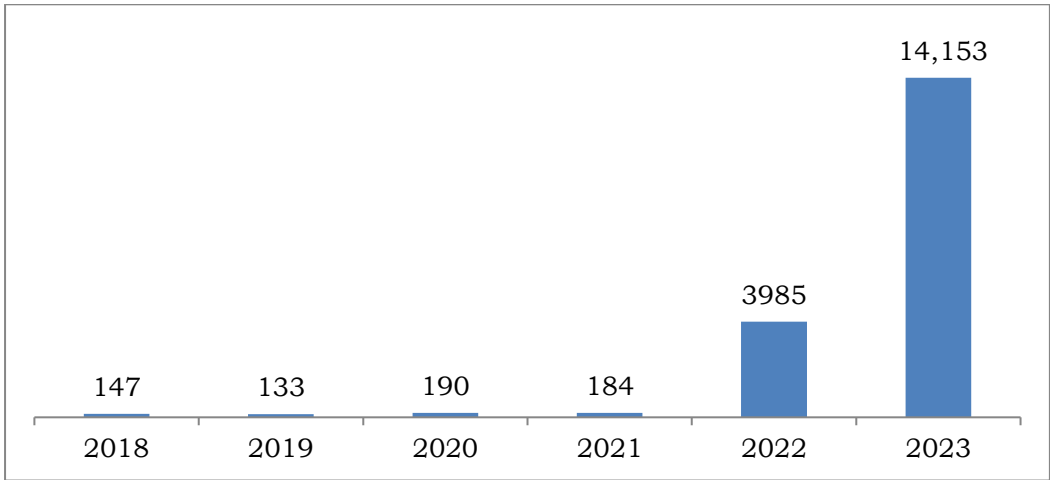
G. Sosial

G.1 Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Lhokseumawe cenderung meningkat, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, dan perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosial. Berdasarkan Gambar di bawah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam hal ini disabilitas terlantar diluar panti, anak terlantar dan tuna sosial terlantar yang mendapat pelayanan di Dinas Sosial Kota Lhokseumawe masih terbatas. Khusus untuk masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial diberikan bantuan tanggap darurat yang disalurkan dalam bentuk bantuan sandang dan pangan. Penanganan PPKS yang dilaksanakan Dinas Sosial tahun 2018-2023 sebanyak 18.792 jiwa,

PPKS terlantar penerima bantuan sosial sebagaimana disajikan pada Gambar dibawah ini.

Gambar 2.60
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 2023

Dari Gambar di atas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan pada tahun tersebut banyak terjadi bencana alam seperti abrasi pantai, banjir, tanah longsor dan angin puting beliung serta bencana sosial kebakaran dan tenggelam yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan umum Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, dinyatakan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Adapun capaian penerapan SPM Bidang Sosial tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 2.35
Capaian Penerapan SPM Bidang Sosial
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Targe t Klaim	Realisasi Klaim	Capaia n (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	144	144	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	79	79	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Klaim	Realisasi Klaim	Capaian (%)
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	177	177	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	34	34	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	14053	14053	100

Sumber : Dinas Sosial, 2023

2.4.2.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Lingkungan Hidup

A.1 Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Tabel 2.36
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL)
Tahun 2020-2023

Tahun	IKU	IKA	IKL	IKLH
2020	86.36	-	29.06	41.34
2021	90.80	58.33	22.82	63.70
2022	91.20	50.00	22.48	62.54
2023	89.96	58.57	22.58	63.40

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2024

Nilai IKLH Kota Lhokseumawe tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai pada tahun 2022 sebesar 0.86 poin. Peningkatan IKLH tahun 2023 didukung oleh IKA Kota Lhokseumawe yang mengalami peningkatan sebesar 8.57 poin dan IKL meningkat sebesar 0.10 point namun IKU mengalami penurunan sebesar 1.24 poin.

A.2 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam binaan dan lingkungan perkotaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat serta untuk meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. RTH pun memiliki tujuan untuk mereduksi polutan dan menjaga ekosistem. Adapun Ketersediaan RTH publik Kota Lhokseumawe dalam RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043 adalah seluas 1.296,10 Ha atau 7.16% dari luas wilayah Kota Lhokseumawe yaitu seluas 18.106 Ha.

A.3 Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduk, secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan dari 75.80% menjadi 86.25% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 penanganan sampah mengalami sedikit penurunan menjadi 81.13%. Pada tahun 2017 jumlah sampah yang tertangani sebesar 75.80% atau 24.572 ton sampah dari total timbulan sampah sebanyak 32.419 ton. Dan pada tahun 2023 jumlah sampah tertangani 99.58% atau 35.643 ton sampah dari 35.793 jumlah timbulan sampah.

Tabel 2.37
Persentase Jumlah Sampah yang tertangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023

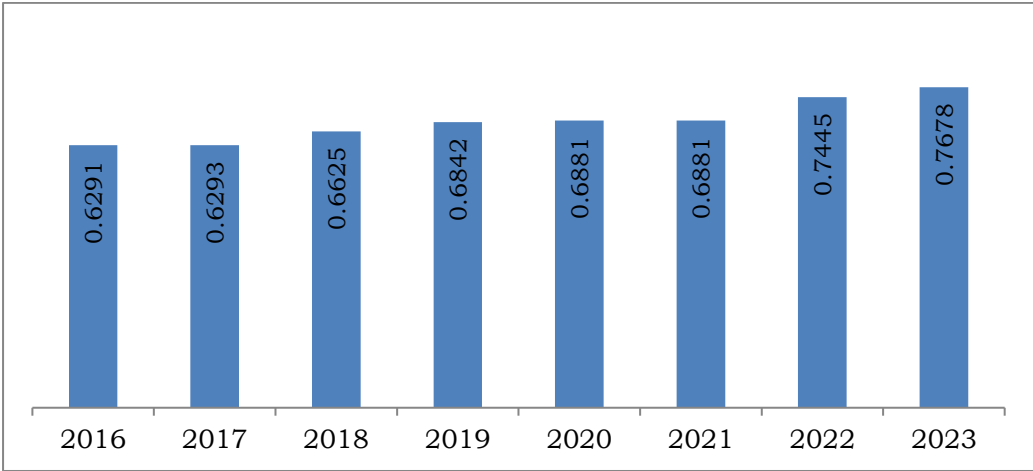
No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sampah yang	24.572	24.572	25.604	27.396	29.672	28.470	35.643
2	Total jumlah timbunan	32.419	32.419	33.067	33.729	34.403	35.091	35.793
Persentase		75,80	75,80	77,43	81,22	86,25	81,13	99,58

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2024

B. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa Nomor 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Untuk mengetahui nilai Indek Desa Membangun (IDM) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2016-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 2.61
Perkembangan IDM Kota Lhokseumawe
Tahun 2016-2023



Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2023

Dari gambar dapat di lihat secara lengkap status perkembangan desa di Kota Lhokseumawe mulai tahun 2016-2022. Status IDM Kota Lhokseumawe termasuk dalam kategori Maju dengan nilai 0.7678. IDM Kota Lhokseumawe tahun 2016 sebesar 0,6291 dalam kategori Berkembang. Dan pada Tahun 2023 nilai IDM Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 0.7678. Adapun pada tabel di bawah ini dapat dilihat untuk IDM masing-masing Gampong di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.38
Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe
Tahun 2023

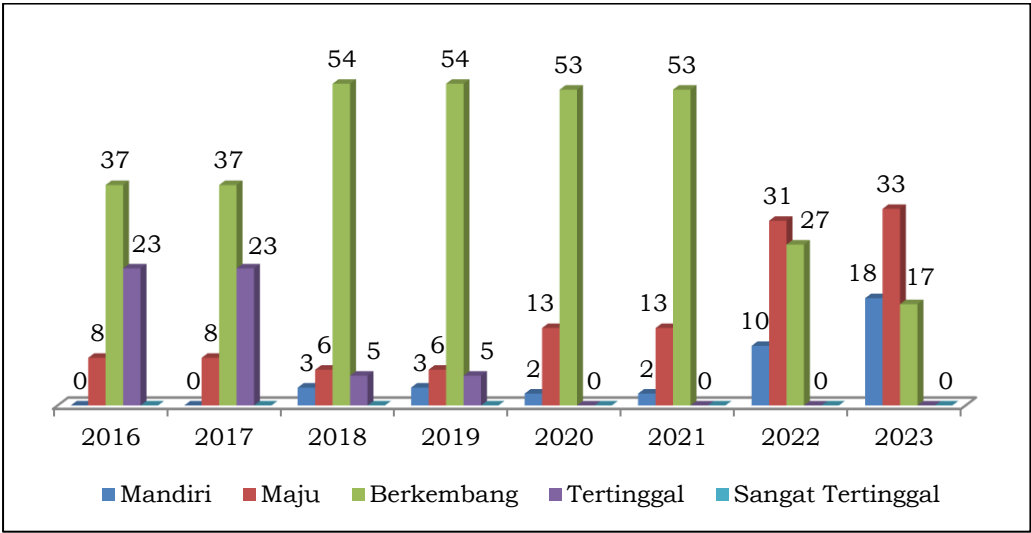
KECAMATAN	NAMA GAMPONG	IDM	STATUS
BANDA SAKTI	BANDA MASEN	0.7219	MAJU
	HAGU BARAT LAUT	0.7813	MAJU
	HAGU SELATAN	0.8324	MANDIRI
	HAGU TEUNGOH	0.7951	MAJU
	JAWA BAROE	0.8375	MANDIRI
	KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE	0.8959	MANDIRI
	KEUDE ACEH	0.8133	MAJU
	KOTA LHOKSEUMAWE	0.893	MANDIRI
	KUTA BLANG	0.8933	MANDIRI
	LANCANG GARAM	0.9048	MANDIRI
	MON GEUDONG	0.8635	MANDIRI
	PUSONG BARU	0.8229	MANDIRI
	PUSONG LHOKSEUMAWE	0.8168	MANDIRI
	SIMPANG EMPAT	0.8221	MANDIRI
	TUMPOK TEUNGOH	0.8511	MANDIRI
	UJONG BLANG	0.8263	MANDIRI
	ULEE JALAN	0.7638	MAJU
	UTEUN BAYI	0.7702	MAJU
BLANG MANGAT	ALUE LIM	0.691	BERKEMBANG
	ASAN KAREUNG	0.6651	BERKEMBANG
	BALOI	0.7157	MAJU
	BLANG BULOH	0.7068	BERKEMBANG
	BLANG CUT	0.7113	MAJU
	BLANG PUNTEUET	0.7202	MAJU
	BLANG TEUE	0.6817	BERKEMBANG
	BLANG WEU BAROH	0.6906	BERKEMBANG
	BLANG WEU PANJOE	0.6908	BERKEMBANG
	JAMBO MESJID	0.7276	MAJU
	JAMBO TIMU	0.7063	BERKEMBANG
	JEULIKAT	0.711	MAJU
	KEUDE PUNTEUET	0.8319	MANDIRI
	KUALA	0.7108	MAJU
	KUMBANG PUNTEUET	0.6797	BERKEMBANG
	MANE KAREUNG	0.684	BERKEMBANG
	MESJID PUNTEUET	0.8381	MANDIRI
	RAYEUK KAREUNG	0.6857	BERKEMBANG
	SEUNEUBOK	0.7	BERKEMBANG
	TEUNGOH	0.7035	BERKEMBANG
MUARA DUA	TUNONG	0.7013	BERKEMBANG
	ULEE BLANG MANE	0.76	MAJU
	ALUE AWE	0.8468	MANDIRI
	BLANG CRUM	0.7419	MAJU
	BLANG POROH	0.7394	MAJU
	COT GIREK KANDANG	0.7841	MAJU
	CUT MAMPLAM	0.7314	MAJU
	KEUDE CUNDA	0.8002	MAJU
	LHOK MON PUTEH	0.7575	MAJU
	MEUNASAH ALUE	0.721	MAJU
	MEUNASAH BLANG	0.7289	MAJU
	MEUNASAH MANYANG	0.7554	MAJU

KECAMATAN	NAMA GAMPONG	IDM	STATUS
	MEUNASAH MEE	0.8117	MAJU
	MEUNASAH MESJID	0.8529	MANDIRI
	MNS. PANGGOI	0.7783	MAJU
	PALOH BATEE	0.714	MAJU
	PAYA BILI	0,7035	BERKEMBANG
	PAYA PUNTEUET	0,7581	MAJU
	UTEUNKOT	0.7892	MAJU
MUARA SATU	BATUPHAT BARAT	0,8102	MAJU
	BATUPHAT TIMUR	0.8454	MANDIRI
	BLANG NALEUNG MAMEH	0.797	MAJU
	BLANG PANYANG	0,7171	MAJU
	BLANG PULO	0,8749	MANDIRI
	COT TRIENG	0.6952	BERKEMBANG
	MEUNASAH DAYAH	0,7063	BERKEMBANG
	MEURIA PALOH	0.7892	MAJU
	PADANG SAKTI	0.7843	MAJU
	PALOH PUNTI	0,7417	MAJU
	UJONG PACU	0.6921	BERKEMBANG

Sumber: Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi, 2024

Penurunan atau peningkatan status desa dari status mandiri menjadi status maju serta status desa maju menjadi berkembang dan sebaliknya dikarenakan adanya faktor-faktor yang tidak mampu dipertahankan ataupun dipenuhi oleh desa tersebut atau terdapat faktor-faktor yang mampu dipertahankan dan ditingkatkan. Perkembangan status desa di Kota Lhokseumawe pada tahun 2016-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.62
Status Desa Kota Lhokseumawe
Tahun 2016-2023



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, 2024

Berdasarkan gambar di atas jumlah Desa mandiri di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan dari tahun 2016-2023. Pada tahun 2016 Kota Lhokseumawe tidak memiliki desa dengan status mandiri dan 18 desa menjadi desa mandiri di tahun 2023. Desa

dengan status maju berjumlah 8 pada tahun 2016 menjadi 33 desa maju pada tahun 2023. Kecamatan Banda Sakti merupakan Kecamatan yang memiliki desa mandiri dan desa maju terbanyak, sedangkan Kecamatan Muara Satu menjadi kecamatan yang memiliki desa mandiri dan desa maju paling sedikit.

C. Perhubungan

C.1. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal

Kota Lhokseumawe hanya terdapat Terminal Bus Prasarana Transportasi bagi penduduk Kota Lhokseumawe dikarenakan belum adanya Pelabuhan Udara dan Laut sebagai prasarana transportasi masyarakat Kota Lhokseumawe seperti yang telah dijelaskan pada sub Arus Penumpang Umum Kota Lhokseumawe diatas. Terminal Kota Lhokseumawe pada tahun 2017 sebanyak 3 terminal dan tahun 2021 berkurang menjadi 2 terminal. Oleh Karena itu tidak ada penambahan fasilitas Pelabuhan Baik Udara maupun Laut di Kota Lhokseumawe pada setiap tahunnya Untuk lebih jelas dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 2.39
Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelabuhan Udara	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelabuhan Laut	-	-	-	-	-	-	-
3	Terminal Tipe A	2	2	2	2	1	1	1
4	Terminal Tipe B	-	-	-	-	-	-	-
5	Terminal Tipe C	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

C.2. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan disini terdiri dari mobil penumpang, bus truk, dan sepeda motor. Panjang Jalan Kota Lhokseumawe sepanjang 412,468 Km (berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 206 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan), sedang jumlah kendaraan sebanyak 50.546 pada Tahun 2022 Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.40
Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan	412,468	412,468	412,468	412,468	412,468	412,468	412,468
2	Jumlah Kendaraan	62.325	50.340	52.402	59.064	55.461	50.546	50.646
Rasio jumlah kendaraan per panjang jalan (%)		151,10	122,04	127,04	143,19	134.46	122.54	122.55
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%)		0.66	0.82	0.78	0.69	0,74	0.81	0.81

Sumber : Dinas PUPR dan Samsat Kota Lhokseumawe, 2023

D. Komunikasi dan Informatika

D.1 Aplikasi yang sudah tersedia dan akan tersedia

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tidak terlepas dari ketersediaan berbagai Aplikasi yang ada pada setiap Perangkat Daerah. Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 telah mengembangkan sebanyak lebih kurang 40 aplikasi baik berbasis web maupun berbasis mobile. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE oleh Pemerintah pada tahun 2022, Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan predikat Kurang (nilai indeks 1,54). Dan pada tahun 2023 Indeks SPBE Kota Lhokseumawe sebesar 2.35 kategori cukup. Pemerintah Kota Lhokseumawe masih perlu adanya upaya peningkatan penerapan SPBE di pemerintahan dengan cara meningkatkan kesadaran dan komitmen pimpinan instansi pemerintah.

D.2 Satu Data Terpadu

Keberadaan website milik pemerintah Kota Lhokseumawe diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Website dapat menjadi sumber informasi dan data satu pintu, sehingga semua data dapat diintegrasikan dalam satu sistem. Perpres Satu Data dan Permendagri Satu data sebagai wadah untuk semua sistem yang dipakai termasuk data sektoral. Portal ini bisa dijadikan rujukan untuk pembangunan daerah.

D.3 Persandian

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait keamanan informasi

sektor pemerintah. Permasalahan terkait persandian dan keamanan informasi adalah: 1) Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka ketersediaan, autentikasi dan kerahasiaan informasi, baik informasi berklasifikasi maupun non klasifikasi , serta 2) Terbatasnya sumber daya di bidang persandian dan keamanan informasi, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan persandian dan keamanan informasi.

Sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maka semakin meningkat pula tindakan illegal/kejahatan yang akan terjadi pada sistem infrastruktur TIK, yaitu berupa serangan siber baik berbentuk ransomware, Sql Injection, Ddos, Phishing maupun *social engineering*. Hal ini perlu perhatian yang mendalam dikarenakan perkembangan sektor TIK semakin pesat, terlebih pemanfaatan teknologi AI (*artificial intelligence*) dan IoT (*Internet of things*) yang dapat disalahgunakan dalam berselancar di dunia siber.

D.4 Ekonomi Digital

Permasalahan dalam pengembangan UMKM dan pengembangan hilirisasi SDA di Kota Lhokseumawe adalah terkait dengan pemasaran. Teknik pemasaran digital saat ini telah menjadi keharusan mengingat meningkatnya pangsa pasar berbasis digital. Permasalahannya adalah masih lemahnya kesiapan SDM pelaku usaha dalam menghadapi ekonomi digital menyebabkan pengusaha Kota Lhokseumawe jauh tertinggal dibandingkan daerah lain, begitu juga dengan upaya pemasaran produk-produk industri Kota Lhokseumawe masih terbatas pada pasar lokal. Pemerintah Kota Lhokseumawe harus menginisiasi pasar digital bagi UMKM Kota Lhokseumawe dan upaya promosi produk unggulan baik komoditas lokal maupun ekspor melalui media informasi berbasis digital.

E. Statistik

E.1 Statistik Sektoral Daerah

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, selain data-data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperlukan juga data-data dari masing-masing Perangkat Kerja yang mengurus statistik sektoral. Banyak sekali data-data sektoral bersumber dari Perangkat Daerah yang bisa dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut diharapkan dapat diintegrasikan dan dapat diakses melalui satu pintu. Pemerintah Kota Lhokseumawe juga telah mengatur terkait Satu Data di dalam Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Lhokseumawe, dalam hal ini Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Satu data.

E.2 Geospasial

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi satu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaanbumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Selain statistik sektoral, geospasial juga memegang peranan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Geospasial dan informasinya diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruangkebumian. Selain itu, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan.

F. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

F.1 Persentase Koperasi Aktif

Salah satu badan usaha penopang ekonomi rakyat Indonesia adalah koperasi. Koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

Dalam kurun waktu 2005-2023 jumlah koperasi di Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 terdapat 312 unit Koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 181 atau 58.01%. Jumlah koperasi ini berkurang dari tahun 2005 dengan total koperasi 262 unit dan 156 unit koperasi aktif atau 59.54%.

Tabel 2.41
Persentase Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2023

Tahun	Total Koperasi	Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif	% Koperasi Tidak Aktif
2005	262	156	59.54	106	40.46
2006	262	156	59.54	106	40.46
2007	262	156	59.54	106	40.46
2008	262	156	59.54	106	40.46
2009	262	156	59.54	106	40.46
2010	272	170	62.50	102	37.50
2011	282	180	63.83	102	36.17
2012	289	187	64.71	102	35.29

Tahun	Total Koperasi	Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif	% Koperasi Tidak Aktif
2013	290	190	65.52	100	34.48
2014	255	81	31.76	174	68.24
2015	135	3	2.22	132	97.78
2016	256	93	36.33	163	63.67
2017	188	83	44.15	105	55.85
2018	188	83	44.15	105	55.85
2019	391	196	50.13	195	49.87
2020	207	106	51.21	101	48.79
2021	208	107	51.44	101	48.56
2022	208	107	51.44	101	48.56
2023	312	181	58.01	131	41.98

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2023

Koperasi yang tersebar di 4 Kecamatan tersebut bergerak pada sektor pertanian, industri, perikanan dan kelautan. Secara umum koperasi-koperasi tersebut menjalankan usaha di bidang Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan modal bagi usaha kecil menengah (masyarakat/anggota koperasi).

F.2 Usaha Kecil dan Menengah

UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. UMKM adalah pondasi utama sektor perekonomian masyarakat dan juga mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi. Dalam kurun waktu 2019-2023 terdapat peningkatan jumlah UMKM.

Tabel 2.42
Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	UMKM	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mikro	5084	5214	5330	5943	6438
2	Kecil	349	349	349	349	349
3	Menengah	60	60	60	60	60
Total		5493	5623	5739	6352	6847

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2024

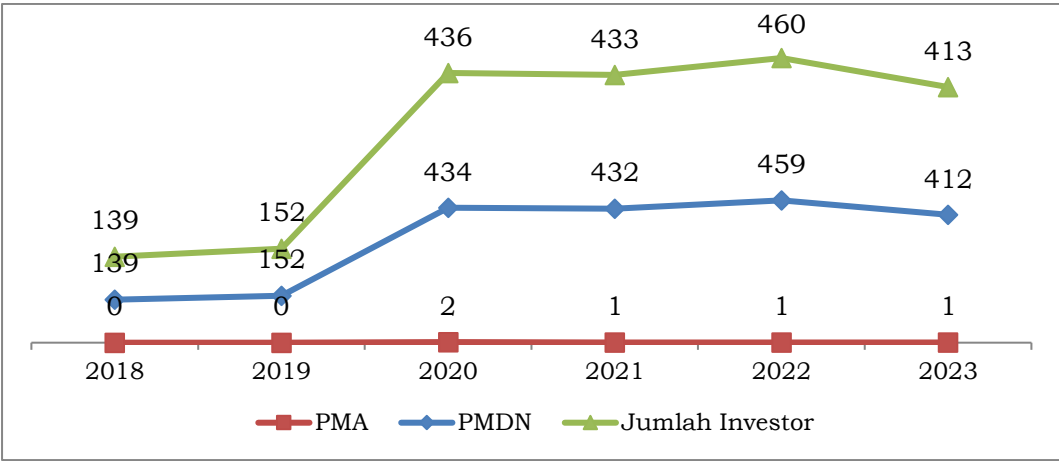
G. Penanaman Modal

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan

usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam kurun waktu 2017-2022 terus mengalami peningkatan, Untuk PMDN pada tahun 2018 sebanyak 139 investor dan pada tahun 2022 menjadi 459 investor namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 412 investor. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2020 sebanyak 2 investor dan mengalami penurunan menjadi 1 insvestor pada tahun 2022 dan 2023.

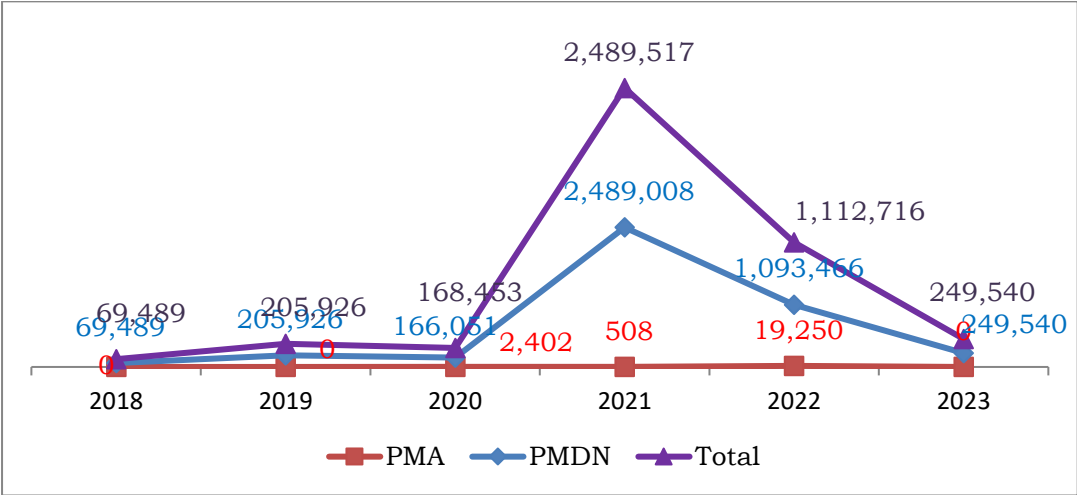
Gambar 2.63
Jumlah Investor di Kota Lhokseumawe
Tahun 2018-2023



Sumber : DPMPTSP Kota Lhokseumawe, 2024

Realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2017 sebesar 1.977 Triliun rupiah dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 1.111 Triliun rupiah. Namun terjadi peningkatan secara signifikan pada tahun 2021, yaitu 5.303 triliun.

Gambar 2.64
Realisasi Investasi (Milyar rupiah)
di Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023



Sumber : DPMPTSP Kota Lhokseumawe, 2023

Penurunan realisasi investasi pada tahun 2022 disebabkan oleh berlakunya sistem OSS RBA yang mencatat penambahan angka realisasi investasi hanya berlaku untuk pelaku usaha non UMKM (>1M). Sedangkan pelaku usaha di Kota Lhokseumawe rata-rata tergolong dalam kategori usaha mikro dengan omset usaha (<1M). Pemerintah Kota Lhokseumawe harus melakukan upaya kedepannya untuk meningkatkan jumlah investasi dengan melakukan promosi terkait sektor-sektor investasi di wilayah Kota Lhokseumawe melalui media-media online, membuat FGD dengan melibatkan OPD lintas sektor, melakukan Bimtek kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dan melakukan inspeksi pengawasan kegiatan penanaman modal.

H. Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan prestasi atlet tidak bisa dilakukan secara sepotong-sepotong, terpetak-petak atau sendiri-sendiri. Konsep pembinaan atlet untuk dapat mencapai prestasi yang tinggi dan maksimal adalah harus dilakukan secara kontinyu, berjenjang dan berkelanjutan hingga prestasi puncak. Dan untuk dapat mencapai prestasi puncak pembinaan atletpun tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun harus secara sistemik, terpadu, terarah dan terprogram dengan jelas. Pembinaan atlet yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya prestasi atlet diajang Daerah. Tabel berikut menunjukkan prestasi atlet Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.43
Prestasi Atlet Kota Lhokseumawe Periode
Tahun 2018-2023

No.	Kejuaraan	Perolehan Medali			Jumlah Medali	Peringkat
		Emas	Perak	Perunggu		
1	POPDA Tahun 2022 di Meulaboh, Aceh Barat	11	6	8	25	5
2	PORA Tahun 2022 di Pidie	19	35	46	100	8
3	POPDA Tahun 2018 di Takengon, Aceh Tengah	7	4	8	19	5
4	PORA Tahun 2018 di Jantho, Aceh Besar	18	21	27	66	9
5	PON PAPUA 2021	1	2	1	4	-
6	NUSANTARA OPEN "Piala Prabowo" (Sepak Bola) 2022	-	1	-	1	2 (Runner Up)
7	Kejuaraan Atjeh Adversiting Tennis Cup Junior 2021	2	-	-	2	-
8	Kejuaraan Bola Basket Se-Aceh Pengprov PERBASI ACEH 2021	1	-	-	1	-
9	Kejuaraan Nasional Kushin Ryu M Karatedo Indonesia (KKI) 2021	6	-	-	6	-
10	Kejurnas IPSI ASM Cabang Pencak Silat 2023	3	-	-	3	-
11	Kejurnas KKI Cabang Karate 2023 Piala Menpora	7	-	-	7	-

No.	Kejuaraan	Perolehan Medali			Jumlah Medali	Peringkat
		Emas	Perak	Perunggu		
12	Kejurda POSSI Aceh Cabang Selam 2023	-	-	1	1	-
13	Kejurwil Tarung derajat Aceh 2023	3	-	2	5	-
14	Kejurda Tarung derajat 2023	1	2	-	3	-
15	Kejurda Sepatu Roda (PORSEROSI) 2023	1	-	-	1	
16	Kejurda Anggar (IKASI) 2023	1	1	1	3	
17	Kejurda Biliar 2023	-	-	1	1	
18	Kejurda Petanque 2023	1	2	-	3	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe, 2024

Prestasi Atlet Kota Lhokseumawe cukup membanggakan walaupun harus tetap ditingkatkan pembinaannya agar dapat lebih banyak berprestasi ditingkat daerah, nasional maupun internasional. Keseriusan dan kesungguhan dalam membina mempersiapkan atlet menuju prestasi perlu adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terkait dan sarana prasarana serta kelengkapan olahraga yang layak dan memadai juga sangat dibutuhkan.

Tabel 2.44
Cabang Olahraga dan Atlet Binaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022

No	Keolahragaan	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cabang Olahraga Binaan	Cabor	36	36	36	35	35	35
2	Atlet Olahraga Binaan	Orang	243	117	117	117	315	364
3	Atlet Berprestasi	Orang	6	154	-	-	21	125
4	Pelatih Berprestasi	Orang	6	24	-	-	4	34
5	Pelatih Olahraga Binaan	Orang	31	12	-	-	35	35
6	Prestasi Olahraga	Cabor	9	24	-	35	4	34

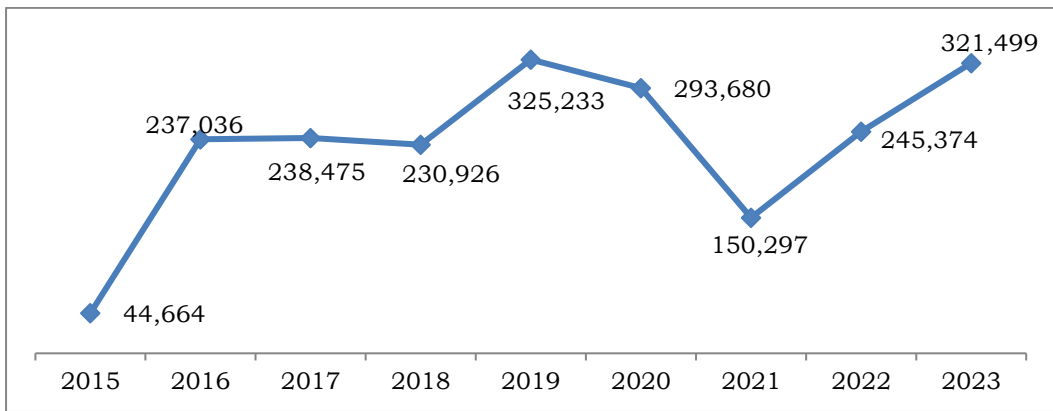
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe, 2023

2.4.2.3 Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu sector pertumbuhan paling dinamis dan cepat. Sektor Pariwisata yang berkembang dengan baik dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan pajak dan memberikan dukungan bagi sektor lain secara ekonomis. Efek limpahan yang dipicu oleh pariwisata meningkatkan permintaan barang modal dan bahan baku yang mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor seperti transportasi, komunikasi, perhotelan, kerajinan tangan, produk konsumen, jasa, restoran, dan lain-lain. Jumlah Kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.65
Jumlah Kunjungan Wisata Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2023



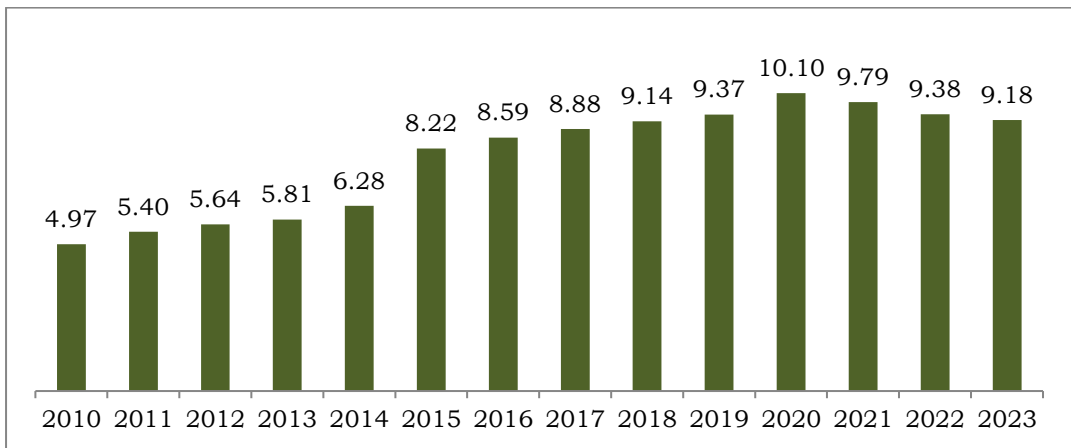
Sumber : Disporapar, 2023

Dari gambar di atas jumlah kunjungan wisata ke Kota Lhokseumawe periode 2015-2023 mengalami peningkatan, tahun 2015 jumlah kunjungan wisata sebanyak 44.664 orang dan pada tahun 2023 menjadi sebanyak 321.499 orang. Kunjungan wisata Kota Lhokseumawe mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 disebabkan pandemic covid 19.

B. Pertanian

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penompang perekonomian di Kota Lhokseumawe yang berada pada posisi ke lima dalam kontribusi PDRB Kota Lhokseumawe. Distribusi Persentase PDRB Kota Lhokseumawe untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan periode 2010-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kota Lhokseumawe sebesar 4.97 persen dan pada tahun 2023 menjadi 9.18 persen. Walaupun terjadi sedikit penurunan pada sektor ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara umum tidak terjadi perubahan yang signifikan.

Gambar 2.66
Distribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Tahun 2010-2023

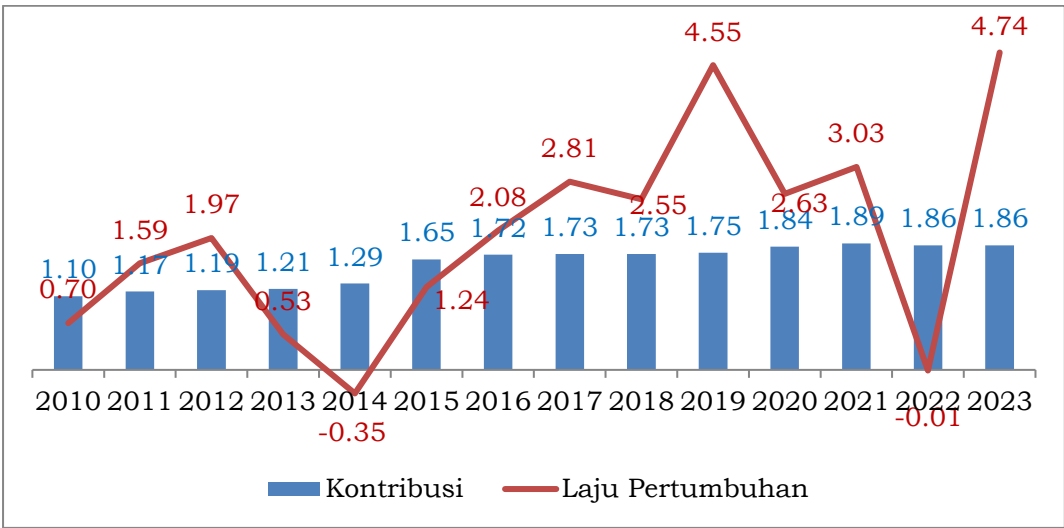


Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2024

C. **Peternakan**

Kontribusi sub sektor peternakan yang tergabung dalam pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian pada tahun 2010 sebesar 1.10 persen dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2022 mencapai 1.83 persen. Dan jika dilihat dari laju pertumbuhannya pada tahun 2014 sempat mengalami pertumbuhan negative yaitu sebesar (0.35) persen.

Gambar 2.67
Kontribusi Terhadap PDRB dan Laju Pertumbuhan
Sub Sektor Peternakan Tahun 2010-2023

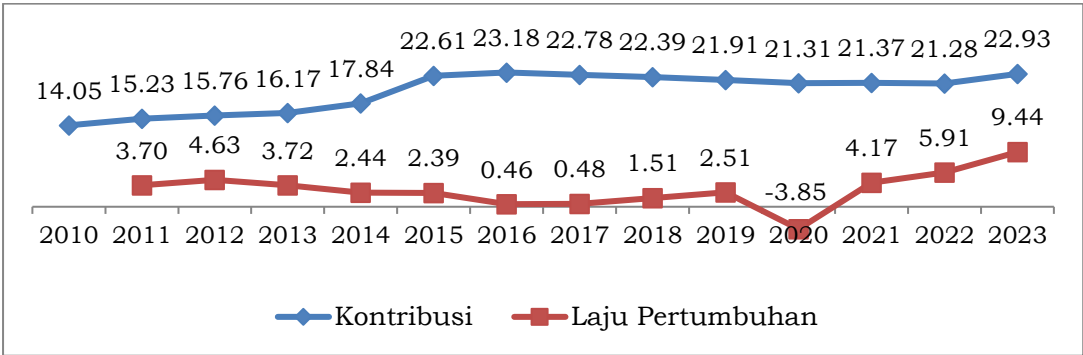


Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2023

D. **Perdagangan**

Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri. Sektor perdagangan terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.68
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2010-2023



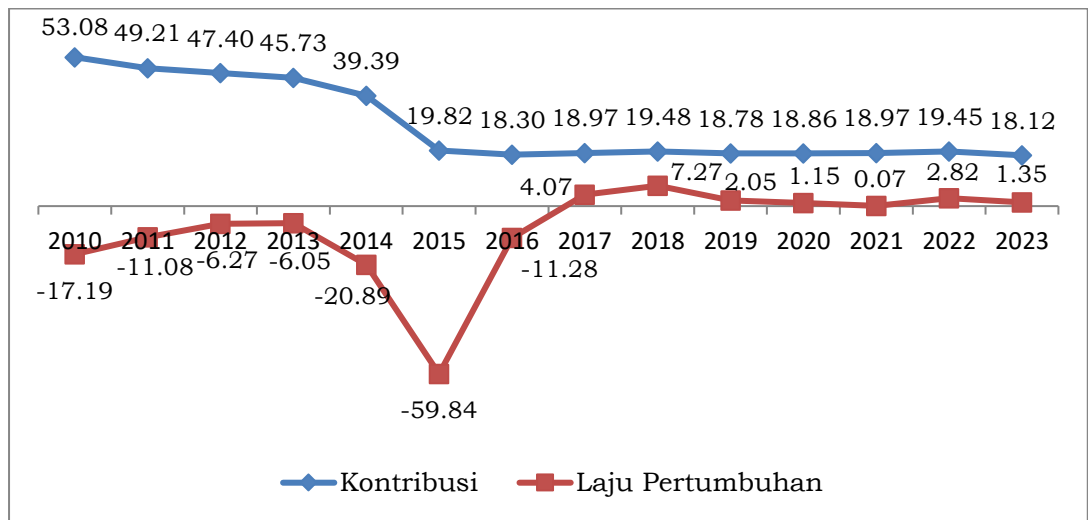
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2023

Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2010-2014 berada pada posisi kedua penyumbang PDRB Kota Lhokseumawe. Dan tahun 2015-2022 perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor berada pada posisi pertama penyumbang PDRB Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2010 kontribusi perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14.05 persen dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 22.93 persen. Sedangkan Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 9.44 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan pertumbuhan negatif sebesar (3.85).

E. Perindustrian

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*). Sektor Industri pengolahan merupakan salah satu sector dengan kontribusi cukup besar dalam perekonomian.

Gambar 2.69
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Lhokseumawe dari tahun 2010-2014 menduduki posisi pertama penyumbang PDRB Kota Lhokseumawe namun kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan seiring menurunnya produksi migas di Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2015-2023 kontribusi sektor industri pengolahan stabil pada angka 18-19 persen. Untuk laju pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB dari tahun 2010-2016

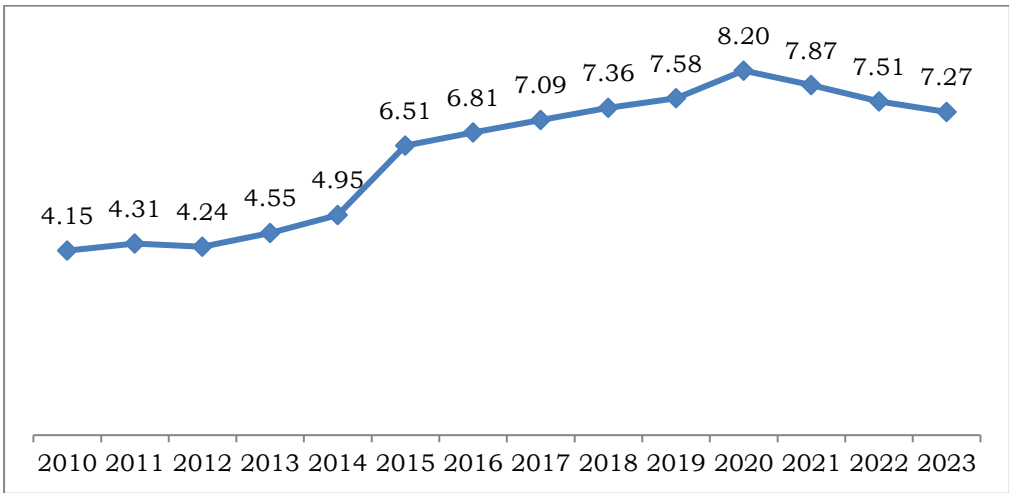
mengalami pertumbuhan yang negatif dengan puncaknya terjadi pada tahun 2015 dengan angka (59.84) persen. Pada tahun 2023 Kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 18.12 persen dan tumbuh 1.35 persen.

F. Kelautan dan Perikanan

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dapat menjadi modal dasar dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apabila sektor kelautan dan perikanan dikembangkan secara intensif melalui langkah-langkah yang tepat, maka sektor ini akan menghasilkan nilai produksi yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian masyarakat khususnya nelayan pembudidaya ikan dan masyarakat kelautan perikanan lainnya.

Untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi tersebut, program ekonomi biru telah dirancang oleh pemerintah pusat guna mendukung sektor kelautan dan perikanan di daerah. Program prioritas berbasis ekonomi biru meliputi perluasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Implementasi ekonomi biru menjadi bagian penting agar perekonomian berjalan dengan kelestarian lingkungan.

Gambar 2.70
Kontribusi Sub Kategori Perikanan Tahun 2010-2023



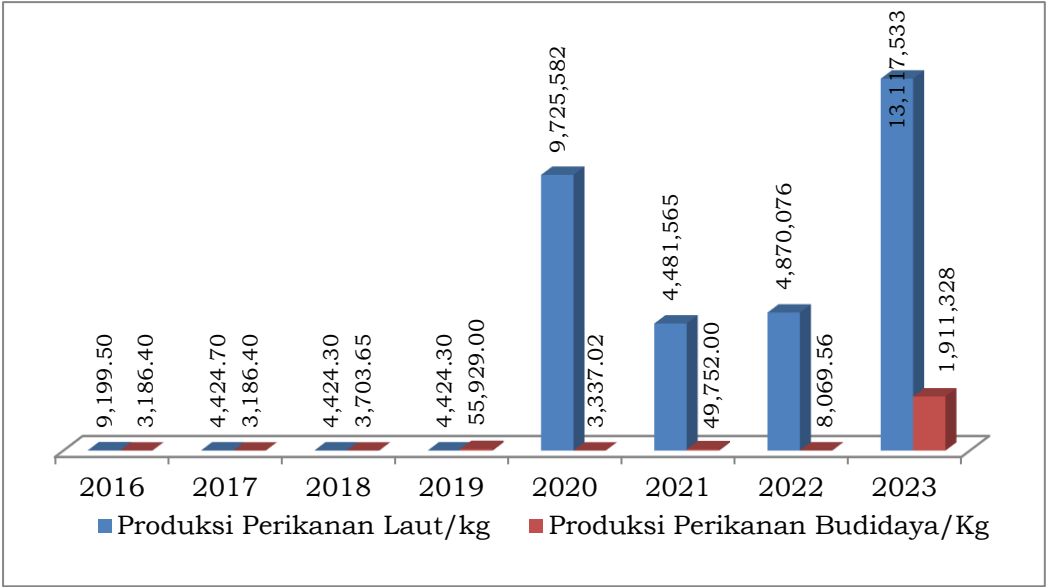
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2023

Gambar di atas menyajikan kontribusi sub kategori perikanan terhadap PDRB Kota Lhokseumawe pada tahun 2010-2023 terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2010 kontribusi sub kategori perikanan sebesar 4.15 persen dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 7.27 persen.

Produksi Perikanan Laut di Kota Lhokseumawe dari atahun 2016-2023 mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hasil Perikanan Laut Kota Lhokseumawe seperti Ikan belanak, selar,

kakap, tuna, teri, biji nangka, tenggiri, udang, tembang, kerapu, kwee, cumi, kembung, tongkol, baronang, kurisi, cakalang dan lainnya. Untuk produksi perikanan budidaya di Kota Lhokseumawe berupa bandeng, kerapu, lele, mujair, udang windu, udang vaname dan kakap. Hasil Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Budidaya Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2023 sebagai berikut.

Gambar 2.71
Hasil Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Budidaya Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2023



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan. Bantuan Sarana dan Prasarana perikanan ini diharapkan dapat membantu pengembangan usaha masyarakat khususnya dibidang kelautan dan perikanan Kota Lhokseumawe. Berikut Bantuan sarana dan Prasaran Perikanan yang diberikan Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Tabel 2.45
Bantuan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan untuk Pelaku Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pelaku Usaha	Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan
2020	102	Cold Box dan Life Jacket
	68	Cold Box
	50	Jaring (Glinet) dan Life Jaket
	2	Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran 3-4 GT beserta Mesin
	1	Alat Pengiris Ikan dan Freezer
	1	Mesin Penutup Sealer Kaleng dan Botol Plastik, Freezer
	4	Frezeer
	5	Vacuum Sealer

Tahun	Jumlah Pelaku Usaha	Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan
2021	6	Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Berukuran <5 Gtbeserta Mesin dan Saran Pendukung Penangkapan Ikan
	30	Cold Box dan Life Jacket
	4	Pukat Darat, Cold Box, Alat Tangkap
	3	Pengadaan Boat untuk kelompok Nelayan
	1	Ice Stroge Kapasitas 4.5 Ton
	6	Jaring Insang
2022	2	Bangunan Beserta Alat Pendukung
	7	GPS, Life Jacket, Cold Box, Jaring Insang
	1	Boat Pancing
	3	Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan ukuranlebih kecil 5 GT
	7	Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan ukuranlebih kecil 3 GT
	1	Chest Freezer CF-310
2023	10	Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT

Sumber : DKPPP Lhokseumawe, 2024

2.4.2.4 Penunjang Urusan Pilihan

A. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah; pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan; sarana dan prasarana dan sosial budaya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBA dan APBN; penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

B. Keuangan

B.1 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus untuk Propinsi Aceh dimulai sejak tahun 2008, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Tujuan pemberian dana Otsus adalah untuk membantu daerah dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Penerimaan dana Otsus bagi Pemerintah Aceh diharapkan dapat menjadi stimulus peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Terlebih lagi, Undang-Undang tersebut secara eksplisit memberi kewenangan penuh kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola dana Otsus karena diakui sebagai bagian penerimaan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai program pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota.

Sejak realisasi penerimaan dana otonomi khusus pada tahun 2008 hingga tahun 2019 telah terjadi berbagai perubahan dalam penetapan alokasi dana Otsus yang akan diberikan kewenangan pengelolaannya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Rincian Pagu Dana Otonomi Khusus yang diterima Kota Lhokseumawe dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.46
Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh
Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2023

Tahun	Kepgub Nomor	Tanggal	Pagu Otsus (Rp)
2008-2013	Dikelola oleh Propinsi		
2014	Surat Gub No : 050/12841	6 Maret 2013	73.732.280.017
2015	Surat Gub No : 050/3905	7 Februari 2014	73.902.055.739
2016	Pergub No : 7 Tahun 2015	23 Maret 2015	73.736.159.755
2017			87.941.476.679
2018	Keputusan Gubernur Nomor : 050/188/2017	14 Maret 2017	86.605.166.240

Tahun	Kepgub Nomor	Tanggal	Pagu Otsus (Rp)
2019	Keputusan Gubernur Nomor : 050/87/2018	7 Maret 2018	79.402.072.351
2020	Keputusan Gubernur Nomor : 050/1115/2020	4 Mei 2020	77.603.295.272
2021	Keputusan Gubernur Nomor : 050/1116/2020	4 Mei 2020	74.560.843.857
2022	Keputusan Gubernur Nomor : 050/1648/2021	29 Oktober 2021	78.493.551.332
2023	Keputusan Gubernur Nomor : 905/1490/2022	14 November 2023	29.841.924.184

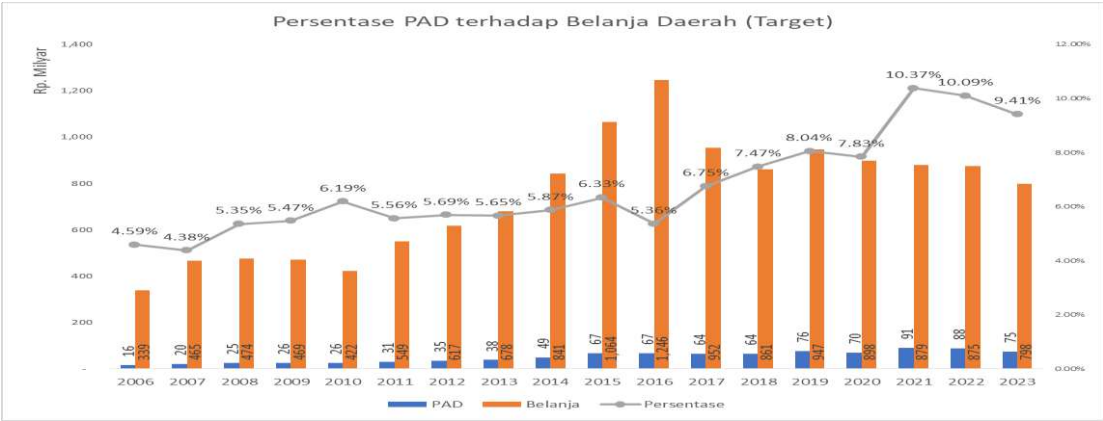
Sumber : Bappeda Lhokseumawe, 2023

B.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Menuju Kemandirian Fiskal

Setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka pakai guna menghasilkan pendapatan (*income*) untuk menjalankan roda perekonomiannya. *Income* tersebut biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi, tidak mengherankan PAD ini berasal dari beberapa sumber.

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah akan mencerminkan tingkat kemandirian daerah. PAD suatu tempat akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskalnya. Serta, akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, terutama dalam pengambilan keputusannya.

Gambar 2.72
Perbandingan Target PAD terhadap APBK Lhokseumawe
Tahun 2006-2023

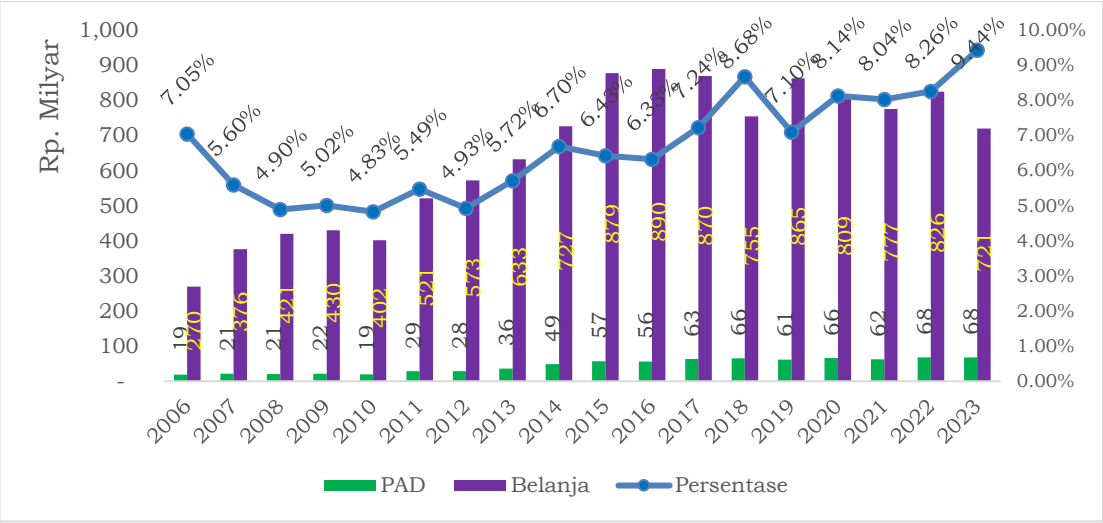


Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat kontribusi PAD terhadap APBK selama 18 tahun terakhir dengan kontribusi terendah pada tahun 2007 sebesar 4.38 persen dan tertinggi pada tahun 10.37 persen. Dan jika dilihat dari realisasi kontribusi PAD terhadap APBK tahun 2010

merupakan kontribusi terendah yaitu sebesar 4.83% dan tahun 2018 merupakan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 8.68%.

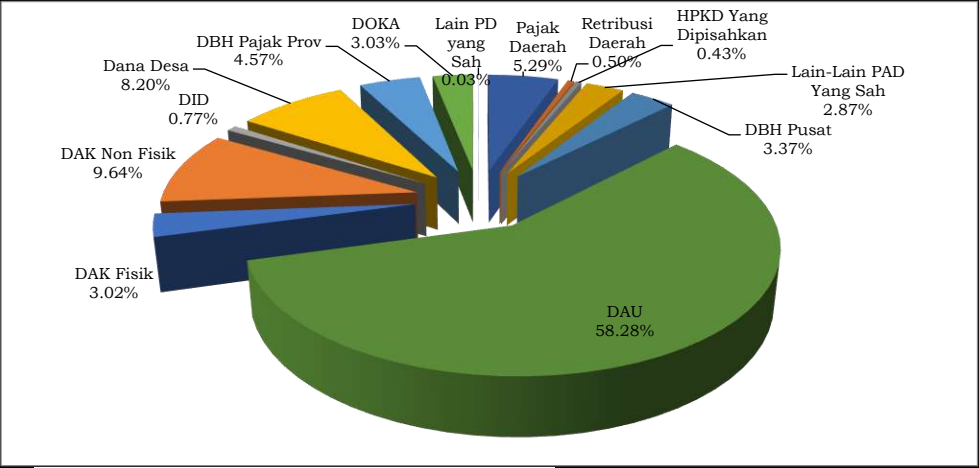
Gambar 2.73
Perbandingan Realisasi PAD terhadap APBK Lhokseumawe
Tahun 2006-2023



Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2023

Dana Alokasi Umum masih menjadi kontribusi paling besar dibandingkan pendapatan lainnya yaitu sebesar 58.28 persen dari total keseluruhan pendapatan, sebagaimana tercermin pada struktur Pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2023. Sebaliknya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu yang sama terhadap Pendapatan Kota Lhokseumawe masih tergolong sangat kecil hanya mencapai sebesar 9.09 persen. Ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe masih sangat tergantung pada DAU atau transfer pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan dan kondisi ini tidak baik terhadap kemandirian fiskal Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2023 kontribusi yang diberikan bagi pendapatan Kota Lhokseumawe dapat dilihat sebagaimana Gambar berikut.

Gambar 2.74
Kontribusi Pendapatan Kota Lhokseumawe
Tahun Anggaran 2023



Sumber : LRA 2023 Unaudited, 2024

B.3 Evaluasi dan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Terlebih Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan merupakan salah satu instrument untuk kepentingan evaluasi kinerja dan tolok ukur untuk melihat kemajuan rencana, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini BPK ini merupakan yang keduabelas kalinya diperoleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.47
Predikat WTP Kota Lhokseumawe 2005-2022

No	Tahun	Opini	No	Tahun	Opini
1	2005	WDP	10	2014	WTP
2	2006	WDP	11	2015	WTP
3	2007	WDP	12	2016	WDP
4	2008	WTP	13	2017	WTP
5	2009	WTP	14	2018	WTP
6	2010	WTP	15	2019	WTP
7	2011	WTP	16	2020	WTP
8	2012	WDP	17	2021	WTP
9	2013	WDP	18	2022	WTP

Sumber : BPKD Lhokseumawe, 2023

Selama kurun waktu 2005-2022 Kota Lhokseumawe mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Namun Kota Lhokseumawe juga pernah mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2005-2007, tahun 2012-2013 dan tahun 2016.

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

C.1 Manajemen Kepegawaian

Manajemen Kepegawaian merupakan suatu proses pengolahan pegawai mulai dari perekrutan atau rekrutmen hingga PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) agar pegawai memberikan kontribusi besar pada lembaga dalam mencapai tujuan individu, lembaga dan masyarakat. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yaitu sebuah sistem informasi manajemen yang berfungsi mengelola data, manajemen dan administrasi kepegawaian dari suatu instansi.

Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan, pembangunan, monitoring dan evaluasi serta pelayanan public secara professional.

Untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik Pemerintah Kota Lhokseumawe seluruh tenaga dan kemampuan sumber daya aparatur yang handal dan potensial dibidangnya sesuai dengan kompetensi yang ada. Jumlah sumberdaya ASN di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebanyak 3.013 orang. Bila dilihat dari tingkat kepangkatan/golongan aparatur Pemerintah Kota Lhokseumawe terdiri dari golongan IV sebanyak 945 orang, golongan III sebanyak 1.697 orang, golongan II sebanyak 354 orang dan golongan I sebanyak 17 orang. Sedangkan berdasarkan karakteristik pendidikan jumlah pegawai yang berpendidikan S-3 sebanyak 5 orang, S-2 sebanyak 263 orang, S-1 sebanyak 1787 orang, D4 sebanyak 92 orang, D-3 sebanyak 507 orang, D-2 sebanyak 20 orang, D1 sebanyak 6 orang, SMA sederajat sebanyak 311 orang, SMP sebanyak 14 orang dan SD sebanyak 8 orang.

Tabel 2.48
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1	IV	945	S-3	5
2	III	1.697	S-2	263
3	II	354	S-1	1787
4	I	17	D-4	92
Jumlah		3013	D-3	507
			D-2	20
			D-1	6
			SMA	311
			SMP	14
			SD	8

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2024

Tata kelola pemerintahan masih belum optimal antara lain terlihat dari nilai Indeks Profesionalitas Pegawai yang masih rendah. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pada tahun 2023 angka Indeks profesionalitas pegawai sebesar 36.26.

Pemerintah Kota Lhokseumawe terus berupaya meningkatkan persentase Indeks Pegawai (IPP) dengan penempatan pimpinan Perangkat Daerah yang berkualitas melalui *fit and proper test* sehingga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik.

Tabel 2.49
Persentase Pejabat ASN mengikuti DIKLAT
Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti							
	- PIM II (PKN)	2	2	2	1	2	0	7
	- PIM III (PKA)	20	20	17	8	6	0	30
	- PIM IV	91	70	62	47	37	0	0
	- Teknis Fungsional Lainnya (Satpol PP)	-	-	-	-	-	-	38
2	Jumlah Total Jabatan	532	492	518	495	513	305	208
	Persentase	21,24	18,7	15,64	11,3	8,7	0	17,78

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2023.

Berdasarkan tabel di atas persentase pejabat ASN yang mengikuti diklat tahun 2017 sebesar 21.24 persen dan mengalami penurunan sampai tahun 2022 tidak ada yang mengikuti diklat dikarenakan keterbatasan anggaran, namun tahun 2023 persentase pejabat ASN yang mengikuti diklat mengalami peningkatan menjadi 17,78 persen.

C.2 Merit Sistem

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Pemberlakuan merit sistem dalam birokrasi Indonesia bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; pemberian kompensasi yang adil dan layak; mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat; dan melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit.

Penilaian mandiri penerapan sistem merit terdiri dari 8 tahapan yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi. Dan untuk tahun 2023 pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan nilai buruk pada capaian penerapan sistem merit.

Tabel 2.50
Capaian Penerapan Sistem Merit pada Kota Lhokseumawe
Tahun 2023

No	Aspek	Maksimal	2023
1	Perencanaan Kebutuhan	27.5	2.5
2	Pengadaan	20	8
3	Pengembangan Karir	32.5	-
4	Promosi dan Mutasi	22.5	10
5	Manajemen Kinerja	30	5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	17.5	7.5
7	Perlindungan dan Pelayanan	4	-
8	Sistem Informasi	8	-
Nilai Capaian			33
Sebutan			Buruk

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2023.

D. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

D.1 Inovasi

Dalam mengelola sebuah negara, perlu sebuah gagasan-gagasan baru yang dapat menciptakan kemajuan daerah. Baik pemerintah maupun pihak swasta harus melakukan pengembangan gagasan-gagasan itu supaya ada inovasi yang tercipta. Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah pusat yang harus berinovasi, melainkan juga pemerintah daerah.

Pemerintah pusat menetapkan sebuah peraturan yang membuka kesempatan bagi daerah dan warganya untuk dapat berkreasi dan menciptakan terobosan baru (inovasi). Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain untuk berkreasi, pemerintah berharap Inovasi Daerah dapat meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggara pemerintahan sehingga nantinya daerah-daerah dapat mengalami kemajuan.

Kota Lhokseumawe dalam percepatan pembangunan daerah adalah dengan melakukan inovasi daerah. Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 ada 8 Perangkat Daerah yang telah menginput data inovasi ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2023. Jumlah inovasi yang diinput sebanyak

8 dengan rincian BKPSDM Kota Lhokseumawe menyumbang 2 (dua) inovasi dengan nilai kematangan masing-masing sebesar 91 dan 90. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) inovasi dengan nilai kematangan sebesar 81. BPKD Kota Lhokseumawe dengan 1 (satu) inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 70. DPMTSP dan Naker Kota Lhokseumawe dengan 3 inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 56-65. Dan Pemerintah Gampong Kuta Blang dengan 1 inovasi dan memiliki nilai kematangan sebesar 66.

Tabel 2.51
Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023

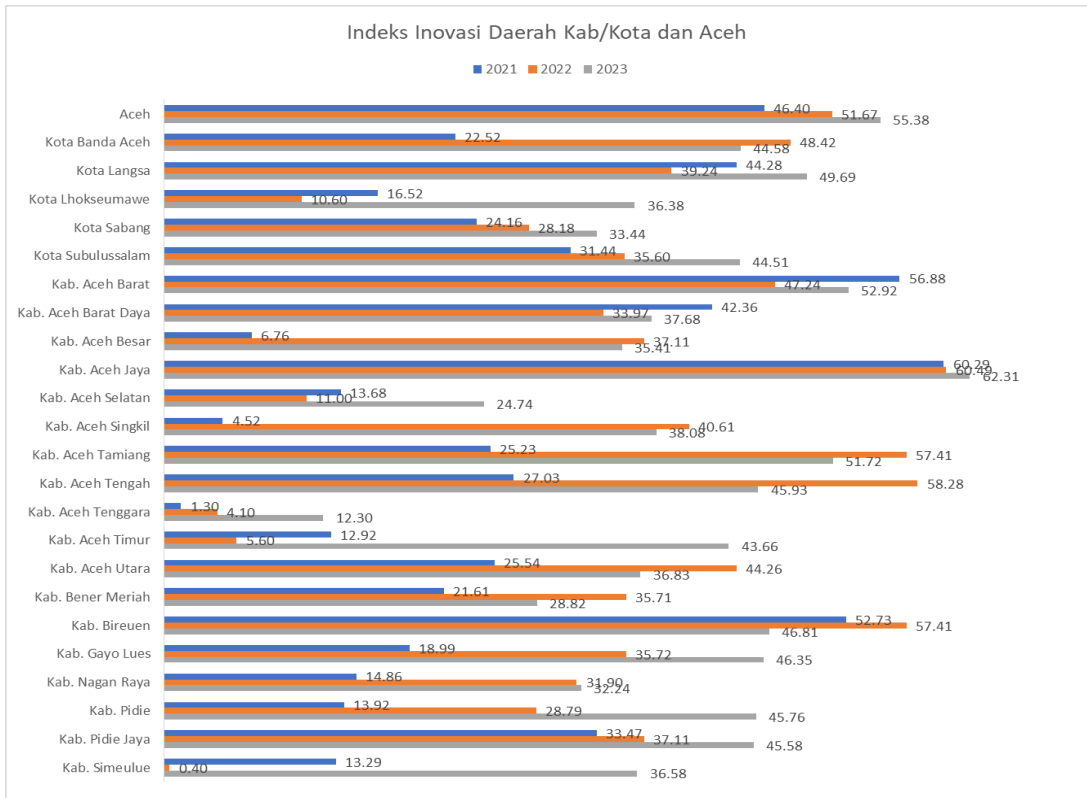
No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
1.	Aplikasi e-Kinerja Kota Lhokseumawe	BKPSDM Kota Lhokseumawe	91
2.	Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe	BKPSDM Kota Lhokseumawe	90
3.	Percepatan Pencapaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (PEKAD 3 in 1 Plus)	Disdukcapil Kota Lhokseumawe	81
4.	Layanan Chat WA Pajak dan Retribusi (CAWAPRES)	BPKD Kota Lhokseumawe	70
5.	Sistem Informasi Gampong dan Layanan Online (SIGAMLON)	Pemerintah Gampong Kuta Blang	66
6.	Sistem Perizinan dan Layanan Antar Jemput Izin (SIPERI WET WET)	DPMPTSP & Naker Kota Lhokseumawe	65
7.	Klinik Layanan Perizinan Sistem Online dan Verifikasi Cepat (KLIPPER SINOVAC)	DPMPTSP & Naker Kota Lhokseumawe	58
8.	Integrasi Layanan Menerapkan Online System Submission (Whatsapp & On Call)	DPMPTSP & Naker Kota Lhokseumawe	56

Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

D.2 Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe

Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2023 sebesar 36,38 berada pada peringkat ke 83 di Indonesia. Nilai IID ini tergolong dalam kelompok pemerintah kota yang inovatif. IID tahun 2023 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang pada saat itu IID Kota Lhokseumawe sebesar 10.60 dan berada pada peringkat ke 91 di Indonesia. Selanjutnya berikut ini merupakan posisi peringkat IID Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 s.d 2023.

Gambar 2.75
Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Lhokseumawe



Sumber : SK Kemendagri tentang IID 2021-2023 (diolah)

E. Pengawasan

E.1 Monitoring Center for Prevention (MCP)

MCP merupakan sebuah aplikasi atau *dashboard* yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan *monitoring* capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah. MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa. Capaian MCP KPK pada Pemerintah Kota Lhokseumawe terus mengalami kenaikan, pada tahun 2022 mencapai 92,24 persen dari tahun sebelumnya 2021 sebesar 78,76 persen dan tahun 2020 sebesar 52,57 persen. Pada tahun 2023 capaian MCP KPK Kota Lhokseumawe sebesar 89.04 persen.

E.2 Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur

tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP akan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian yang menjadi area perbaikan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melaksanakan Penilaian Mandiri (PM) oleh para asesor level pemda dan Perangkat Daerah serta Penjaminan Kualitas (PK) oleh Tim Inspektorat Kota Lhokseumawe dengan skor level 3 berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah. Adanya keterlambatan penyelesaian pelaksanaan PM dan PK diluar jadwal yang telah ditentukan mengakibatkan tidak bisa dilaksanakan evaluasi oleh Tim BPKP Perwakilan Aceh yang selanjutnya tidak dapat diajukan untuk mengikuti ekspose dengan Tim Panel Pusat BPKP dalam memenuhi target level 3. Hasil penilaian BPKP berdasarkan penghitungan cepat masih menggunakan nilai dari hasil baseline tahun 2021 yaitu level 2 dengan nilai 2.314. Dan pada tahun 2023 Hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP Kota Lhokseumawe tahun 2023 memperoleh level 3 dengan nilai 3.031.

E.3 Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 area dalam 3 komponen utama yaitu 1. Perencanaan dengan penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan. 2. Kapabilitas dengan penilaian atas komponen terhadap area-area kepemimpinan, kapabilitas, SDM, kemitraan dan proses pengelolaan risiko. 3. Hasil dengan penilaian atas komponen aktivitas penanganan risiko dan outcome. Capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2022 masih sama yaitu level 2 dengan nilai 2,092. Dan pada tahun 2023 masih berada pada level 2 namun dengan nilai 2.832 meningkat sedikit dari tahun 2022.

E.4 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam

organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompok dalam 3 (tiga) pilar yaitu pilar kapabilitas pengelola risiko korupsi, pilar penerapan strategi pencegahan dan pilar penanganan kejadian korupsi. Untuk tahun 2021-2022 IEPK Kota Lhokseumawe berada pada level 2 dengan nilai 2,276. Untuk tahun 2023 IEPK Kota Lhokseumawe masih berada pada level 2 dengan nilai 2.800 meningkat dari tahun 2022.

F. Sekretariat DPRK

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang menyatakan bahwa Sekretariat DPRK merupakan Perangkat Daerah sebagai pelayanan terhadap DPRK, yang secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Pelayanan Sekretariat DPRK diberikan dalam bentuk dukungan dan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRK baik dalam bentuk dukungan administrasi dan keuangan, sarana dan prasarana serta terhadap 3 (tiga) fungsi Dewan yaitu Legislasi, Penganggaran dan pengawasan.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022, Sekretariat DPRK telah memfasilitasi kegiatan pembahasan Qanun dan Pembahasan APBDK untuk 3 (tiga) periode keanggotaan DPRK (2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024) dan 2 (dua) periode RPJMK (2012-2017 dan 2017-2022).

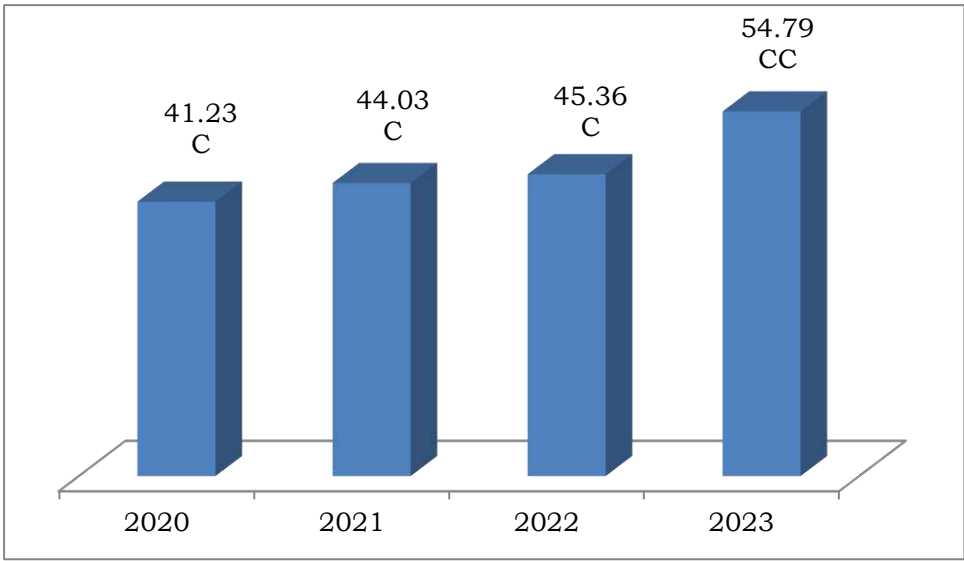
G. Perkembangan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, telah melaksanakan evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) berdasarkan

Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi yang telah diterbitkan belum menunjukkan nilai yang baik setiap tahunnya ditandai dengan rendahnya capaian hasil evaluasi selama 3 (tiga) tahun dengan predikat C (kurang) dan tahun 2023 meningkat menjadi predikat CC.

Gambar 2.76
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2023

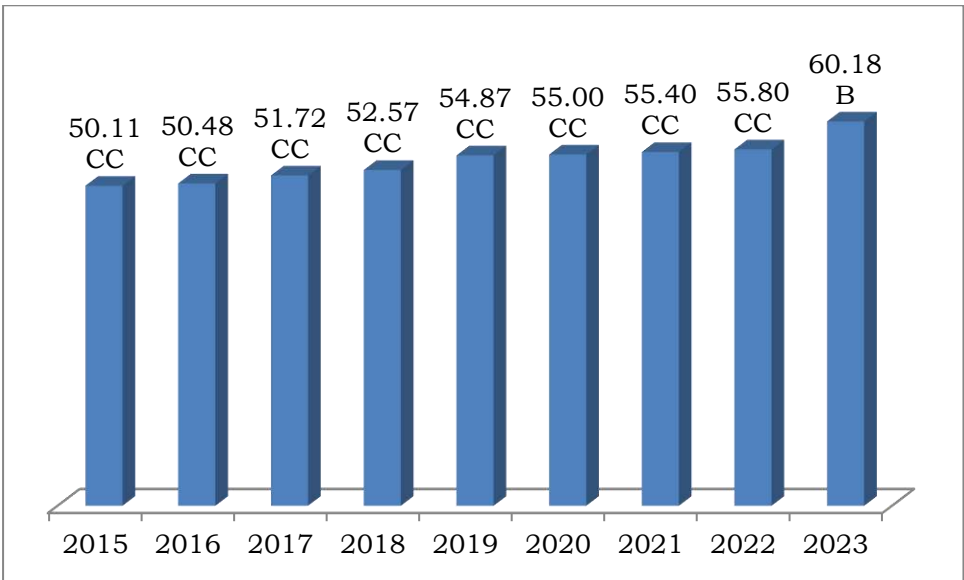


Sumber : Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2023

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP dapat memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan.

Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori. Yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100. Perkembangan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan dari tahun 2015-2023. Tahun 2015 nilai SAKIP Kota Lhokseumawe sebesar 50,48 (kategori CC) sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi 60.18 yang termasuk dalam kategori B. Perkembangan Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe periode 2015-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.77
Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2023



Sumber : Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2023

2.5. Refleksi Pembangunan Kota Lhokseumawe dua Dekade 2005-2025

2.5.1 Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Hasil evaluasi capaian pembangunan Kota Lhokseumawe menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketimpangan pendapatan yang tergambar dari Indeks Gini Kota Lhokseumawe lebih rendah dari Indeks Gini Nasional yaitu 0.348, begitu juga dengan Tingkat Kemiskinan lebih rendah dari Aceh namun lebih tinggi dari Nasional. Dan PDRB Perkapita Kota Lhokseumawe lebih tinggi dari Aceh namun lebih rendah dari Nasional.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe lebih rendah dari Aceh dan Nasional begitu juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Lhokseumawe lebih tinggi dari Aceh dan Nasional. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe agar selanjutnya lebih bersinergi dalam menyusun program-program yang dapat menuntaskan Pengangguran Terbuka dan menumbuhkan perekonomian yang lebih baik. Pandemi Covid-19 secara signifikan berdampak negatif terhadap pembangunan kesehatan, ekonomi dan sosial.

Selama dua dekade pembangunan Kota Lhokseumawe tehitung tahun 2005-2025 ada beberapa hal positif yang mengalami kemajuan diantaranya:

- 1. Penduduk Miskin Mengalami Penurunan dari 15.90 persen menjadi 10.73 persen.** Angka Kemiskinan Kota Lhokseumawe selama dua dekade mengalami penurunan signifikan dimana pada

tahun 2005 angka Kemiskinan sebesar 15.90 persen menjadi 10.73 persen pada tahun 2023 atau turun sebesar -5,17 persen namun masih di atas rata rata nasional yang hanya 9,36 persen (2023) dan di bawah Aceh 14.45. Bila dibandingkan dengan nasional, penurunan angka kemiskinan Kota Lhokseumawe jauh lebih kecil -5,06 persen, sedangkan nasional hanya -6,61 persen, dimana 2005 angka Kemiskinan nasional sebesar 15,97 persen (2005) dan 2023 menjadi sebesar 9,36 persen.

2. **PDRB Mengalami Peningkatan.** pada tahun 2007 PDRB Kota Lhokseumawe ADHB Rp 9.601.602,75 juta, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi Rp 11.169.632,10 juta.
3. **PDRB Perkapita Mengalami Penurunan.** pada tahun 2005 PDRB perkapita Kota Lhokseumawe Rp 71.39 juta, mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp 56.59 juta. PDRB perkapita Kota Lhokseumawe mengalami penurunan disebabkan berkurangnya produksi migas seiring berjalanya waktu.
4. **Pertumbuhan Ekonomi Meningkat.** Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe (dengan Migas) pada tahun 2007 adalah (7.81) persen dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 4.21 persen atau tumbuh 12.02 persen. Ekonomi Kota Lhokseumawe anjlok pada tahun 2007 karena pengaruh gempa dan tsunami 2004.
5. **Tingkat Pengangguran Mengalami Penurunan.** Angka Pengangguran Terbuka tahun 2007 sebesar 18.71 persen, pada tahun 2023 menjadi 8.78 persen atau mengalami penurunan sebesar 9.93 persen tahun 2023. Pengangguran di Kota Lhokseumawe pada tahun 2007 sebanyak 13.050 dan mengalami penurunan menjadi 8.221 orang pada tahun 2023. Angka pengangguran sangat tinggi di seluruh Aceh pada tahun 2005 dikarenakan Aceh baru dilanda gempa dan tsunami serta konflik yang mencapai puncaknya pada tahun 2000-2004.
6. **Inflasi mengalami penurunan.** Inflasi Kota Lhokseumawe juga mengalami penurunan dari 17.57 persen pada tahun 2005 menjadi 1.56 persen pada tahun 2023. Artinya, hampir dua dekade inflasi Kota Lhokseumawe menurun sebesar 16.01 persen.
7. **Ketimpangan pendapatan Kota Lhokseumawe menurun.** Gini Kota Lhokseumawe tahun 2005 sebesar 0,372 namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 0,293, artinya ketimpangan pendapatan menurun dan lebih rendah dari Nasional.
8. **IPM semakin tumbuh 73.10 menjadi 80.26.** Pada tahun 2005 IPM Kota Lhokseumawe sebesar 73.10 dan mengalami peningkatan menjadi 80.26 pada tahun 2023. IPM Kota Lhokseumawe lebih baik dari Aceh dan Nasional.
9. **Angka Rata-Rata Lama Sekolah Berada di atas rata-rata Aceh dan Nasional.** Tahun 2010 sebesar 10.00 tahun, pada 2023

menjadi 11.27 Tahun. Artinya, Kota Lhokseumawe tumbuh sebesar 1.27 Tahun. Sedangkan Nasional pada tahun 2005 sebesar 7,46 tahun dan 2023 menjadi sebesar 8,77 atau tumbuh sebesar 1,31 tahun.

10. Angka Harapan Lama Sekolah. Angka harapan lama sekolah Kota Lhokseumawe meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe sebesar 13.89 tahun menjadi 15.54 tahun pada 2023 diatas rata-rata Aceh dan Nasional.

11. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) semakin membaik. Pada tahun 2010 angka UHH Kota Lhokseumawe sebesar 70.53 dan pada tahun 2023 menjadi 74.76, lebih baik dari Aceh pada tahun 2010 sebesar 69.08 dan tahun 2023 menjadi sebesar 73,06 dan Nasional sebesar 69.81 pada tahun 2010 dan menjadi 73.93 pada tahun 2023.

12. Jumlah dayah tipe maupun non tipe di Aceh terus mengalami peningkatan. Tahun 2017 jumlah Dayah terakreditasi sebanyak 0 menjadi 56 dayah terakreditasi pada tahun 2023, Dayah Tipe A+ berjumlah 1, Dayah Tipe A berjumlah 5, Dayah tipe B berjumlah 10, Dayah tipe C berjumlah 27 dan Dayah tipe D berjumlah 13. Sedangkan tenaga guru dari 250 guru tahun 2005 menjadi 1.177 guru pada tahun 2023.

13. Penerimaan Zakat Terus Meningkat. penerimaan zakat mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,87 persen dalam 3 tahun terakhir. Walaupun terjadi peningkatan, namun nominal zakat yang diterima atau dipercayakan kepada Baitul Mal Aceh masih relatif kecil dari potensi zakat di Aceh. Hal ini disebabkan karena hanya segmen pegawai negeri sipil (zakat profesi) yang digarap, sedangkan dari jenis zakat dan sumber profesi lainnya belum optimal penerimaannya. Masalah yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah belum optimalnya pemanfaatan ZISWAF bagi kesejahteraan. Pemanfaatan ZISWAF di Lhokseumawe belum dapat dikelola secara optimal karena belum tersedianya database muzakki, mustahik, wakaf, muallaf dan potensi harta agama lainnya. Selain itu juga belum tersedianya sistem database yang terintegrasi dengan data kependudukan maupun antara badan Baitul Mal dengan basis data terpadu sebagai bagian dari data kemiskinan di Lhokseumawe. Meskipun demikian pendistribusian ZISWAF terus meningkat di Lhokseumawe, dari Rp. 2.971.002.588 pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 6.528.600.000 di tahun 2023.

14. Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap semakin meningkat. Pada tahun 2017 kondisi jalan Kota Lhokseumawe dalam keadaan mantap adalah 58.91 persen dari panjang jalan 412.468 Km,

kondisi ini semakin membaik pada tahun 2023 menjadi sebesar 69.52% dengan panjang jalan tetap 412.468 Km tidak bertambah. Namun kondisi jalan dalam keadaan mantap ini masih di bawah kondisi mantap jalan Propinsi Aceh sebesar 84.41% dan juga masih di bawah kondisi mantap jalan Nasional sebesar 98.65%.

- 15. Persentase Penduduk dengan akses air minum semakin bertambah.** Penduduk berakses air minum layak berada pada angka 12.57% atau 25.012 jiwa pada tahun 2017, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 22.54% atau 44.200 jiwa.
- 16. Pelayanan akses rumah tinggal bersanitasi layak menunjukkan peningkatan.** Pada Tahun 2017 rumah tinggal bersanitasi layak sebesar 67.05% atau sebesar 29.052 rumah tinggal berakses sanitasi dari 43.331 rumah tinggal dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 72.67% atau sebesar 40.453 rumah tinggal berakses sanitasi dari 55.661 rumah tinggal.
- 17. Produksi perikanan tangkap terus meningkat.** Pada tahun 2016 produksi perikanan tangkap sebesar 9.199.50 kg/tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 13.117.533 kg/tahun.
- 18. Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan.** Pada tahun 2018 Indeks Ketahanan Pangan sebesar 69.29 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 80.67.

2.5.2 Kesimpulan dan Rekomendasi terhadap RPJPD Tahun 2025-2045

Berdasarkan capaian RPJPK periode 2005-2025, dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut.

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJP Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan RPJP Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045
2. Untuk penyusunan RPJP Tahun 2025-2045 perlu merumuskan indikator sasaran pokok beserta target kinerja yang bersifat kuantitatif dan mampu dijabarkan dalam setiap periodisasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sehingga indikator tersebut menjadi rujukan penentuan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Penetapan sasaran pokok sebaiknya disertai dengan rumusan indikator dan target yang ingin dicapai di tiap-tiap tahapan RPJMD dalam RPJPD supaya dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi bisa terlihat realisasi kinerjanya.

4. Pencapaian hasil yang belum optimal pada masing-masing indikator makro dapat dijadikan catatan pada penyusunan dokumen perencanaan berikutnya dan harus menjadi perhatian utama pada RPJPK Lhokseumawe ke depan.
5. Rumusan indikator sebaiknya disertai dengan definisi operasional dan rumus penghitungannya untuk mempermudah dalam pelaksanaan evaluasi.

2.6 Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Tren Demografi

Kependudukan dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan jumlah, umur, perkawinan, agama, jenis kelamin, kelahiran, kematian, kualitas, mobilitas dan juga ketahanan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

Proyeksi penduduk adalah suatu perkiraan jumlah penduduk berdasarkan metode tertentu dengan asumsi - asumsi kelahiran, kematian dan migrasi. Menurut para ahli demografi, "perkiraan" pada umumnya dipergunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk untuk jangka waktu antara sensus dan sesudah sensus diselenggarakan. Sedangkan "proyeksi" mengandung pengertian bahwa kecenderungan penduduk pada masa yang akan datang masih belum diketahui, dan nilai tentang masa depan merupakan petunjuk mengenai jumlah penduduk masa depan apabila diterapkan angka fertilitas, mortalitas dan imigrasi tertentu yang mungkin berlaku (Pollard, 1974). Dengan demikian proyeksi penduduk dapat dikatakan sebagai perkiraan penduduk di masa depan berdasarkan kecenderungan saat ini dan masa lalu.

Proyeksi memegang peranan penting dalam tujuannya sebagai sebuah sistem perencanaan di masa yang akan datang. Di Indonesia, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004. Dengan kata lain, proyeksi penduduk bermanfaat sebagai basis data dan target penentuan kebijakan untuk pembangunan sektoral.

Terdapat tiga alasan utama proyeksi penduduk ini penting dilakukan. **Pertama** adalah dari segi akademis, penyusunan proyeksi penduduk merupakan perdebatan ilmiah terkait asumsi dan model proyeksi yang digunakan. Asumsi besaran angka fertilitas, mortalitas,

dan mobilitas tidak terlepas dari landasan teori dan fakta empiris dari data pendukung. Perbedaan asumsi dan model proyeksi yang digunakan akan menghasilkan angka yang berbeda **Kedua** adalah dari sisi praktis, hasil proyeksi penduduk ini akan memberikan alternatif selain dari proyeksi yang selama ini dibuat oleh BPS. Hal ini penting karena pembangunan yang berwawasan kependudukan menempatkan penduduk sebagai objek dan subjek pembangunan sehingga membutuhkan sumber data lain sebagai pembanding yang independen yang dapat meminimalkan bias kepentingan. **Ketiga** adalah dari sisi kebijakan dan perencanaan pembangunan, proyeksi lain selain dari BPS diperlukan sebagai bagian dari dasar penentuan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Kegunaan Proyeksi Penduduk dalam perencanaan diantaranya, proyeksi penduduk membantu dalam perencanaan penyediaan infrastruktur, seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagai Kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan dan papan. Pemerintah memerlukan proyeksi penduduk untuk melihat jumlah penduduk di masa depan. Hal ini berguna supaya pemerintah dapat memperkirakan jumlah pangan, air dan perumahan yang dibutuhkan oleh penduduknya. Proyeksi penduduk juga memberikan data dasar berupa jumlah penduduk berdasarkan umur. Data tersebut berguna untuk memperkirakan jumlah kelompok umur muda yang siap bekerja, dan kelompok umur tua yang tidak bisa bekerja lagi karena kematian, ketidakmampuan dan pensiun. Jika jumlah kelompok umur tua lebih sedikit dari pada kelompok umur muda, maka pemerintah perlu membuat perencanaan dan kebijakan untuk memenuhi jumlah lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh kelompok usia muda.

2.6.1.1 Jumlah Total Penduduk

Total penduduk berdasarkan hasil proyeksi dari tahun 2020 sampai tahun 2045 mengalami peningkatan dari tahun ketahun, akan di sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.52
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2045 (ribu)

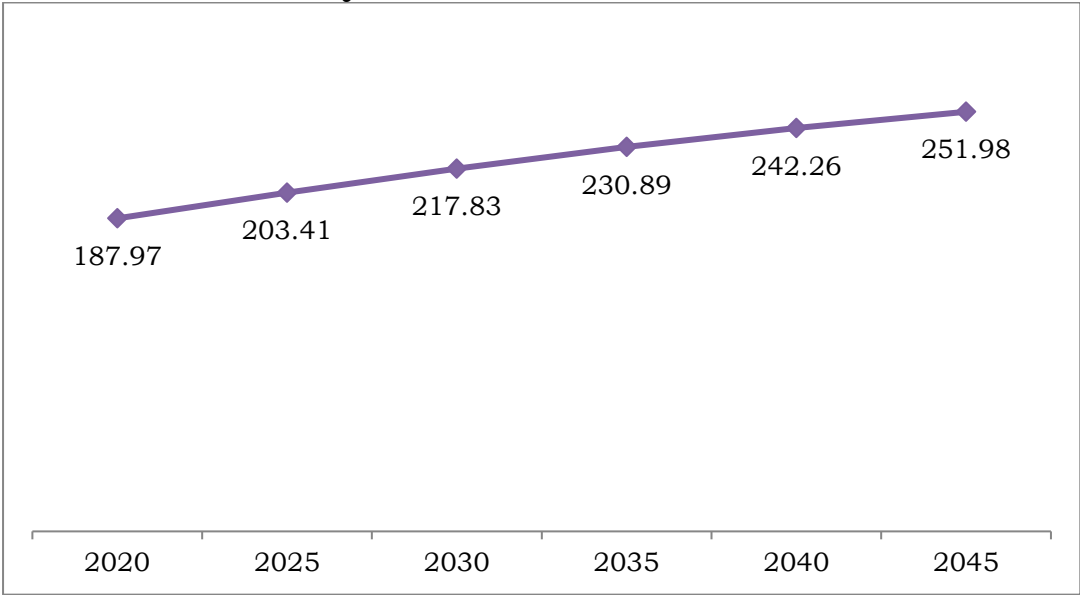
Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
197,35	203,41	217,83	230,89	242,26	251,98

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Dari data proyeksi penduduk di atas terlihat bahwa penduduk Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan pada tahun 2045 peningkatan jumlah penduduk mencapai 251,98 ribu jiwa mengalami kenaikan sebesar 64,01 ribu jiwa dari tahun

2020. Penambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor fertilitas, mortalitas atau mobilitas. Proyeksi Penduduk Kota Lhokseumawe sampai dengan tahun 2020 sampai dengan 2045 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar. 2.78
Grafik Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2045



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

2.6.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Untuk jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dari pada jumlah penduduk perempuan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

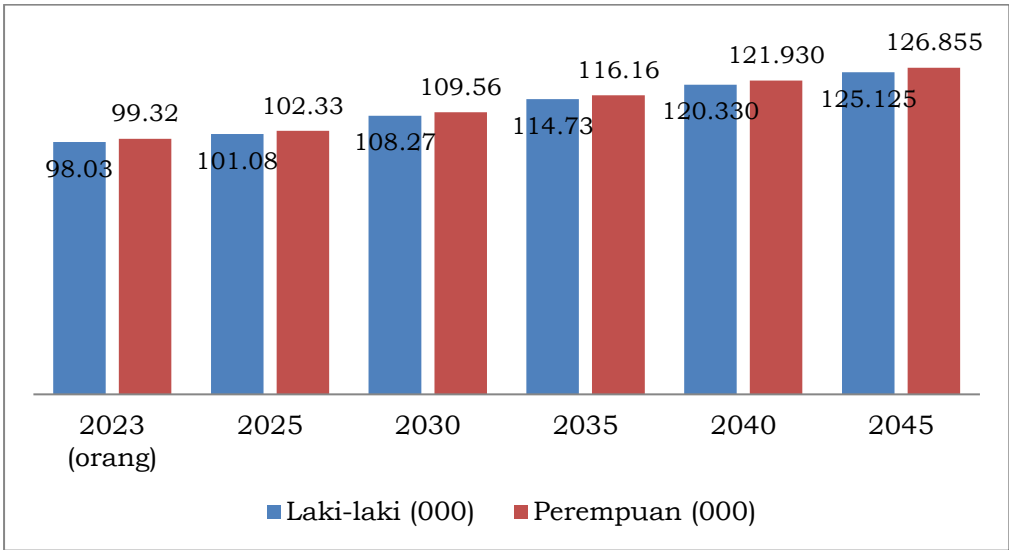
Tabel 2.53
Proyeksi Penduduk Kota Lhokseumawe
Menurut Jenis Kelamin 2020-2045 (ribu)

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun	Proyeksi Penduduk (Orang)				
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Penduduk (orang)						
Laki-laki (000)	98,03	101,08	108,27	114,73	120,330	125,125
Perempuan (000)	99,32	102,33	109,56	116,16	121,930	126,855
Rasio	98,7	98,8	98,8	98,8	98,7	98,6

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kota Lhokseumawe, terlihat bahwa angka *sex ratio* tahun 2023 sebesar 98,7 dan naik di tahun 2025 sebesar 98,8 dan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2045 sebesar 98,6. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 98 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Gambar. 2.79
Grafik Penduduk Menurut Jenis Kelamin



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

2.6.1.3 Pertumbuhan Penduduk

Proyeksi pertumbuhan penduduk untuk kurun waktu 20 tahun dapat dilihat pada tabel berikut

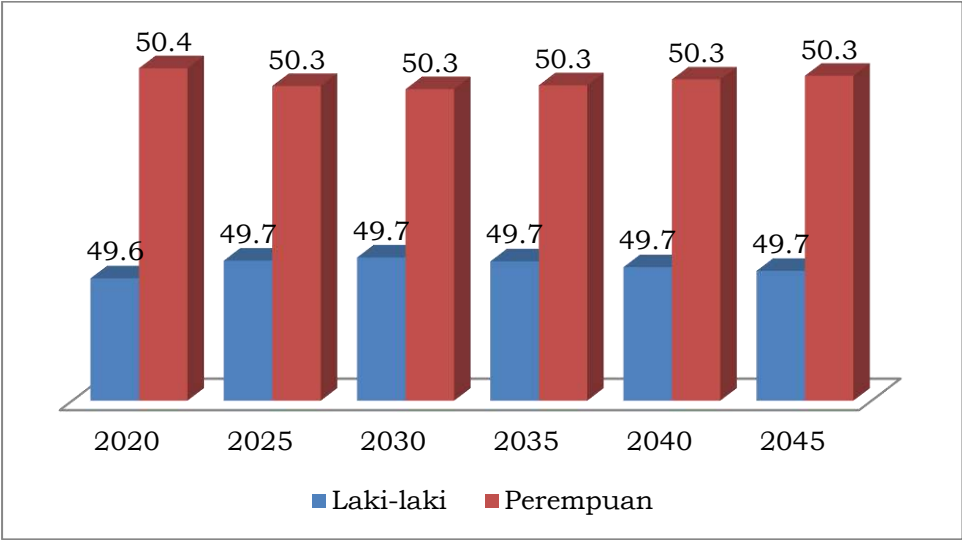
Tabel 2.54
Proyeksi Pertumbuhan Pendudukan Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2045

Jenis Kelamin	Tahun					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Penduduk	%	%	%	%	%	%
Laki-laki	49,6	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7
Perempuan	50,4	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3
Total (000)	187,97	203,41	217,83	230,89	242,260	251,980

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dimana pada periode 2020-2045 pertumbuhan penduduk berjenis kelamin perempuan lebih besar dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Bila dilihat komposisi penduduk berjenis kelamin perempuan pada tahun 2020 sebesar 50,4 persen sedangkan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 49,6 persen dan begitu juga pada tahun 2045 pertumbuhan penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 50,3 persen dan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 49,7 persen.

Gambar. 2.80
Grafik Persentase Pertumbuhan Penduduk



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

2.6.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Penduduk merupakan sekelompok manusia yang menempati wilayah geografis tertentu yang memiliki rentang usia yang berbeda-beda. Penduduk usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Penduduk dengan usia produktif memiliki rentang usia 15-64 tahun. Usia produktif merupakan modal besar untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, dan pendapatan.

Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2045 terbesar masih berada pada usia produktif. Pada tahun 2045 penduduk usia produktif mencapai 167,65 ribu jiwa. Penduduk usia produktif bisa sangat menguntungkan apabila mereka dapat benar-benar produktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membuka usaha yang dapat meningkatkan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.55
Proyeksi Penduduk Kota Lhokseumawe
Menurut Kelompok Umur 2020-2045 (ribu)

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (orang)	Proyeksi Penduduk (orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14	52,37	52,84	54,48	55,84	55,74	55,50
15-64	135,49	139,53	147,92	155,11	162,03	167,24
65+	9,51	11,06	15,45	19,98	24,53	29,25
Angka Ketergantungan	45,7%	45,8%	47,3%	48,9%	49,5%	50,7%

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Indonesia termasuk Aceh saat ini tengah menuju puncak bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2025 hingga tahun 2030, begitu juga untuk Kota Lhokseumawe puncak bonus demografi akan terjadi antara 2025 sampai dengan 2030.

Bonus demografi adalah kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (sekitar 15-64 tahun) dalam suatu negara lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia), bonus demografi bisa menjadi momentum untuk menjadikan Kota Lhokseumawe maju karena berbagai keuntungan yang bisa didapat, seperti dampak positif dari bonus demografi dinilai sebagai peluang besar dalam dunia industri, membuka peluang tenaga kerja yang berkompeten, membantu perkembangan ekonomi, ini artinya semakin banyak individu yang mendapatkan kesempatan kerja sehingga semakin banyak sumber daya manusia yang dimanfaatkan. Selain dari sektor ekonomi bonus demografi membawa keuntungan bagi sektor lainnya, seperti sektor pendidikan, dengan bonus demografi pemerintah pasti akan merancang sistem pendidikan yang lebih baik demi meningkatkan sumber daya manusia, dengan adanya rancangan sistem yang lebih baik, sektor pendidikan akan mengalami peningkatan.

Dampak negatif dari bonus demografi bila tidak di persiapkan secara matang maka akan membludaknya angka pengangguran, kualitas dan kualifikasi SDM yang tidak seimbang jika pemerintah tidak menyediakan fasilitas untuk membentuk sumber daya manusia dengan baik.

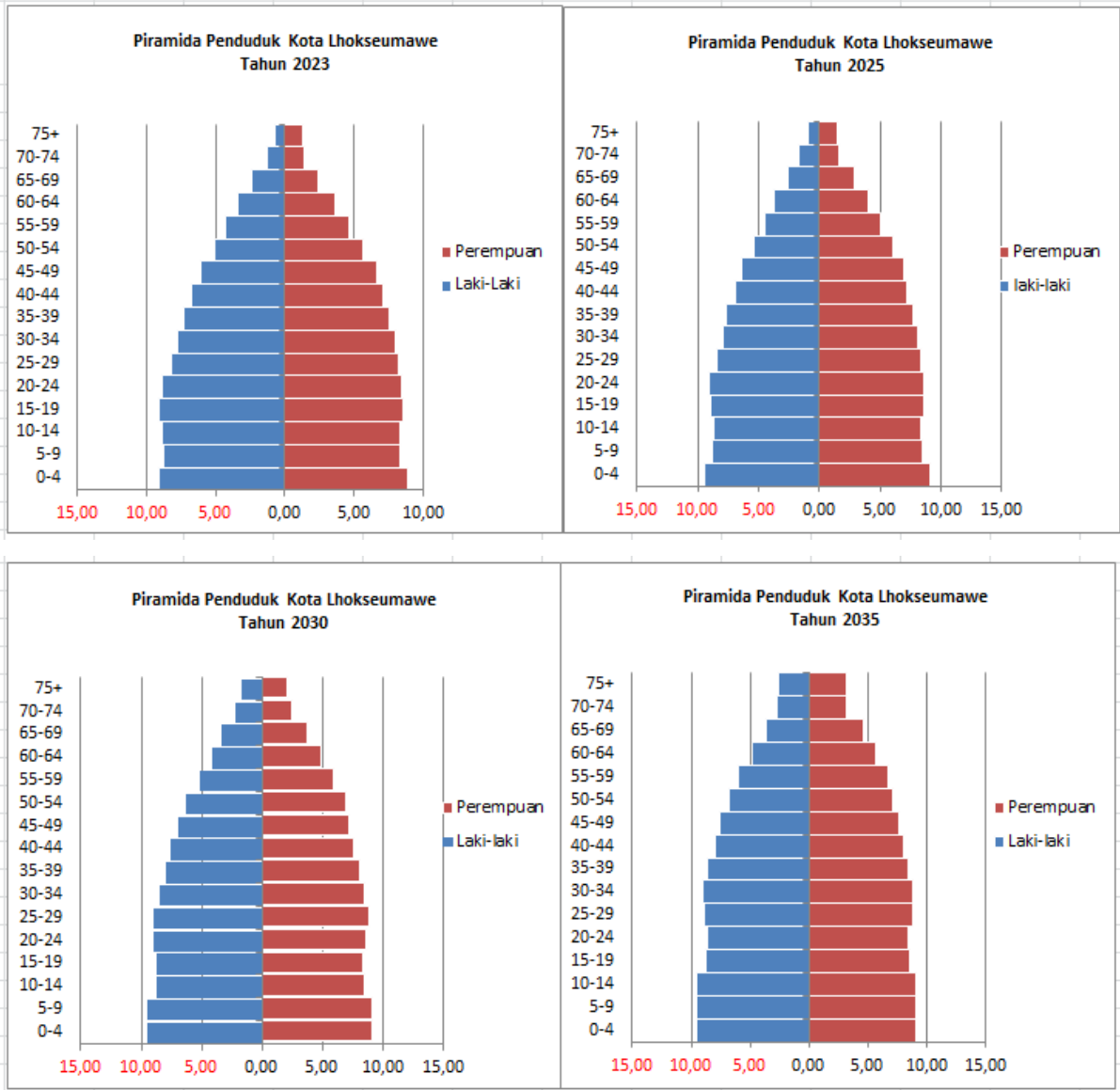
Bila dilihat dari rasio ketergantungan Kota Lhokseumawe untuk Tahun 2023 masih tinggi sebesar 45,7 persen ini artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kota Lhokseumawe mempunyai beban tanggungan sebanyak 46 orang penduduk non produktif. Pada Tahun 2025 tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun pada tahun 2030 dan kemudian terus mengalami kenaikan sampai tahun 2045 sebesar 50,68 persen.

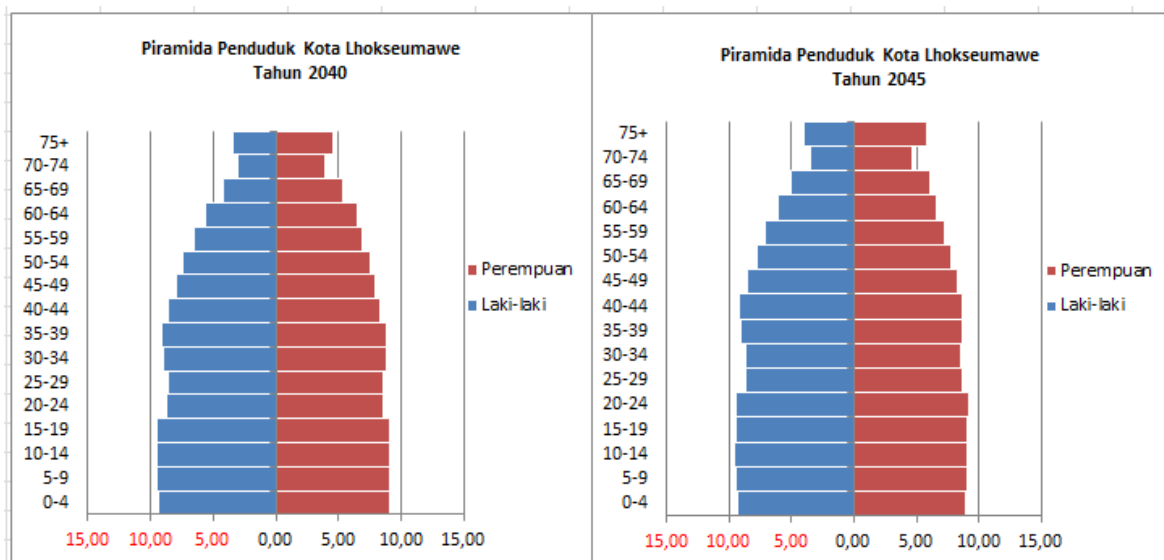
Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Penduduk muda atau penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang

menanggungnya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun atau lebih dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun kerja. Penduduk berusia 15 sampai 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam pembangunan. Untuk Kota Lhokseumawe Dependency Ratio/Rasio ketergantungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Dampak yang terjadi jika rasio ketergantungan besar, dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat memengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Selain itu, jika memiliki rasio ketergantungan tinggi akan sulit menjadi negara maju, karena beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif juga tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah, wilayah tersebut juga mengalami kesulitan untuk maju karena tingginya angka beban tanggungan yang harus dihadapi usia produktif atau angkatan kerja.





Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk yang digambarkan melalui piramida jumlah penduduk Kota Lhokseumawe tahun 2023 sampai dengan 2045 dapat dilihat bahwa terjadi perubahan pada kelompok umur penduduk usia muda dengan penduduk usi tua yang hampir seimbang. Proporsi penduduk ini juga perlu menjadi perhatian karena penduduk usia muda dan tua hampir seimbang dengan jumlah penduduk usi produktif, yang telah di gambarkan sebelumnya terjadi tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap penduduk usia produktif.

Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan pengembangan penduduk untuk semua level usia.

2.6.1.5 Berdasarkan Proyeksi tersebut dilakukan analisis

2.6.1.5.1 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangnya (Sarwono, 1992). Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni (Mantra, 2007). Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk perkilometer persegi. Untuk proyeksi kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

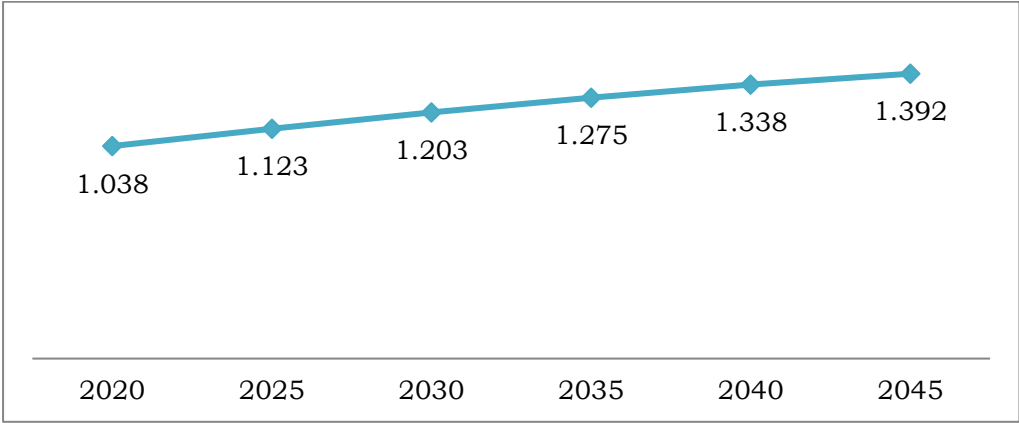
Tabel 2.56
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe
Tahun 2020 s.d 2045

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
1	2020	187,97	1,038
2	2025	203,41	1,123
3	2030	217,83	1,203
4	2035	230,89	1,275
5	2040	242,26	1,338
6	2045	251,98	1,392

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Jika dilihat dari tabel diatas proyeksi kepadatan penduduk memiliki tren kenaikan dari tahun ke tahun, untuk 20 tahun ke depan pemerintah harus dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk pada tingkat yang ideal. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk sebesar 1,038 jiwa/Km² dan pada akhir periode RPJP Kota Lhokseumawe di Tahun 2045 kepadatan penduduk meningkat sebesar 1,392 jiwa/Km². Saat ini permasalahan kepadatan penduduk berfokus pada persebaran penduduk yang tidak merata terutama pada wilayah kota dan perdesaan. Kepadatan penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Selain itu terdapat perbedaan luas wilayah antar daerah dengan beberapa wilayah sehingga kepadatan masing-masing wilayah/kecamatan berbeda.

Gambar. 2.81
Grafik Proyeksi Kepadatan Penduduk



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar
2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Rumah merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu. Pertumbuhan penduduk memberikan dampak akan kebutuhan rumah dimana setiap orang akan berusaha untuk mempunyai rumah karena kebutuhan mereka, yang disesuaikan juga dengan selera dan kemampuan ekonomi masyarakat tersebut (Rahma, 2010 :2).

Meningkatnya jumlah penduduk memberi pengaruh dalam peningkatan jumlah kebutuhan rumah.

Dalam menghitung proyeksi perumahan untuk 20 tahun kedepan dengan melihat proyeksi jumlah penduduk dan dalam penghitungan proyeksi kebutuhan rumah diasumsikan satu rumah tinggal dihuni oleh satu keluarga dengan rata-rata 1 keluarga terdiri dari 5 jiwa. Unit lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Proyeksi Kebutuhan Rumah

No.	Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	191.396	203.410	217.830	230.890	242.260	251.980
2	Kebutuhan rumah dari jumlah Pertumbuhan Penduduk	36.416	600	2.884	2.612	2.274	1.944

Sumber : Dinas PUPR Lhokseumawe, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan jumlah penduduk dapat di proyeksikan kebutuhan perumahan. Untuk tahun 2025 Kebutuhan rumah sebesar 600 unit rumah, kemudian naik pada tahun 2030 kebutuhan rumah sebesar 2.884 dan pada tahun 2040 kebutuhan rumah menurun sebesar 2.274 unit kemudian tahun 2045 turun sebesar 1.944 unit.

2.6.2.2 Poyeksi Kebutuhan Air Minum

Air merupakan kebutuhan dasar yang paling utama bagi kelangsungan aktivitas sehari-hari. Standar kelayakan kebutuhan air adalah 49,5 liter/kapita/hari. Proyeksi kebutuhan air bersih dan air minum layak (PDAM) dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan air bersih dan air minum juga bertambah. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Proyeksi Kebutuhan Air Minum

No	Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (L/D)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	191.396	203.410	217.830	230.890	242.260	251.980
2	Proyeksi Kebutuhan Air Rumah Tangga	48,8	115,51	208,17	311,19	443,68	528,86
3	Jumlah RT dengan Air Minum Layak (PDAM)	6.037	13.307	23.983	35.849	51.112	63.861

Sumber : Dinas PUPR Lhokseumawe, PDAM, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dapat juga diproyeksikan kebutuhan air, untuk tahun 2025 sebesar 115,51 l/d dan jumlah RT dengan Air Minum Layak (PDAM) sebesar 13.307 liter/detik dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2045 Kebutuhan Air org/Liter/detik sebesar 528,86 l/d dan jumlah RT dengan air minum layak (PDAM) sebesar 63,861 liter/detik.

2.6.2.3 **Proyeksi Kebutuhan Listrik**

Kebutuhan akan energi listrik terus bertumbuh setiap tahunnya. Kebutuhan energi listrik pada umumnya akan meningkat sebanding dengan tingkat aktifitas ekonomi dan juga peningkatan jumlah penduduk. Proyeksi kebutuhan listrik ini dihitung untuk mengetahui kebutuhan dan penyediaan energi listrik dari tahun 2025-2045.

Tabel 2.59
Proyeksi Kebutuhan Listrik
Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	191.396	203.410	217.830	230.890	242.260	251.980
2	Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	43.930	46.333	49.217	51.829	54.103	56.047
3	Kebutuhan Sambungan Listrik ke Rumah Tangga	36.416	38.433	42.134	46.482	51.156	56.063
4	Jumlah Rumah yang Akan dilayani listrik tahun berjalan rata-rata (4 Ampere)		890	4.895	5.629	6.191	6.655

Sumber : PUPR Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel diatas proyeksi kebutuhan sambungan listrik ke rumah tangga mengalami peningakatan seiring dengan penambahan proyeksi kebutuhan rumah. Kebutuhan sambungan listrik ke rumah tangga tahun 2025 sebesar 38.433 sambungan dengan jumlah rumah yang akan dilayani listrik tahun berjalan rata-rata (4 amper) 890 sambungan. Dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2045 sebesar 56.063 sambungan dengan jumlah rumah yang akan dilayani listrik tahun berjalan rata-rata (4 amper) 6.655 sambungan.

2.6.2.4 **Proyeksi Kebutuhan Pengolahan Persampahan**

Persampahan merupakan permasalahan perkotaan yang sampai saat ini masih sulit untuk ditangani karena banyaknya timbulan sampah yang terjadi, timbulan sampah akan bertambah seiring dengan penambahan jumlah penduduk, berkembangnya suatu kota

dan aktivitas yang padat pada suatu kota. Untuk memprediksi timbulan sampah 20 tahun kedepan akan dilakukan proyeksi timbulan sampah, hal ini sangat diperlukan untuk menganalisis kecukupan fasilitas persampahan dan pengolahan persampahan nantinya. Proyeksi timbulan sampah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Proyeksi Timbulan Sampah
Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi 2022	Proyeksi Timbunan Sampah				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	191.396	203.410	217.830	230.890	242.260	251.980
2	Proyeksi Kebutuhan Rumah	43.930	46.333	49.217	51.829	54.103	56.047
3	Proyeksi Timbulan Sampah (Ton) Rata-rata 6.28kg perhari/org	88	92	98	104	109	114
4	Jumlah sampah dikelola (ton)	88	92	98	104	109	114

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa proyeksi timbulan sampah (ton) rata-rata 6,28 kg/org pada tahun 2025 sebesar 92 ton dan dikelola 92, setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan terakhir di proyeksi timbulan sampah untuk tahun 2025 sebesr 114 perhari/orang dan jumlah sampah dikelola sebesar 114 ton.

2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia selain pangan, tempat tinggal dan pendidikan karena manusia dalam keadaan sehat dapat hidup, tumbuh dan berkarya lebih baik. Manusia merupakan faktor kunci keberhasilan dari suatu pembangunan. Untuk menciptakan manusia yang berkualitas sehingga dibutuhkan kesehatan manusia yang prima sehingga dalam hal ini diperlukan pembangunan kesehatan (Agoes & Jacob, 1996). Pertambahan jumlah penduduk disuatu wilayah akan berpengaruh kepada jumlah fasilitas kesehatan disuatu wilayah, hal ini jika tidak disertai dengan perencanaan pengembangan maka akan terjadi ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dengan kebutuhan akan pelayanan fasilitas kesehatan. Untuk proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Tahun 2025-2045

No	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Kesehatan	Cakupan Layanan	Kuantitas	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Pembangunan Rumah Sakit Daerah Beserta sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kota Lhokseumawe	1 Paket	√			
2	Pembangunan Instalasi limbah Rumah Sakit	Kota Lhokseumawe	1 Paket	√			
3	Pemeliharaan Pustu	Kec. Banda Sakti	3 Paket			√	
4	Revitalisasi Pustu	Kec. Banda Sakti	1 Paket		√		
5	Revitalisasi Puskesmas	Kec. Banda Sakti	1 Paket			√	
6	Pemeliharaan Pustu	Kec. Muara Dua	3 Paket			√	√

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada penambahan fasilitas kesehatan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan dari tahun 2025-2045. Untuk Periode pertama yaitu 2025-2029 rencana akan dibangun rumah sakit umum daerah beserta fasilitasnya dan pembangunan instansi limbah rumah sakit. Untuk periode kedua yaitu tahun 2030-2034 akan direncanakan revitalisasi pustu di Wilayah Kecamatan Banda Sakti untuk periode ketiga yaitu tahun 2035-2039 akan direncanakan pemeliharaan pustu di Wilayah Kecamatan Banda Sakti, Pemeliharaan pustu dan revitalisasi puskesmas Di wilayah Kecamatan Banda Sakti, untuk periode keempat yaitu tahun 2040-2045 akan direncanakan pemeliharaan pustu di Di wilayah Kecamatan Muara Dua.

Table 2.62
Indikasi Program Kesehatan

No	Program utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Waktu pelaksanaan				
				2024	2025-2029	2030-2040	2035-2039	2040-2044
1	Pengembangan Rumah Sakit	Kota Lhokseumawe	- Kementrian Kesehatan -Dinas Kesehatan Provinsi Aceh - Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	√	√	√	√	√

No	Program utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Waktu pelaksanaan				
				2024	2025-2029	2030-2040	2035-2039	2040-2044
2	Pengembangan Puskesmas	Kota Lhokseumawe	- Kementrian Kesehatan -Dinas Kesehatan Provinsi Aceh - Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	√	√	√	√	√
3	Peningkatan fasilitas Kesehatan	Kota Lhokseumawe	- Kementrian Kesehatan -Dinas Kesehatan Provinsi Aceh - Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	√	√	√	√	√

Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe

2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Pertambahan jumlah penduduk disuatu wilayah akan berpengaruh kepada jumlah fasilitas pendidikan disuatu wilayah, fasilitas pendidikan merupakan salah satu fasilitas sosial yang memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Untuk proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.63
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
Tahun 2025-2045

No	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Pendidikan	Cakupan Layanan	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan				Sumber
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
1	Rehabilitasi sedang/berat ruang Kepala Sekolah PAUD	Jumlah sekolah PAUD yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat ruang kepala sekolah	16 unit	6	4	4	2	Dapodik cut off 23 Oktober 2023
2	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru PAUD	Jumlah sekolah PAUD yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat ruang guru	20 unit	9	5	3	3	Dapodik cut off 23 Oktober 2023
3	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah PAUD	Jumlah sekolah PAUD yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	9 unit	4	3	1	1	Dapodik cut off 23 Oktober 2023
4	Rehabilitasi ruang kelas SD	Jumlah sekolah SD yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	55 ruang	14	14	14	13	Dapodik per 14 Desember 2023 dan Proposal Sekolah
5	Pengadaan Mobileur Sekolah Dasar	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Ruang Kelas Sekolah Dasar	1000 Unit	150	150	100	100	Proposal Sekolah
6	Pengadaan Mobileur Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama	1000 Unit	150	150	100	100	Proposal Sekolah
7	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Sekolah Dasar yang membutuhkan Pembangunan Laboratorium	8 Unit	2	2	2	2	Dapodik per 14 Desember 2023
8	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas SD	Jumlah Sekolah Dasar yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas	6 Unit	2	2	1	1	Dapodik per 14 Desember 2023

No	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Pendidikan	Cakupan Layanan	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan				Sumber
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
9	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboraturium Komputer SD	Jumlah Sekolah Dasar yang membutuhkan Rehabilitasi Laboratorium Komputer SD	4 Unit	1	1	1	1	Dapodik per 14 Desember 2023
10	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboraturium IPA SD	Jumlah Sekolah Dasar yang membutuhkan Rehabilitasi Laboratorium IPA SD	4 Unit	1	1	1	1	Dapodik per 14 Desember 2023
11	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	Jumlah sekolah Dasar yang membutuhkan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	4 Unit	1	1	1	1	Dapodik per 14 Desember 2023
12	Pembangunan Sarana, Prasana, dan Utilitas SD	Jumlah Sekolah yang membutuhkan Pembangunan Sarana, Prasana, dan Utilitas SD	8 Unit	2	2	2	2	Dapodik per 14 Desember 2023
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang membutuhkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar	4 Unit	1	1	1	1	Dapodik per 14 Desember 2023
14	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar	Jumlah sekolah dasar yang membutuhkan Pembangunan Perpustakaan	4 Unit	1	1	1	1	Dapodik per 14 Desember 2023
15	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar	Jumlah sekolah dasar yang membutuhkan Ruang Kelas Baru	8 unit	2	2	2	2	Dapodik per 14 Desember 2023
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Dasar	Jumlah SD yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat ruang guru	25 ruang	7	7	6	5	Dapodik per 14 Desember 2023

No	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Pendidikan	Cakupan Layanan	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan				Sumber
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
17	Rehabilitasi sedang/berat Toilet Siswa sekolah SD	Jumlah sekolah Dasar yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat toilet Siswa	128 paket	34	34	30	30	Dapodik per 14 Desember 2023 dan Proposal Sekolah
18	Rehabilitasi sedang/berat Toilet Guru sekolah SD	Jumlah sekolah Dasar yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat toilet Guru	118 paket	30	30	29	29	Dapodik per 14 Desember 2023 dan Proposal Sekolah
19	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP	Jumlah sekolah SMP yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	30 ruang	10	10	5	5	Dapodik per 14 Desember 2023 dan Proposal Sekolah
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan SMP	Jumlah sekolah SMP yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat ruang perpustakaan	4 ruang	1	1	1	1	Dapodik per 14 Desember 2023
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Komputer SMP	Jumlah sekolah SMP yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat ruang Laboratorium Komputer	4 ruang	1	1	1	1	Dapodik per 14 Desember 2023
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium IPA SMP	Jumlah sekolah SMP yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat ruang Laboratorium IPA	4 ruang	1	1	1	1	Dapodik per 14 Desember 2023
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Fisika SMP	Jumlah sekolah SMP yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat ruang Laboratorium Fisika	4 ruang	1	1	1	1	Dapodik per 14 Desember 2023

No	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Pendidikan	Cakupan Layanan	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan				Sumber
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
24	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Biologi SMP	Jumlah sekolah SMP yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat ruang Laboratorium Biologi	32 ruang	8	8	8	8	Dapodik per 14 Desember 2023
25	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kepala/Guru/TU Sekolah SMP	Jumlah sekolah SMP yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat ruang kepala sekolah/Guru/TU	33 ruang	9	8	8	8	Dapodik per 14 Desember 2023
26	Rehabilitasi Sedang/ Berat Toilet SMP	Jumlah sekolah SMP yang membutuhkan Rehabilitasi sedang/berat Toilet SMP	77 paket	20	19	19	19	Dapodik per 14 Desember 2023 dan Proposal Sekolah
27	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar	Jumlah sekolah SMP yang membutuhkan Pembangunan Ruang Kelas Baru	10 ruang	4	4	3	3	Proposal Sekolah

Sumber : Dinas P & K Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa proyeksi fasilitas pendidikan yang akan dibangun dan dilakukan rehabilitasi selama 20 tahun mulai tahun 2025-2045 sebanyak 210 ruang, 2095 unit, dan 323 paket pekerjaan. Seluruh fasilitas pendidikan tersebut akan dibangun dalam 4 (empat) periode 5 (lima) tahunan.

Sedangkan untuk Proyeksi jumlah jenjang pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Kota Lhokseumawe sampai dengan Tahun 2045 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Jumlah Lembaga Pendidikan Jenjang PAUD Tahun 2025-2045
Kota Lhokseumawe

No	Program	Kecamatan	Tahun					
			2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	TPA	Banda Sakti	3	2	2	2	2	2
		Blang Mangat	1	0	0	0	0	0
		Muara Dua	2	1	1	1	1	1
		Muara Satu	0	0	1	1	1	1
	Jumlah		6	3	4	4	4	4
2	KB	Banda Sakti	25	16	16	16	16	16
		Blang Mangat	12	13	13	13	13	13
		Muara Dua	11	9	9	9	9	9
		Muara Satu	7	7	8	8	8	8
	Jumlah		55	45	46	46	46	46
3	TK	Banda Sakti	42	37	37	37	37	37
		Blang Mangat	14	14	14	14	14	14
		Muara Dua	23	20	20	20	20	20
		Muara Satu	14	16	17	17	17	17
	Jumlah		93	87	88	88	88	88
	Jumlah Seluruhnya		154	135	138	138	138	138

Sumber : Dinas P & K Kota Lhokseumaawe, 2024

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa proyeksi jumlah PAUD Kota Lhokseumawe yang diselenggarakan dalam berbagai bentuk, seperti, TPA (Tempat Penitipan Anak), KB (Kelompok Bermain) dan TK (Taman Kanak-kanak) mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2025 ini dikarenakan banyak PAUD yang tidak aktif lagi dikarenakan berkurangnya jumlah murid, namum di tahun 2030 di proyeksikan mengalami penambahan.

Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Lhokseumawe 2024-2044 indikasi program pendidikan yang dilaksanakan instarsi terkait sampai dengan tahun 2044 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Indikasi Program Pendidikan

No	Program utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Waktu pelaksanaan				
				2024	2025-2029	2030-2040	2035-2039	2040-2044
1	Pembangunan sekolah baru (SD, SLTP, SLTA)	Kota Lhokseumawe	-Kementrian PUPR -Dinas Permukiman Prov Aceh -Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	√	√	√	√	√
2	Peningkatan sistem rehabilitasi sekolah yang rusak	Kota Lhokseumawe	-Kementrian PUPR -Dinas Permukiman Prov Aceh -Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	√	√	√	√	√
3	Pembangunan laboratorium, perpustakaan, tempat praktek kerja	Kota Lhokseumawe	-Kementrian PUPR -Dinas Permukiman Prov Aceh -Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	√	√	√	√	√

Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe, 2024

**2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Dan Arah Kebijakan
Kewilayahan RPJPN 2025-2045**

2.7.1 Indikasi Kinerja Pembangunan Berdasarkan RTRW

RPJP Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang mengacu pada RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043.

2.7.1.1 Perwujudan Struktur Ruang

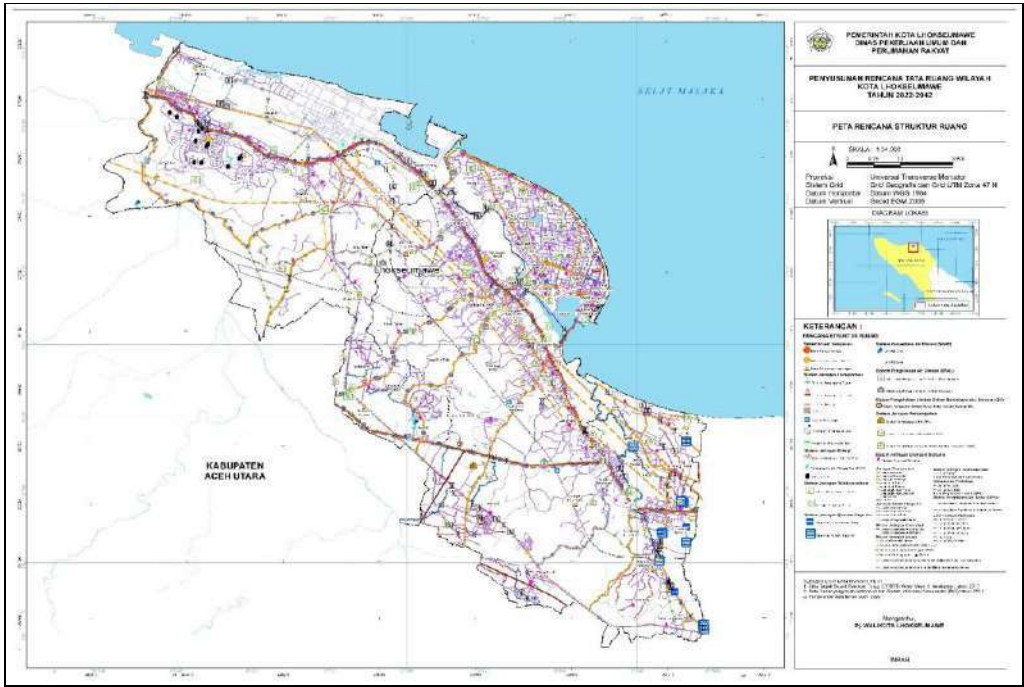
Rencana struktur ruang wilayah kota adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang di wilayah Kota Lhokseumawe meliputi:

- 1. Sistem Pusat Pelayanan
- 2. Sistem Jaringan Prasarana, yang meliputi :
 - a. Sistem Jaringan Transportasi
 - b. Sistem Jaringan Energi

- c. Sistem Jaringan Telekomunikasi
- d. Jaringan Sumber Daya Air
- e. Infastruktur perkotaan.

Rencana struktur ruang Kota Lhokseumawe disusun untuk mengintegrasikan setiap jaringan yang adala rencana struktur ruang agar tidak tumpang tindih rencana satu dengan rencana lainnya sehingga dapat menghasilkan rencana struktur ruang dengan tata kelola yang baik. Berikut merupakan peta struktur ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2042.

Gambar 2.82
Rencana Struktur Ruang Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe, 2024

2.7.1.1.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Lhokseumawe

Perencanaan sistem pusat pelayanan Kota Lhokseumawe meliputi:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK), adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/ atau administrasi yang secara geografis melayani sub wilayah kota.
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), adalah Pusat pelayanan ekonomi, social dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.

Berikut merupakan rencana sistem pusat pelayanan Kota Lhokseumawe yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe yaitu sebagai berikut:

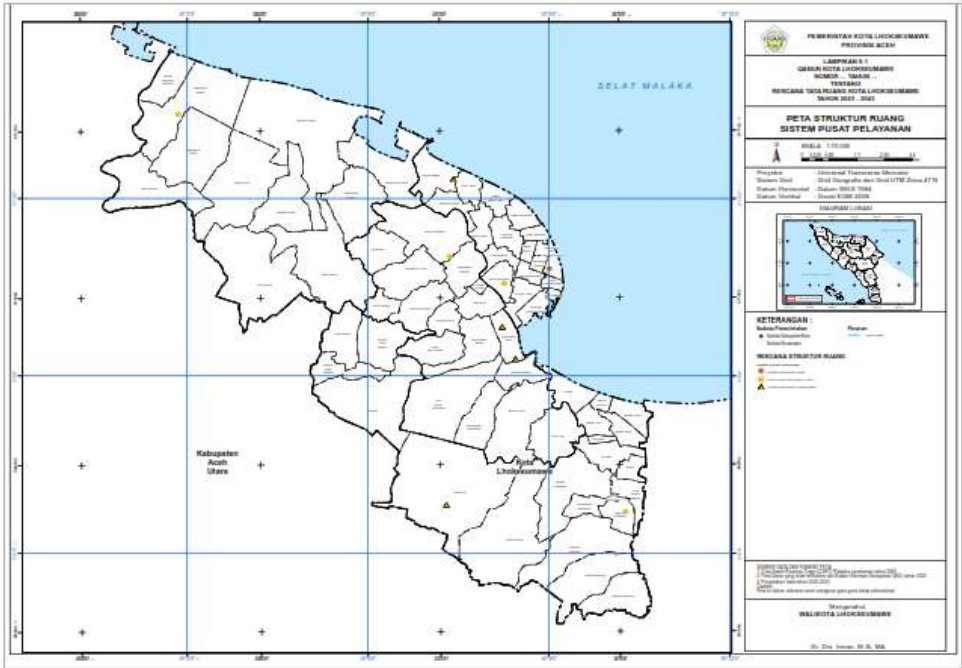
Tabel 2.66
Rencanan Sistem Pusat Pelayanan Kota Lhokseumawe

Jenis Pengembangan	Desa	Kecamatan
Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Kp.Jawa	Kecamatan Banda Sakti
Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	Mon Geudong	Kecamatan Banda Sakti
	Mns. Panggoi	Kecamatan Muara Dua
	Batuphat Timur	Kecamatan Muara Satu
	Blang Peunteut	Kecamatan Blang Mangat
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Ujong Blang	Kecamatan Banda Sakti
	Alue Lim	Kecamatan Blang Mangat
	Meunasah Mee	Kecamatan Muara Dua

Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe, 2024

Rencana sistem pelayanan PPL meliputi sub bagian wilayah perkotaan yang diprioritaskan penanganannya meliputi pelayanan kota Kampung Jawa Lama, pelayanan kota Batuphat Barat, pelayanan kota Uteunkot, pelayanan kota Alue Lim, pelayanan kota Simpang Empat, pelayanan kota Blang Pulo, pelayanan kota Jeulikat. Rencana sistem pelayanan nantinya akan didetailkan dalam dokumen terusan dari RTRW berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Lhokseumawe. Adapun peta rencana sistem pusat pelayanan Kota Lhokseumawe dapat dilihat sebagai berikut

Gambar 2.83
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe

2.7.1.1.2 Sistem Jaringan Prasarana, yang meliputi :

Sistem Jaringan Transportasi adalah suatu kesatuan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia. Sistem jaringan prasarana, terdiri dari :

- 1. sistem jaringan transportasi;
- 2. sistem jaringan energi;
- 3. sistem jaringan telekomunikasi;
- 4. sistem jaringan sumber daya air; dan
- 5. infrastruktur perkotaan

1. Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Transportasi adalah suatu kesatuan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia. Sistem jaringan transportasi terdiri dari :

- sistem jaringan jalan
- sistem jaringan kereta api; dan
- sistem jaringan transportasi laut.

A. Sistem jaringan jalan terdiri dari, jalan umum, jalan khusus, jalan tol, terminal penumpang, terminal barang dan jembatan.

a. Jaringan jalan umum terdiri dari :

No	Jaringan jalan umum							
	Jalan arteri		Jalan Kolektor		Jalan Lokal		Jalan Lingkungan	
	Primer	Skunder	Primer	Skunder	Primer	Skunder	Primer	Skunder
1	Bts. Aceh Utara/Lhokseumawe -Sp. Cunda (Jln. Raya Banda Aceh) (Lhokseumawe);	Jl. Tgk. Daud Beureueh (Jalan Lingkar Loskala)	Bts. Kota Aceh Utara/Lhokseumawe - Buket Rata	tersebar di seluruh kecamatan Kota Lhokseumawe	Jl. Air Bersih	Gampong Kuta Blang;	Gampong Alue Lim;	Gampong Banda Masen
2	Sp. Cunda-Buket Rata	Jl. Tgk. Hasan Ditiro (Jalan Lingkar Ujong Blang Lhokseumawe)	Jalan Padang sakti I		Jl. Akhmad Kandang	Gampong Mon Geudong;	Gampong Blang Buloh; dan	Gampong Hagu Selatan;

No	Jaringan jalan umum							
	Jalan arteri		Jalan Kolektor		Jalan Lokal		Jalan Lingkungan	
	Primer	Skunder	Primer	Skunder	Primer	Skunder	Primer	Skunder
3	Buket Rata-Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara		Jl. Akhmad kandang		Jl. Alkalali	Gampong Pusong Lhokseumawe;	Gampong Rayeuk Kareung.	Gampong Hagu Teungoh;
			Jl. Alue raya - line pipa		Jl. Aman	Gampong Simpang Empat;	Gampong Batuphat Timur;	Gampong Jawa Baroe;
			Jl. Cot sabong – jeulikat		Jl. Ampera	Gampong Tumpok Teungoh;	Gampong Blang Panyang;	Gampong Keude Aceh;
			Jl. Cunda – Lhokseumawe		Jl. Bakau	Gampong Ujong Blang; dan	Gampong Blang Pulo;	Gampong Kota Lhokseumawe;
			Jl. Jambo timu – lancok		Jl. Bangdes	Gampong Uteun Bayi.	Gampong Meunah Dayah;	Gampong Kuta Blang;
			Jl. Kenari		Jl. Blang Pulo – Blang Naleung Mameh	Gampong Alue Lim;	Gampong Meuria Paloh; dan	Gampong Mon Geudong;
			Jl. Merdeka barat		Jl. Blang Weu Baroh	Gampong Blang Buloh;	Gampong Paloh Punt.	Gampong Pusong Lhokseumawe;
			Jl. Merdeka timur		Jl. Cempaka Putih	Gampong Blang Weu Baroh;		Gampong Simpang Empat; dan
			Jl. Pase		Jl. Cut Meutia	Gampong Jambo Mesjid;		Gampong Uteun Bayi
			Jl. Sp. buloh - line pipa		Jl. Diponegoro	Gampong Jeulikat;		Gampong Alue Lim;
			Jl. Sp. kandang - alueliem		Jl. Goa Jepang	Gampong Kumbang Punteuet;		Gampong Asan Kareung;
			Jl. Stadion tunas bangsa		Jl. Gudang	Gampong Mane Kareung;		Gampong Blang Buloh;
			Jl. Tgk chik di paloh		Jl. Gudang Baru	Gampong Mesjid Punteuet;		Gampong Blang Cut;

No	Jaringan jalan umum							
	Jalan arteri		Jalan Kolektor		Jalan Lokal		Jalan Lingkungan	
	Primer	Skunder	Primer	Skunder	Primer	Skunder	Primer	Skunder
			Jl. Ujong pacu		Jl. Haji Nafi/Simpang Ardath	Gampong Rayeuk Kareung;		Gampong Jeulikat;
			Sp. Krueng Geukueh - Pel. Krueng Geukueh (Pel. Lhokseumawe)		Jl. Haji Tana	Gampong Tunong; dan		Gampong Kuala;
					Jl. Imam	Gampong Ulee Blang Mane.		Gampong Mane Kareung;
					Jl. Iskandar Muda	Gampong Alue Awe;		Gampong Mesjid Punteuet; dan
					Jl. Jamaika Timur	Gampong Blang Crum;		Gampong Rayeuk Kareung.
					Jl. Jambo Timu - Lancok	Gampong Blang Poroh;		Gampong Blang Poroh;
					Jl. Kenari	Gampong Cot Girek Kandang;		Gampong Cot Girek Kandang;
					Jl. Keuchik Daud			Gampong Cut Mamplam;
					Jl. Koperasi	Gampong Keude Cunda;		Gampong Meunasah Blang;
					Jl. Lr. Baroena /Listrik	Gampong Lhok Mon Puteh;		Gampong Meunasah Mee;
					Jl. Lr. Blang Geulumpang	Gampong Meunasah Alue;		Gampong Meunasah Mesjid;
					Jl. Lr. Hasan	Gampong Meunasah Blang;		Gampong Mns. Panggoi; dan

No	Jaringan jalan umum							
	Jalan arteri		Jalan Kolektor		Jalan Lokal		Jalan Lingkungan	
	Primer	Skunder	Primer	Skunder	Primer	Skunder	Primer	Skunder
					Jl. Lr. Kenanga	Gampong Meunasa h Mayang;		Gampong Uteunkot.
					Jl. Lr. Kuburan /Daruss alam	Gampong Meunasa h Mee;		Gampong Batuphat Barat;
					Jl. Lr. Kuta Kareung	Gampong Meunasa h Mesjid;		Gampong Batuphat Timur;
					Jl. Lr. Puskesd es Banda Masen	Gampong Mns. Panggoi;		Gampong Blang Naleung Mameh;
					Jl. Lr. Tgk Ben Puteh	Gampong Paya Bili;		Gampong Blang Panyang;
					Jl. Lr. Suud/S MPN 8	Gampong Paya Punteuet; dan		Gampong Blang Pulo;
					Jl. Lr. Tgk. Gamban g	Gampong Uteunkot.		Gampong Cot Trieng;
					Jl. Mahoni	Gampong Batuphat Barat;		Gampong Meunasah Dayah;
					Jl. Malikuss aleh	Gampong Batuphat Timur;		Gampong Meuria Paloh;
					Jl. Merpati	Gampong Blang Naleung Mameh;		Gampong Paloh Punt; dan
					Jl. Nelayan	Gampong Blang Panyang;		Gampong Ujong Pacu.
					Jl. Palapa	Gampong Blang Pulo;		
					Jl. Paloh Bate	Gampong Cot Trieng;		

No	Jaringan jalan umum							
	Jalan arteri		Jalan Kolektor		Jalan Lokal		Jalan Lingkungan	
	Primer	Skunder	Primer	Skunder	Primer	Skunder	Primer	Skunder
					Jl. Pandan/ Uteun Bayi	Gampong Meunasa h Dayah;		
					Jl. Panglate h	Gampong Meuria Paloh;		
					Jl. Panglima Kaom	Gampong Padang Sakti;		
					Jl. Pasar Sayur	Gampong Paloh Punt; dan		
					Jl. Pase	Gampong Ujong Pacu.		
					Jl. Pelangi			
					Jl. Pelita			
					Jl. Pendidik an			
					Jl. Perdagangan			
					Jl. Perikana n			
					Jl. Perniaga an			
					Jl. Perum Bambu Kuning			
					Jl. Peutua Rumoh Rayeuk			
					Jl. Peutua Ali			
					Jl. Peutua Beurahi m			
					Jl. Peutua Malim			
					Jl. PPI Pusong			
					Jl. Pramuka			

No	Jaringan jalan umum							
	Jalan arteri		Jalan Kolektor		Jalan Lokal		Jalan Lingkungan	
	Primer	Skunder	Primer	Skunder	Primer	Skunder	Primer	Skunder
					Jl. Purnawirawan			
					Jl. PWI			
					Jl. PWI I			
					Jl. Rahmat			
					Jl. Rumah Alue			
					Jl. Samudera			
					Jl. Samudera Baru			
					Jl. Seuneubok - Line Pipa			
					Jl. Stadion Tunas Bangsa			
					Jl. Stasiun			
					Jl. Suka Ramai			
					Jl. T. Chik di Tiro			
					Jl. T. Hamzah Bendahara			
					Jl. T. Nyak Adam Kamil			
					Jl. T.U. Agam			
					Jl. Teratai Putih			
					Jl. Teuku Chik di Tunong			
					Jl. Teuku Syarief			
					Jl. Teuku Umar			
					Jl. Tgk Affan – SMAN 3			

No	Jaringan jalan umum							
	Jalan arteri		Jalan Kolektor		Jalan Lokal		Jalan Lingkungan	
	Primer	Skunder	Primer	Skunder	Primer	Skunder	Primer	Skunder
					Jl. Tgk. Cik di Tunong			
					Jl. Tgk. Muda Lam Kuta/Ule e Jalan			
					Jl. Tun Ibrahim Tapa;			
					Jl. Ujong Pacu			

Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe, 2024

- b. Jalan khusus** adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Dalam lingkup Kota Lhokseumawe jalan khusus terdiri dari:
- 1) Jalan Line Pipa; dan
 - 2) Jalan Akses Terminal Tipe A Lhokseumawe.
- c. Jalan tol** adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol. Kota Lhokseumawe merupakan salah satu rencana rute jalan tol Trans Sumatera sehingga melintasi Kota Lhokseumawe dengan keterangan sebagai berikut:
- 1) Jalan tol Langsa - Lhokseumawe; dan
 - 2) Jalan tol Lhokseumawe - Sigli.

Tabel 2.67
Rencana Jaringan Jalan Kota Lhokseumawe

Rencana Jalan	Keterangan Jalan	Panjang Jalan (Km2)
Rencana Jalan Tol	Jalan Tol	5,2
Rencana Jalan Lingkar Pusong Kandang	Jalan Arteri Primer	8,2
Rencana Jalan Inspeksi	Jalan Lokal Primer	3,1
Rencana Jalan Inspeksi	Jalan Lokal Sekunder	4,7
Rencana Jalan 2 Jalur Panggoi - Padang Sakti	Jalan Lokal Primer	4,5
TOTAL		25.95

Sumber : RTRW Lhokseumawe, 2024

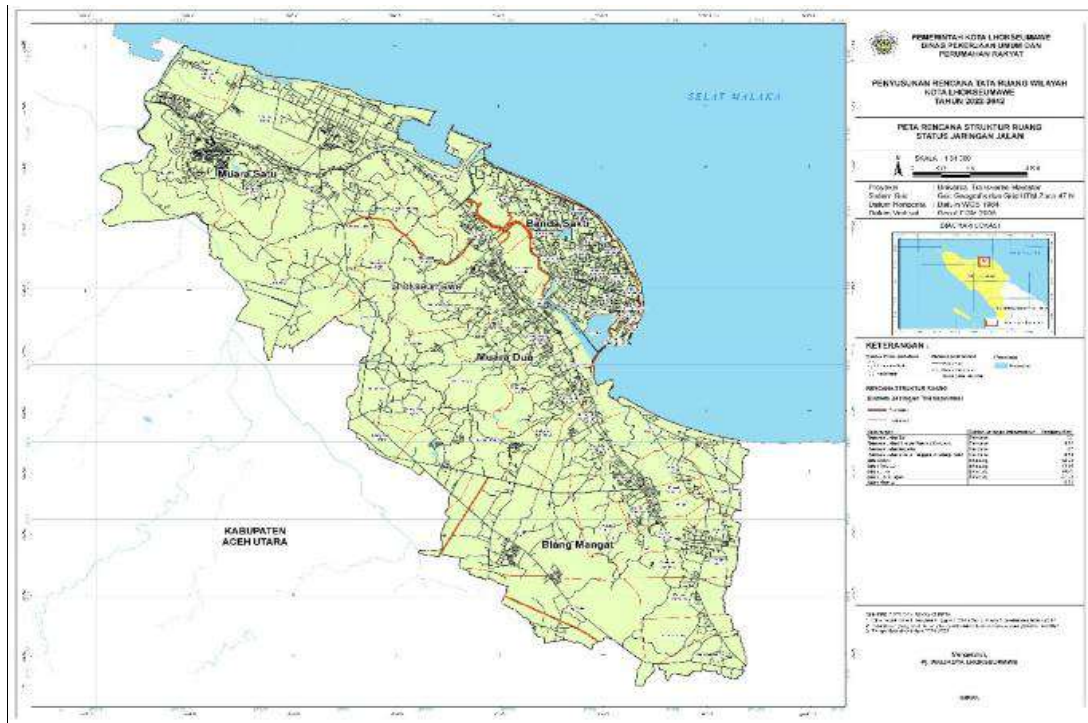
- d. Terminal Penumpang** terdiri dari:
- a. Terminal tipe A terdapat pada Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua; dan

- b. Terminal tipe C terdapat pada Gampong Keude Aceh di Kecamatan Banda Sakti.
- e. **Terminal Barang** terdapat pada Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua.
- f. **Jembatan** terdapat di:

No	Jembatan			
	Kecamatan			
	Banda sakti	Muara Dua	Muara Satu	Blang Mangat
1	Gampong Banda Masen;	Gampong Alue Awe;	Gampong Batuphat Barat;	Gampong Alue Lim;
2	Gampong Mon Geudong;	Gampong Cut Mamplam;	Gampong Batuphat Timur;	Gampong Asan Kareung;
3	Gampong Pusong Lhokseumawe; dan	Gampong Keude Cunda;	Gampong Blang Naleung Mameh;	Gampong Baloi;
	Gampong Ujong Blang.	Gampong Meunasah Alue;	Gampong Blang Panyang;	Gampong Blang Buloh;
		Gampong Meunasah Blang;	Gampong Blang Pulo;	Gampong Blang Cut;
		Gampong Meunasah Manyang;	Gampong Cot Trieng;	Gampong Blang Teue;
		Gampong Meunasah Mesjid;	Gampong Meunasah Dayah;	Gampong Jambo Mesjid;
		Gampong Mns. Panggoi;	Gampong Meuria Paloh;	Gampong Jambo Timu;
		Gampong Paya Bili; dan	Gampong Paloh Punti; dan	Gampong Kuala;
		Gampong Uteunkot.	Gampong Ujong Pacu.	Gampong Kumbang Punteuet;
				Gampong Mesjid Punteuet;
				Gampong Mane Kareung;
				Gampong Rayeuk Kareung;
				Gampong Ulee Blang Mane; dan
				Gampong Tunong

Sumber : RTRW Lhokseumawe, 2024

Gambar 2. 84
Peta Rencana Jaringan Jalan Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Lhokseumawe, 2024

B. Sistem Jaringan Kereta Api

Rencana pengembangan jaringan rel kereta api di Kota Lhokseumawe terdiri atas:

1. Jaringan jalur kereta api; dan
2. Stasiun kereta api

Rencana pembangunan jaringan jalur kereta api dimaksud terdiri dari jalur kerta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus.

1. Jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api antarkota Banda Aceh – Sigli – Bireun–Lhokseumawe Jaringan jalur kereta api khusus berupa jalur kereta api yang menghubungkan sumber daya ke pelabuhan pada Gampong Batuphat Barat, Gampong Batuphat Timur, dan Gampong Blang Naleung Mameh di Kecamatan Muara Satu.
2. Stasiun kereta api berupa stasiun penumpang terdapat pada:
 - a. Gampong Rayeuk Kareung di Kecamatan Blang Mangat;
 - b. Gampong Blang Crum dan Gampong Cot Girek Kandang di Kecamatan Muara Dua; dan
 - c. Gampong Blang Panyang dan Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu.

C. Sistem Transportasi Laut

Rencana pengembangan jaringan transportasi laut di Kota Lhokseumawe terdiri atas:

1. Terminal Khusus;
2. Pelabuhan perikanan

1. Terminal khusus terdiri dari:
 - a. Terminal khusus pada Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu; dan
 - b. Terminal khusus Energi Listrik II pada Gampong Hagu Teungoh di Kecamatan Banda Sakti.
2. Pelabuhan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (12) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pelabuhan Perikanan Nusantara pada Gampong Pusong Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan pada Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti.

Sistem Jaringan Transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagai berikut:

Gambar 2.85
Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi
Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Lhokseumawe, 2024

2. Rencana Sistem Jaringan Energi

Rencana struktur ruang untuk sistem jaringan energi meliputi dua aspek yaitu:

1. sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, terdiri dari:
 - 1) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 - a. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Blang Panyang; dan
 2. Gampong Meuria Paloh.
 - b. Gampong Hagu Teungoh di Kecamatan Banda Sakti.

- 2) Jaringan Minyak dan Gas Bumi.
- a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan.
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.

Untuk lokasi dapat dilihat sebagai berikut.

No	Jaringan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi Kilang Pengolahan		Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari kilang pengolahan konsumen			
	Blang Mangat	Muara Satu	Banda Sakti	Blang Mangat	Muara Dua	Muara Satu
	Gampong Alue Lim;	Gampong Blang Pulo;	Gampong Hagu Barat Laut;	Gampong Alue Lim;	Gampong Alue Awe;	Gampong Batuphat Barat;
	Gampong Asan Kareung;	Gampong Meuria Paloh;	Gampong Hagu Selatan;	Gampong Blang Weu Baroh;	Gampong Blang Crum;	Gampong Batuphat Timur;
	Gampong Blang Buloh;	Gampong Padang Sakti; dan	Gampong Hagu Teungoh;	Gampong Blang Weu Panjoe;	Gampong Blang Poroh;	Gampong Blang Naleung Mameh;
	Gampong Blang Weu Panjoe;	Gampong Paloh Punt.	Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;	Gampong Jeulikat;	Gampong Cot Girek Kandang;	Gampong Blang Panyang;
	Gampong Jeulikat;		Gampong Keude Aceh;	Gampong Keude Punteuet;	Gampong Cut Mamplam;	Gampong Blang Pulo;
	Gampong Mane Kareung;		Gampong Kota Lhokseumawe;	Gampong Mesjid Punteuet;	Gampong Keude Cunda;	Gampong Cot Trieng;
	Gampong Rayeuk Kareung; dan		Gampong Kuta Blang;	Gampong Seuneubok; dan	Gampong Lhok Mon Puteh;	Gampong Meuria Paloh;
	Gampong Seuneubok		Gampong Lancang Garam;	Gampong Ulee Blang Mane.	Gampong Meunasah Mee;	Gampong Padang Sakti; dan
			Gampong Mon Geudong;		Gampong Meunasah Mesjid;	Gampong Ujong Pacu.

No	Jaringan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi Kilang Pengolahan		Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari kilang pengolahan konsumen			
	Blang Mangat	Muara Satu	Banda Sakti	Blang Mangat	Muara Dua	Muara Satu
			Gampong Pusong Lhokseumawe;		Gampong Mns. Panggoi;	
			Gampong Simpang Empat;		Gampong Paya Peunteut; dan	
			Gampong Ujong Blang; dan		Gampong Uteunkot	
			Gampong Ulee Jalan.			

Sumber : RTRW Lhokseumawe, 2024

2. sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. terdiri dari:
- a. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung; terdiri dari:
- a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem, terdiri dari :
- a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem, terdiri dari:
1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintas pada:

No	Kecamatan		
	Blang Mangat	Muara Dua	Muara Satu
1	Gampong Baloi;	Gampong Blang Crum;	Gampong Batuphat Barat;
2	Gampong Blang Cut;	Gampong Cut Mamplam;	Gampong Batuphat Timur;
3	Gampong Kuala;	Gampong Meunasah Alue;	Gampong Blang Naleung Mameh;
4	Gampong Teungoh; dan	Gampong Meunasah Blang;	Gampong Meunasah Dayah; dan
5	Gampong Tunong.	Gampong Meunasah Mesjid;	Gampong Meuria Paloh.
6		Gampong Meunasah Mee;	
7		Gampong Mns. Panggoi;	
8		Gampong Paya Bili;	
9		Gampong Uteunkot; dan	
10		Gampong Paya Peunteut.	

Sumber : RTRW Lhokseumawe, 2024

2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintas pada:

No	Kecamatan		
	Blang Mangat	Muara Dua	Muara Satu
1	Gampong Baloi;	Gampong Alue Awe;	Gampong Batuphat Barat;
2	Gampong Kuala;	Gampong Blang Crum;	Gampong Batuphat Timur;
3	Gampong Mesjid Peunteut;	Gampong Blang Poroh;	Gampong Blang Naleung Mameh;
4	Gampong Teungoh;	Gampong Cot Girek Kandang;	Gampong Blang Pulo;
5	Gampong Tunong; dan	Gampong Cut Mamplam;	Gampong Meunasah Dayah;
6	Gampong Ulee Blang Mane.	Gampong Meunasah Alue;	Gampong Meuria Paloh;
7		Gampong Meunasah Blang;	Gampong Padang Sakti;
8		Gampong Meunasah Manyang;	Gampong Paloh Punti; dan
9		Gampong Meunasah Mee;	Gampong Ujong Pacu.
10		Gampong Mns. Panggoi;	
11		Gampong Paya Bili;	
12		Gampong Uteunkot; dan	
13		Gampong Paya Peunteut	

Sumber : RTRW Lhokseumawe, 2024

3. Saluran transmisi lainnya yang melintas pada:

a) Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:

- 1) Gampong Alue Lim;
- 2) Gampong Jeulikat;
- 3) Gampong Keude Punteuet;
- 4) Gampong Mesjid Punteuet; dan
- 5) Gampong Ulee Blang Mane.

b) Kecamatan Muara Dua, terdapat di:

- 1) Gampong Alue Awe;
- 2) Gampong Blang Crum;

- 3) Gampong Cut Mamplam;
- 4) Gampong Meunasah Mee;
- 5) Gampong Meunasah Mesjid;
- 6) Gampong Mns. Panggoi; dan
- 7) Gampong Uteunkot.

c) Kecamatan Muara Satu, terdapat di:

- 1) Gampong Batuphat Barat;
- 2) Gampong Batuphat Timur;
- 3) Gampong Blang Panyang;
- 4) Gampong Blang Pulo;
- 5) Gampong Meuria Paloh; dan
- 6) Gampong Padang Sakti.

b. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik, merupakan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melintas pada:

No	Kecamatan			
	Banda Sakti	Blang Mangat	Muara Satu	Muara Dua
1	Gampong Hagu Barat Laut;	Gampong Alue Lim;	Gampong Batuphat Barat;	Gampong Alue Awe;
2	Gampong Hagu Selatan;	Gampong Asan Kareung;	Gampong Batuphat Timur;	Gampong Blang Crum;
3	Gampong Hagu Teungoh;	Gampong Baloi;	Gampong Blang Panyang;	Gampong Blang Poroh;
4	Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;	Gampong Blang Buloh;	Gampong Blang Pulo;	Gampong Cot Girek Kandang;
5	Gampong Kota Lhokseumawe;	Gampong Blang Cut;	Gampong Cot Trieng;	Gampong Cut Mamplam;
6	Gampong Kuta Blang;	Gampong Blang Punteuet;	Gampong Meuria Paloh;	Gampong Keude Cunda;
7	Gampong Lancang Garam;	Gampong Blang Weu Baroh;	Gampong Padang Sakti;	Gampong Lhok Mon Puteh;
8	Gampong Mon Geudong;	Gampong Blang Weu Panjoe;	Gampong Paloh Punt; dan	Gampong Meunasah Alue.
9	Gampong Pusong Baru;	Gampong Jambo Mesjid;	Gampong Ujong Pacu.	Gampong Meunasah Blang;
10	Gampong Pusong Lhokseumawe;	Gampong Jambo Timu;		Gampong Meunasah Manyang;
11	Gampong Simpang Empat;	Gampong Jeulikat;		Gampong Meunasah Mee;
12	Gampong Ujong Blang; dan	Gampong Keude Punteuet;		Gampong Meunasah Mesjid;
13	Gampong Ulee Jalan.	Gampong Kuala;		Gampong Mns. Panggoi;

No	Kecamatan			
	Banda Sakti	Blang Mangat	Muara Satu	Muara Dua
		Gampong Kumbang Punteuet;		Gampong Paya Bili;
		Gampong Mane Kareung;		Gampong Paya Punteuet; dan
		Gampong Mesjid Punteuet;		Gampong Uteunkot.
		Gampong Rayeuk Kareung;		
		Gampong Seuneubok;		
		Gampong Teungoh;		
		Gampong Tunong; dan		
		Gampong Ulee Blang Mane.		

Gardu Listrik yang terletak pada Gampong Batuphat Barat, Gampong Batuphat Timur, Gampong Blang Pulo, Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu.

- (1) Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung. berupa Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang terdapat pada Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu.

A. Sistem Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas meliputi :

- Jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi – kilang pengolahan, yang meliputi wilayah:
 - Kecamatan Blang Mangat
 - Kecamatan Muara Satu.
- Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen, yang meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kota Lhokseumawe
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi terdapat di Gampon Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu.

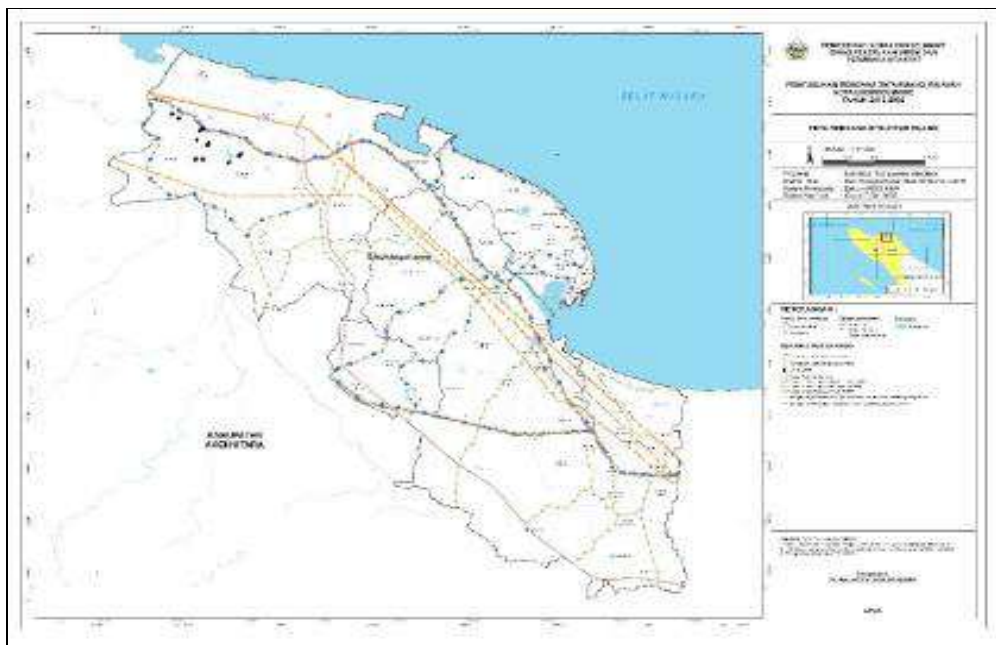
B. Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi :

- Jaringan transmisi tenaga listrik, yang meliputi:
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yang meliputi wilayah:
 - Kecamatan Blang Mangat;

- 2) Kecamatan Muara Satu; dan
 - 3) Kecamatan Muara Dua.
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang meliputi seluruh wilayah Kecamatan di Kota Lhoskeumawe
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET), yang meliputi wilayah:
 - 1) Kecamatan Blang Mangat;
 - 2) Kecamatan Muara Satu; dan
 - 3) Kecamatan Muara Dua.
 - d. Saluran Transmisi Lainnya.
 - 1) Kecamatan Blang Mangat;
 - 2) Kecamatan Muara Satu; dan
 - 3) Kecamatan Muara Dua.
2. Pembangkit tenaga listrik, yang meliputi:
 - a. Gardu listrik yang terletak di Kecamatan Muara Satu; dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang terletak di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 2.86
Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi
Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Lhokseumawe, 2024

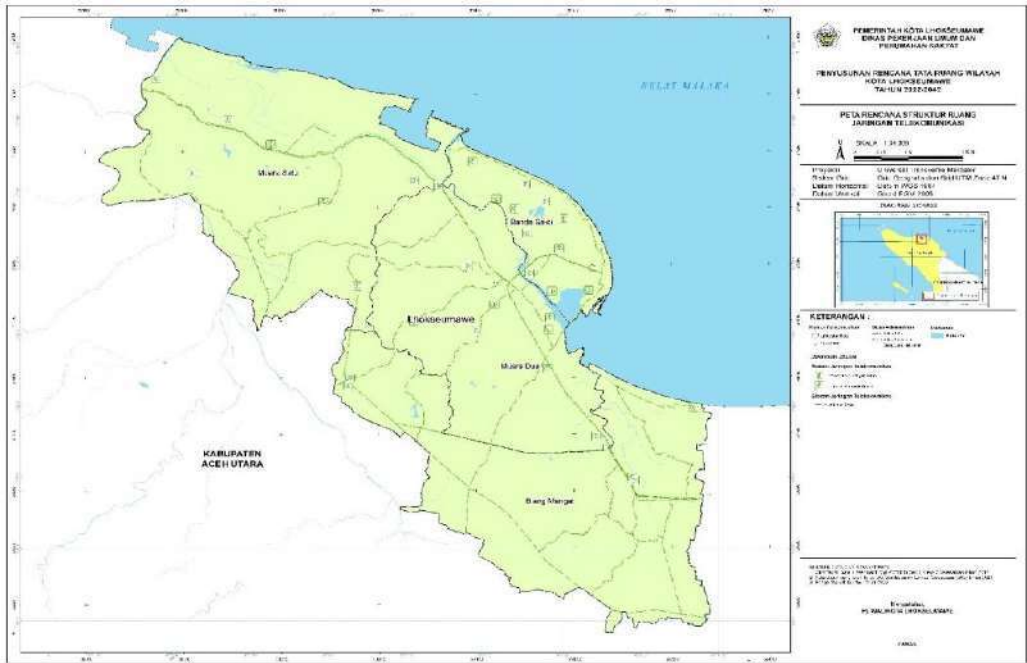
3. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana struktur ruang untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kota Lhokseumawe meliputi:

1. Sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi:
 Jaringan tetap, yang meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kota Lhokseumawe

2. Sistem infrastruktur telekomunikasi yang meliputi:
 - a. Infrastruktur Jaringan Tetap yang terletak di Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua; dan
 - b. Infrastruktur Bergerak Seluler yang terletak di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Lhokseumawe

Gambar 2.87
Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi
Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Lhokseumawe, 2024

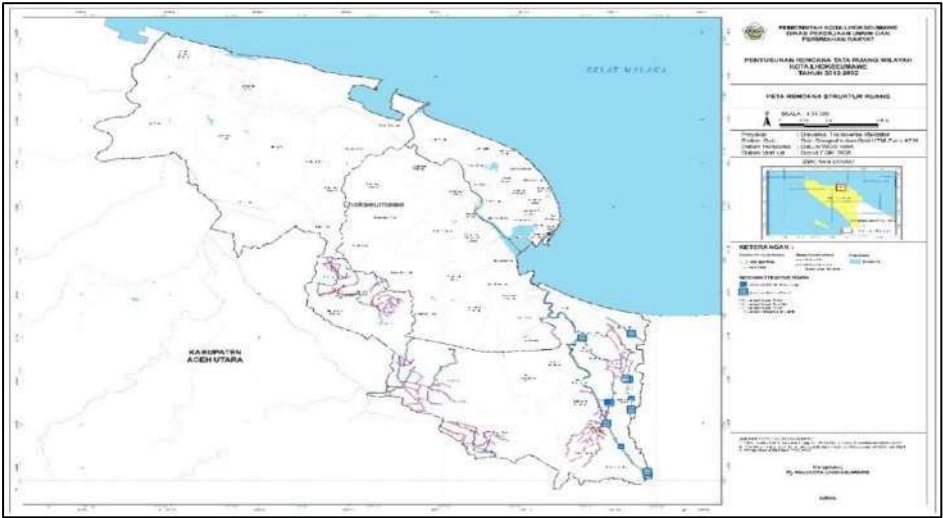
4. Rencanan Jaringan Sumber Daya Air

Rencana struktur ruang untuk jaringan sumber daya air di Kota Lhokseumawe meliputi:

1. Jaringan dan infrastruktur sumber daya air yang meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer, yang meliputi wilayah Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat
 - b. Jaringan irigasi sekunder, yang meliputi wilayah Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat
 - c. Jaringan irigasi tersier, yang meliputi wilayah Kecamatan Blang Mangat dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Gampong Alue Lim;
 - 2) Gampong Asan Kareung;
 - 3) Gampong Baloy;
 - 4) Gampong Blang Buloh;
 - 5) Gampong Blang Cut;
 - 6) Gampong Blang Peunteuet;
 - 7) Gampong Blang Teueu;

- 8) Gampong Blang Weu Baroh;
 - 9) Gampong Jambo Timu;
 - 10) Gampong Jeulikat;
 - 11) Gampong Kumbang Peunteut;
 - 12) Gampong Mane Kareueng;
 - 13) Gampong Rayeuk Kareueng;
 - 14) Gampong Seuneubok;
 - 15) Gampong Tunong; dan
 - 16) Gampong Ulee Blang Mane.
- d. Infrastruktur bangunan sumber daya air yang terletak di Kecamatan Blang Mangat dengan rincian letak Gampong sebagai berikut:
- 1) Gampong Mane Kareueng;
 - 2) Gampong Rayeuk Kareueng;
 - 3) Gampong Ulee Blang Mane;
 - 4) Gampong Kumbang Peunteuet;
 - 5) Gampong Baloy;
 - 6) Gampong Blang Cut; dan
 - 7) Gampong Jambo Timu.
2. Jaringan dan infrastruktur pengendali banjir yang meliputi
- a. Jaringan Pengendalian Banjir meliputi Kecamatan Blang Mangat dengan rincian lokasi Gampong sebagai berikut:
 - 1) Gampong Tunong;
 - 2) Gampong Blang Teueu;
 - 3) Gampong Baloy;
 - 4) Gampong Ulee Blang Mane;
 - 5) Gampong Rayeuk Kareueng;
 - 6) Gampong Asan Kareueng; dan
 - 7) Gampong Kumbang Peunteuet.
 - b. Infrastruktur pengendali banjir terletak di Kecamatan Blang Mangat dengan rincian lokasi Gampong adalah sebagai berikut:
 - 1) Gampong Asan Kareueng;
 - 2) Gampong Kumbang Peunteuet; dan
 - 3) Ulee Blang Mane.

Gambar 2.88
Rencana Struktur Ruang Jaringan Sumber Daya Air
Kota Lhokseumawe



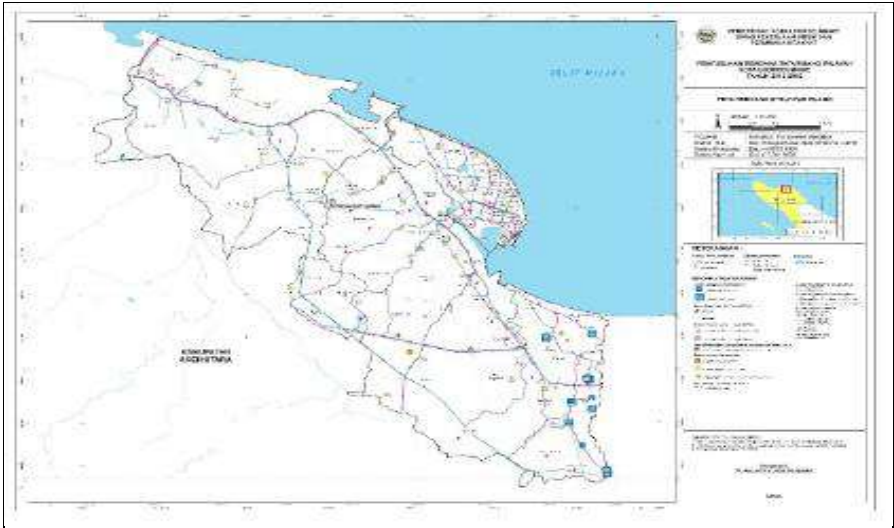
Sumber : RTRW Lhokseumawe, 2024

5. Infrastruktur Perkotaan

Rencana infrastruktur perkotaan terdiri atas:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. Sistem Jaringan Persampahan Kota;
- e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana;
- f. Sistem Drainase;
- g. Jaringan Jalur Sepeda;
- h. Jaringan Pejalan Kaki

Gambar 2.89
Rencana Struktur Ruang Jaringan Prasarana Lainnya
Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Lhokseumawe, 2024

a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Kota Lhokseumawe terdiri dari:

1. Jaringan Perpipaan, yang meliputi:
 - a. Jaringan air baku, yang mencakup wilayah:
 - 1) Kecamatan Blang Mangat;
 - 2) Kecamatan Muara Satu; dan
 - 3) Kecamatan Muara Dua.
 - b. Jaringan Distribusi, yang mencakup seluruh wilayah Kecamatan di Kota Lhokseumawe
2. Infrastruktur SPAM, yang meliputi:
 - a. Unit air baku yang terletak di:
 - 1) Gampong Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat; dan
 - 2) Gampong Ujong Pacu, Kecamatan Muara Satu.
 - b. Unit Produksi yang terletak di:
 - 1) Gampong Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat;
 - 2) Gampong Ujong Pacu, Kecamatan Muara Satu; dan
 - 3) Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu.

b) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) untuk Kota Lhokseumawe terdiri dari:

1. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), yang meliputi:
 - a. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang mencakup wilayah seluruh wilayah kecamatan di Kota Lhokseumawe; dan
 - b. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik yang mencakup wilayah seluruh wilayah kecamatan di Kota Lhokseumawe.
2. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), yang meliputi:
 - a. Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Domestik, yang terletak di:
 - 1) Kecamatan Banda Sakti;
 - 2) Kecamatan Muara Satu; dan
 - 3) Kecamatan Muara Dua
 - b. Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Non Domestik, yang terletak di:
 - 1) Kecamatan Banda Sakti;
 - 2) Kecamatan Blang Mangat; dan
 - 3) Kecamatan Muara Satu

c) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) untuk Kota Lhokseumawe diintegrasikan dengan TPA yang terletak di Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat

d) Sistem Jaringan Persampahan Kota

Sistem jaringan persampahan Kota yang ada di Kota Lhokseumawe terdiri dari:

- 1. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
- 2. Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan
- 3. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Dengan penjabaran lokasi rencana penempatan masing-masing unit infrastruktur persampahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.68
Rencana Sistem Persampahan Kota Lhokseumawe

Nama Jaringan Rencana	Jenis	Lokasi
Sistem Jaringan Persampahan	TPA	Alue Lim
	TPS	Blang Peuntuet
		Pusong Lhokseumawe
		Ujong Blang
		Seunebok
		Blang Weu Baroh
		Meunasah Dayah
		Cot Trieng
		Blang Pulo
	TPS3R	Rayeuk Kareng
		Alue Lim
		Baloy
		Masjid Puenteut
		Blang Cut
		Seunebok
		Keude Cunda
		Banda Masen
		Blang Pulo
		Ujong Pacu
		Blang Panyang
		Meunasah Dayah
		Hagu Barat Laut
		Kuta Blang
		Uteun Bayi

Nama Jaringan Rencana	Jenis	Lokasi
		Kuta Blang
		Ujong Blang
		Hagu Teungoh
		Kampung Jawa Lama
		Ujong Blang
		Hagu Teungoh
		Kampung Jawa Lama
		Ujong Blang
		Meunasah Panggoi
		Meunasah Alue
		Paya Puenteut
		Meunasah Paya Bili
		Paloh Bate
		Meunasah Me
		Meunasah Uteunkot Cunda
		Meunasah Me
		Alue Awe
		Blang Crum
		Blang Poroh

Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe, 2024

e) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Sistem jaringan evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe terdiri dari:

1. Jaringan Evakuasi Bencana yang mencakup seluruh wilayah kecamatan di Kota Lhokseumawe
2. Infrastruktur Tempat Evakuasi Bencana yang mencakup seluruh wilayah kecamatan di Kota Lhokseumawe

f) Sistem Drainase

Sistem drainase di Kota Lhokseumawe terdiri dari

1. Drainase Primer, yang mencakup yang mencakup seluruh wilayah kecamatan di Kota Lhokseumawe
2. Drainase sekunder, yang mencakup seluruh wilayah kecamatan di Kota Lhokseumawe
3. yang mencakup seluruh wilayah kecamatan di Kota Lhokseumawe

g) Sistem Jaringan Jalur Sepeda

Sistem jaringan jalur sepeda di Kota Lhokseumawe direncanakan pada titik kegiatan yang ada di Kota Lhokseumawe yaitu mencakup Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua.

h) Sistem Jaringan Jalur Pejalan Kaki

Sistem jaringan pejalan kaki di Kota Lhokseumawe direncanakan pada titik kegiatan yang mencakup seluruh wilayah kecamatan di Kota Lhokseumawe.

2.7.1.2 Perwujudan Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya dengan menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung tersebut. Pola ruang wilayah merupakan bentuk hubungan antar berbagai aspek sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sosial-budaya, ekonomi, teknologi, informasi, administrasi, pertahanan keamanan, fungsi lindung, budidaya dan estetika lingkungan, dimensi ruang dan waktu yang dalam kesatuan secara utuh menyeluruh serta berkualitas membentuk tata ruang. Menurut pasal 5 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa: “Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya”. Dengan demikian, penataan ruang ini mengacu pada fungsi utama kawasan, antara lain meliputi komponen dalam penataan ruang yang berdasar pada wilayah administrasi, kegiatan kawasan, maupun dalam nilai strategis kawasan. Selanjutnya pada pasal 20 ayat (2), menetapkan rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional. Pola pemanfaatan ruang di wilayah Kota Lhokseumawe akan meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan budidaya. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota berfungsi:

1. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota;
2. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun;
4. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.

a. Rencana Peruntukan Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung yang terdapat di wilayah Kota Lhokseumawe meliputi:

- a) Badan Air (BA)
- b) Kawasan perlindungan setempat (PS);
- c) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- d) Kawasan Ekosistem Mangrove (EM);

a) Badan Air

Rencana Pola Ruang yang memuat badan air dengan luas kurang lebih 238,17 (dua ratus tiga puluh delapan koma satu tujuh) hektar terdapat di:

1. Kecamatan Banda Sakti, meliputi:

- 1) Gampong Banda Masen;
- 2) Gampong Hagu Barat Laut;
- 3) Gampong Keude Aceh;
- 4) Gampong Kuta Blang;
- 5) Gampong Mon Geudong;
- 6) Gampong Pusong Lhokseumawe;
- 7) Gampong Tumpok Teungoh;
- 8) Gampong Ujong Blang; dan
- 9) Gampong Uteun Bayi.

2. Kecamatan Blang Mangat, meliputi:

- 1) Gampong Blang Buloh;
- 2) Gampong Blang Cut;
- 3) Gampong Blang Punteuet;
- 4) Gampong Blang Teue;
- 5) Gampong Jambo Mesjid;
- 6) Gampong Jambo Timu;
- 7) Gampong Jeulikat;
- 8) Gampong Kuala;
- 9) Gampong Kumbang Punteuet;
- 10) Gampong Mesjid Punteuet;
- 11) Gampong Rayeuk Kareung;
- 12) Gampong Seuneubok;
- 13) Gampong Teungoh; dan
- 14) Gampong Tunong.

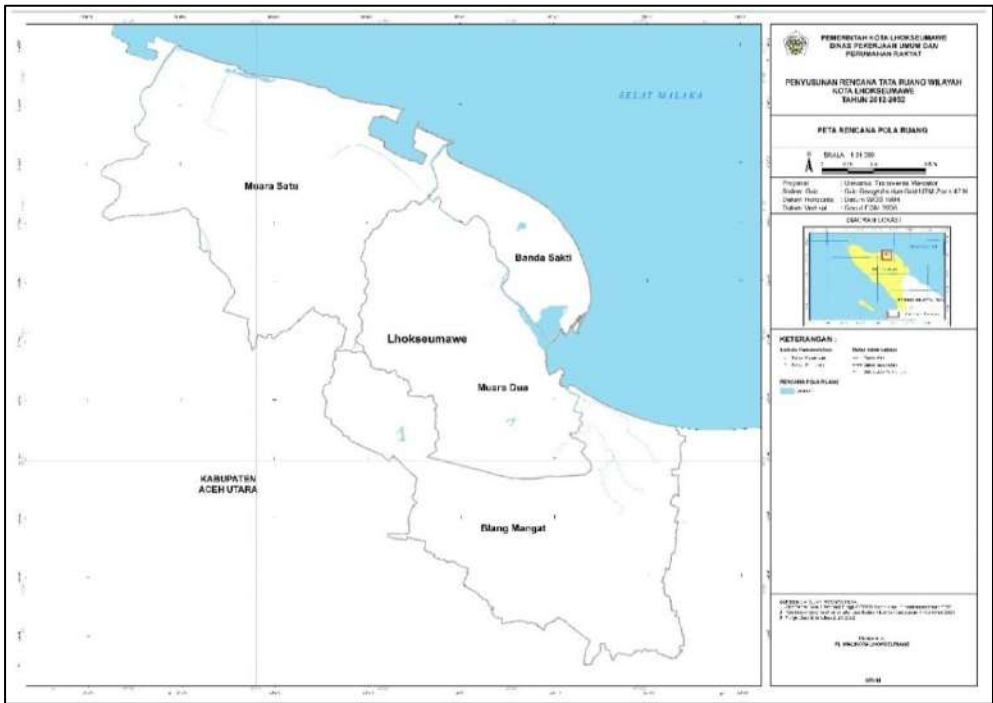
3. Kecamatan Muara Satu, meliputi:

- 1) Gampong Batuphat Barat;
- 2) Gampong Batuphat Timur;
- 3) Gampong Blang Naleung Mameh;
- 4) Gampong Blang Panyang;
- 5) Gampong Blang Pulo;
- 6) Gampong Cot Trieng;
- 7) Gampong Meuria Paloh; dan
- 8) Gampong Ujong Pacu.

4. Kecamatan Muara Dua, meliputi:

- 1) Gampong Alue Awe;
- 2) Gampong Blang Crum;
- 3) Gampong Cut Mamplam;
- 4) Gampong Keude Cunda;
- 5) Gampong Meunasah Manyang;
- 6) Gampong Meunasah Mee;
- 7) Gampong Meunasah Mesjid;
- 8) Gampong Mns. Panggoi; dan
- 9) Gampong Uteunkot.

Gambar 2.90
Peta Rencana Pola Ruang Badan Air Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Lhokseumawe, 2024

b) Kawasan Perlindungan Setempat (PS)

Rencana pola ruang kawasan perlindungan setempat dengan luas kurang lebih 268,56 (dua ratus enam puluh delapan koma lima enam) hektar terdapat di:

a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:

- 1. Gampong Banda Masen;
- 2. Gampong Hagu Barat Laut;
- 3. Gampong Hagu Selatan;
- 4. Gampong Hagu Teungoh;
- 5. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
- 6. Gampong Keude Aceh;
- 7. Gampong Kota Lhokseumawe;

8. Gampong Kuta Blang;
9. Gampong Mon Geudong;
10. Gampong Pusong Baru;
11. Gampong Pusong Lhokseumawe;
12. Gampong Tumpok Teungoh;
13. Gampong Ujong Blang;
14. Gampong Ulee Jalan; dan
15. Gampong Uteun Bayi.

b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:

1. Gampong Blang Buloh;
2. Gampong Jeulikat; dan
3. Gampong Seuneubok.

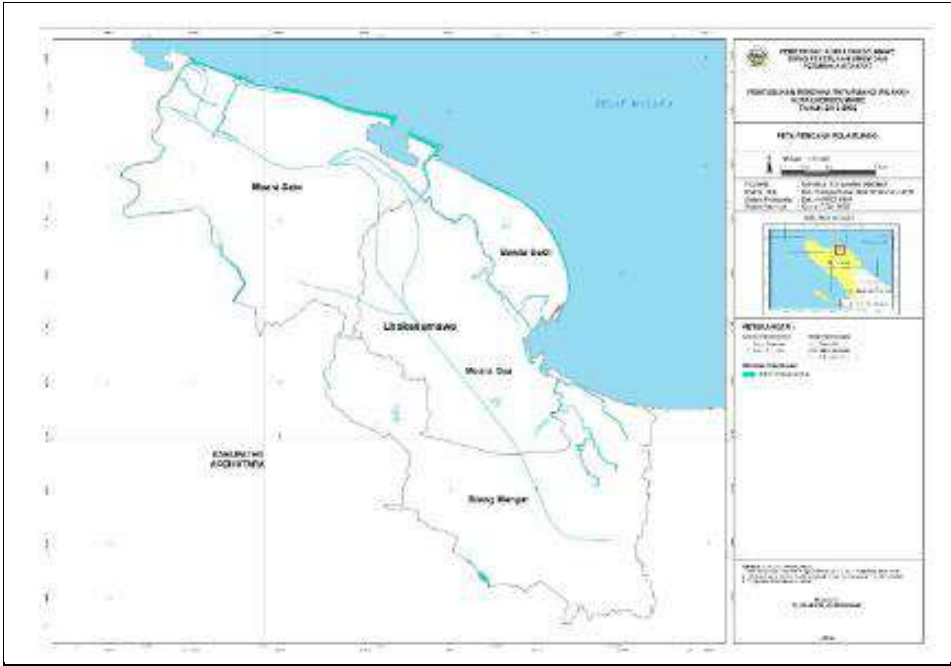
c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:

1. Gampong Alue Awe;
2. Gampong Blang Crum;
3. Gampong Cut Mamplam;
4. Gampong Keude Cunda;
5. Gampong Meunasah Manyang;
6. Gampong Meunasah Mee;
7. Gampong Meunasah Mesjid;
8. Gampong Mns. Panggoi; dan
9. Gampong Uteunkot.

d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:

1. Gampong Batuphat Barat;
2. Gampong Batuphat Timur;
3. Gampong Blang Naleung Mameh;
4. Gampong Blang Panyang;
5. Gampong Blang Pulo;
6. Gampong Cot Trieng;
7. Gampong Meuria Paloh; dan
8. Gampong Ujong Pacu.

Gambar 2.91
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perlindungan Setempat
Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Lhokseumawe, 2024

c) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Rencana pola ruang kawasan ruang terbuka hijau dengan luas kurang lebih 1.298,86 (seribu dua ratus sembilan puluh delapan koma delapan enam) hektar, terdiri dari:

1. Rimba kota (RTH-1);
 2. Taman kota (RTH-2);
 3. Taman kecamatan (RTH-3);
 4. Taman kelurahan (RTH-4);
 5. Pemakaman (RTH-7); dan
 6. Jalur hijau (RTH-8).
1. Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Blang Buloh;
 - c) Gampong Blang Weu Baroh;
 - d) Gampong Blang Weu Panjoe;
 - e) Gampong Jeulikat;
 - f) Gampong Mane Kareung;
 - g) Gampong Mesjid Punteuet; dan
 - h) Gampong Seuneubok.

- b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - a) Gampong Blang Crum;
 - b) Gampong Cot Girek Kandang;
 - c) Gampong Lhok Mon Puteh;
 - d) Gampong Meunasah Alue;
 - e) Gampong Meunasah Blang;
 - f) Gampong Meunasah Manyang;
 - g) Gampong Mns. Panggoi;
 - h) Gampong Paloh Batee; dan
 - i) Gampong Paya Peunteut.
 - c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - a) Gampong Batuphat Timur;
 - b) Gampong Blang Panyang;
 - c) Gampong Blang Pulo;
 - d) Gampong Cot Trieng;
 - e) Gampong Meunasah Dayah;
 - f) Gampong Meuria Paloh;
 - g) Gampong Paloh Punti; dan
 - h) Gampong Ujong Pacu.
2. Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - a) Gampong Keude Aceh;
 - b) Gampong Kuta Blang;
 - c) Gampong Mon Geudong;
 - d) Gampong Simpang Empat; dan
 - e) Gampong Ujong Blang.
 - b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - a) Gampong Mns. Panggoi; dan
 - b) Gampong Paya Bili.
 - c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - a) Gampong Batuphat Barat;
 - b) Gampong Batuphat Timur;
 - c) Gampong Blang Pulo; dan
 - d) Gampong Meunasah Dayah.
3. Taman Kecamatan (RTH-3) terdapat di:
- a. Gampong Batuphat Timur di Kecamatan Muara Satu; dan
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:

- a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Blang Buloh; dan
 - c) Gampong Rayeuk Kareung.
- 4. Taman Kelurahan (RTH-4), terdiri dari:
 - a. Gampong Cot Girek Kandang di Kecamatan Muara Dua;
 - b. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - a) Gampong Banda Masen;
 - b) Gampong Hagu Barat Laut;
 - c) Gampong Kuta Blang;
 - d) Gampong Mon Geudong;
 - e) Gampong Pusong Lhokseumawe;
 - f) Gampong Simpang Empat; dan
 - g) Gampong Ujong Blang.
 - c. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Asan Kareung;
 - c) Gampong Baloi;
 - d) Gampong Blang Buloh;
 - e) Gampong Blang Cut;
 - f) Gampong Blang Punteuet;
 - g) Gampong Blang Weu Baroh;
 - h) Gampong Blang Weu Panjoe;
 - i) Gampong Jeulikat;
 - j) Gampong Mane Kareung;
 - k) Gampong Mesjid Punteuet;
 - l) Gampong Rayeuk Kareung;
 - m) Gampong Seuneubok;
 - n) Gampong Tunong; dan
 - o) Gampong Ulee Blang Mane.
 - d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - a) Gampong Batuphat Timur; dan
 - b) Gampong Ujong Pacu.
- 5. Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - a) Gampong Banda Masen;
 - b) Gampong Hagu Teungoh;
 - c) Gampong Kuta Blang;

- d) Gampong Mon Geudong; dan
 - e) Gampong Ulee Jalan.
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Asan Kareung;
 - c) Gampong Blang Buloh;
 - d) Gampong Blang Cut;
 - e) Gampong Blang Punteuet;
 - f) Gampong Jambo Mesjid;
 - g) Gampong Kuala; dan
 - h) Gampong Ulee Blang Mane.
- c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - a) Gampong Batuphat Timur;
 - b) Gampong Blang Panyang;
 - c) Gampong Blang Pulo;
 - d) Gampong Meunasah Dayah;
 - e) Gampong Meuria Paloh; dan
 - f) Gampong Paloh Punti.
- d. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - a) Gampong Meunasah Alue; dan
 - b) Gampong Uteunkot.
- 6. Jalur Hijau (RTH-8), terdapat di:
 - a. Gampong Mon Geudong di Kecamatan Banda Sakti.
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Blang Buloh;
 - c) Gampong Rayeuk Kareung; dan
 - d) Gampong Seuneubok.
 - c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - a) Gampong Batuphat Barat;
 - b) Gampong Batuphat Timur;
 - c) Gampong Blang Pulo;
 - d) Gampong Padang Sakti; dan
 - e) Gampong Paloh Punti.

Perhitungan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau selain menjumlahkan total seluruh lahan peruntukan RTH dilakukan pula perhitungan menggunakan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) yang dilakukan mengikuti Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, yang dilakukan dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.69
Nilai Pembobotan dan FHBI dalam perhitungan IHBI

No	Tipologi RTH	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)
A	Kawasan Peruntukan RTH		
A.1	Rimba Kota	100	3
A.2	Taman RT	100	1,5
A.3	Taman RW	100	1,6
A.4	Taman Kelurahan	100	1,8
A.5	Taman Kecamatan	100	2
A.6	Taman Kota	100	2,5
A.7	Pemukaman	100	1,3
A.8	Jalur Hijau	100	1,5
B	Kawasan Peruntukan Lainnya		
B.1	Kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung dan kawasan lindung gambut)	30	1
B.2	Kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan situ, sempadan danau, sempadan embung, dan sempadan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat)	50	1
B.3	Kawasan konservasi (kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan taman buru, kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil)	30	1
B.4	Kawasan Hutan Adat	30	1
B.5	Kawasan lindung geologi (kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah)	20	1
B.6	Kawasan cagar budaya	10	1
B.7	Kawasan ekosistem mangrove	20	1
B.8	Kawasan hutan produksi (kawasan hutan produksi terbatas, kawasan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi)	15	1
B.9	Kawasan perkebunan rakyat (hutan rakyat)	15	1
B.10	Kawasan pertanian (kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan)	10	1
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
C.1	Objek ruang pada Bangunan		
C.1.1	Taman atap atau roof garden (per 1 m2)	100	0,65
C.1.2	Taman podium atau podium garden (per 1 m2)	100	0,65
C.1.3	Taman balkon atau balcony garden (per 1 m2)	100	0,65
C.1.4	Taman koridor atau corridor garden (per 1 m2)	100	0,65
C.1.5	Taman vertikal atau vertical garden (per 1 m2)	100	0,5
C.1.6	Taman dalam pot atau planter box garden (per 1 m2)	100	0,4

No	Tipologi RTH	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)
C.1.7	Taman dalam container atau container garden (per 1 m2)	100	0,45
C.2	Objek ruang pada kaveling		
C.2.a	Persil pada kawasan/zona perumahan	100	1
C.2.b	Persil pada kawasan/zona perdagangan dan jasa	100	1
C.2.c	Persil pada kawasan/zona perkantoran	100	1
C.2.d	Persil pada kawasan/zona kawasan industri	100	1
C.2.e	Pekarangan rumah	100	1
C.3	Ruang Terbuka Biru		
C.3.a	Danau	20	1
C.3.b	Waduk	20	1
C.3.c	Sungai	20	1
C.3.d	Embung	20	1
C.3.e	Situ	20	1
C.3.f	Mata air (termasuk sempadan)	20	1
C.3.g	Rawa	20	1
C.3.h	Biopori (10 biopori = 1 m2; masingmasing dengan ukuran minimal diameter 0,1 m dan kedalaman 1 m)	100	0,2
C.3.i	Sumur resapan (3 sumur = 1 m2; masing-masing dengan ukuran minimal diameter 0,3 m dan kedalaman 3 m)	100	0,5
C.3.j	Bioswales (per 1 m2)	100	1,2
C.3.k	Kebun hujan atau rain garden (per 1 m2)	100	1,2
C.3.l	Kolam retensi dan detensi (per 1 m2)	100	1,3
C.3.m	Rawa buatan atau constructed wetland (per 1 m2)	100	1,5

Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe, 2024

Dari persemaian tersebut, maka didapatkan hasil IHBI Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Tabel 2.70
Perhitungan IHBI Kota Lhokseumawe

No	Jenis	Luas (Ha)	Bobot (%)	Koefisien	IHBI	Luas Adm (Ha)	RTH (%)
A	Kawasan Peruntukan RTH					13.335	59.9
A.1	Rimba Kota	2272.17	100	3	6816.5		
A.2	Taman RT	8.75	100	1.5	13.1		
A.3	Taman RW	6.33	100	1.6	10.1		
A.4	Taman Kelurahan	144.54	100	1.8	260.2		
A.5	Taman Kecamatan	20.84	100	2	41.7		
A.6	Taman Kota	74.47	100	2.5	186.2		
A.7	Pemakaman	11.83	100	1.3	15.4		
A.8	Jalur Hijau	55.28	100	1.5	82.9		
B	Kawasan Peruntukan Lainnya						
B2	Kawasan Perlindungan Setempat	353.05	50	1	176.5		
B7	Kawasan Ekosistem Mangrove	99.738	20	1	19.9		

No	Jenis	Luas (Ha)	Bobot (%)	Koefisien	IHBI	Luas Adm (Ha)	RTH (%)
B9	Kawasan Perkebunan Rakyat	1645.451	15	1	246.8		
B10	Kawasan Pertanian	925.50	10	1	92.5		
C	Objek Ruang Berfungsi RTH						
C.3.b	Waduk/Situ/Embung	60.63	20	1	12.1		
C.3.c	Sungai	107.69	20	1	21.5		
Total		5786.28			7995.6		

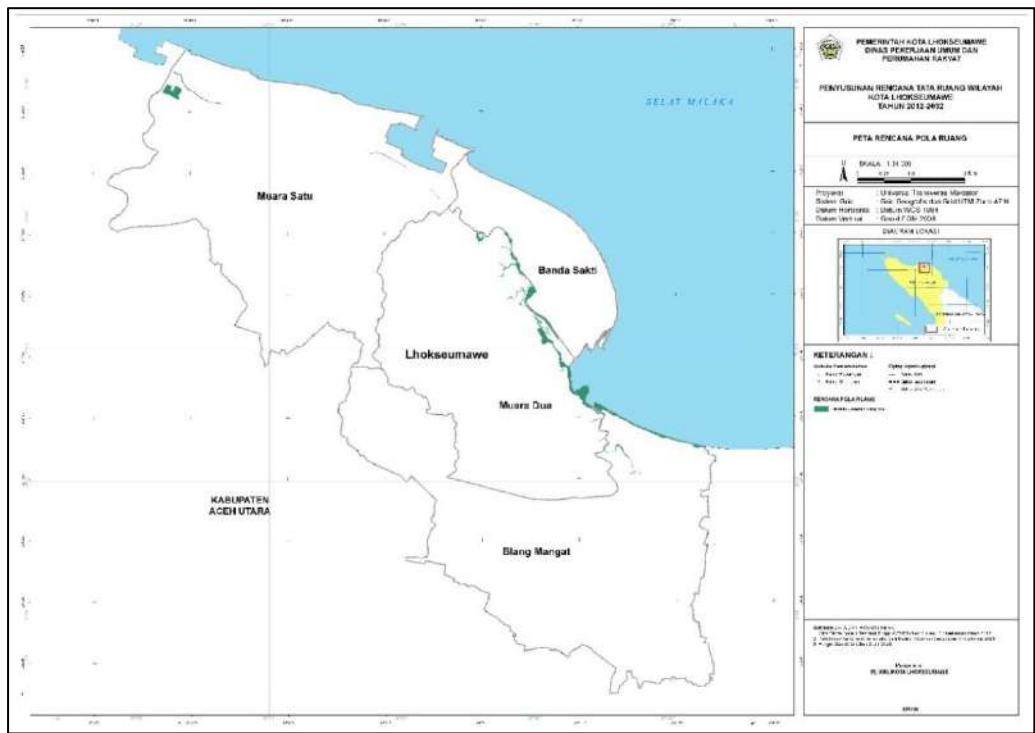
Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe, 2024

d) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove dengan luas kurang lebih 74,20 hektar, memuat beberapa zona kawasan yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Banda Sakti, meliputi:
 - 1) Gampong Banda Masen;
 - 2) Gampong Keude Aceh;
 - 3) Gampong Kuta Blang;
 - 4) Gampong Mon Geudong;
 - 5) Gampong Ujong Blang; dan
 - 6) Gampong Uteun Bayi.
2. Kecamatan Blang Mangat, meliputi:
 - 1) Gampong Blang Cut;
 - 2) Gampong Jambo Mesjid;
 - 3) Gampong Jambo Timu; dan
 - 4) Gampong Kuala.
3. Kecamatan Muara Dua, meliputi:
 - 1) Gampong Alue Awe;
 - 2) Gampong Blang Crum;
 - 3) Gampong Cut Mamplam;
 - 4) Gampong Keude Cunda;
 - 5) Gampong Meunasah Mee;
 - 6) Gampong Meunasah Mesjid;
 - 7) Gampong Mns. Panggoi; dan
 - 8) Gampong Uteunkot.
4. Kecamatan Muara Dua, meliputi:
 - 1) Gampong Batuphat Barat;
 - 2) Gampong Blang Naleung Mameh; dan
 - 3) Gampong Blang Panyang.

Gambar 2.92
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Ekosistem Mangrove
Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Lhokseumawe, 2024

b. Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya yang terdapat di wilayah Kota Lhokseumawe meliputi:

- 1. Badan Jalan (BJ);
- 2. Kawasan Perkebunan Rakyat (KR);
- 3. Kawasan Pertanian (P);
- 4. Kawasan Perikanan (IK);
- 5. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE);
- 6. Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- 7. Kawasan Pariwisata (W);
- 8. Kawasan Permukiman (PM);
- 9. Kawasan Campuran (C);
- 10. Kawasan Perdagangan dan Jasa (K);
- 11. Kawasan Perkantoran (KT);
- 12. Kawasan Transportasi (TR); dan
- 13. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

Berikut penjelasan dari masing kawasan budi daya :

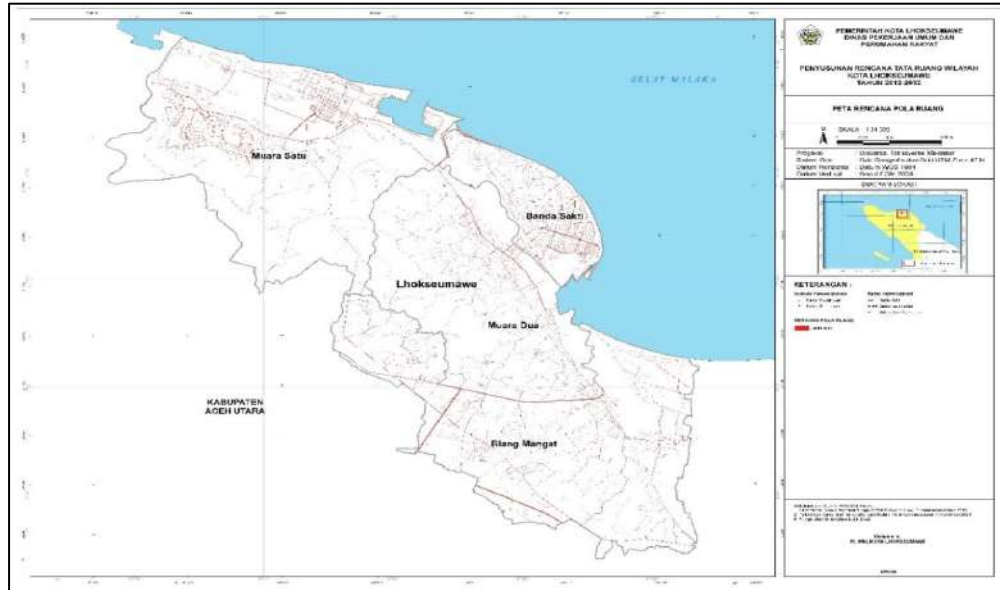
1. Badan Jalan

Rencana Pola Ruang yang memuat badan jalan dengan luas kurang lebih 119,63 (seratus sembilan belas koma enam tiga) hektar, terdapat di:

- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - a) Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 - b) Gampong Kota Lhokseumawe;
 - c) Gampong Kuta Blang;
 - d) Gampong Lancang Garam;
 - e) Gampong Simpang Empat;
 - f) Gampong Ujong Blang; dan
 - g) Gampong Ulee Jalan;
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Asan Kareung;
 - c) Gampong Blang Buloh;
 - d) Gampong Blang Weu Panjoe;
 - e) Gampong Jeulikat;
 - f) Gampong Keude Punteuet;
 - g) Gampong Mane Kareung;
 - h) Gampong Mesjid Punteuet;
 - i) Gampong Rayeuk Kareung;
 - j) Gampong Seuneubok; dan
 - k) Gampong Ulee Blang Mane.
- c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Awe;
 - b) Gampong Blang Crum;
 - c) Gampong Cot Girek Kandang;
 - d) Gampong Cut Mamplam;
 - e) Gampong Keude Cunda;
 - f) Gampong Meunasah Manyang;
 - g) Gampong Meunasah Mee;
 - h) Gampong Meunasah Mesjid;
 - i) Gampong Mns. Panggoi; dan
 - j) Gampong Uteunkot.
- d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - a) Gampong Batuphat Barat;
 - b) Gampong Batuphat Timur;

- c) Gampong Blang Naleung Mameh;
- d) Gampong Blang Panyang;
- e) Gampong Blang Pulo;
- f) Gampong Meuria Paloh; dan
- g) Gampong Padang Sakti.

Gambar 2.93
Peta Rencana Pola Ruang Badan Jalan Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Lhokseumawe, 2024

2. Kawasan Perekebunan Rakyat (KR) dengan luas kurang lebih 1.705,75 (seribu tujuh ratus lima koma tujuh lima) hektar, terdapat di :
 - a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Asan Kareung;
 - c) Gampong Blang Buloh;
 - d) Gampong Blang Cut;
 - e) Gampong Blang Weu Baroh;
 - f) Gampong Blang Weu Panjoe;
 - g) Gampong Jeulikat;
 - h) Gampong Mane Kareung;
 - i) Gampong Mesjid Punteuet;
 - j) Gampong Rayeuk Kareung; dan
 - k) Gampong Seuneubok.
 - b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Awe;
 - b) Gampong Blang Crum;
 - c) Gampong Blang Poroh;

- d) Gampong Cot Girek Kandang;
 - e) Gampong Cut Mamplam;
 - f) Gampong Lhok Mon Puteh;
 - g) Gampong Meunasah Alue;
 - h) Gampong Meunasah Blang;
 - i) Gampong Meunasah Manyang;
 - j) Gampong Paloh Batee; dan
 - k) Gampong Paya Peunteut.
- c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
- a) Gampong Batuphat Barat;
 - b) Gampong Batuphat Timur;
 - c) Gampong Blang Pulo;
 - d) Gampong Cot Trieng;
 - e) Gampong Meunasah Dayah;
 - f) Gampong Padang Sakti;
 - g) Gampong Paloh Punti; dan
 - h) Gampong Ujong Pacu.
3. Kawasan Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan luas kurang lebih 957,80 (sembilan ratus lima puluh tujuh koma delapan nol) hektar, berupa kawasan tanaman pangan (P-1), terdapat di:
- a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
- a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Asan Kareung;
 - c) Gampong Baloi;
 - d) Gampong Blang Buloh;
 - e) Gampong Blang Cut;
 - f) Gampong Blang Punteuet;
 - g) Gampong Blang Teue;
 - h) Gampong Blang Weu Panjoe;
 - i) Gampong Jeulikat;
 - j) Gampong Kuala;
 - k) Gampong Kumbang Punteuet;
 - l) Gampong Mane Kareung;
 - m) Gampong Rayeuk Kareung;
 - n) Gampong Seuneubok;
 - o) Gampong Teungoh;
 - p) Gampong Tunong; dan
 - q) Gampong Ulee Blang Mane.

b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:

- a) Gampong Alue Awe;
- b) Gampong Blang Crum;
- c) Gampong Girek Kandang;
- d) Gampong Cut Mamplam;
- e) Gampong Meunasah Manyang; dan
- f) Gampong Mns. Panggol.

c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:

- a) Gampong Blang Pulo;
- b) Gampong Cot Trieng;
- c) Gampong Meunasah Dayah;
- d) Gampong Meuria Paloh;
- e) Gampong Padang Sakti;
- f) Gampong Paloh Punti; dan
- g) Gampong Ujong Pacu.

KP2B diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Khusus terkait kawasan pertanian berkelanjutan (KP2B).

4. Kawasan perikanan (IK), dengan luas kurang lebih 751,44 (tujuh ratus lima puluh satu koma empat empat) hektar, terdiri dari:

- a. Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1); dan
- b. Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2).

Penjelasan kawasan perikanan (IK) sebagai berikut :

a. Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1) terdapat di:

- a) Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - 1. Gampong Ujong Blang; dan
 - 2. Gampong Ujong Blang.
- b) Gampong Kuala di Kecamatan Blang Mangat.

b. Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2), terdapat di:

- a) Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - 1. Gampong Banda Masen;
 - 2. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan
 - 3. Gampong Ujong Blang.
- b) Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - 1. Gampong Blang Cut;
 - 2. Gampong Blang Teue;
 - 3. Gampong Jambo Mesjid;
 - 4. Gampong Jambo Timu;
 - 5. Gampong Kuala;
 - 6. Gampong Mesjid Punteuet;

7. Gampong Teungoh;
8. Gampong Tunong; dan
9. Gampong Ulee Blang Mane.
- c) Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Cut Mamplam;
 4. Gampong Meunasah Mee;
 5. Gampong Meunasah Mesjid; dan
 6. Gampong Meunasah Panggoi.
- d) Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Barat; dan
 2. Gampong Ujong Pacu.
5. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE), dengan luas kurang lebih 15,45 (lima belas koma empat lima) hektar, terdiri dari:
 - a. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi (MG); dan
 - b. Kawasan pembangkitan tenaga listrik (PTL).

Penjelasan dari masing-masing kawasan pertambangan dan energi (TE) sebagai berikut :

 - a. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi (MG), terdapat di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti;
 - b. Kawasan pembangkitan tenaga listrik (PLT), terdapat di:
 - a) Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu; dan
 - b) Gampong Uteunkot di Kecamatan Muara Dua.
6. Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dengan luas kurang lebih 1.348,56 (seribu tiga ratus empat puluh delapan koma lima enam) hektar, terdapat:
 - a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Lim; dan
 - b) Gampong Jeulikat.
 - b. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - b) Gampong Batuphat Barat;
 - c) Gampong Batuphat Timur;
 - d) Gampong Blang Naleung Mameh;
 - e) Gampong Blang Panyang;
 - f) Gampong Blang Pulo;
 - g) Gampong Meuria Paloh; dan
 - h) Gampong Padang Sakti.

7. Kawasan Pariwisata (W);
Kawasan Pariwisata (W), pariwisata dengan luas kurang lebih 42,08 (empat puluh dua koma nol delapan) hektar, terdapat di:
 - a. Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti;
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Lim; dan
 2. Gampong Jeulikat.
 - c. Gampong Meunasah Dayah di Kecamatan Muara Satu.
8. Kawasan Permukiman (PM);
 - (1) Kawasan Permukiman (PM), dengan luas kurang lebih 5.030,20 (lima ribu tiga puluh koma dua nol) hektar, terdiri dari:
 - a. kawasan perumahan (R);
 - b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial (FUS); dan
 - c. kawasan ruang terbuka non hijau (RTNH).
 - (2) Kawasan perumahan (R), terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - a) Gampong Banda Masen;
 - b) Gampong Hagu Barat Laut;
 - c) Gampong Hagu Selatan;
 - d) Gampong Hagu Teungoh;
 - e) Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 - f) Gampong Keude Aceh;
 - g) Gampong Kota Lhokseumawe;
 - h) Gampong Kuta Blang;
 - i) Gampong Mon Geudong;
 - j) Gampong Pusong Baru;
 - k) Gampong Pusong Lhokseumawe;
 - l) Gampong Tumpok Teungoh;
 - m) Gampong Ujong Blang;
 - n) Gampong Ulee Jalan; dan
 - o) Gampong Uteun Bayi.
 - b. Seluruh Gampong di Kecamatan Blang Mangat;
 - c. Seluruh gampong di Kecamatan Muara Dua.
 - d. Seluruh gampong di Kecamatan Muara Satu.
 - (3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial (SPU), terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - a) Gampong Banda Masen;
 - b) Gampong Hagu Barat Laut;
 - c) Gampong Hagu Selatan;

- d) Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 - e) Gampong Keude Aceh;
 - f) Gampong Kota Lhokseumawe;
 - g) Gampong Kuta Blang;
 - h) Gampong Lancang Garam;
 - i) Gampong Mon Geudong;
 - j) Gampong Pusong Baru;
 - k) Gampong Pusong Lhokseumawe;
 - l) Gampong Simpang Empat;
 - m) Gampong Ujong Blang;
 - n) Gampong Ulee Jalan; dan
 - o) Gampong Uteun Bayi.
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
- a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Asan Kareung;
 - c) Gampong Blang Buloh;
 - d) Gampong Blang Cut;
 - e) Gampong Blang Punteuet;
 - f) Gampong Blang Teue;
 - g) Gampong Blang Weu Baroh;
 - h) Gampong Blang Weu Panjoe;
 - i) Gampong Jambo Mesjid;
 - j) Gampong Jambo Timu;
 - k) Gampong Jeulikat;
 - l) Gampong Keude Punteuet;
 - m) Gampong Kuala;
 - n) Gampong Kumbang Punteuet;
 - o) Gampong Mane Kareung;
 - p) Gampong Mesjid Punteuet;
 - q) Gampong Rayeuk Kareung;
 - r) Gampong Seunebok;
 - s) Gampong Teungoh;
 - t) Gampong Tunong; dan
 - u) Gampong Ulee Blang Mane.
- c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
- a) Gampong Alue Awe;
 - b) Gampong Blang Crum;
 - c) Gampong Blang Poroh;

- d) Gampong Cot Girek Kandang;
- e) Gampong Cut Mamplam;
- f) Gampong Keude Cunda;
- g) Gampong Lhok Mon Puteh;
- h) Gampong Meunasah Blang;
- i) Gampong Meunasah Manyang;
- j) Gampong Meunasah Mee;
- k) Gampong Meunasah Mesjid;
- l) Gampong Mns. Panggoi;
- m) Gampong Paya Peunteut; dan
- n) Gampong Uteunkot.

d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:

- a) Gampong Batuphat Barat;
- b) Gampong Batuphat Timur;
- c) Gampong Blang Panyang;
- d) Gampong Blang Pulo;
- e) Gampong Cot Trieng;
- f) Gampong Meunasah Dayah;
- g) Gampong Meuria Paloh;
- h) Gampong Padang Sakti;
- i) Gampong Paloh Punti; dan
- j) Gampong Ujong Pacu.

(4) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), terdapat pada Gampong Mon Geudong dan Gampong Pusong Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti.

9. Kawasan Campuran (C);

Kawasan campuran (C), dengan luas kurang lebih 668,10 (enam ratus enam puluh delapan koma satu nol) hektar, terdapat di:

a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:

- a) Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
- b) Gampong Keude Aceh;
- c) Gampong Kota Lhokseumawe;
- d) Gampong Lancang Garam;
- e) Gampong Pusong Lhokseumawe; dan
- f) Gampong Simpang Empat.

b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:

- a) Gampong Alue Lim;
- b) Gampong Asan Kareung;
- c) Gampong Blang Buloh;

- d) Gampong Blang Weu Panjoe;
 - e) Gampong Jeulikat;
 - f) Gampong Mane Kareung;
 - g) Gampong Rayeuk Kareung; dan
 - h) Gampong Seuneubok.
 - c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Awe;
 - b) Gampong Blang Crum;
 - c) Gampong Cot Girek Kandang; dan
 - d) Gampong Meunasah Manyang.
 - d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - a) Gampong Batuphat Timur;
 - b) Gampong Blang Panyang;
 - c) Gampong Blang Pulo;
 - d) Gampong Meunasah Dayah;
 - e) Gampong Meuria Paloh;
 - f) Gampong Padang Sakti; dan
 - g) Gampong Paloh Punti.
10. Kawasan Perdagangan dan Jasa (K);
- Kawasan perdagangan dan jasa (K), dengan luas kurang lebih 648,40 (enam ratus empat puluh delapan koma empat nol) hektar, terdapat di:
- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - a) Gampong Banda Masen;
 - b) Gampong Hagu Barat Laut;
 - c) Gampong Hagu Selatan;
 - d) Gampong Jawa Baroe;
 - e) Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 - f) Gampong Keude Aceh;
 - g) Gampong Kota Lhokseumawe;
 - h) Gampong Kuta Blang;
 - i) Gampong Mon Geudong;
 - j) Gampong Pusong Baru;
 - k) Gampong Pusong Lhokseumawe;
 - l) Gampong Simpang Empat;
 - m) Gampong Tumpok Teungoh;
 - n) Gampong Ujong Blang;
 - o) Gampong Ulee Jalan; dan
 - p) Gampong Uteun Bayi.

- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Asan Kareung;
 - c) Gampong Blang Punteuet;
 - d) Gampong Blang Weu Baroh;
 - e) Gampong Jeulikat;
 - f) Gampong Keude Punteuet;
 - g) Gampong Kumbang Punteuet;
 - h) Gampong Mane Kareung;
 - i) Gampong Mesjid Punteuet;
 - j) Gampong Rayeuk Kareung; dan
 - k) Gampong Ulee Blang Mane.
 - c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Awe;
 - b) Gampong Blang Crum;
 - c) Gampong Blang Poroh;
 - d) Gampong Cot Girek Kandang;
 - e) Gampong Cut Mamplam;
 - f) Gampong Keude Cunda;
 - g) Gampong Lhok Mon Puteh;
 - h) Gampong Meunasah Manyang;
 - i) Gampong Meunasah Mee;
 - j) Gampong Meunasah Mesjid;
 - k) Gampong Mns. Panggoi;
 - l) Gampong Paya Peunteut; dan
 - m) Gampong Uteunkot.
 - d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - a) Gampong Batuphat Barat;
 - b) Gampong Batuphat Timur
 - c) Gampong Blang Panyang;
 - d) Gampong Blang Pulo;
 - e) Gampong Meuria Paloh; dan
 - f) Gampong Padang Sakti.
11. Kawasan Perkantoran (KT);
- Kawasan perkantoran (KT) dengan luas kurang lebih 87,17 (delapan puluh tujuh koma satu tujuh) hektar terdapat di:
- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - a) Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;

- b) Gampong Keude Aceh;
 - c) Gampong Kota Lhokseumawe;
 - d) Gampong Kuta Blang;
 - e) Gampong Mon Geudong;
 - f) Gampong Simpang Empat; dan
 - g) Gampong Ujong Blang.
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
- a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Blang Punteueut;
 - c) Gampong Blang Teue;
 - d) Gampong Blang Weu Panjoe;
 - e) Gampong Jeulikat;
 - f) Gampong Seuneubok;
 - g) Gampong Teungoh; dan
 - h) Gampong Ulee Blang Mane.
- c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
- a) Gampong Alue Awe;
 - b) Gampong Blang Crum;
 - c) Gampong Lhok Mon Puteh;
 - d) Gampong Meunasah Blang;
 - e) Gampong Meunasah Mee;
 - f) Gampong Meunasah Mesjid;
 - g) Gampong Mns. Panggoi;
 - h) Gampong Paya Punteuet; dan
 - i) Gampong Uteunkot.
- d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
- a) Gampong Batuphat Barat; dan
 - b) Gampong Batuphat Timur.
12. Kawasan Transportasi (TR);
- Kawasan transportasi (TR), dengan luas kurang lebih 2,47 (dua koma empat) hektar, terdapat di:
- a. Gampong Keude Aceh di Kecamatan Banda Sakti; dan
 - b. Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua.
13. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).
- Kawasan pertahanan dan keamanan (HK), dengan luas kurang lebih 92,64 (sembilan puluh dua koma enam empat) hektar, terdiri dari:
- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - a) Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;

- b) Gampong Keude Aceh; dan
 - c) Gampong Pusong Baru.
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Jeulikat;
 - b) Gampong Kumbang Punteuet;
 - c) Gampong Mesjid Punteuet; dan
 - d) Gampong Rayeuk Kareung.
- c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - a) Gampong Meunasah Mesjid; dan
 - b) Gampong Uteunkot.
- d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - a) Gampong Batuphat Barat; dan
 - b) Gampong Blang Panyang.

2.7.2 Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Lhokseumawe

Pengembangan wilayah Kota Lhokseumawe, yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia, berfokus pengembangan Ekonomi, seperti penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan dan berketahanan dan **pembangunan jalan Tol Trans Sumatera** pada wilayah Aceh untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama ruas : - Banda Aceh- Jantho- Sigli- Meureudeu-Bireun-Lhokseumawe; -Lhokseumawe-Idi Rayeuk-Langsa-Karangbaru-Stabat-Binjai-Medan; - Lhokseumawe-Simpang Tiga Redelong-Takengon;

Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Banda Aceh-Lhokseumawe-Medan.

Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Lhokseumawe, dan Pelabuhan Meulaboh.

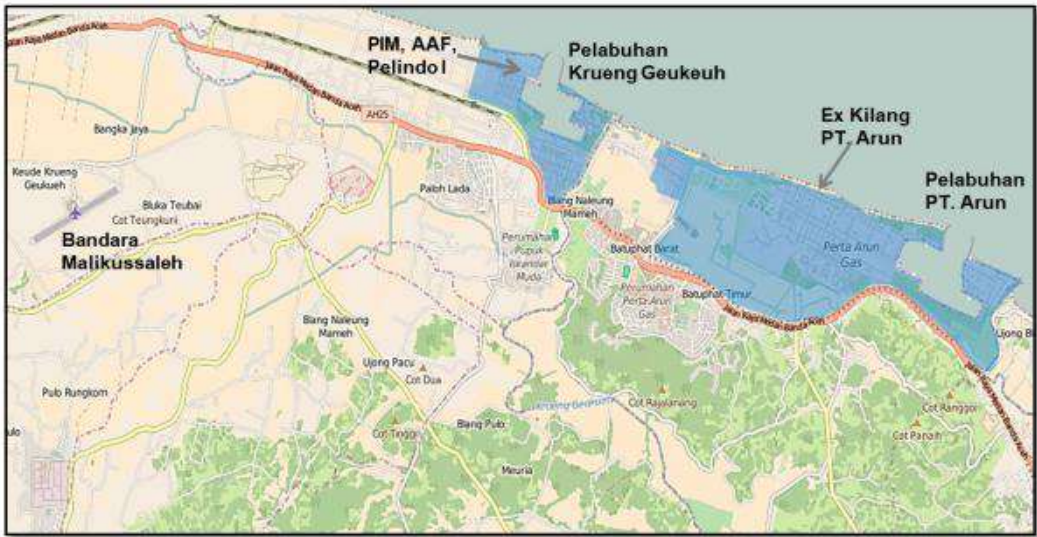
Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Lhokseumawe-Banda Aceh.

2.7.3 Pengembangan Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe merupakan kawasan di Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang KEK Arun Lhokseumawe yang ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2017. KEK Arun Lhokseumawe telah diresmikan operasionalnya oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo pada 14 Desember 2018 di Aceh Besar.

Kawasan KEK Lhokseumawe berada di 2 Wilayah Administratif, yakni Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara dengan Luas 1.491,07 Ha, meliputi: PT. Arun LNG/Pertamina, PT. PIM, PT. AAF, PT. Pelindo I dan PT. Humpuss Aromatik, sebagaimana gambar dan tabel di bawah ini.

Gambar 2.94
Peta Kawasan Administrastif Kawasan KEK Arun



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (2023)

Tabel 2.71
KEK Arun Lhokseumawe

Lokasi		Luas (Ha)	Hak Atas Tanah	Keterangan
Badan Usaha menjadi Pengusul/Pengelola KEK Lhokseumawe dan Tenant	PERTAMINA, (Eks PT. Arun)	1.054.4	HPL	Milik Pemerintah
	PT. PIM& PT AAF (DL)	298,49	HGB	Sertifikat Milik PT PIM & PT AAF
	PT. Pelindo I	38.18	HPL	Sertifikat Tanah No 1 Tahun 1992 Sertifikat Tanah No 2 Tahun 1994 Sertifikat Tanah No 1 Tahun 1991
Tenant dalam KEK Lhokseumawe	PT. Humpuss	100	HGB	Perjanjian Sewa Tanah antara Pertamina dengan PT. Humpuss Aromatik
Total Luas Keseluruhan (Ha)		1.491,07		

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (2023)

KEK Arun Lhokseumawe ini berfokus pada beberapa sektor yaitu energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft. Dari sektor energi (minyak dan gas) akan dikembangkan regasifikasi LNG, LNG Hub/ Trading, LPG Hub/Trading, Mini LNG Plant PLTG dengan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan atau clean energy solution provider. Infrastruktur logistik juga dikembangkan untuk mendukung input dan output dari industri minyak dan gas,

petrokimia dan agro industri, melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar Internasional.

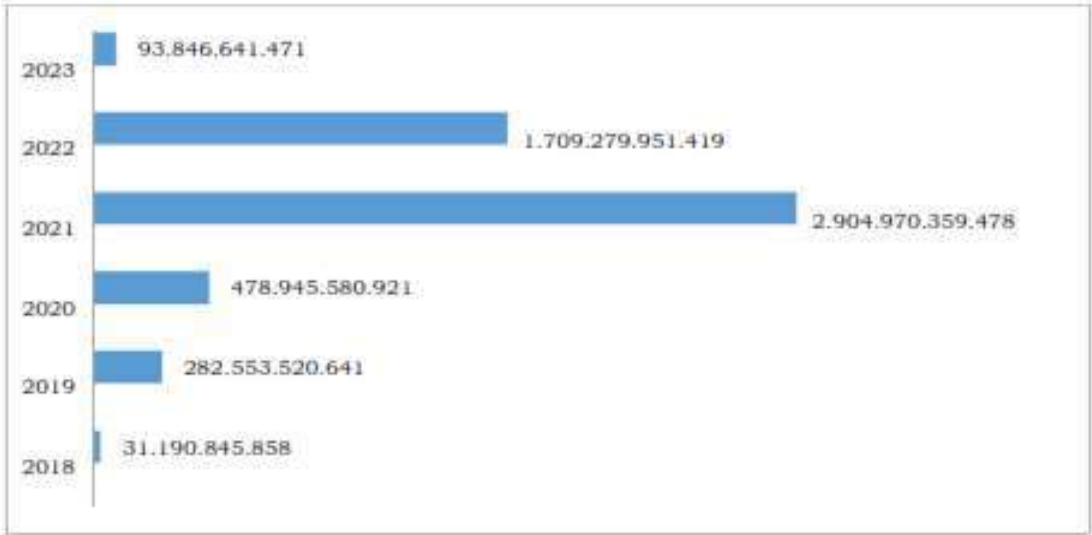
Selain itu, KEK Arun Lhokseumawe berpotensi menjadi salah satu ekosistem perairan yang kaya dan produktif dan memungkinkan menjadi basis pengembangan industri perikanan tangkap.

Dengan potensi yang dimiliki, KEK Arun Lhokseumawe juga akan menjadi kawasan basis industri pertanian dengan dukungan komoditas unggulan seperti sawit, kopi, kakao, karet, kelapa dan lain-lain.

KEK Arun Lhokseumawe akan berkembang bersamaan dengan pengembangan wilayah beberapa negara di kawasan Asia Selatan melalui revitalisasi ekonomi laut jalur sutra (maritimesilk road). Dengan demikian, maka KEK Arun Lhokseumawe berada pada pasar perdagangan ASEAN dan Asia Selatan. Dengan potensi dan peluang yang dimiliki, Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe diproyeksikan akan mencapai nilai investasi sebesar USD 3,8 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 40.000 orang.

Adapun tambahan realisasi investasi dan tambahan penyerapan tenaga kerja di Lhokseumawe pada tahun 2018 sampai dengan kondisi Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Gambar 2.95
Tambahan Realisasi Investasi di KEK Arun Lhokseumawe
Tahun 2018-Triwulan III-2023 (Rp)

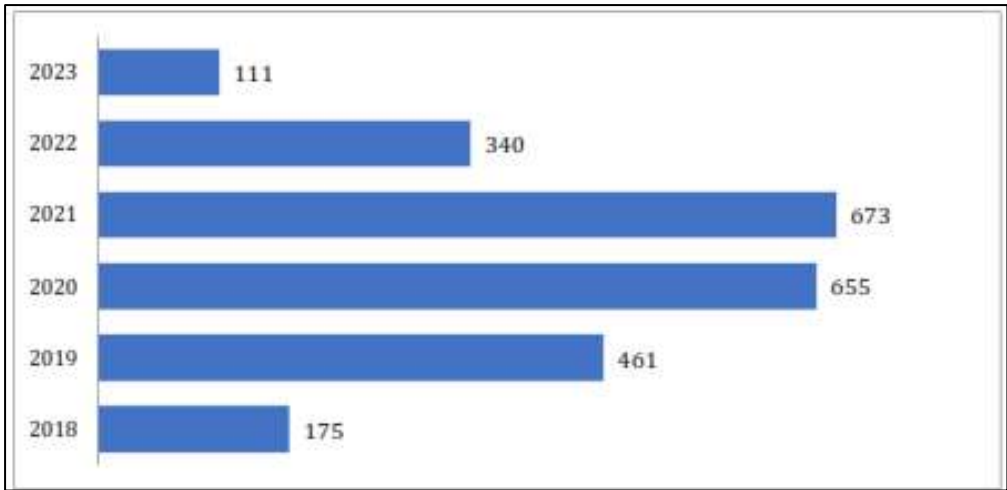


Sumber : DPMTSP Aceh (2023)

KEK Arun Lhokseumawe saat ini termasuk dalam kategori “KEK yang telah berjalan, tetapi belum optimal”. Belum optimalnya KEK Arun Lhokseumawe karena terkait dengan Konsorsium BUMN pengusul KEK Arun yaitu PT. Pertamina dan PT. Pelindo yang belum bergabung dalam konsorsium Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Arun Lhokseumawe, PT. Patriot Nusantara Aceh. Hingga saat ini baru PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT, Pembangunan Aceh

yang telah bergabung dalam konsorsium Badan Usaha Pengelola KEK Arun. Selain itu, BUPP KEK Arun Lhokseumawe belum memiliki kewenangan terkait dengan “one stop services” terhadap lahan dan utilitas di dalam kawasan mengingat KEK Arun Lhokseumawe sebagai revitalisasi industri eksisting yang telah berdiri beberapa industri sebelum KEK Arun ditetapkan pemerintah, dan pengelolaan lahan dan aset ex. Arun sebagai Barang Milik Negara yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan di dalam KEK Arun Lhokseumawe.

Gambar 2.96
Tambahan Realisasi Serapan Tenaga Kerja di KEK Arun Lhokseumawe Tahun 2018-Triwulan III-2023 (orang)



Sumber : DPMTSP Aceh (2023)

Kedepan, di dalam KEK Arun Lhokseumawe akan dibangun *integrated Green Hydrogen* dan *Green Ammonia*, proyek ini bertujuan untuk memproduksi hydrogen menjadi sumber energy terbarukan pada bidang kelistrikan dan bahan bakar. PT Pupuk Iskandar Muda dan PT. PLN pada tanggal 28 Agustus 2023 telah menyepakati nota kesepahaman terkait investasi produksi hydrogen hijau dengan perusahaan asal Jerman, Augustus Global Investment (AGI) di Kementerian ESDM dengan rencana investasi diperkirakan mencapai US\$ 400 juta-US\$ 700 juta.

Selanjutnya, ke depan KEK Arun Lhokseumawe juga akan dikembangkan menjadi KEK yang menyediakan fasilitas *net-zero emission*. Hal ini didukung dengan adanya fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS)/ *Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS)*. Potensi CCS pada lapangan Arun yang dahulu merupakan giant *gas field* dengan *initial gas in place* sektiar 14,1 TCF juga bisa menjadi solusi bagi lapangan-lapangan migas lain yang belum dapat dikembangkan karena kandungan CO2 yang tinggi. KEK Arun Lhokseumawe akan terus dikembangkan sebagai kawasan industri hijau (*green investment and sustainable investment*) dan pusat *hub logistic*.



BAB - III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

RPJPK

LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2045

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KOTA LHOKSEUMAWE

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sebelumnya. Pembangunan di Kota Lhokseumawe masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe yang masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Aceh dan nasional. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe berada pada angka 4,21 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 4,23 persen dan nasional sebesar 5,04 persen. Pengangguran terbuka di Kota Lhokseumawe masih tinggi dibandingkan pengangguran terbuka Provinsi Aceh dan nasional. Pengangguran terbuka pada tahun 2023 di Kota Lhokseumawe tercatat 8,78 persen, berada di atas angka pengangguran terbuka Aceh sebesar 6,03 persen dan nasional sebesar 5,32 persen. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe masih berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe mencapai 10,73 persen, walaupun terjadi penurunan dari tahun 2022 tetapi tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 9,36 persen.

Permasalahan pembangunan dan isu strategis jangka panjang merupakan hal penting dalam proses perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin muncul pada masa depan.

3.1. Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Adapun yang menjadi permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Belum Optimalnya Implementasi Keistimewaan Aceh terutama pelaksanaan Syariat Islam dan pemajuan kebudayaan:

1. Dari hasil survei Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang dilakukan oleh Dinas Syariah Islam Aceh pada tahun 2023, capaian IPS Kota Lhokseumawe sebesar 80,65. Capaian Dimensi Hukum Jinayat, Manajemen Mesjid, Lembaga Keuangan Syariah serta Dimensi Zakat masih rendah

dengan nilai masih dibawah 80. Hal ini menunjukkan masih perlu adanya upaya yang lebih sistematis dan terukur untuk mensosialisasikan pelaksanaan Syariat Islam yang kaffah kepada masyarakat Kota Lhokseumawe.

2. Masih adanya kasus pelanggaran Syariat Islam, dimana kasus yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 64 kasus, walaupun jumlah ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi diperlukan usaha yang serius untuk mengantisipasi pelanggaran Syariat di tengah-tengah masyarakat.
3. Total dayah di Kota Lhokseumawe belum seluruhnya Terakreditasi. Dari 70 dayah yang ada di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023, sebanyak 56 dayah yang berakreditasi. Walaupun jumlah dayah yang terakreditasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi dayah yang bertipe A di Kota Lhokseumawe hanya sebanyak 6 dayah (6 persen dari total dayah).
4. Belum terlegalisasinya cagar budaya yang ada di Kota Lhokseumawe. Terdapat 22 situs/bangunan cagar budaya yang di Kota Lhokseumawe, namun sampai saat ini belum satupun yang terlegalisasi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan implementasi Keistimewaan Aceh belum optimal, antara lain belum optimalnya kesepakatan yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Ketidaksepakatan atau konflik kepentingan antara kedua belah pihak dapat menghambat proses implementasi dan menyebabkan stagnasi, sumber daya manusia yang belum memadai, keuangan, dan infrastruktur yang tidak memadai. Dampak dari belum optimalnya implementasi Keistimewaan Aceh, termasuk pelaksanaan otonomi khusus, penerapan syariat Islam, dan penanganan konflik antara lain yaitu ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang dapat menciptakan ketegangan sosial dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi kebijakan-kebijakan Keistimewaan Aceh secara efektif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memperbaiki hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan tersebut.

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Masih berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional:

1. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional, hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi

Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 4,21 persen, sedangkan Aceh sebesar 4,23 persen dan nasional sebesar 5,04 persen. Pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal dapat memiliki sejumlah dampak negatif masyarakat, antara lain tingkat pengangguran yang tinggi dan pendapatan yang rendah bagi penduduk. Hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Lhokseumawe. Pertumbuhan ekonomi yang rendah juga cenderung meningkatkan kesenjangan antar kelompok-kelompok ekonomi, dengan beberapa bagian masyarakat yang mungkin mengalami peningkatan pendapatan dan akses peluang, sementara yang lain tetap tertinggal. Dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, pemerintah kesulitan untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang terjangkau, dan infrastruktur yang memadai. Hal ini dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Inflasi Kota Lhokseumawe masih belum stabil, hal ini ditandai pada tahun 2021 inflasi sebesar 1,97 persen, meningkat menjadi 5,37 persen pada tahun 2022. Kondisi inflasi Lhokseumawe pada tahun 2023 kembali turun menjadi 1,56 persen, namun masih berada di atas inflasi Aceh yang sebesar 1,53%.
3. Masih terjadinya ketimpangan pendapatan, hal ini ditandai pada tahun 2021 Indeks Gini Kota Lhokseumawe sebesar 0,296 mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 0,348, lebih tinggi dari Indeks Gini Aceh 0,291. Pada tahun 2023 Indeks Gini Kota Lhokseumawe kembali mengalami penurunan menjadi 0,293, relatif lebih baik dari Indeks Gini Aceh sebesar 0,296 dan Nasional sebesar 0,388.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe masih tinggi, berada di atas rata-rata Aceh dan Nasional. Hal ini ditandai pada tahun 2022 TPT Kota Lhokseumawe 8,78 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT Aceh sebesar 6,03 persen, dan TPT Nasional sebesar 5,32 persen.
5. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB masih fluktuatif. Hal ini ditandai dengan kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2021 sebesar 21,37 persen turun menjadi 21,28 persen pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 22,93 persen. Sedangkan pertumbuhan sektor perdagangan relatif lebih baik, dimana selama lima tahun terakhir (2018-2023) terus mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2020 sempat

mengalami kontraksi hingga -3,85 persen, namun hingga tahun 2023 kembali meningkat menjadi 9,44 persen.

6. Kontribusi dan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih berfluktuasi. Hal ini ditandai pada tahun 2022 sebesar 19,45 persen, mengalami penurunan menjadi 18,12 persen pada tahun 2023. Disamping itu juga laju pertumbuhan sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 1,35 persen, sedangkan tahun 2022 sebesar 2,82 persen.
7. Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB juga masih mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan besaran kontribusi sub kategori ini dari tahun 2010 hingga 2020 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 4,15 persen menjadi 8,20 persen pada tahun 2020. Namun dari tahun 2021 hingga tahun 2023 kontribusinya cenderung mengalami penurunan menjadi 7,27 persen.
8. PDRB Per Kapita Lhokseumawe masih berada di rata-rata nasional. Hal ini dapat ditandai pada tahun 2023 PDRB Per Kapita Lhokseumawe sebesar 56,59 juta rupiah, relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB Per Kapita Aceh sebesar 41,42 juta rupiah, namun masih berada di bawah PDRB Per Kapita Nasional sebesar 74,96 juta rupiah.
9. Kontribusi Ekspor Netto dalam PDRB Kota Lhokseumawe belum menggembirakan, hal ini ditandai dengan kontribusi ekspor neto pada tahun 2023 masih berada pada -12,1 persen.
10. Investasi di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan besaran realisasi investasi yang terus mengalami penurunan dari tahun 2022-2023 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Realisasi investasi pada tahun 2021 mencapai nilai sebesar Rp.2.489.517 milyar, namun hingga akhir tahun 2023 terus mengalami penurunan dengan realisasi sebesar Rp.249.540 milyar. Demikian juga dengan jumlah investor, cenderung mengalami penurunan selama empat tahun terakhir (2020-2023), dimana pada tahun 2020 jumlah investor mencapai 436 investor yang terdiri dari 434 PMDN dan 2 PMA, dan pada tahun 2022 sempat mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 460 investor yang terdiri dari 459 PMDN dan 1 PMA. Namun pada tahun 2023 jumlah

investor kembali mengalami penurunan menjadi 413 investor yang terdiri dari 412 PMDN dan 1 PMA.

11. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB masih sangat minim dan fluktuatif, hal ini ditandai dengan perkembangan rasio usaha koperasi pada tahun 2021 sebesar 0,16 persen, turun menjadi 0,15 persen pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,79 persen.
12. Perkembangan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan PPH Konsumsi belum maksimal, hal ini ditandai dengan skor PPH Ketersediaan sebesar 76,27 dan skor PPH Konsumsi sebesar 81,6 pada tahun 2022, bahkan pada tahun 2023 skor PPH Konsumsi mengalami penurunan menjadi 76,5. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Pola Pangan Harapan Konsumsi seharusnya mencapai nilai 100.
13. Ketahanan pangan Kota Lhokseumawe masih belum stabil. Hal ini ditandai dengan angka Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2022 yang sebesar 69,34, walaupun mengalami peningkatan dari tahun 2021 namun Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 71,33 dan pada tahun 2023 Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe kembali meningkat menjadi 80,678.
14. Rasio Pajak terhadap PDRB di Kota Lhokseumawe masih sangat minim dan berfluktuasi, hal ini ditandai dengan besaran Tax Ratio pada tahun 2023 yang sebesar 0,71, angka ini merupakan angka terendah selama lima tahun terakhir (2018-2023). Tax ratio tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 1,18.
15. Masih tingginya ketergantungan pembiayaan terhadap dana pemerintah pusat, hal ini ditandai dengan besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan Kota Lhokseumawe yang mencapai 58,28 persen dari DAU, 9,64 persen dari DAK Non Fisik, 8,20 persen dari Dana Desa, dan 3,02 persen dari DAK Fisik pada tahun 2023.
16. Kemandirian Keuangan Daerah masih rendah yang diukur berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2022 sebesar 0,086.

3.1.3. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Belum Optimal:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe semakin membaik. Hal ini ditandai dengan peningkatan IPM dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 IPM Kota

Lhokseumawe sebesar 80,26 meningkat dari tahun 2022 sebesar 78,04. IPM Kota Lhokseumawe tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan IPM Aceh sebesar 74,70 dan nasional sebesar 74,39. Peningkatan IPM Kota Lhokseumawe didukung oleh sebagian besar dimensi penyusunnya, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 15,24 tahun, atau setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan diploma 3. Angka ini mengalami penurunan 0,03 tahun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 15,27 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk meningkat 0,15 tahun dari 11,12 tahun pada 2022 menjadi 11,27 tahun pada 2023. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,76 tahun, lebih lama 0,17 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada standar hidup layak, rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) pada tahun 2023 sebesar Rp.12.125 juta atau meningkat 3,62 persen dari tahun 2022.

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 5-6 Tahun di Kota Lhokseumawe Masih Rendah, dimana pada tahun 2022 sebesar 72,53 persen, dan APS Anak Usia 7-18 tahun Kesetaraan sebesar 9,53 persen. Walaupun APS SD dan SMP di Kota Lhokseumawe sudah membaik yang mencapai 99,36 persen (APS SD) dan 99,89 persen (APS SMP), namun Angka Partisipasi Sekolah usia 4-18 tahun Penyandang Disabilitas juga masih rendah, dimana pada tahun 2023 APS 4-18 tahun Penyandang Disabilitas hanya sebesar 41,52 persen.
3. Mutu Tenaga Pendidik Belum Optimal, hal ini ditandai dengan persentase guru menurut jenjang pendidikan. Pada tahun 2023 persentase guru PAUD yang belum sertifikasi sebesar 95,1 persen, guru SD yang belum sertifikasi sebesar 69,2 persen, dan guru SMP yang belum sertifikasi sebesar 64,3 persen.
4. Kemampuan Numerasi dan Kemampuan Literasi SMP masih kurang. Angka Kemampuan Numerasi SMP di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 39,5 persen, dan angka Kemampuan Literasi SMP sebesar 58,36 persen, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 40,63 persen untuk Angka Kemampuan Numerasi SMP dan 59,00 persen untuk Angka Kemampuan Literasi SMP.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Lhokseumawe masih fluktuatif dan masih berada di bawah rata-rata TPAK Aceh. Hal ini ditandai pada tahun 2023 TPAK Lhokseumawe sebesar 64,36%, sedangkan TPAK Provinsi Aceh sebesar 64,77%.
6. Angka Kemiskinan di Kota Lhokseumawe tahun 2023 sebesar 10,73 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23.100 jiwa. Angka kemiskinan Kota Lhokseumawe tahun 2023 relatif lebih baik dibandingkan angka kemiskinan Aceh sebesar 14,45 persen, namun masih berada di atas angka nasional sebesar 9,36 persen. Dari sisi kemiskinan ekstrem, pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem di Kota Lhokseumawe sebesar 1,06 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 2.250 jiwa. Permasalahan kemiskinan ekstrem merupakan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal. Jika kemiskinan ekstrem tidak ditanggulangi dengan serius akan dapat menyebabkan dampak dalam masyarakat diantaranya akan terjadinya kriminalitas, pengangguran, kesehatan terganggu, serta anak-anak tidak dapat menjalani pendidikan dengan baik.
7. Belum tercapainya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Pada tahun 2022 capaian SPM Pendidikan di Kota Lhokseumawe masih sebesar 74,90 persen dari yang seharusnya 100 persen.
8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan belum tercapai. Hal ini ditandai dengan nilai SPM Kesehatan tahun 2022 di Kota Lhokseumawe masih sebesar 79,28 persen dari yang seharusnya 100 persen.
9. Masih terjadinya Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Lhokseumawe, hal ini ditandai dengan jumlah kasus Kematian Ibu sebanyak 226/100.000 kelahiran hidup. Angka ini di atas AKI Aceh sebesar 201/100.000 kelahiran hidup, dan AKI Nasional sebesar 189/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023.
10. Masih terjadinya Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 15/1.000 kelahiran hidup. Meski relatif lebih baik dibandingkan AKB Aceh dan nasional, namun perlu dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan untuk penurunan Angka Kematian Bayi.
11. Prevelensi Stunting masih tinggi. Angka prevelensi Stunting di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 20,70

persen, relatif lebih baik dari rata-rata Stunting Aceh yang mencapai 29,40 persen dan nasional sebesar 21,5 persen.

12. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) belum optimal. Pada tahun 2023 Cakupan IDL di Kota Lhokseumawe masih sebesar 56,5 persen, walaupun relatif meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 51,5 persen akan tetapi masih perlu dilakukan upaya untuk mencapai cakupan Imunisasi Dasar Lengkap bagi Anak di Kota Lhokseumawe sampai dengan 100 persen.
13. Kasus penyakit menular Tuberculosis masih tinggi. Angka kasus penyakit menular Tuberculosis di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 mencapai 1.076 kasus, meningkat dari tahun 2022 sebesar 883 kasus.
14. Cakupan Kebersertaan Jaminan Kesehatan Nasional belum mencapai 100 persen, dimana pada tahun 2023 cakupan kebersertaan JKN baru mencapai 95,60 persen.
15. Derajat Keluarga Sehat masih rendah, hal ini ditandai dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 0,367. Walaupun IKS Kota Lhokseumawe lebih baik dari IKS Aceh 0,326 dan IKS Nasional 0,255 namun IKS Kota Lhokseumawe masih berada dalam kategori Keluarga Tidak Sehat karena nilai IKS lebih kecil dari 0,500.
16. Pengarusutamaan Gender di Kota Lhokseumawe belum optimal, hal ini ditandai dengan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2023 IPG Kota Lhokseumawe sebesar 96,55. Walaupun lebih baik dari IPG Aceh sebesar 92,71 dan nasional sebesar 92,29 tetapi belum mencapai angka 100 yang menggambarkan rasio perbandingan yang sempurna.
17. Persamaan Peranan antara Perempuan dan Laki-laki yang digambarkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan IDG pada tahun 2023 sebesar 65,7, walaupun lebih baik dari IDG Aceh sebesar 63,57 namun masih berada IDG nasional sebesar 76,9. Di samping itu juga masih terjadi Ketimpangan Gender di Kota Lhokseumawe yang ditandai dengan Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2022 sebesar 0,345 lebih rendah dari Aceh 0,504 dan nasional sebesar 0,459. Selain itu, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga relatif lebih baik dibandingkan Aceh dan nasional. Hal ini ditandai pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kota Lhokseumawe sebesar 58,57 sedangkan Aceh sebesar 57,79 dan nasional 57. Untuk

dapat mencapai persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender) diantaranya dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan; melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan; memberikan kesempatan karir yang sama; dan melindungi hak-hak perempuan di segala jenjang kehidupan.

3.1.4.Masih Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan;

1. Belum tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi, hal ini ditandai dengan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe tahun 2022 yang masih berada pada Kategori C dengan capaian angka sebesar 45,36, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi CC dengan capaian angka 54,79. Kategori ini masih belum memenuhi sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJM dengan kategori B.
2. Pemanfaatan Digital untuk Pelayanan Publik belum Optimal, hal ini ditandai dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Lhokseumawe masih kurang. Nilai Indeks SPBE Kota Lhokseumawe masih berada pada kategori Kurang dengan nilai 1,54 berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1503 tahun 2021. Nilai tersebut masih berada di bawah Indeks SPBE Aceh yang mencapai 3,19 dengan kategori Baik. Pada tahun 2023 Indeks SPBE Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 2,53 dengan kategori Cukup, nilai ini juga masih berada di bawah Indeks SPBE Aceh sebesar 3,62 dengan kategori Sangat Baik.
3. Pembangunan Sumber Daya ASN masih rendah, hal ini ditandai dengan Indeks Profesionalisme ASN pada tahun 2022 sebesar 36,26 dengan kategori Sangat Rendah, bahkan pada tahun 2023 turun menjadi 33 dengan kategori Buruk.
4. Pejabat ASN Kota Lhokseumawe yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural masih sangat rendah, hal ini ditandai tahun 2023 persentase ASN yang mengikuti Diklat sebesar 17,78 persen, walaupun meningkat jika dibandingkan dari tahun 2021 dimana jumlah ASN yang mengikuti diklat struktural hanya sebesar 8,7 persen, bahkan pada tahun 2022 tidak ada satupun yang mengikuti diklat, tetapi pencapaiannya belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah total jabatan struktural di Kota Lhokseumawe.
5. Capaian Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe tahun 2023 membaik dibandingkan tahun 2022, dimana pada tahun

2023 SAKIP Kota Lhokseumawe adalah B sedangkan tahun 2022 masih berada pada kategori CC.

6. Nilai Maturitas SPIP Kota Lhokseumawe relatif membaik, hal ini ditandai dengan capaian tahun 2022 yang berada pada Level 2 dengan nilai 2,314 menjadi Level 3 dengan nilai 3,031. Capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kota Lhokseumawe juga relatif membaik, dimana pada tahun 2021-2022 MRI Kota Lhokseumawe berada pada Level 2 dengan nilai 2,092 meningkat menjadi 2,832 dengan tetap masih berada pada Level 2.
7. Belum terintegrasinya data sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan. SIPD saat ini masih mencakup integrasi perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan realisasi pelaksanaan, hasil monitoring dan evaluasi belum berjalan.
8. Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung perencanaan pembangunan, dan masih rendahnya tingkat Indeks Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe, hal ini ditandai dengan nilai Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2022 berada dalam predikat “Kota Kurang Inovatif” dengan nilai IID sebesar 10,60, walaupun Indeks Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2023 meningkat menjadi 36,38 dengan predikat "Kota Inovatif", tetapi posisi Kota Lhokseumawe masih berada pada peringkat 83 dari 93 kota di Indonesia.
9. Rendahnya Partisipasi Masyarakat Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum, hal ini ditandai dengan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 hanya sebesar 79,76 persen lebih rendah dari partisipasi nasional sebesar 81,69 persen.
10. Kemandirian pendanaan masih rendah. Pendanaan pembangunan masih bertumpu pada dana transfer pemerintah yang mencapai 82,20 persen pada tahun 2023, sedangkan kemampuan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 9,78 persen.

3.1.5.Masih belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan manajemen kebencanaan:

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup belum optimal, hal ini ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Lhokseumawe 63,4 dengan predikat Sedang yang terdiri dari Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 89,96, Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 58,57 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) sebesar 22,58 dengan predikat Waspada. Walaupun IKLH Kota Lhokseumawe meningkat jika dibandingkan dengan IKLH tahun 2022 sebesar 62,54 namun

terdapat satu indikator yang mengalami penurunan yaitu Indeks Kualitas Udara dari tahun 2022 sebesar 91,2.

2. Pengelolaan persampahan masih belum maksimal, hal ini ditandai dengan persentase penanganan sampah mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 81,13 persen sedangkan pada tahun 2021 persentase penanganan sampah sebesar 86,25 persen. Dengan dukungan berbagai pihak pengelolaan persampahan di Kota Lhokseumawe sudah semakin membaik, dimana penanganan sampah pada tahun 2023 mencapai 99,58 persen.
3. Belum optimalnya manajemen kebencanaan. Hal ini ditandai dengan Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe yang masih berada pada kategori sedang dengan nilai 130,44 pada tahun 2022 dan 124,22 pada tahun 2023.

3.1.6. Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Infrastruktur Kota Lhokseumawe belum Optimal:

1. Masih terdapat rumah tinggal belum bersanitasi layak, hal ini ditandai dengan rumah tinggal berakses sanitasi layak sebesar 71,08 persen, kondisi ini menunjukkan bahwa tahun masih terdapat 28,92 persen rumah tinggal yang belum bersanitasi layak di Kota Lhokseumawe, dan pada tahun 2023 terdapat rumah tinggal bersanitasi layak sebesar 72,67 persen yang mengindikasikan bahwa terdapat 27,33 persen rumah tinggal belum bersanitasi layak.
2. Akses penduduk terhadap Air Minum masih rendah, hal ini ditandai tahun 2022 penduduk berakses air minum di Kota Lhokseumawe hanya sebesar 22,57 persen, bahkan pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 22,45 persen.
3. Masih terdapat luasan kawasan perumahan kumuh, dimana pada tahun 2023 luasan kawasan perumahan kumuh di Kota Lhokseumawe sebesar 78,46 ha.
4. Penyediaan Rumah Layak Huni belum optimal, hal ini ditandai dengan persentase penyediaan rumah layak huni di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 masih sebesar 72,07 persen, kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 27,93 persen rumah tidak layak huni di Kota Lhokseumawe.
5. Kondisi kemantapan jalan kota mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan Kondisi Jalan Mantap pada tahun 2023 sebesar 69,52 persen sedangkan pada tahun 2022 sebesar 76,97 persen dan masih berada di bawah kondisi mantap jalan provinsi yang mencapai 84,41 persen dan kondisi jalan mantap nasional sebesar 98,65 persen.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu strategis pembangunan Kota Lhokseumawe diidentifikasi berdasarkan pada isu strategis internasional, isu strategis nasional, isu strategis Aceh, dan kondisi Kota Lhokseumawe yang membutuhkan penanganan serius dengan harapan dapat mencapai tujuan pembangunan untuk masa 20 tahun mendatang.

3.2.1. Isu Megatren dan Internasional

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal dengan megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif bersekala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan. Sementara itu, adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru.

Secara umum terdapat sepuluh isu megatren yang akan dihadapi menuju 2024. Isu global tersebut memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan dampak. Adapun isu strategis Megatren meliputi:

1. Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* tahun 2022, populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2025. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin panjang.

2. *Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi global*

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap dalam dunia internasional.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

3. *Perkembangan Teknologi*

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan adaptasi masyarakat sangat diperlukan dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi yang perlu ditopang oleh kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar masyarakat mampu memanfaatkan secara optimal disrupsi teknologi yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Selama pandemi Covid-19, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Disrupsi teknologi yang berkembang ke depan akan sangat mempengaruhi berbagai sektor, diantaranya sektor manufaktur; sektor pendidikan; sektor ketenagakerjaan; cara kerja pemerintah. Namun demikian disrupsi teknologi dapat juga

dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk penyusunan regulasi.

4. *Peningkatan Urbanisasi Dunia*

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, dimana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 *megacities*, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (dimana lebih separuhnya berada di negara *emerging economies*). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, dimana pada saat itu dunia hanya memiliki dua *megacities*. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga akan menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah *compact* melalui efisiensi layanan.

5. *Pergeseran Perdagangan Internasional*

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama di Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di kawasan Afrika, Negeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Perdagangan internasional juga akan semakin dipengaruhi oleh kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan

yang terus menerus. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, akan memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

6. Pergeseran Tata Kelola Keuangan Global

Kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 akan dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupti dalam industri jasa keuangan. Berkembangannya inovasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Ke depannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

7. *Pertumbuhan Kelas Menengah*

Jumlah kelas menengah dunia pada tahun 2045 diperkirakan akan diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup. Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

8. *Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam*

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, diantaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

9. *Perubahan Iklim*

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Tiga krisis global akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama

secara *bussiness-as-usual* (BaU) menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

Strategi global yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi perubahan iklim yaitu tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon; dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang akan dijadikan sebagai sumber energi utama di dunia.

10. Pemanfaatan Ruang Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia, yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan ruang angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

Selain itu, terdapat isu strategis perubahan iklim yang meliputi:

- a. Perubahan iklim, kondisi bumi yang makin panas saat ini telah masuk kategori kode merah bagi manusia. Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan suhu rata-rata global di atmosfer. Kenaikan tren temperatur global tersebut disebabkan oleh peningkatan konsentrasi GRK yang signifikan di atmosfer dari berbagai aktivitas manusia. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 482 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan.
- b. Daya tampung kualitas dan kapasitas air, udara, lahan dan laut menurun, daya dukung dan daya tampung wilayah berbeda-beda. Saat ini 82 persen dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar (WWF, 2019) dan sekitar 70 persen dari 20.000 sumber air minum rumah tangga tidak layak minum (UNICEF, 2022). Daya tampung kualitas udara telah melampaui standar baku mutu. Konsentrasi rata-rata tahunan polusi PM2.5 terus meningkat mencapai 26,5 mikrogram/hari, atau berada di atas baku mutu udara ambien (15 mikrogram/hari) khususnya di daerah perkotaan. Selain itu daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas.

- c. Daya dukung lingkungan mengalami penurunan. Daya dukung sumber daya alam merupakan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Penentuan daya dukung sumber daya alam dilakukan melalui beberapa konsep pendekatan yang berkaitan dengan lahan pertanian, fungsi lindung, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya energi, keanekaragaman hayati, dan sebagainya.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Tahapan pembangunan sebelumnya telah mengindikasikan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan, tetapi masih menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Isu strategis dan tantangan pembangunan nasional ke depan meliputi:

1) Produktivitas Rendah

Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, tetapi tantangan yang dihadapi adalah tingkat produktivitas yang masih rendah di tengah persaingan global semakin meningkat. Rata-rata produktivitas yang tercermin dari *Total Factory Productivity* (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut diantaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

2) IPTEKIN dan Riset Lemah

Kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) untuk mencapai Visi Indonesia Emas sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

Selain itu, kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai, tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388. Disisi lain masih banyaknya peneliti memilih untuk menjadi peneliti di negara lain dikarenakan tidak mendapat dukungan yang cukup dari pemerintah. Selanjutnya ekosistem riset dan inovasi masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama

lembaga riset dan industri, serta terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional. Kondisi ini juga terlihat dari jumlah paten yang diajukan Indonesia masih tertinggal dari negara-negara Asia lainnya.

3) *Deindustrial Dini*

Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun di antaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. Disisi lain, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian cenderung mengalami peningkatan.

4) *Pariwisata di bawah Potensi*

Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Selain itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

5) *Ekonomi Laut Belum Optimal*

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan.

Optimalisasi ekonomi biru di Indonesia masih menghadapi tantangan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga PDB Kemaritiman masih berada pada kisaran 7,92 persen pada tahun 2022. Rendahnya kontribusi ini juga disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, belum berkembangnya diversifikasi industri dan *emerging sector* lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Di sisi lain, masih terdapatnya tantangan

antara lain rendahnya penanganan sampah plastik, masih tingginya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF), serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

6) *Kontribusi Koperasi dan UMKM Rendah*

Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi. UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Beberapa tantangan yang dihadapi UMKM dan koperasi adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja keahlian rendah dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah; rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

7) *Infrastruktur dan Literasi Rendah*

Ditengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi penawaran, tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi adalah kesiapan infrastruktur TIK meliputi kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas *data center*, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan infrastruktur TIK juga mengalami hambatan sulitnya kondisi geografi di berbagai daerah. Dari sisi permintaan, masih dihadapi tantangan seperti rendahnya adopsi teknologi, penerapan teknologi untuk hal yang tidak produktif, konten lokal yang belum memadai, serta daya beli yang rendah terhadap perangkat telekomunikasi maupun internet. Sementara itu, kondisi ekosistem pendukung digitalisasi seperti talenta digital, investasi untuk digitalisasi, riset dan inovasi, dan keamanan siber belum memadai. Dalam hal produk digital, Indonesia menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri.

8) *Pembangunan Belum Berkelanjutan*

Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya, yaitu penggunaan energi fosil yang

masih tinggi tercermin dari porsi untuk produksi listrik sebesar 87,1 persen pada tahun 2021, dan emisi GRK 1.317 GtCO₂eq (2021) berasal dari pembangkit listrik dan transportasi. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi. Selain itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau.

9) Integrasi Domestik Terbatas

Isu dan tantangan selanjutnya adalah belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022), infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.

Jumlah dan peranan perkotaan di masa depan sebagai pusat pertumbuhan akan terus meningkat dan menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Tantangan yang masih harus dihadapi antara lain adalah rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh elastisitas pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap pertumbuhan PDB per kapita perkotaan di Indonesia yang hanya mencapai 1,4 (1 persen pertumbuhan penduduk menaikkan pertumbuhan PDB per kapita perkotaan sebesar 1,4 persen). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan pedesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

10) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah

Pada bidang sosial, untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga Tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pemangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular,

termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Akses pangan berkualitas yang tidak terjangkau dan pola konsumsi yang tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan gizi makro, serta kelebihan gizi. Sistem kesehatan harus mampu merespons berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan risiko terjadinya pandemi, dan serta mampu menjawab ketimpangan akses terhadap pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan alat kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan dengan mobilitasi dan inovasi pembiayaan kesehatan.

Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Untuk mencapai pembangunan yang optimal di sektor pendidikan, Indonesia harus mampu mengatasi beberapa tantangan, diantaranya layanan pendidikan belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi masih tinggi. Selain itu, tidak tersedianya SMP/MTs di 302 kecamatan dan tidak tersedianya SMA/SMK/MA di 727 kecamatan.

Kualitas pendidikan yang masih rendah antara lain disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi ke seluruh daerah dan satuan pendidikan. Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas yang ditunjukkan kurang dari 50 persen guru memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan, serta pendidikan nonformal yang berkualitas belum memadai dimana 42 persen lembaga pendidikan nonformal terakreditasi C atau belum terakreditasi.

Kualitas, produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global saat ini juga masih rendah. Tercatat baru lima perguruan tinggi yang berhasil masuk dalam peringkat top 500 dunia. Tantangan cukup besar terdapat pada aspek produktivitas riset dan inovasi perguruan tinggi. Meskipun kinerja publikasi mengalami kenaikan cukup besar selama periode tahun 2011-2021, kuantitas publikasi belum diimbangi dengan kualitas. Hal ini ditunjukkan oleh rasio sitasi per publikasi yang masih rendah (0,39) pada tahun 2021.

Pelaksanaan jaminan sosial juga masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, belum meratanya akses masyarakat pada pelayanan kesehatan. Meskipun masyarakat telah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional, layanan kesehatan, seperti

ketersediaan tenaga medis spesialis dan alat kesehatan, belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial, terutama pada sektor informal yang menyebabkan cakupan kepesertaan tidak optimal. Ketiga, tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah yang menyebabkan terhambatnya masyarakat mendapat manfaat jaminan sosial dan menurunkan ketahanan dana jaminan sosial.

11) Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih relatif efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini, tata kelola menjadi kendala utama di dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan tata kelola perlu diterapkan guna menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi regulasi, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini menyebabkan banyaknya pengujian materiil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Selain itu, proses pembentukan regulasi belum cukup responsif dan adaptif untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, masih tersebarnya kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM di bidang regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi. Terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu regulasi; kelembagaan yang efektif; proses bisnis yang adaptif; manajemen talenta; meritokrasi dan integritas; manajemen ASN strategis; pelayanan publik yang berkualitas; pelayanan bidang strategis; digitalisasi; integritas partai politik; dan relasi pemerintah dengan masyarakat sipil.

12) Kepastian dan Penegakan Hukum masih Lemah

Untuk melakukan perubahan secara menyeluruh baik di tataran nasional maupun daerah diperlukan landasan kokoh meliputi penciptaan supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, serta diplomasi tangguh sebagai faktor pemampu.

Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, pemulihan aset tindak pidana yang belum optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi, dan pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah, budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah juga merupakan isu di bidang hukum yang perlu dibenahi.

13) *Demokratisasi Belum Optimal*

Dalam aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir menggambarkan bahwa aspek kebebasan, kesetaraan dan terutama kapasitas lembaga demokrasi masih membutuhkan pembenahan lebih lanjut untuk mewujudkan demokrasi substantif. Beberapa tantangan yang harus diatasi secara tuntas antara lain akuntabilitas lembaga demokrasi, kredibilitas sistem pemilu, serta perilaku diskriminatif dan intoleransi. Sementara itu, kepercayaan dan partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

14) *Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa*

Meskipun pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi dilaksanakan pada tahun 1999 telah mencapai hasil yang cukup signifikan, ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah meningkat menjadi 20,6 persen dari 18,8 persen pada tahun 2000. Jumlah daerah tertinggal pada tahun 2020 adalah 62 kabupaten jauh menurun dibandingkan jumlah daerah tertinggal pada tahun 2015 yaitu 122 kabupaten. Pembangunan selama ini lebih terpusat di Pulau Jawa, dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap nasional pada tahun 2022 adalah 57,8 persen. Masih tingginya ketimpangan antarwilayah terutama disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa terutama KTI.

Dalam kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana dasar antara Jawa dan Luar Jawa, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum

dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Terkait pemenuhan kebutuhan air, terdapat tantangan keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air. Selanjutnya, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

3.2.3. Isu Strategis Aceh

Isu-isu strategis pembangunan Aceh yang disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi Aceh, serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan nasional maupun internasional yang diharapkan dapat teratasi dalam 20 tahun (2025-2045) mendatang yaitu:

1) **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting**

Derajat kesehatan masyarakat Aceh belum maksimal, hal ini ditandai dengan Angka Harapan Hidup Aceh sebesar 70,18 masih dibawah rata-rata nasional yaitu 71,85 pada tahun 2022; Pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil belum optimal, hal ini ditandai dengan angka kematian ibu tahun 2022 di Aceh mencapai 141/100.000 kelahiran hidup, kondisi ini belum memenuhi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2022 yaitu sebesar 130/100.000 kelahiran hidup, namun masih perlu dinolkan. Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh, dikarenakan menurunnya pendapatan dari Otsus dari 2% (2018-2022) menjadi 1% (2023-2027) dan pada tahun 2028 akan berakhir; Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat provinsi yang masih bertumpu pada rumah sakit Zainal Abidin. Masih tingginya prevalensi stunting, tahun 2022 sebesar 31,20 persen sedangkan Nasional 21,60 persen.

2) **Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat**

Sumber daya manusia masih rendah dan adanya disparitas yang tinggi antar kabupaten/kota, hal ini ditandai dengan IPM Aceh sebesar 74,70% (2023) dan yang paling tinggi adalah Banda Aceh 88,32 dan yang paling rendah Subulussalam sebesar 69,66 dan Masih rendahnya lulusan vokasi yang diserap di dunia kerja, hal ini ditandai dengan besarnya persentase Angkatan Kerja terhadap usia kerja pada Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi, dengan persentase sebesar 67,64 persen pada Pendidikan Menengah dan 80,72 persen pada Perguruan Tinggi di tahun 2022. Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh, dimana

indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) Aceh tahun 2022 masih sebesar 58,46 menjadikan Aceh provinsi nomor 8 dengan IPLM terendah dan yang tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 83,63;

3) Penanggulangan Kemiskinan

Penduduk miskin Aceh masih tinggi, dimana angka kemiskinan Aceh sebesar 14,45 persen (Maret 2023) sedangkan nasional 9,36 persen, dan angka kemiskinan ekstrem Aceh sebesar 1,83 persen pada tahun 2023.

4) Peningkatan Pendapatan Perkapita dan Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Pendapatan perkapita Aceh masih rendah, hal ini ditandai tahun 2022 sebesar Rp. 39.16 sedangkan nasional Rp. 71.03, pendapatan perkapita penduduk Aceh setengah dari rata-rata pendapatan perkapita penduduk Indonesia. Perkembangan laju perekonomian Aceh mengalami fluktuasi dan masih kurang menggembirakan, hal ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2023 sebesar 4,24 persen sedangkan nasional 4,94%. Inflasi Aceh masih belum stabil, hal ini ditandai tahun 2021 angka inflasi Aceh sebesar 2,24 persen, namun tahun 2022 menjadi 5,89 serta tahun 2023 (November) turun lagi menjadi 1,95%. Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tinggi dan dinamis, hal ini ditandai pada tahun 2020 sebesar 0,319 naik menjadi 0,324 dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,291. Belum optimalnya iklim berusaha untuk usaha kecil dan mikro. Hal ini ditandai Masih rendahnya persentase jumlah usaha kecil dan menengah, termasuk jumlah koperasi aktif lintas kabupaten/kota yang hanya mencapai 63 persen dan diharapkan mencapai 67 persen pada tahun 2045, Masih rendahnya rasio kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh yaitu sebesar 1,8 persen yang akan ditingkatkan mencapai 1,93 persen, masih minimnya pengetahuan dan pemanfaatan ekonomi digital bagi pengembangan koperasi, ekonomi kreatif, dan UMKM, Masih rendahnya Proporsi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB, belum optimalnya *Return On Asset* (ROA) BUMD yang hanya 2.00 persen, namun secara Indonesia ini sudah baik, namun idealnya adalah 5-20 persen adalah angka yang sangat ideal, Pembangunan koperasi masih lemah, hal ini ditandai dengan Masih rendahnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB yang hanya berskisar 1 persen atau Rp. 1.564.088 juta rupiah sedangkan nasional sudah mencapai Rp. 182.352.359 juta rupiah.

5) Optimalisasi Riset dan Inovasi Serta Digital

Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung perencanaan pembangunan Aceh. Hal ini

dikarenakan penelitian dan pengembangan tidak fokus pada pelayanan pemerintah daerah dan masih kecilnya penggunaan hasil penelitian dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.

6) Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) masih tinggi yaitu sebesar 6,03 persen (2023) sedangkan nasional sebesar 5,86 persen dan Hal tersebut ditandai dengan besarnya persentase Angkatan kerja terhadap usia kerja pada Pendidikan menengah dan perguruan tinggi, dengan persentase sebesar 67,64 persen sedangkan nasional mencapai 77,67% pada Pendidikan menengah dan 80,72 persen pada perguruan tinggi di tahun 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Aceh 46,15 persen sedangkan nasional 58,22 persen (2022), Kesejahteraan pekerja belum maksimal, hal ini ditandai oleh masih redahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 20,86%. Sedangkan nasional sudah mencapai 26,97 persen. Angka ketergantungan penduduk masih tinggi, hal ini ditandai dengan rasio ketergantungan hidup di Aceh mencapai 53,51 persen lebih baik daripada nasional 44,4%, namun Aceh perlu mengoptimalkan penurunan angka ini agar masyarakat semakin produktif.

7) Memperkuat Industri Pengolahan dan Eksport

Industri Pengolahan dan pariwisata masih lemah, hal ini ditandai dengan Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sangat rendah dan Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi yang hanya 1,5 persen dimana komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan langsung dijual tanpa melalui proses hilirisasi. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2022 baru sekitar 5,14 persen. Rendahnya pertumbuhan investasi di sektor industri, khususnya pengolahan hasil komoditi unggulan dan belum adanya kawasan industri yang representatif dan produktif, masih rendahnya proporsi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Iklim investasi belum mengembirakan, hal ini ditandai dengan masih minimnya Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB dan Nilai investasi Aceh masih sangat rendah dengan realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar 6,2 triliun. Masih rendahnya nilai investasi tersebut dikarenakan belum optimalnya Kawasan Peruntukan Investasi (KPI) diantaranya : a) Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladang; b) Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang; c) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun; dan d) Kawasan Industri Perikanan Lampulo.

8) Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau

Daerah rawan pangan masih tinggi, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah daerah rawan pangan Aceh yaitu tahun 2021 sejumlah 29 kecamatan meningkat menjadi 34 kecamatan di tahun 2022, pola konsumsi pangan dan gizi masyarakat belum seimbang dan gejolak harga pangan yang sering timbul sehingga mengakibatkan kerugian di pihak produsen dan konsumen, belum memadai fasilitas infrastruktur ketersediaan dan distribusi pangan, Skor PPH ketersediaan dan konsumsi Aceh dari tahun 2013 - 2022 belum mencapai angka 100. Skor PPH ketersediaan dan konsumsi pangan tahun 2022 masing-masing 85,89 dan 75,50 yang seharusnya sudah mencapai angka skor 100. Produktivitas Pertanian semakin menurun, hal ini ditandai dengan masih rendahnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan, seperti produktivitas padi atau bahan pangan utama bahan lokal yang masih berkisar 5,6 ton per hektar di tahun 2021 menjadi 5,5 ton/ha pada tahun 2022, produksi padi mengalami penurunan, pada tahun 2013 produksi padi Aceh sebanyak 1.937.889,5 ton dan pada tahun 2022 menjadi 1.533.138,1 ton atau dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 20,88 persen dalam kurun waktu 10 tahun; Luas panen juga mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2013 luas panen padi Aceh sebesar 411.441,51 ha menjadi 276.639,86 pada tahun 2022 atau terjadi penyusutan sebesar 32,76 persen; Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya Nilai Tukar Petani Aceh dengan nasional pada tahun 2022 yaitu masing-masing 107,45 dan 109,00 dan belum berjalannya industri pengolahan untuk hasil pertanian. Kesejahteraan Petani belum maksimal, hal ini ditandai dengan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Peternak (NTPt) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih sekitar 106,81. Pengelolaan dan produktivitas kelautan dan perikanan belum maksimal, hal ini ditandai belum optimalnya industrialisasi perikanan dan sarana prasarana pelabuhan yang modern terintegrasi sehingga produksi perikanan tangkap masih dijual dalam bentuk bahan baku. Potensi Kelautan dan perikanan Aceh rawan terhadap ancaman IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) dan Destructive Fishing, dan belum optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam menjaga kelestarian sumberdaya dan mendukung pemanfaatan potensi perikanan yang berkelanjutan, Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya serta sarana prasarana perikanan budidaya, peningkatan sumberdaya manusia dan penerapan teknologi

terbaru yang adaptif; Produksi garam masih dilakukan secara tradisional, belum mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).

9) Memperkuat Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan gampong masih rendah, hal ini ditandai dengan masih rendahnya status Indeks Desa Membangun (IDM) Aceh 0,6483, sedangkan nasional sebesar 0,6724. Pemerintah Aceh harus lebih focus kepada upaya untuk memperkuat perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Aceh, seperti meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur baik di perkotaan maupun pedesaan, termasuk jaringan jalan, transportasi umum, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi, mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah perkotaan dan pedesaan yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat. Mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal di perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah. Memberikan dukungan kepada UMKM di perkotaan dan pedesaan melalui penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, bantuan teknis, dan promosi pasar. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan pedesaan untuk memberikan akses mudah terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan kebutuhan konsumen lainnya. Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di kota-kota dan desa-desa yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah. Pengembangan pariwisata akan menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada pengusaha lokal, petani, dan kelompok masyarakat lainnya di perkotaan dan pedesaan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas. Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan. Ini akan meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

10) Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas

Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan Aceh: Reformasi Hukum Aceh masih belum optimal, hal ini ditandai Indeks Reformasi Hukum Aceh masih sekitar 39.93 sedangkan nasional sudah mencapai, Pemanfaatan Digital untuk pelayanan publik belum optimal, hal ini ditandai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar 2.76 (2022) sedangkan yang paling tinggi adalah DKI 3,67. Aceh tidak masuk dalam

sepuluh besar pemanfaatan IT ini. Pelayanan publik di Pemerintah Aceh belum optimal, hal ini ditandai masih Indeks Pelayanan Publik hanya sebesar 4.01 (2022) sedangkan nasional 61,1 persen, Masih belum optimalnya SDM ASN, hal ini ditandai dengan Indeks Profesionalitas ASN 77,50 (2022) sedangkan nasional sudah mencapai, Masih belum optimalnya Integritas Pemerintah Aceh, hal ini Indeks Integritas Nasional 71,94 sedangkan Aceh 70.2. Belum terintegrasinya data dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan. Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi dan birokrasi belum berjalan secara efektif dan efisien. Belum optimalnya pemanfaatan digital bagi pelayanan pemerintah, hal ini ditandai dengan belum optimalnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan belum optimalnya inovasi daerah. Pelayanan dasar belum optimal, hal ini ditandai oleh belum maksimalnya standar pelayanan minimal. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti cakupan akta kelahiran yang masih 97 persen, cakupan akta kematian yang masih rendah, dan masih belum terbaharuinya data kependudukan *by name by address*.

11) Memperkuat Otonomi Khusus

Pelaksanaan otonomi khusus Aceh belum optimal yang diindikasikan belum diaplikasikan secara penuh peraturan-peraturan hukum yang diatur dalam UUPA dan mulai tahun 2028 Pemerintah Aceh tidak lagi menerima dukungan Dana Otonomi Khusus. Belum tuntasnya rekonsiliasi dan penanganan korban konflik, hal ini ditandai data data konflik yang belum akurat, sehingga pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial korban konflik belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

12) Kemandirian Dalam Ruang Fiskal

Kemandirian Pendanaan Masih lemah. Pendanaan pembangunan masih bertumpu pada anggaran Pemerintah (dana transfer) sebesar 82,27 persen dari total APBA yang menandakan kapasitas fiskal Aceh masih rendah, berkurangnya Dana Otsus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut mulai tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada tahun 2028 menjadi 0 persen, banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya (diantaranya PEN, TJSPL, CSO, dan PPP).

13) Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh

Implementasi Keistimewaan Aceh Belum Optimal terutama pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh, Syariat Islam, Korban Konflik serta perdamaian. Implementasi Dinul Islam Aceh belum optimal, hal ditandai dengan Indeks Pembangunan Syariat Aceh masih sekitar sebesar 82,72 (dimensi aqidah, akhlak, melek Al-Qur'an, manajemen masjid, ZIS, hukum jinayat dan Lembaga Keuangan Syariah). Belum optimalnya pelaksanaan pemajuan kebudayaan terutama adat istiadat meliputi adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim hal ini ditandai dengan masih rendahnya indeks pembangunan kebudayaan Aceh yaitu sebesar 48,89 dan nasional 51,90. Adanya potensi konflik antara agama terutama di perbatasan dan pertentangan aliran dalam agama Islam. Belum optimalnya aspek pendapatan dan pendistribusian Baitul Mal, hal ini ditandai dengan besarnya SILPA dari Ziswaf pada tahun 2023 ini hampir mencapai Rp. 114 Milyar hal ini disebabkan karena terkendalanya dengan regulasi dalam penyaluran dan belum optimalnya dalam proses pendistribusian, disamping itu masih kecilnya pembayaran zakat oleh muzaki dibandingkan mereka yang sudah mencapai masa nisab. Kemandirian dayah secara ekonomi juga masih rendah, dayah masih kurangnya inisiatif membekali para santri dengan ilmu kewirausahaan, kurangnya mendapatkan pelatihan-pelatihan ilmu baik dibidang pertanian, perikanan akan tetapi lebih fokus pada perbaikan saptas. Dari 1.484 jumlah dayah hanya 44% yang mandiri.

14) Penanganan PMKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga

Daya tampung dalam panti masih belum optimal dibandingkan dengan jumlah PPKS yang ada di Aceh, sehingga pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Aceh belum terpenuhi. Penanganan PPKS yang dilaksanakan Dinas Sosial tahun 2017-2022 sebanyak 48.112 jiwa atau 4,45 persen. Penanganan Disabilitas belum maksimal, hal ini ditandai oleh masih rendahnya persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, yaitu hanya 20%. dari jumlah 8,361 PMKS. Ketimpangan Gender yang masih tinggi, hal ini ditandai masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Partisipasi perempuan pada lembaga legislatif di tingkat Aceh sebanyak 11 persen sedangkan di tingkat nasional sebanyak 21 persen, masih rendahnya indeks pemberdayaan gender dibandingkan dengan nasional, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh 69,92 sedangkan nasional 76,90. Sedangkan Indeks Pembangunan

Gender (IPG) sudah lebih baik dibandingkan nasional, dimana tahun 2022 IPG Aceh 92,24 sedangkan nasional 91,63, Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2021 (924 kasus) menjadi 1.029 kasus di tahun 2022. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, trend kekerasan seksual meningkat di Aceh. Pembangunan keluarga masih perlu ditingkatkan, hal ditandai dengan pembangunan indeks pembangunan keluarga yang belum maksimal, demikian juga dengan kepemudaan dan keolahrgaan, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) belum optimal yaitu sebesar sebesar 58,01 belum mencapai indeks ideal sebesar 75,00, lemahnya pembinaan atlet berprestasi dan masih rendahnya prestasi olahraga sebesar 1,96 persen dari jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 45 tahun, terbatasnya prasarana dan sarana olahraga yang berstandar dan cakupan pembinaan olahraga baru 53,57 persen dari seluruh cabang olahraga yang diakui di Indonesia.

- 15) **Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan**
 Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah; Pembangunan kehutanan belum maksimal, hal ini ditandai dengan masih tingginya deforestasi hutan di Aceh akibat permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan, dan pembalakan liar selama tahun 2019 s.d 2020 terdapat seluas $\pm 1.956,83$ hektar tutupan hutan yang hilang atau terdeforestasi, meningkatnya konflik satwa liar dengan manusia sebanyak 275 kasus pada tahun 2020-2022 terutama dengan gajah, harimau, orang utan, dan badak Sumatera, Luas lahan kritis di Aceh semakin meningkat dimana pada tahun 2021 seluas 262.728 ha menjadi 264.922,53 pada tahun 2022; dan kurangnya penegakan hukum secara terbuka dan tuntas dalam penanganan kejahatan kehutanan. Pembangunan energi dan Sumber Daya Mineral belum optimal, hal ini ditandai dengan belum tercapainya akses listrik untuk seluruh masyarakat yang tercermin dari belum tercapainya rasio elektrifikasi 100 persen hingga saat ini, pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi panas bumi, energi angin (bayu), dan juga energi alternatif lainnya dari bahan nabati; dan masih banyaknya terdapat pertambangan tanpa izin (PETI) di 8 lokasi.
- 16) **Pengurangan Risiko Bencana**
 Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah, hal ini ditandai dengan masih tingginya indeks Risiko Bencana Aceh mencapai 149.1/tinggi (2022) bandingkan nasional sebesar 138,81.

17) Memperkuat Pembangunan Kewilayahan

Besarnya potensi lahan bekas HPH/HGU yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan skala ekonomi dan masih adanya kewenangan pertanahan dalam UUPA yang masih belum diserahkan oleh Pemerintah Pusat pada Pemerintah Aceh; dan Kewenangan Pemerintah Aceh dalam menerbitkan sertifikat tanah. Masih tingginya ketimpangan antar wilayah; Belum optimalnya interkoneksi transportasi di Aceh, hal ini ditandai masih rendahnya kondisi kemantapan jalan sebesar 84,41 persen (2022) dan di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,65 persen; Belum optimalnya pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW; hal ini ditandai belum optimalnya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bandar Aceh Darussalam, Kawasan Ekosistem Leuser, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Kawasan transmigrasi belum optimal, hal ini dikarenakan banyaknya kawasan transmigrasi nasional maupun lokal yang ditelantarkan, masih defisitnya ekspor.

18) Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Berkualitas

Penanganan perumahan dan permukiman masih rendah, hal ini ditandai dengan masih luasnya permukiman kumuh di Aceh mengalami peningkatan dari 6.245,94 ha tahun 2020 menjadi 7.419,78 ha di tahun 2022, capaian rumah tangga dengan akses air minum layak Aceh tahun 2022 sebesar 89,7 persen, masih di bawah capaian nasional sebesar 91,05 persen; dan rumah tangga dengan akses sanitasi layak Aceh adalah 77,48 persen dan nasional sebesar 86,03 persen pada tahun 2022; infrastruktur dan pelestarian sumber daya air masih belum optimal, hal ini disebabkan masih belum optimalnya pemeliharaan dan pelestarian Sumber Daya Air dan masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian SDA; infrastruktur SDA dalam kondisi baik yang baru mencapai 60,39 persen tahun 2022, adanya pengurangan debit air andalan dan beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal, penanganan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama baru mencakup 38,21 persen dari potensi genangan banjir; dan Masih rendahnya irigasi Aceh dalam kondisi baik yang mencapai 82,56 persen dari luas areal 65.409 Ha. Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan, baik darat, laut dan udara serta

belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat. Rasio Konektivitas Daerah Aceh pada tahun 2022 sebesar 0,73 dan diharapkan meningkat menjadi 0,77 pada tahun 2026 (sesuai dengan target pada dokumen RPA Tahun 2023-2026).

3.2.4. Isu Strategis Kota Lhokseumawe

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kota Lhokseumawe dan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan Aceh serta nasional, maka disusun isu strategis pembangunan Kota Lhokseumawe untuk dapat teratasi dalam 20 tahun mendatang (2025-2045), yaitu:

3.2.4.1. Memperkuat Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam dan Pembangunan Kebudayaan

Implementasi pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Kota Lhokseumawe belum optimal, hal ini ditandai dengan hasil survei Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, capaian Dimensi Hukum Jinayat, Manajemen Mesjid, Lembaga Keuangan Syariah serta Dimensi Zakat masih rendah dengan nilai masih dibawah 80. Masih adanya kasus pelanggaran Syariat Islam, dimana kasus yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 64 kasus, walaupun jumlah ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi diperlukan usaha yang serius untuk mengantisipasi pelanggaran Syariat di tengah-tengah masyarakat. Akreditasi dayah dan dayah bertipe A masih rendah, hal ini ditandai dari total dayah yang ada di Kota Lhokseumawe belum seluruhnya *terakreditasi*. Dari 70 dayah yang ada di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023, sebanyak 56 dayah yang berakreditasi. Walaupun jumlah dayah yang terakreditasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi dayah yang bertipe A di Kota Lhokseumawe hanya sebanyak 6 dayah (6 persen dari total dayah). Pelestarian cagar budaya yang ada di Kota Lhokseumawe juga belum optimal, hal ini ditandai dengan adanya 22 situs/bangunan cagar budaya yang di Kota Lhokseumawe sampai saat ini belum satupun yang terlegalisasi. Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah untuk peningkatan implementasi nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat dengan cara meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi Syariat Islam di Kota Lhokseumawe, diantaranya Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH). Melakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang ajaran Islam serta implementasi hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menggalakkan sosialisasi dan kampanye program untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat

terhadap nilai-nilai Syariat Islam dan budaya Aceh. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan sipil, dan institusi pendidikan Islam lainnya untuk mendukung implementasi nilai-nilai Dinul Islam. Dalam hal pembangunan kebudayaan, diperlukan usaha promosi kekayaan budaya serta melakukan legalisasi situs/cagar budaya yang ada di Kota Lhokseumawe.

3.2.4.2. Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Pendapatan Perkapita

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional, hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe sebesar 4,21 persen, sedangkan Aceh sebesar 4,23 persen dan nasional sebesar 5,04 persen. Inflasi Kota Lhokseumawe juga masih fluktuatif, hal ini ditandai pada tahun 2021 inflasi sebesar 1,97 persen, meningkat menjadi 5,37 persen pada tahun 2022. Kondisi inflasi Lhokseumawe pada tahun 2023 kembali turun menjadi 1,56 persen, namun masih berada di atas inflasi Aceh yang sebesar 1,53 persen. Masih terjadinya ketimpangan pendapatan, hal ini ditandai dengan Indeks Gini Kota Lhokseumawe 0,293, relatif lebih baik dari Indeks Gini Aceh sebesar 0,296 dan Nasional sebesar 0,388. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB masih fluktuatif. Hal ini ditandai dengan kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2021 sebesar 21,37 persen turun menjadi 21,28 persen pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 22,93 persen. Kontribusi dan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB juga masih berfluktuasi, hal ini ditandai pada tahun 2022 sebesar 19,45 persen, mengalami penurunan menjadi 18,12 persen pada tahun 2023. Disamping itu juga laju pertumbuhan sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 1,35 persen, sedangkan tahun 2022 sebesar 2,82 persen. Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB juga masih mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan besaran kontribusi sub kategori ini dari tahun 2010 hingga 2020 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 4,15 persen menjadi 8,20 persen pada tahun 2020. Namun dari tahun 2021 hingga tahun 2023 kontribusinya cenderung mengalami penurunan menjadi 7,27 persen. PDRB Per Kapita Lhokseumawe masih berada di bawah rata-rata nasional, hal ini dapat ditandai pada tahun 2023 PDRB Per Kapita sebesar 56,59 juta rupiah, relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB Per Kapita Aceh sebesar 41,42 juta rupiah, namun masih berada di bawah PDRB Per Kapita Nasional sebesar 74,96 juta rupiah. Kontribusi Ekspor Netto dalam PDRB Pengeluaran belum menggembirakan, hal

ini ditandai dengan kontribusi ekspor neto pada tahun 2023 masih berada pada -12,1 persen. Investasi di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan besaran realisasi investasi yang terus mengalami penurunan dari tahun 2022-2023 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Demikian juga dengan jumlah investor, cenderung mengalami penurunan selama empat tahun terakhir (2020-2023). Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB selama tiga tahun terakhir (2021-2023) masih berfluktuasi. Perkembangan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan PPH Konsumsi belum maksimal, Ketahanan pangan Kota Lhokseumawe juga masih belum stabil. Pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih fokus dalam mengidentifikasi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh melalui pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan industri kreatif. Selain itu juga dapat dilakukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Memberikan dukungan bagi UMKM dalam bentuk akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran dan pengembangan produk. Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan di wilayah Kota Lhokseumawe dengan melibatkan berbagai unsur baik dari Pemerintah Kota, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.

3.2.4.3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pendidikan, Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kota Lhokseumawe belum optimal, hal ini ditandai Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 5-6 Tahun di Kota Lhokseumawe masih rendah, dimana pada tahun 2022 sebesar 72,53 persen, dan APS Anak Usia 7-18 tahun Kesetaraan sebesar 9,53 persen serta APS usia 4-18 tahun Penyandang Disabilitas juga masih rendah, dimana pada tahun 2023 APS 4-18 tahun Penyandang Disabilitas hanya sebesar 41,52 persen. Mutu Tenaga Pendidik belum optimal, yang ditandai dengan persentase sertifikasi guru menurut jenjang pendidikan. Persentase guru PAUD yang belum sertifikasi sebesar 95,1 persen, guru SD yang belum sertifikasi sebesar 69,2 persen, dan guru SMP yang belum sertifikasi sebesar 64,3 persen. Kemampuan Numerasi dan Kemampuan Literasi SMP masih kurang, Angka Kemampuan Numerasi SMP di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 39,5 persen, dan angka Kemampuan Literasi SMP sebesar 58,36 persen, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 40,63 persen untuk Angka Kemampuan Numerasi SMP nasional dan 59,00 persen untuk Angka Kemampuan Literasi SMP nasional. Masih terjadinya Angka

Kematian Ibu (AKI) di Kota Lhokseumawe, hal ini ditandai dengan jumlah kasus Kematian Ibu sebanyak 226/100.000 kelahiran hidup. Angka ini di atas AKI Aceh sebesar 201/100.000 kelahiran hidup, dan AKI Nasional sebesar 189/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Masih terjadinya Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 15/1.000 kelahiran hidup. Meski relatif lebih baik dibandingkan AKB Aceh dan nasional, namun perlu dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan untuk penurunan Angka Kematian Bayi. Prevelensi Stunting juga masih tinggi di Kota Lhokseumawe, dimana pada tahun 2023 sebesar 20,70 persen, relatif lebih baik dari rata-rata Stunting Aceh yang mencapai 29,40 persen dan nasional sebesar 21,5 persen. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) belum tercapai 100 persen pada tahun 2023 baru mencapai 56,5 persen, walaupun relatif meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 51,5 persen akan tetapi masih perlu dilakukan upaya untuk mencapai cakupan Imunisasi Dasar Lengkap bagi Anak di Kota Lhokseumawe sampai dengan 100 persen. Kasus penyakit menular Tuberculosis pada tahun 2023 mencapai 1.076 kasus, meningkat dari tahun 2022 sebesar 883 kasus. Cakupan Kebersertaan Jaminan Kesehatan Nasional belum mencapai 100 persen, dimana pada tahun 2023 cakupan kebersertaan JKN baru mencapai 95,60 persen. Derajat Keluarga Sehat masih rendah, hal ini ditandai dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Lhokseumawe sebesar 0,367. Walaupun IKS Kota Lhokseumawe lebih baik dari IKS Aceh 0,326 dan IKS Nasional 0,255 namun IKS Kota Lhokseumawe masih berada dalam kategori Keluarga Tidak Sehat karena nilai IKS lebih kecil dari 0,500. Pengarusutamaan Gender di Kota Lhokseumawe belum optimal, hal ini ditandai dengan angka IPG sebesar 96,55. Walaupun lebih baik dari IPG Aceh 92,71 dan nasional 92,29 tetapi belum mencapai angka 100 yang menggambarkan rasio perbandingan sempurna. Persamaan Peranan antara Perempuan dan Laki-laki yang digambarkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih belum optimal yang ditandai dengan IDG pada tahun 2023 sebesar 65,7, walaupun lebih baik dari IDG Aceh sebesar 63,57 namun masih berada di bawah IDG nasional sebesar 76,9. Di samping itu juga masih terjadi Ketimpangan Gender di Kota Lhokseumawe yang ditandai dengan Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2022 sebesar 0,345. Upaya yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu dengan memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas untuk menikmati pendidikan. Memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya untuk meningkatkan minat baca, dapat dilakukan dengan pengembangan

program promosi literasi, peningkatan akses terhadap bahan bacaan terutama di perpustakaan daerah. Melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Lhokseumawe dalam keterampilan literasi digital, pelatihan keterampilan literasi, membangun budaya baca yang kuat dan berkelanjutan dengan menyediakan pojok-pojok baca di setiap ruang publik. Selanjutnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Lhokseumawe pemerintah dapat meningkatkan akses kesehatan masyarakat terutama ibu hamil, bayi dan anak-anak dengan makanan bergizi seimbang, membentuk Dapur Pangan Sehat di setiap gampong dalam rangka pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi balita terutama balita stunting. Pemberian makanan tambahan kepada bayi, balita, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, penyediaan suplemen gizi bagi kelompok rentan, meningkatkan akses ibu hamil dan anak ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas termasuk pemeriksaan kehamilan rutin, pemantauan tumbuh kembang anak, imunisasi dan layanan reproduksi yang komprehensif. Meningkatkan akses masyarakat ke sanitasi yang layak dan air bersih, serta penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga medis yang terlatih, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

3.2.4.4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka

Masih terdapat penduduk miskin di Kota Lhokseumawe yang mencapai 23.100 jiwa atau 10,73 persen dari total penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Aceh tingkat kemiskinan di Lhokseumawe masih lebih baik, dimana tingkat kemiskinan Aceh sebesar 14,45 persen, namun tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe masih berada di atas angka nasional sebesar 9,36 persen. Selanjutnya angka kemiskinan ekstrem di Kota Lhokseumawe sebesar 1,06 persen pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 2.250 jiwa. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah bantuan sosial yang bersifat produktif, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, perbaikan tata kelola, pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Pemberian pelatihan usaha dan bantuan modal usaha sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan menjadi mandiri dari sisi ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe juga tergolong masih tinggi, berada di atas rata-rata Aceh dan Nasional. Hal ini ditandai pada tahun 2023 TPT Kota Lhokseumawe 8,78 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT Aceh sebesar 6,03 persen, dan TPT Nasional sebesar 5,32 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga masih fluktuatif dan masih berada di bawah rata-rata TPAK Aceh. Hal ini ditandai pada tahun 2023 TPAK Lhokseumawe sebesar 64,36%, sedangkan TPAK Aceh sebesar 64,77%. Upaya yang dapat ditempuh oleh Pemerintah

Kota Lhokseumawe dalam penanggulangan tingkat pengangguran adalah pembangunan infrastruktur, memberikan dukungan terhadap nelayan dengan menyediakan akses teknologi perikanan yang modern, pelatihan keterampilan dan akses terhadap pasar yang lebih luas, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan tenaga kerja siap pakai. Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.2.4.5. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal

Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan, hal ini ditandai dengan belum tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi, dimana IRB dalam kategori CC dengan capaian angka 54,79. Kategori ini masih belum memenuhi sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJM dengan kategori B. Pemanfaatan Digital untuk Pelayanan Publik belum optimal, yang ditandai Indeks SPBE Kota Lhokseumawe masih berada pada kategori Kurang dengan nilai 1,54 berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1503 tahun 2021. Nilai tersebut masih berada di bawah Indeks SPBE Aceh yang mencapai 3,19 dengan kategori Baik. Pada tahun 2023 Indeks SPBE Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 2,53 dengan kategori Cukup, nilai ini juga masih berada di bawah Indeks SPBE Aceh sebesar 3,62 dengan kategori Sangat Baik. Pembangunan Sumber Daya ASN masih rendah, hal ini ditandai dengan Indeks Profesionalisme ASN pada tahun 2023 sebesar 33 dengan kategori Buruk. Masih rendahnya Pejabat ASN Kota Lhokseumawe yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, hal ini ditandai dengan persentase ASN yang mengikuti Diklat sebesar 17,78 persen. Belum terintegrasinya data sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan. SIPD saat ini masih mencakup integrasi perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan realisasi pelaksanaan, hasil monitoring dan evaluasi belum berjalan. Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung perencanaan pembangunan, dan masih rendahnya tingkat Indeks Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe, hal ini ditandai dengan nilai Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2022 berada dalam predikat “Kota Kurang Inovatif” dengan nilai IID sebesar 10,60, walaupun Indeks Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2023 meningkat menjadi 36,38 dengan predikat "Kota Inovatif", tetapi posisi Kota Lhokseumawe masih berada pada peringkat 83 dari 93 kota di Indonesia. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum, hal ini ditandai dengan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 hanya sebesar 79,76 persen lebih rendah dari partisipasi nasional sebesar 81,69 persen. Kemandirian pendanaan masih rendah. Hal ini ditandai dengan pendanaan pembangunan masih bertumpu pada

dana transfer pemerintah yang mencapai 82,20 persen pada tahun 2023, sedangkan kemampuan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 9,78 persen. Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dengan cara memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian Inspektorat dan Bappeda untuk memastikan penggunaan sumberdaya publik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika, integritas, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan, mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Sistem ini dapat mencakup manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan layanan publik, serta mengembangkan kerjasama dengan lembaga antikorupsi. Dalam hal peningkatan ruang kemandirian fiskal, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar dana transfer, memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan melakukan reformasi perpajakan, peningkatan administrasi pajak, dan penegakan hukum terhadap pajak yang tidak dibayar. Melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan meminimalkan pemborosan. Membangun kerjasama dan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat kemandirian fiskal secara bersama-sama. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan, perpajakan, dan pengelolaan sumber daya. Pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola fiskal daerah secara efektif. Untuk peningkatan pendayagunaan riset dan inovasi daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih fokus pada upaya optimalisasi riset dan inovasi daerah serta pemanfaatan teknologi digital, penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah melalui dukungan regulasi pengembangan riset dan inovasi, kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi dan pemerintah daerah lainnya, peningkatan kapasitas sumber daya riset dan inovasi melalui program pelatihan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik, termasuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

3.2.4.6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana

Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup, hal ini ditandai dengan IKLH Kota Lhokseumawe 63,4 dengan predikat

Sedang yang terdiri dari IKU 89,96, IKA 58,57, dan IKL 22,58 dengan predikat Waspada. Walaupun IKLH Kota Lhokseumawe meningkat jika dibandingkan dengan IKLH tahun 2022, namun masih terdapat satu indikator yang mengalami penurunan yaitu IKU dari tahun 2022 sebesar 91,2. Pengelolaan persampahan juga masih belum maksimal, hal ini ditandai dengan penanganan sampah mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 81,13 persen dari tahun 2021 86,25 persen. Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan upaya untuk mendorong pengelolaan hidup dan persampahan melalui program kampanye promosi kebersihan lingkungan dan bebas sampah, penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan kebersihan, pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan, membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan, mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan, meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan melalui penataan tempat pengolahan sampah, menyediakan armada pengangkut sampah, disamping itu juga perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan. Manajemen kebencanaan masih belum optimal yang ditandai dengan Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe yang masih berada pada kategori sedang dengan nilai 130,44 pada tahun 2022 dan 124,22 pada tahun 2023. Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah untuk penguatan ketahanan daerah dalam mengurangi risiko kebencanaan melalui penyusunan dan melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan terpadu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko bencana. Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana, tindakan darurat, dan persiapan menghadapi bencana. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan yang rawan bencana seperti pesisir, dan lereng-lereng bukit rawan longsong. Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti pos evakuasi, pos-pos kesehatan, dan jalur evaluasi yang mampu bertahan dalam situasi bencana, meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir terutama di waktu musim penghujan, meningkatkan institusi pemerintah dalam pengurangan risiko bencana, membangun kerjasama dan sinergi antar pemerintah daerah, lembaga swadaya, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.

3.2.4.7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Berkualitas

Masih belum optimalnya rumah dengan sanitasi layak, hal ini ditandai dengan rumah tinggal berakses sanitasi layak sebesar 71,08

persen, yang menunjukkan bahwa terdapat 28,92 persen rumah tinggal yang belum bersanitasi layak di Kota Lhokseumawe, dan pada tahun 2023 terdapat rumah tinggal belum bersanitasi layak 27,33 persen. Akses penduduk terhadap Air Minum masih rendah, yang ditandai dengan penduduk berakses air minum di Kota Lhokseumawe hanya sebesar 22,57 persen pada tahun 2022, bahkan pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 22,45 persen. Penyediaan Rumah Layak Huni belum optimal, hal ini ditandai dengan masih terdapat sekitar 27,93 persen rumah tidak layak huni di Kota Lhokseumawe. Kondisi kemantapan jalan kota mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan Kondisi Jalan Mantap pada tahun 2023 sebesar 69,52 persen sedangkan pada tahun 2022 sebesar 76,97 persen dan masih berada di bawah kondisi mantap jalan provinsi yang mencapai 84,41 persen dan kondisi jalan mantap nasional sebesar 98,65 persen. Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah dengan perluasan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak kepada seluruh masyarakat yang meliputi pembangunan sistem penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan sanitasi dasar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, serta melakukan penataan kawasan permukiman kumuh.

3.2.4.8. Isu Strategis Berdasarkan KLHS RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045

Selain menelaah terhadap isu stragegis yang berkembang di tataran global, nasional, provinsi yang dapat berimplikasi terhadap perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe, juga diperlukan adanya mempertimbangkan terhadap muatan-muatan isu yang tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, dimana dalam dokumen perencanaan KLHS tersebut terdapat isu utama yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) isu utama pembangunan berkelanjutan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Rumusan Isu Strategis Berdasarkan KLHS RPJPK
Lhokseumawe Tahun 2025-2045

No.	Isu Pembangunan	Deskripsi Isu	Rumusan Isu Strategis
Isu Lingkungan			
1.	Bencana Alam	1. Abrasi Pantai; 2. Bencana alam banjir dan longsong pada saat musim hujan tinggi; 3. Terjadinya banjir rob.	Adanya kawasan rawan bencana alam
2.	Pencemaran	1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi di kawasan perkotaan;	

No.	Isu Pembangunan	Deskripsi Isu	Rumusan Isu Strategis
		2. Peningkatan kadar pencemaran air laut; 3. Volume air limbah cair baik dari pasar (Pasar Ikan dan Daging) maupun domestik cukup besar, sementara unit pengolahan limbah cair belum ada; 4. Meningkatnya kuantitas sampah plastik tanpa perlakuan 3R; 5. Penumpukan sampah dan tersumbatnya drainase; 6. Terjadinya pendangkalan alur sungai Krueng Cunda hingga Muara Ujong Blang.	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
3.	Alih Fungsi Lahan dan Penataan Tata Ruang	1. Kegiatan penambangan batuan (galian C) yang tidak sesuai tata ruang; 2. Belum adanya penataan kegiatan pedagang kaki lima di depan masjid Kota Lhokseumawe; 3. Belum optimalnya penataan Ruang Terbuka Hijau.	
Isu Sosial			
1.	Kepedulian serta Perilaku Masyarakat	1. Degradasi nilai adat dan akhlak sesuai Syariat Islam; 2. Penurunan nilai sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi; 3. Perilaku masyarakat terhadap sampah dan pemeliharaan lingkungan masih kurang; 4. Belum optimalnya peran serta masyarakat/usaha/swasta dalam pengelolaan sampah sebagai mitra pengelolaan.	Penurunan nilai (norma) agama, adat, dan sosial budaya masyarakat.
Isu Ekonomi			
1.	Kemiskinan	1. Keterbatasan kesempatan kerja; 2. Lemahnya SDM pelaku industri kecil dan UMKM; 3. Kurang kepedulian pemerintah terhadap pengembangan UMKM; 4. Meningkatnya minimarket yang berdampak pada UMKM; 5. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni; 6. Meningkatnya angka stunting karena adanya kawasan kumuh; 7. Kurangnya fasilitas untuk kegiatan ekonomi nelayan pesisir, seperti tempat pengeringan ikan.	Pengentasan kemiskinan belum berjalan optimal
2.	Potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan	1. Belum optimalnya diversifikasi dan intensifikasi serta pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan holtikultura, buah-buahan dan sayuran;	Belum optimalnya produktivitas pangan, pertanian, dan pertanian.

No.	Isu Pembangunan	Deskripsi Isu	Rumusan Isu Strategis
		2. Masih rendahnya kualitas SDM Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan; 3. Perencanaan prasarana dan sarana pertanian untuk persawahan dan hortikultura yang tidak matang; 4. Belum terlaksananya pengembangan industri hilir pesisir, industri wisata, dan industri pengolahan.	
3.	Sarana dan prasarana pelayanan dasar	1. Belum terlaksananya peningkatan kinerja, kualitas dan ketersediaan prasarana jalan dan drainase yang fungsional; 2. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan dan kawasan pesisir; 3. Kurangnya fasilitas untuk anak-anak, perempuan, dan disabilitas; 4. Belum adanya tempat evakuasi yang multifungsi.	Terbatasnya sarana dan prasarana.
Isu Penataan Hukum dan Tata Kelola			
1.	Penataan Tata Ruang	1. Masih adanya kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan risiko bencana; 2. Masih adanya pelanggaran tata ruang.	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan penegakan hukum.
2.	Pengelolaan sampah dan limbah	1. Meningkatnya sampah tidak dibarengi peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi <i>sanitary landfill</i> ; 2. Buruknya penanganan sampah di tempat wisata; 3. Keterbatasan TPS, dan penanganan sampah yang belum optimal.	

Sumber: KLHS RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil rumusan pada tabel di atas, bahwa permasalahan utama lingkungan hidup sangat berkaitan dengan tiga komponen utama lingkungan hidup yaitu tanah, air, dan udara. Atas dasar hasil analisis KLHS maka diperoleh 3 (tiga) kelompok komponen lingkungan yang perlu menjadi perhatian secara seksama, yaitu: (a) alih fungsi lahan; (b) pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan (c) kawasan rawan bencana. Dari aspek sosial, yaitu penurunan nilai agama dan sosial budaya masyarakat. Dari aspek ekonomi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (a) pengentasan kemiskinan belum berjalan optimal; (b) belum optimalnya produktivitas pangan, pertanian, dan perikanan; dan (c) terbatasnya

sarana dan prasarana. Sedangkan dari aspek hukum dan tata kelola yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum.

Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi dan kajian Muatan 6 KLHS (daya dukung dan daya tampung), terdapat empat belas tujuan yang menjadi sasaran prioritas dari tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam merumuskan arah kebijakan terkait RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, yaitu:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
2. Menghilangkan kepalaran, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan;
6. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
8. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
9. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
10. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
11. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
12. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
13. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
14. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan hasil kajian partisipatif KLHS RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, diperoleh tiga isu utama (prioritas), yaitu:

- a. Pencemaran lingkungan dan alih fungsi lahan;
- b. Perwujudan fasilitas sanitasi dan perilaku yang belum optimal, dan
- c. Tata kelola persampahan dan limbah.

Atas dasar tiga isu prioritas di atas maka dibutuhkan upaya yang berpengaruh terhadap pengembangan suatu wilayah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Indikator Isu Prioritas Berdasarkan KLHS RPJPK
Lhokseumawe Tahun 2025-2045

No.	Isu Strategis Lingkungan Hidup	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator
1.	Pencemaran Lingkungan dan Alih Fungsi Lahan	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	1. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan; 2. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan; 3. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
		Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak; 2. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri; 3. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan; 4. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; 5. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak; 6. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku; 7. Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah; 8. Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk; 9. Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang

No.	Isu Strategis Lingkungan Hidup	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator
			dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.
2.	Perwujudan Fasilitas Sanitasi dan Perilaku yang Belum Optimal	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi dampak kekurangan sarana dan prasarana sanitasi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perbaikan perilaku.	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan; 2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan; 3. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau; 4. Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK); 5. Persentase kepatuhan pelaku usaha.
3.	Tata Kelola Persampahan dan Limbah	Pemenuhan tata kelola yang baik, dan penanganan sampah serta limbah.	1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur; 2. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat; 3. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur; 4. Terkelolaanya wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.

Sumber: KLHS RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045



BAB - IV

VISI DAN MISI DAERAH

RPJPK

**LHOKSEUMAWE
TAHUN 2025-2045**

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam 20 tahun mendatang. Visi pembangunan jangka panjang daerah yang kemudian diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dengan RPJMD yang dikembangkan pada tahap periode tersebut.

Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi Negara yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur. Visi abadi Indonesia diterjemahkan kedalam visi RPJP Nasional 2025-2045 sebagai **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**.

Perumusan pokok-pokok visi didasarkan pada masalah utama dan/atau isu strategis pembangunan Lhokseumawe dan mencermati Visi **Indonesia Emas 2045** dan Visi Aceh pada RPJPA 2025-2045 sebagai **Aceh Islami, Maju dan Berkelanjutan**. Permasalahan utama yang sudah diidentifikasi antara lain: 1. Belum optimalnya Implementasi keistimewaan Aceh; 2. Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe masih berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional; 3. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe belum optimal; 4. Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan; 5. Masih belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan manajemen kebencanaan; 6. Penyelenggaraan Penataan ruang dan infrastruktur Kota Lhokseumawe belum optimal.

Gambar 4.1
Konsep Perumusan Visi Kota Lhokseumawe



Sumber: Hasil Olahan 2023

Perumusan pokok-pokok visi terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Perumusan Visi RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045

No	Masalah Utama	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Belum Optimalnya Implementasi Keistimewaan Aceh	Islami	KOTA LHOKSEUMAWE YANG ISLAMI, MANDIRI, MAJU DAN BERKELANJUTAN
2	Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Masih berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional	Mandiri	
3	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Belum Optimal	Maju	
4	Masih Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Maju	
5	Masih belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan manajemen kebencanaan	Berkelanjutan	
6	Penyelenggaraan Penataan ruang dan infrastruktur Kota Lhokseumawe belum optimal	Maju	

Dengan berlandaskan pemikiran tersebut, serta menyelaraskan terhadap visi Indonesia guna pencapaian Indonesia Emas di Tahun 2045 dan visi Aceh serta memperhatikan modal dasar yang dimiliki oleh Kota Lhokseumawe maka visi pembangunan jangka panjang Kota Lhokseumawe tahun 2025-2045 adalah :



**“KOTA
LHOKSEUMAWE YANG
ISLAMI, MANDIRI,
MAJU DAN
BERKELANJUTAN”**



Visi pembangunan daerah tahun 2025-2045 mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat pelaksanaan kehidupan berdasarkan nilai-nilai islam, kemandirian, kemajuan dan keberlanjutan. Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kota Lhokseumawe yang Islami, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut :

ISLAMI adalah seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan atau melaksanakan aktivitas berdasarkan nilai-nilai keislaman dalam aspek aqidah, akhlak, ibadah, pendidikan Islami dan pengamalan ajaran islam secara konsisten.

MANDIRI adalah mewujudkan kondisi masyarakat yang produktif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mengoptimalkan potensi daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembiayaan Pembangunan.

MAJU adalah suatu kondisi ditandai dengan kualitas sumber daya manusia semakin baik, tingkat kemakmuran yang tercermin pada tingginya pendapatan dan pemerataan ekonomi, penguasaan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi serta memiliki sistem tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dan politik termasuk hukum yang mantap.

BERKELANJUTAN adalah terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap bencana dan krisis iklim serta ketangguhan sosial, budaya dan ekonomi.

Adapun penyelarasan Visi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJP Aceh Tahun 2025-2045 dan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-0245

Tabel 4.2
Penyelarasan Visi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJP Aceh Tahun 2025-2045 dan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-0245

Visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045	Visi RPJPA Tahun 2025-2045	Visi RPJPK Tahun 2025-2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Aceh Islami, Maju dan Berkelanjutan	Kota Lhokseumawe yang Islami, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan

Sumber : RPJPN 2025-2045, RPJPA 2025-2045 dan diolah, 2023

4.1.1 Sasaran Visi

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu mencapai pendapatan perkapita setara Negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya intesitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission.

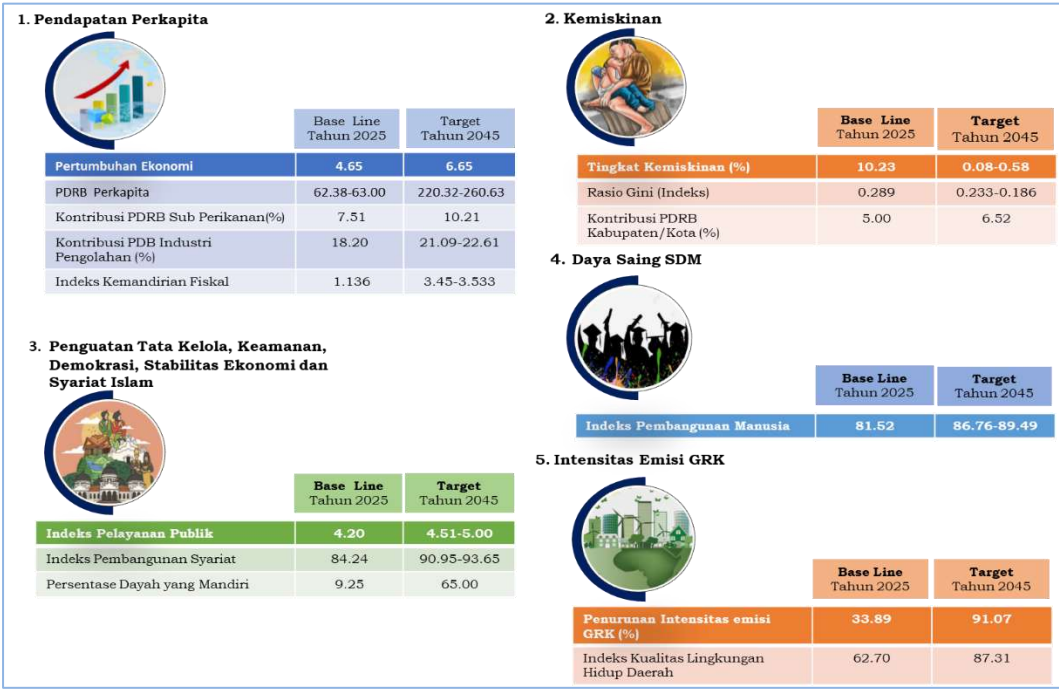
Tabel 4.3
Penyelarasan 5 (lima) Sasaran Visi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJP Aceh Tahun 2025-2045 dan
RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJPA Tahun 2025-2045				RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045				
	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi		Capaian 2023	Baseline 2025	Target 2045
1.	Pendapatan per kapita setara negara maju				Peningkatan Pendapatan per Kapita				Peningkatan Pendapatan per Kapita				
	a	GNI Per kapita (US\$)	5.500-5.520	30.300	a	PDRB per kapita (Rp. Juta)	44.23 - 44.41	219.54 - 258.70	a	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.21	4.65	6.65
	b	Kontribusi PDB Maritim (%)	8.1	15.0	b	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEBI)	46.61	129.64	b	PDRB per kapita (Rp. Juta)	56.59	62.38 - 63.00	220.32 - 260.63
	c	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20.8	28.0	c	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	5.2-5.3	6.94-7.11	c	Kontribusi PDRB Sub Perikanan (%)	7.27	7.51	10.21
									d	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	18.12	18.20	21.09 - 22.61
									e	Indeks Kemandirian Fiskal	0,950 Rendah	1,136 Rendah	3,488-3,533 Sangat Tinggi
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan				Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan				Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan				
	a	Tingkat Kemiskinan (%)	7.0-8.0	0.5 - 0.8	a	Tingkat Kemiskinan (%)	12.00-13.00	0.33-0.83	a	Tingkat Kemiskinan (%)	10.73	10.23	0.08-0.58
	b	Rasio Gini (Indeks)	0.379-0.382	0.290-0.320	b	Rasio Gini (Indeks)	0.290-0.293	0.228-0.251	b	Rasio Gini (Indeks)	0.293	0.289	0.233-0.186
	c	Kontribusi PDRB KTI (%)	21.4	28.5	c	Kontribusi PDRB Propinsi (%)	1.08	1.03	c	Kontribusi PDRB Kab/kota (%)	4.92	5.00	6.52

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045			RPJPA Tahun 2025-2045				RPJPK LhokseumaweTahun 2025-2045					
	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi		Capaian 2023	Baseline 2025	Target 2045
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia Internasional meningkat			Penguatan Tata Kelola, Keamanan, demokrasi, stabilitas ekonomi dan Syariat Islam				Penguatan Tata Kelola, Keamanan, demokrasi, stabilitas ekonomi dan Syariat Islam					
	Global Power Indeks (peringkat)		34 (2023)	15 besar	a	Indeks Pelayanan Publik	4.01	5.00	a	Indeks Pelayanan Publik	1.87	4.2	4.51-5.00
					b	Indeks Pembangunan Syariat	80.00-83.00	90.00-95.00	b	Indeks Pembangunan Syariat	80.65	84.25	91.29-93.65
					c	Persentase Dayah yang Mandiri	44.00	95.00	c	Persentase Dayah yang Mandiri	8.57	9.25	65.00
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat			Daya saing sumber daya manusia meningkat				Daya saing sumber daya manusia meningkat					
	a	Indeks Modal Manusia	0.56	0.73	a	Indeks Modal Manusia	0.55	0.74	a	Indeks Pembangunan Manusia	80.26	81.52	86.76-89.49
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission			Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission				Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission					
	a	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38.6	93.5	a	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	36.08	91.09	a	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	N/A	33.89	91.07
	b	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76.49	83.00	b	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82.89	86.52	b	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63.40	65.70	87.31

Sumber : RPJPN 2025-2045, RPJPA 2025-2045 dan diolah, 2023

Gambar 4.2
Sasaran Visi RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Olahan 2023

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Visi Indonesia Emas 2045 serta terwujudnya **Kota Lhokseumawe yang Islami, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan** maka untuk dapat merefleksikan hal tersebut telah ditentukan 5 (lima) Sasaran Utama beserta indikator dan targetnya diantaranya adalah:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita

a. Pertumbuhan ekonomi (%) dari 4.65 (2025) menjadi sebesar 6.65 (2045)

b. PDRB per kapita (Rp. Juta) dari 62.38-63.00 (2025) menjadi sebesar 220.32-260.63 (2045)

c. Kontribusi PDRB Sub Perikanan (%) dari 7.51 (2025) menjadi sebesar 10.21 (2045)

d. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) dari 18.20 (2025) menjadi 21.09-22.61 (2045)

e. Indeks Kemandirian Fiskal dari 1,136 (Rendah) (2025) menjadi 3,488-3,533 (Sangat Tinggi) (2045)
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan

a. Tingkat Kemiskinan (%) dari 10.23 (2025) menjadi 0.08-0.58 (2045)

b. Rasio Gini (Indeks) dari 0.289 (2025) menjadi 0.233-0.186 (2045)

c. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%) dari 5,00 (2025) menjadi 6,52 (2045)

3. Penguatan Tata Kelola, Keamanan, demokrasi, stabilitas ekonomi dan Syariat Islam
 - a. Indeks Pelayanan Publik dari 4.20 (2025) menjadi 4.51-5.00 (2045)
 - b. Indeks Pembangunan Syariat dari 84.24 (2025) menjadi 91.29-93.65 (2045)
 - c. Persentase Dayah yang Mandiri (%) dari 9.25 (2025) menjadi menjadi 65.00 (2045)
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat
 - a. Indeks Pembangunan Manusia dari 81.52 (2025) menjadi 86.76-89.49 (2045)
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission
 - a. Penurunan Intensitas emisi GRK (%) dari 33.89 (2025) menjadi 91.07 (2045)
 - b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dari 65,70 (2025) menjadi 87.31 (2045)

4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi pembangunan mengacu pada visi pembangunan, permasalahan, dan hasil evaluasi RPJPK Lhokseumawe periode sebelumnya.

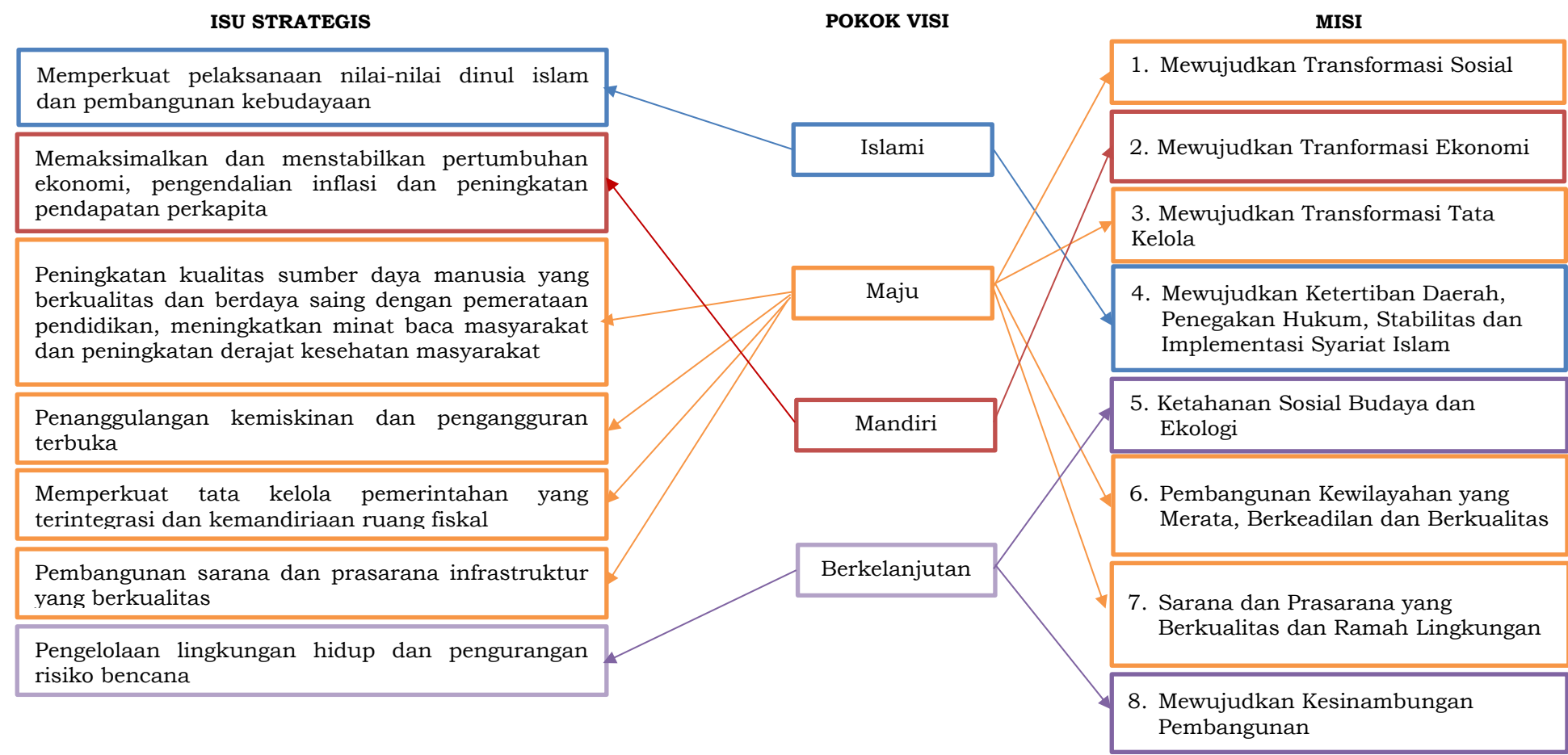
Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah ditempuh 8 (delapan) Misi Pembangunan sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan transformasi sosial,** untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi serta memiliki daya saing dan sejahtera melalui kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata dan perlindungan sosial yang adaptif.
- 2. Mewujudkan transformasi ekonomi,** untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, melibatkan pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial melalui penguasaan iptek, inovasi, produktivitas ekonomi, diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing, pengembangan sektor ekonomi digital, industri lokal, ramah lingkungan, dan pemanfaatan sumberdaya daerah serta menjadikan kota dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

3. **Mewujudkan transformasi tata kelola**, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, adaptif didorong dengan berbagai inovasi kebijakan seiring dengan perkembangan wilayah yang dinamis serta akuntabel.
4. **Mewujudkan ketertiban daerah, penegakan hukum, stabilitas dan implementasi Syariat Islam**, untuk menjaga ketertiban daerah, penegakan hukum yang adil, menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta kepercayaan investor dan penguatan kebebasan sipil dan hak politik serta implementasi nilai-nilai dan Pendidikan Islami
5. **Mewujudkan Ketahanan sosial budaya dan ekologi**, untuk memperkuat ketangguhan masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.
6. **Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkualitas** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi ketentraman dan ketertiban daerah, penegakan hukum yang kuat, stabilitas ekonomi dan politik serta implementasi nilai-nilai Syariat Islam dan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Pembangunan wilayah untuk menciptakan integrasi pusat-pusat kegiatan melalui pembangunan dan pengendalian tata ruang yang baik untuk menyediakan akses yang sama bagi masyarakat melalui peningkatan infrastruktur dasar.
7. **Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**, menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi pembangunan.
8. **Mewujudkan kesinambungan pembangunan**, yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan secara berkesinambungan dengan kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan.

Berikut diagram konsep perumusan pokok visi dan misi RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045.

Gambar 4.3
Diagram Konsep Visi dan Misi RPJPK Lhokseumawe



Sumber : Hasil olahan, 2023

Berikut Penyelarasan Antara Misi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJP Aceh Tahun 2025-2045 dan RPJPK Lhokseumawe 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Penyelarasan Misi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJP Aceh Tahun 2025-2045 dan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045											
No		Misi RPJPN 2025-2045			Misi RPJPA 2025-2045			Misi RPJPK 2025-2045			
		Transformasi Indonesia			Transformasi Aceh			Transformasi Lhokseumawe			
1		Transformasi Sosial			Mewujudkan Transformasi Sosial			Mewujudkan Transformasi Sosial			
2		Transformasi Ekonomi			Mewujudkan Transformasi Ekonomi			Mewujudkan Transformasi Ekonomi			
3		Transformasi Kelola	Tata		Mewujudkan Transformasi Kelola	Tata		Mewujudkan Transformasi Kelola	Tata		
		Landasan Transformasi			Landasan Transformasi			Landasan Transformasi			
4		Supremasi Stabilitas Kepemimpinan Indonesia	Hukum, dan		Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial, Stabilitas Ekonomi dan Implementasi Syariat Islam			Mewujudkan ketertiban daerah, penegakan hukum, stabilitas dan implementasi Syariat Islam			
5		Ketahanan Budaya dan	Sosial Ekologi		Mewujudkan Masyarakat Aceh yang Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologis			Mewujudkan Ketahanan sosial budaya dan ekologi			
		Kerangka Implementasi Transformasi			Kerangka Implementasi Transformasi			Kerangka Implementasi Transformasi			
6		Pembangunan Kewilayahan Merata Berkualitas	yang dan		Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan			Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkualitas			
7		Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan			Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan			
8		Kesinambungan Pembangunan			Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan			Mewujudkan kesinambungan pembangunan			

Sumber : RPJPN 2025-2045, RPJPA 2025-2045 dan diolah, 2023



BAB - V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

RPJPK

LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2045

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah pencapaian akhir dari visi dan misi pada akhir periode pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahunan yang diterjemahkan prioritasnya pada setiap tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan.

5.1 Arah Kebijakan

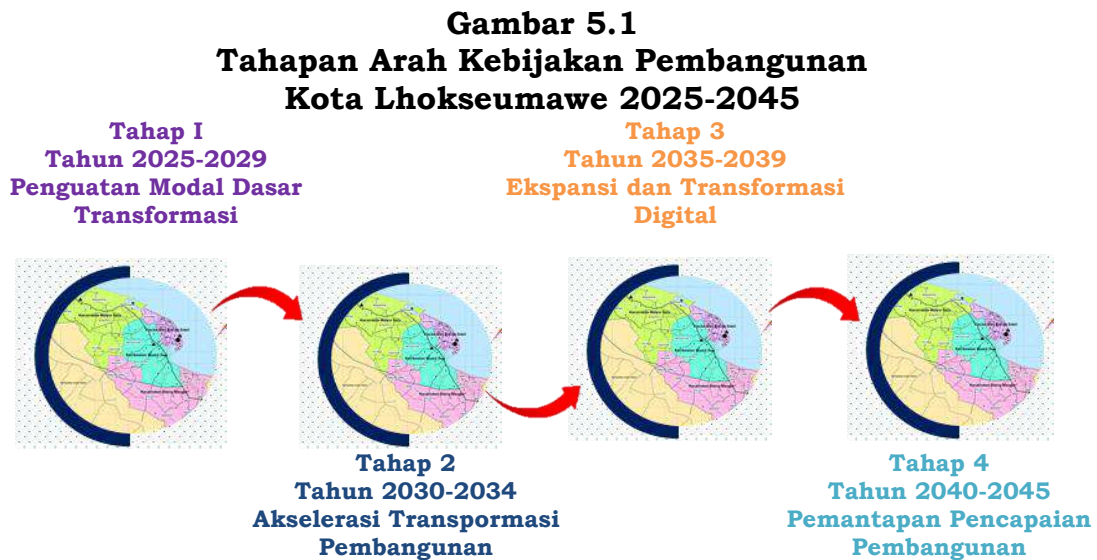
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan propinsi dan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024, dokumen perencanaan perlu disusun untuk dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah.

Arah kebijakan merupakan suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan daerah di tujukan untuk mengimplementasikan arah pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe

Visi dan misi Kota Lhokseumawe dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045 dan RPJPA 2025-2045 serta hasil evaluasi RPJPK Lhokseumawe tahun 2005-2025.

Kerangka kerja pembangunan jangka panjang Kota Lhokseumawe tahun 2025-2045 dijabarkan dalam arah kebijakan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Lhokseumawe tahun 2025-2045 dibagi dalam empat tahapan per lima tahunan dalam rangka pencapaian visi misi daerah. Arah Kebijakan lima tahunan diarahkan guna penekanan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya. Arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut.



Fokus kebijakan dalam penentuan arah kebijakan sebagai tema makro pembangunan setiap periode yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan ini merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan 5 (lima) tahunan RPJMK, maka ditentukan arah kebijakan pembangunan yang dibagi dalam empat tahap yaitu:

5.1.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Pertama (2025-2029) : Penguatan Modal Dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025-2045

Arah Kebijakan Pembangunan pada 5 (lima) tahun pertama diarahkan untuk menjalankan penguatan modal dasar pembangunan dalam mewujudkan “*Kota Lhokseumawe yang Islami, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan*”. Arah Kebijakan yang ditetapkan bertujuan mendukung terselenggaranya masing-masing Misi pembangunan Kota Lhokseumawe.

Dalam mewujudkan Misi 1 yaitu Mewujudkan Transformasi Sosial, arah kebijakan ditujukan dalam peningkatan kualitas pendidikan bagi sumberdaya manusia di Kota Lhokseumawe yang ditujukan pada peningkatan rata-rata lama sekolah wajib pendidikan 13 tahun dengan peningkatan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat, arah kebijakan juga ditujukan pada peningkatan kualitas kesehatan di Kota Lhokseumawe melalui pemerataan sarana dan prasarana kesehatan dan akses kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan bagi masyarakat juga diarahkan melalui pengendalian penyakit menular

seperti TBC, HIV dan percepatan penurunan stunting. Perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar sektor melalui peningkatan SDM dan optimalisasi sistem pendataan PMKS.

Dalam mewujudkan Misi 2 yaitu Mewujudkan Transformasi Ekonomi memiliki arah kebijakan dengan fokus pada penguatan modal dasar perekonomian. Pengembangan struktur ekonomi khususnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan/atau kawasan strategis dan potensial, pemberian kemudahan investasi, peningkatan kemandirian ekonomi untuk mendorong usaha mikro (industri rumah tangga) dan industri kreatif, mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja, meningkatkan daya tarik dan promosi wisata, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi PAD dan retribusi daerah termasuk pengembangan perkotaan dengan fokus penyediaan akses layanan publik.

Dalam mewujudkan Misi 3 yaitu Mewujudkan transformasi tata kelola, arah kebijakan dalam pencapaian misi ini difokuskan pada pemantapan pembagian tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) pada seluruh instansi pemerintahan serta menyusun rencana pengadopsian teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dan berjangka panjang, penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN, peningkatan kompetensi ASN perencanaan dan pengelola keuangan daerah, peningkatan pemahaman SPIP kepada seluruh instansi yang terkait serta menyusun kebijakan dan SOP yang berhubungan dengan SPIP, pemantapan kebijakan dan pemahaman pelayanan publik pada seluruh instansi pemerintahan.

Arah Kebijakan dalam pencapaian Misi 4 yaitu Mewujudkan ketertiban daerah, penegakan hukum, stabilitas dan implementasi Syariat Islam merupakan landasan transformasi yang difokuskan pada pengembangan budaya hukum, penegakan hukum yang adil, ketertiban masyarakat, stabilitas ekonomi yang ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan, pelaksanaan nilai Syariat Islam dengan memaksimalkan fungsi dan peran ulama dalam pemahaman dan pengamalan aqidah dan akhlak kepada masyarakat dan pendidikan keagamaan secara optimal.

Arah Kebijakan dalam pencapaian Misi 5 yaitu Mewujudkan Ketahanan sosial budaya dan ekologi ini merupakan landasan transformasi yang diwujudkan melalui penguatan Kelembagaan kesetaraan gender, Penguatan kelembagaan kepengurusan anak,

pembangunan jati diri masyarakat untuk mewujudkan karakter religius, melakukan legalitas cagar budaya serta memajukan kebudayaan lokal, peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana, pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga regional, perlindungan, pengembangan, dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan; peningkatan diversifikasi tanam.

Arah Kebijakan dalam pencapaian Misi 6 yaitu Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkualitas merupakan kerangka implementasi transformasi melalui rehabilitasi lahan hijau perkotaan dan pengadaan resapan air serta perbaikan jalur-jalur drainase kota, perbaikan dan peningkatan kondisi infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah, penyelenggaraan perbaikan kondisi jalan hingga ke jalan permukiman, pemenuhan perlengkapan jalan dan fasilitas terminal tipe C.

Misi 7 yaitu Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan merupakan kerangka implementasi transformasi yang difokuskan pada pemenuhan aksesibilitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum.

Misi 8 yaitu Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan merupakan kerangka implementasi transformasi dengan fokus sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan, memastikan perencanaan pembangunan adalah upaya berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang, dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

5.1.1.2 Arah Kebijakan Tahap II Tahun 2030-2035: Akselerasi Transformasi Pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045

Dalam periode II, pembangunan Kota Lhokseumawe akan diarahkan pada “Akselerasi Pembangunan. Arah kebijakan yang ditetapkan bertujuan mendukung terselenggaranya masing-masing misi Pembangunan Kota Lhokseumawe.

Dalam mewujudkan Misi 1 yaitu Mewujudkan Transformasi Sosial, Arah Kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan peningkatan kualitas SDM pendidikan, pemerataan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat, peningkatan upaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang mendukung adanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain pendidikan, kualitas kesehatan perlu diperhatikan dalam perwujudan misi ini dengan pemenuhan dan

pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, peningkatan kesadaran, kemauan serta kemampuan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, penyediaan jaminan kesehatan nasional secara berkelanjutan. Dalam aspek sosial berfokus pada peningkatan kapabilitas dan kapasitas PMKS melalui pemberdayaan berbasis kewirausahaan.

Dalam mewujudkan Misi 2, yaitu Mewujudkan Transformasi Ekonomi, pada periode ini pembangunan dilakukan dengan pengembangan kawasan strategis industri ramah lingkungan dan berbasis inovasi; peningkatan produktivitas hasil produk industri, peningkatan realisasi investasi, pengembangan komoditas UMKM berdasarkan klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah, peningkatan upskilling dan re-skilling tenaga kerja dan kerja sama sekolah vokasi/kejuruan, peningkatan, pengembangan pariwisata diarahkan pada keunggulan daya tarik wisata dan pengembangan sektor-sektor PAD.

Dalam mewujudkan Misi 3 yaitu Mewujudkan transformasi tata kelola, arah kebijakan pada pencapaian misi ini adalah pembangunan infrastruktur TI pada instansi pemerintahan secara menyeluruh yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, pengembangan kompetensi dan nilai-nilai moral ASN yang sesuai dengan kebutuhan, pemantapan penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian instansi pemerintahan serta pemenuhan dan peningkatan kompetensi APIP yang sesuai kebutuhan, penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan),

Arah Kebijakan dalam pencapaian Misi 4 yaitu Mewujudkan ketertiban daerah, penegakan hukum, stabilitas dan implementasi Syariat Islam merupakan landasan transformasi yang di fokuskan pada peningkatan ketertiban dan ketrentaman daerah, sistem penegakan hukum, menjaga keberlanjutan fiskal menuju kemandirian daerah dan menjaga stabilitas sektor keuangan, mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman agama baik aqidah dan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, melakukan optimalisasi lembaga keagamaan.

Arah Kebijakan dalam pencapaian Misi 5 yaitu Mewujudkan Ketahanan sosial budaya dan ekologi ini merupakan landasan transformasi yang diwujudkan melalui peningkatan kapasitas perempuan dalam pekerjaan dan keterwakilan dalam pemerintahan, pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam melindungi dan memberdayakan lingkungan yang baik dan aman untuk anak, pelestarian dan promosi warisan budaya, menumbuhkan cinta budaya dan seni lokal terhadap generasi muda, pengembangan sistem

peringatan dini kebencanaan, meningkatkan kesiapsiagaan, pengembangan infrastuktur pengelolaan limbah dan persampahan melalui kerja sama layanan pengelolaan antar daerah (kerjasama antar regional), pengembangan diversifikasi optimalisasi layanan infrastruktur pertanian, pengembangan diversifikasi pangan dan keterjangkauan pangan.

Arah Kebijakan dalam pencapaian Misi 6 yaitu Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkualitas merupakan kerangka implementasi transformasi melalui pengoptimalan fungsi drainase perkotaan dan RTH sebagai pengendali banjir, perluasan jangkauan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman ke area yang sulit mendapatkan sumber air, peningkatan efisiensi penyediaan lahan perumahan yang selaras dengan perencanaan tata ruang, Peningkatan kualitas jalan kota dalam kondisi mantap dan terkoneksi dengan jalan lingkungan, peningkatan kualitas perlengkapan jalan dan fasilitas terminal tipe C.

Misi 7 yaitu Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan merupakan kerangka implementasi transformasi yang difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum.

Misi 8 yaitu Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan merupakan kerangka implementasi transformasi dengan fokus optimalisasi sumber pendanaan pemerintah dan peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan.

5.1.1.3 Arah Kebijakan Tahap III Tahun 2035-2040: Ekspansi dan Transformasi Digital RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045

Dalam periode atau tahap III pembangunan Kota Lhokseumawe akan diarahkan pada Ekspansi dan Transformasi Digital. Arah Kebijakan yang ditetapkan bertujuan mendukung terselenggaranya masing-masing misi pembangunan Kota Lhokseumawe.

Misi 1 yaitu Mewujudkan Transformasi Sosial, pada periode III ini diwujudkan melalui kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan berupa pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan dan pemerataan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat, peningkatan upaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang mendukung kewirausahaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, kebijakan kesehatan difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi digitalisasi dan bioteknologi sektor kesehatan, peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kualitas dan akses sanitasi, peningkatan promotif dan preventif melalui JKN dan Standar

Pelayanan Minimal, serta peningkatan kolaborasi semua stakeholder dalam penanggulangan masalah sosial.

Misi 2, yaitu Mewujudkan Transformasi Ekonomi, pada periode atau tahap III diwujudkan dengan arah kebijakan novasi teknologi dalam mendorong produktivitas, efisiensi, dan diversifikasi produk hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pengembangan infrastuktur pendukung dalam meningkatkan efisiensi distribusi dan skala pasar, fasilitasi dan promosi investasi secara digital, penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan ekosistem digital dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dengan inkubator bisnis, pelatihan, dan permodalan, peningkatan kapasitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan peluang lapangan kerja digital, penciptaan destinasi wisata dengan menggali potensi sumber daya agar diminati kunjungan wisata, penguatan sistem digitalisasi penerimaan PAD.

Misi 3 yaitu Mewujudkan transformasi tata kelola, pada tahap III difokuskan pada pengintegrasian dan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan secara maksimal, memperketat sistem manajemen ASN terutama yang terkait dengan profesionalitas serta reward dan punishment, penciptaan inovasi dalam mendorong perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien, pengembangan berkelanjutan pada SPIP, pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Misi 4 yaitu Mewujudkan ketertiban daerah, penegakan hukum, stabilitas dan implementasi Syariat Islam merupakan landasan transformasi pada tahap III difokuskan pada penguatan ketertiban dan keamanan daerah, kesetaraan masyarakat dalam kehidupan untuk memperoleh, mengolah dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik dan ekonomi, peningkatan jumlah pendapatan daerah dan efektivitas belanja daerah, peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta menumbuhkan kembangkan kepekaan sosial dalam masyarakat dan melahirkan imbauan-imbauan sesuai syariat islam, peningkatan mutu dan kemandirian dayah melalui digitalisasi manajemen dayah.

Misi 5 yaitu Mewujudkan Ketahanan sosial budaya dan ekologi ini merupakan landasan transformasi, pada tahap II difokuskan pada Pengoptimalan upaya pembangunan manusia berbasis gender dan peningkatan pendidikan talenta digital perempuan, peningkatan kerjasama antar daerah dalam pemberdayaan dan perlindungan anak, mengembangkan nilai-nilai tradisi dan warisan budaya untuk memperkaya kebudayaan Aceh, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk berbagi tentang budaya Aceh, penerapan teknologi sistem peringatan dini yang andal dan terintegrasi serta pengoptimalan

kapasitas masyarakat dan daerah terhadap bencana dan krisis iklim, pengembangan dan penerapan teknologi dalam pengelolaan limbah dan persampahan, penerapan teknologi tepat guna dalam mendorong produktivitas sektor pertanian, penerapan manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air.

Misi 6 yaitu Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkualitas merupakan kerangka implementasi transformasi pada tahap III difokuskan pada peningkatan kualitas drainase dan pengembangan ruang terbuka hijau yang sekaligus berperan sebagai ruang kegiatan publik, penerapan teknologi sebagai upaya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman, Pengoptimalan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh sebagai upaya peningkatan kesejahteraan tempat tinggal, penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan serta pengoptimalan pemenuhan digitalisasi perlengkapan jalan dan fasilitas terminal tipe C.

Misi 7 yaitu Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan merupakan kerangka implementasi transformasi yang difokuskan pada pengoptimalan aksesibilitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum.

Misi 8 yaitu Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan merupakan kerangka implementasi transformasi dengan fokus pada peningkatan, pemanfaatan dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah di daerah.

5.1.1.4 Arah Kebijakan Tahap IV Tahun 2040-2045: Pemantapan Capaian Pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045

Pada Periode atau Tahap IV, Pembangunan Kota Lhokseumawe akan diarahkan pada Pemantapan Capaian Pembangunan guna Terwujudnya '*Kota Lhokseumawe yang Islami, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan*'. Arah kebijakan yang ditetapkan pada tahap IV ini sebagai jawaban dari tercapainya Misi Kota Lhokseumawe.

Misi 1 yaitu Mewujudkan Transformasi Sosial, difokuskan pada bidang pendidikan yaitu pemantapan kondisi sarana dan prasarana pendidikan, pemantapan akses terhadap pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat, pemantapan kapasitas peserta didik untuk bersaing di lapangan pekerjaan keahlian tinggi dan dibidang kesehatan diarahkan pada pemantapan pelayanan transformasi kesehatan, pemantapan perilaku hidup sehat dan kualitas dan akses sanitasi, keterkecukupan jaminan kesehatan

nasional yang efektif, efisien, dan merata serta pemertaan dan pemantapan perlindungan sosial adaptif masyarakat.

Misi 2, yaitu Mewujudkan Transformasi Ekonomi, difokuskan pada pemantapan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi, pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktivitas kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi, emantapan potensi investasi secara berkelanjutan, pemantapan dan akselerasi ekosistem UMKM untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi, Pemantapan kapasitas tenaga kerja terhadap transformasi digital dan SDM digital kerja terhadap transformasi digital dan SDM digital, pemantapan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata, dan pemantapan manajemen pengelolaan PAD.

Misi 3 yaitu Mewujudkan transformasi tata kelola, difokuskan pada pemantapan tata laksana pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, perwujudan standar kualitas dan standar kinerja ASN, pemantapan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, pemantapan SPIP dan kapabilitas APIP, perwujudan pelayanan publik yang prima.

Misi 4 yaitu Mewujudkan ketertiban daerah, penegakan hukum, stabilitas dan implementasi Syariat Islam merupakan landasan transformasi difokuskan pada pemantapan ketertiban dan ketentraman daerah, menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat, penegakan hukum yang akuntabel, pemantapan dan penguatan pengelolaan fiskal, pemantapan pemahaman nilai-nilai agama islam dan hukum syariah, pengembangan mutu dan kurikulum standar serta guru TPA.

Misi 5 yaitu Mewujudkan Ketahanan sosial budaya dan ekologi ini merupakan landasan transformasi difokuskan pada pemantapan kesetaraan dan keadilan gender, pemantapan perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan objek-objek kebudayaan Aceh, pemantapan nilai-nilai budaya tradisonal dan kearifan lokal, pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya mitigasi bencana, pengendalian krisis iklim, emantapan manajemen pengelolaan limbah dan persampahan yang sirkuler, pemantapan ketahanan pangan dengan mendorong konservasi dan efisiensi penggunaan sumber daya alam.

Misi 6 yaitu Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkualitas merupakan kerangka implementasi transformasi difokuskan pada pemantapan fungsi drainase dan pemeliharaan vegetasi serta kualitas ruang terbuka hijau yang berkelanjutan, pengawasan dan pemantapan kinerja infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian dan pengawasan pertumbuhan kawasan permukiman, pemantapan

dan pemeliharaan kondisi jalan, pemantapan pengaturan lalu lintas jalan dan fasilitas terminal tipe C.

Misi 7 yaitu Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan merupakan kerangka implementasi transformasi yang difokuskan pada pemantapan aksesibilitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum.

Misi 8 yaitu Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan merupakan kerangka implementasi transformasi dengan fokus pada sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat.

Berikut Tahapan Arah Kebijakan Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Arah Kebijakan

Visi	Misi	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Modal Dasar Transfotmasi	Akselerasi Transformasi Pembangunan	Ekspansi dan Transpormasi Digital	Pemantapan Capaian Pembangunan
Kota Lhokseumawe yang Islami, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan	Mewujudkan transformasi sosial	pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai dan memenuhi standar dan peningkatan kualitas SDM bidang Kesehatan	pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan dan tenagamedis	pengembangan dan pemanfaatan teknologi digitalisasi dan bioteknologi sektor kesehatan	pemantapan pelayanan transformasi kesehatan
		peningkatan peran lintas sektor kesehatan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	peningkatan kesadaran, kemauan serta kemampuan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat	peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kualitas dan akses sanitasi	pemantapan perilaku hidup sehat dan kualitas dan akses sanitasi,
		pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk semua kelompok masyarakat	penyediaan jaminan kesehatan nasional secara berkelanjutan	peningkatan promotif dan preventif melalui JKN dan Standar Pelayanan Minimal	keterkecukupan jaminan kesehatan nasional yang efektif, efisien, dan merata
		peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	peningkatan kualitas SDM pendidikan	pengembangan sarana dan prasarana pendidikan	pemantapan kondisi sarana dan prasarana pendidikan,
		peningkatan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat	pemerataan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat	peningkatan dan pemerataan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat	pemantapan akses terhadap pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat

Visi	Misi	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Modal Dasar Transfotmasi	Akselerasi Transformasi Pembangunan	Ekspansi dan Transpormasi Digital	Pemantapan Capaian Pembangunan
		peningkatan kualitas pendidikan melalui meningkatkan literasi dan kemampuan numerasi bagi seluruh peserta didik	peningkatan upaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang mendukung adanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi	peningkatan upaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang mendukung kewirausahaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi	pemantapan kapasitas peserta didik untuk bersaing di lapangan pekerjaan keahlian tinggi
		peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar sektor melalui peningkatan SDM dan optimalisasi sistem pendataan PMKS	peningkatan kapabilitas dan kapasitas PMKS melalui pemberdayaan berbasis kewirausahaan	peningkatan kolaborasi semua stakeholder dalam penanggulangan masalah sosial	pemertaan dan pemantapan perlindungan sosial adaptif masyarakat
	Mewujudkan transformasi ekonomi	pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan/atau kawasan strategis komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan, pengembangan dan penguatan komoditas (jenis usaha) industri dengan ekspor bersih perdagangan	pengembangan kawasan strategis industri ramah lingkungan dan berbasis inovasi; peningkatan produktivitas hasil produk industri	inovasi teknologi dalam mendorong produktivitas, efisiensi, dan diversifikasi produk hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pengembangan infratsruktur pendukung dalam meningkatkan efisiensi distribusi dan skala pasar	pemantapan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi, pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktvitas kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi

Visi	Misi	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Modal Dasar Transfotmasi	Akselerasi Transformasi Pembangunan	Ekspansi dan Transpormasi Digital	Pemantapan Capaian Pembangunan
		pemberian kemudahan investasi	peningkatan realisasi investasi	fasilitasi dan promosi investasi secara digital	pemantapan potensi investasi secara berkelanjutan
		peningkatan kemandirian ekonomi untuk mendorong usaha mikro (industri rumah tangga) dan industri kreatif	pengembangan komoditas UMKM berdasarkan klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah	penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan ekosistem digital dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dengan inkubator bisnis, pelatihan, dan permodalan	pemantapan dan akselerasi ekosistem UMKM untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi,
		mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja	peningkatan upskilling dan re-skilling tenaga kerja dan kerja sama sekolah vokasi/kejuruan, peningkatan	peningkatan kapasitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan peluang lapangan kerja digital	Pemantapan kapasitas tenaga kerja terhadap transformasi digital dan SDM digital kerja terhadap transformasi digital dan SDM digital
		meningkatkan daya tarik dan promosi wisata,	pengembangan pariwisata diarahkan pada keunggulan daya tarik wisata	penciptaan destinasi wisata dengan menggali potensi sumber daya agar diminati kunjungan wisata	pemantapan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata
		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi PAD dan retribusi daerah	pengembangan sektor-sektor PAD.	penguatan sistem digitalisasi penerimaan PAD	pemantapan manajemen pengelolaan PAD

Visi	Misi	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Modal Dasar Transfotmasi	Akselerasi Transformasi Pembangunan	Ekspansi dan Transpormasi Digital	Pemantapan Capaian Pembangunan
	Mewujudkan transformasi tata kelola	pemantapan pembagian tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) pada seluruh instansi pemerintahan serta menyusun rencana pengadopsian teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dan berjangka panjang	pembangunan infrastruktur TI pada instansi pemerintahan secara menyeluruh yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien	pengintegrasian dan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan secara maksimal	pemantapan tata laksana pemerintahan yang berbasis teknologi informasi
		penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	pengembangan kompetensi dan nilai-nilai moral ASN yang sesuai dengan kebutuhan	memperketat sistem manajemen ASN terutama yang terkait dengan profesionalitas serta reward dan punishment	perwujudan standar kualitas dan standar kinerja ASN
		peningkatan kompetensi ASN perencanaan dan pengelola keuangan daerah	pemantapan penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	penciptaan inovasi dalam mendorong perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien	pemantapan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien
		peningkatan pemahaman SPIP kepada seluruh instansi yang terkait serta menyusun kebijakan dan SOP yang berhubungan dengan SPIP	penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian instansi pemerintahan serta pemenuhan dan peningkatan kompetensi APIP yang sesuai kebutuhan	pengembangan berkelanjutan pada SPIP	pemantapan SPIP dan kapabilitas APIP

Visi	Misi	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Modal Dasar Transfotmasi	Akselerasi Transformasi Pembangunan	Ekspansi dan Transpormasi Digital	Pemantapan Capaian Pembangunan
		pemantapan kebijakan dan pemahaman pelayanan publik pada seluruh instansi pemerintahan	penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan)	pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	perwujudan pelayanan publik yang prima
	Mewujudkan ketertiban daerah, penegakan hukum, stabilitas dan implementasi Syariat Islam	pengembangan budaya hukum, penegakan hukum yang adil, ketertiban masyarakat,	peningkatan ketertiban dan ketrentaman daerah, sistem penegakan hukum	penguatan ketertiban dan keamanan daerah, kesetaraan masyarakat dalam kehidupan untuk memperoleh, mengolah dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik dan ekonomi	pemantapan ketertiban dan ketentraman daerah, menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat, penegakan hukum yang akuntabel
		stabilitas ekonomi yang ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.	menjaga keberlanjutan fiskal menuju kemandiriaan daerah dan menjaga stabilitas sektor keuangan,	peningkatan jumlah pendapatan daerah dan efektivitas belanja daerah, peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan,	pemantapan dan penguatan pengelolaan fiskal,

Visi	Misi	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Modal Dasar Transfotmasi	Akselerasi Transformasi Pembangunan	Ekspansi dan Transpormasi Digital	Pemantapan Capaian Pembangunan
		pelaksanaan nilai Syariat Islam dengan memaksimalkan fungsi dan peran ulama dalam pemahaman dan pengamalan aqidah dan akhlak kepada masyarakat dan pendidikan keagamaan secara optimal	mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman agama baik aqidah dan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, melakukan optimalisasi lembaga keagamaan,	pengoptimalan keimanan dan ketaqwaan serta menumbuh kembangkan kepekaan sosial dalam masyarakat dan melahirkan imbauan-imbauan sesuai syariat islam, peningkatan mutu dan kemandirian dayah melalui digitalisasi manajemen dayah	pemantapan pemahaman nilai-nilai agama islam dan hukum syariah, pengembangan mutu dan kurikulum standar serta guru TPA
	Mewujudakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	penguatan Kelembagaan kesetaraan gender, Penguatan kelembagaan kepengurusan anak	peningkatan kapasitas perempuan dalam pekerjaan dan keterwakilan dalam pemerintahan, pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam melindungi dan memberdayakan lingkungan yang baik dan aman untuk anak	Pengoptimalan upaya pembangunan manusia berbasis gender dan peningkatan pendidikan talenta digital perempuan, peningkatan kerjasama antar daerah dalam pemberdayaan dan perlindungan anak	pemantapan kesetaraan dan keadilan gender, pemantapan perlindungan dan pemenuhan hak anak
		pembangunan jati diri masyarakat untuk mewujudkan karakter religius	pelestarian dan promosi warisan budaya	mengembangkan nilai-nilai tradisi dan warisan budaya untuk memperkaya kebudayaan Aceh	perlindungan objek-objek kebudayaan Aceh

Visi	Misi	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Modal Dasar Transfotmasi	Akselerasi Transformasi Pembangunan	Ekspansi dan Transpormasi Digital	Pemantapan Capaian Pembangunan
		melakukan legalitas cagar budaya serta memajukan kebudayaan lokal,	menumbuhkan cinta budaya dan seni lokal terhadap generasi muda	memanfaatkan kemajuan teknologi untuk berbagi tentang budaya Aceh	pemantapan nilai-nilai budaya tradisonal dan kearifan lokal
		peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana,	pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan, dan meningkatkan kesiapsiagaan,	penerapan teknologi sistem peringatan dini yang andal dan terintegrasi serta pengoptimalan kapasitas masyarakat dan daerah terhadap bencana dan krisis iklim.	pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya mitigasi bencana, pengendalian krisis iklim,
		pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga regional	pengembangan infratsruktur pengelolaan limbah dan persampahan melalui kerja sama layanan pengelolaan antar daerah (kerjasama antar regional)	pengembangan dan penerapan teknologi dalam pengelolaan limbah dan persampahan	pemantapan manajemen pengelolaan limbah dan persampahan yang sirkuler
		perlindungan, pengembangan, dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan; peningkatan diversifikasi tanam	pengembangan diversifikasi optimalisasi layanan infrastruktur pertanian, pengembangan diversifikasi pangan dan keterjangkauan pangan	penerapan teknologi tepat guna dalam mendorong produktivitas sektor pertanian, penerapan manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air.	pemantapan ketahanan pangan dengan mendorong konservasi dan efisiensi penggunaan sumber daya alam

Sumber: Hasil Olahan, 2024

5.2 Sasaran Pokok Daerah

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran dijabarkan untuk menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran pokok disusun dengan merujuk terhadap hasil pemetaan masalah serta berbagai dokumen dan kebijakan yang ditelaah (RTRW, KLHS, kebijakan nasional dan provinsi). Sasaran pokok ini diturunkan dari setiap misi serta terdapat indikator kinerja sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan kondisi yang akan dicapai. Berikut disajikan rumusan sasaran pokok terhadap RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045.

Proses perumusan Sasaran Pokok RPJPK Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dilakukan dengan menggunakan kertas kerja pada tabel 5.2 yang kemudian hasilnya disajikan pada tabel 5.3

Tabel 5.2 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHOKESEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
I	Mewujudkan Transformasi Sosial												
1	Mewujudkan Transformasi Sosial	IE1	Kesehatan untuk Semua	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74.76	75.02 - 75.88	75-88-76.80	76.80-77.73	77.73-78.64	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dengan kompetensi yang tinggi dan memiliki daya saing	Kesehatan
				Peningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	2	Kesehatan Ibu dan Anak:							
				Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	226.4	20	18	17	16		Kesehatan
				Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,7	19.00 - 15.00	15.00-10.00	10.00 - 6.5	6.5 - 3.00		Kesehatan
				Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.									
				Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.									
				Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
				Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.							Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dengan kompetensi yang tinggi dan memiliki daya saing		
				Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	3	Penanganan Tuberkulosis:							
				Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	101.49	90-100	100	100		100	Kesehatan
				Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tuberculosis dan respirasi.		b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	60.87	90-100	100	100		100	Kesehatan
				Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis.									
				Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
				Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan							Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dengan kompetensi yang tinggi dan memiliki daya saing		
				Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan									
				Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.									
				Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95,60	100	100	100		100	Kesehatan
1	Mewujudkan Transformasi Sosial	IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	5	Hasil Pembelajaran:							
				Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.		a) Persentase Satuan Pendidikan SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHOKEUMAWE 2025 - 2045					Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah						
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
				Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	i) Lietrasi Membaca	64.84	76.59 - 80.23	80.23-84.35	84.35-88.36	88.36-92.69	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dengan kompetensi yang tinggi dan memiliki daya saing	Pendidikan
				Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	ii) Numerasi	55.43	72.35 - 77.68	77.68-82.42	82.42-87.12	87.12-92.98		Pendidikan
				Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	c) Persentase satuan pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
				Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	i) Lietrasi Membaca	58.36	65.85 - 73.12	73.12-79.25	79.25-84.73	84.73-92.02		Pendidikan
				Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	ii) Numerasi	39.50	62.35 - 70.81	70.81-77.27	77.27-83.65	83.65-92.35		Pendidikan

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
				Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.									
				Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.									
				Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.							Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dengan kompetensi yang tinggi dan memiliki daya saing		
				Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan		c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11.27	11.50 - 11.89	11.89-12.66	12.66-13.43		13.43 - 14.20	Pendidikan
				Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas		d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	15.54	15.92 - 16.27	11.89-12.66	16.85-17.42		17.42 - 18.00	Pendidikan
				Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).									
				Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.									
				Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK,									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
				Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama							Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dengan kompetensi yang tinggi dan memiliki daya saing		
1	Mewujudkan Transformasi Sosial	IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	6	Tingkat Kemiskinan (%)	10.73	10.23 -8.08	8.08-5.58	5.58-3.08		3.08-058	Sosial
				Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku /air minum, sanitasi, rumah layak, energy /listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion	7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	36.13	47.09 - 53.39	53.39-60.65	60.65-72.90		72.90-85.16	Tenaga Kerja
				Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat									
				Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045					Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah						
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
				Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand.						Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dengan kompetensi yang tinggi dan memiliki daya saing		
				Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.								
				Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan /subsidi energi, bantuan /subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Aceh								

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah						
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
				Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan							Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dengan kompetensi yang tinggi dan memiliki daya saing	
				Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan								
				Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.								
				Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.								
				Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah								
				Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.								

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHOKEUMAWE 2025 - 2045							Sasaran Pokok	Urusan
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
II	Mewujudkan Transformasi Ekonomi												
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	8	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18.12	18.20 - 19.85	19.85 - 20.95	20.95 - 21.09	21.09 - 22.61	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	Perindustrian
				Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	9	Pengembangan Pariwisata							
				Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2.30	2.4-2.60	2.60-2.75	2.75-2.90	2.90-3.00		Pariwisata
				Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.									
				Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
				Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	10	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	
				Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.		a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota (%)	5.97	6.08-10.59	10.59-14.11	14.11-18.62	18.62-24.13		Koperasi dan UKM
				Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.		b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota (%)	N/A	1.54-2.21	2.21-2.87	2.87-3.54	3.54-4.20		Koperasi dan UKM
				Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.		c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	6.92	7.00-7.25	7.25-7.58	7.58-7.90	7.90-8.23		Koperasi dan UKM
				Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.		d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0.79	0.85-1.99	1.99-3.83	3.83-5.66	5.66-7.5		

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHOKESEUMAWE 2025 - 2045					Sasaran Pokok	Urusan		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
				Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.									
				Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.									
				Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	1 1	Penciptaan Lapangan Kerja							
				Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.		a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8.78	8.16-6.92	6.92-6.14	6.14-5.57	5.57-4.50	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	Tenaga Kerja

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045					Sasaran Pokok	Urusan		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
				Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif									
				Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	1 2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48.33	48.40 - 49.00	49.00-51.20	51.20-52.95	52.95-54.00	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	Tenaga Kerja
				Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	1 3	Tingkat Penguasaan IPTEK:							
				Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.		a) Presentase Dana untuk Inovasi dari APBD	0.024	5.00-6.90	7.00-8.90	9.00-10.90	11.00-12.00		Penelitian dan Pengembangan
				Penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan		b) Peringkat Inovasi Daerah	83	35 - 25	25-15	15-10	10-5		Penelitian dan Pengembangan

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHOKSEUMAWE 2025 - 2045					Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah						
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
				Pembangunan Jalan Kota yang terkoneksi dengan Jalan Tol trans Sumatera pada wilayah Kota Lhokseumawe untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik terutama ruas:	c) Indeks Inovasi Daerah (IID)	36.38	50.00 - 61.90	62.00-75.90	76.00-85.9	86.00-90.00	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	Penelitian dan Pengembangan
				-Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kota yang terkoneksi ke jalan tol Banda Aceh-Jantho-Sigli-Meureudeu-Bireuen-Lhokseumawe;								
				-Pembangunan dan pemeliharaan jalan kota yang terkoneksi ke jalan tol Lhokseumawe-Idi Rayeuk-Langsa-Karangbaru-Stabat-Binjai-Medan;								
				-Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kota yang terkoneksi ke jalan tol Lhokseumawe-Simpang Tiga Redelong-Takengon;								
				Pembangunan /peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Lhokseumawe, dan Pelabuhan Meulaboh.								
				Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul /pengumpan								

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHOKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah						
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
				Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata							Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	
				Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Lhokseumawe-Banda Aceh.								
				Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTG) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.								
				Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.								
				Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.								
				Peningkatan produktivitas BUMD.								

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	IE5	Penerapan Ekonomi Hijau	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.	14	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau							
						a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	N/A	63.58 - 69.21	69.21-76.34	76.34-83.12	83.12-87.21		Lingkungan Hidup
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	IE6	Transformasi Digital	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	15	Cakupan wilayah dengan jaringan internet minimal 4G	N/A	80-85	86-90	91-95	100	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	Komunikasi dan Informasi

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHOKEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah						
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
				Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital <i>marketplace/platform</i> .						Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing		
				Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.								
				Penyediaan air baku dan sistem transmisi/ distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja;								

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
				Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.							Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing		
				Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).									
				Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.									
				Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.									
				Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.									
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	16	Koefisien Variasi Harga Antar waktu Tingkat Kabupaten/Kota	5.64	6.69-7.19	7.19-7.30	7.30-7.37	7.37-7.49		Perdagangan

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045					Sasaran Pokok	Urusan		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
				Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan /stockyard yang modern terintegrasi)	17	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38.77	40.53 - 42.83	42.83-44.95	44.95-46.65	46.65-50.23		Perdagangan
				Pembangunan dan /atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan /peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Banda Aceh-Lhokseumawe-Medan.	18	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1.35	1.50-2.00	2.00-3.00	3.00-5.00	5.00-10.00		Perindustrian
				Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global								Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	
				Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.									
				Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHOKEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah						
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
				seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.								
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan	19	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						
				Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)							Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	
				Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.		a) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	72.07	85.61 - 90.00	90.00-95.00	100	100	Pekerjaan Umum

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah						
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
				Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.	b1) Persentase Desa Mandiri	26.47	29.41 - 44.11	44.11-61.76	61.76-79.41	79.41-95.58	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	b2) Rerata Indeks Desa Membangun	0.7659	0.784 - 0.801	0.801-0.830	0.830-0.861	0.862-0.902		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.								
				Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.								
				Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.								
				Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.								

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045										Sasaran Pokok	Urusan
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah										
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045						
				City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.									Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing			
				Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.												
				Pembangunan jalan provinsi yang terkoneksi dengan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.												
				Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.												
III	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola															
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	IE9	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	20	Indeks Reformasi Hukum	55.15	56.70 - 60.27	60.27-65.38	65.38-70.50	70.50-75.61		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas Adaptif, dan Akuntabel	Sekretariat Daerah		

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHOKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
				Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital	2 1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.35	3.51 - 3.82	3.82-4.24	4.24-4.66	4.66-5.00	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas Adaptif, dan Akuntabel	Komunikasi dan Informasi
				Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Lhokseumawe	2 2	Indeks Pelayanan Publik	1.87	4.2-4.51	4.51-4.7	4.7-4.8	4.8 - 5.00		Sekretariat Daerah
				Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Aceh, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	2 3	Indeks Integritas/ Survey Penilaian Integritas (SPI)	69.44	70.52 - 74.59	74.59-79.73	79.73-84.86	84.86-90.00		Pengawasan
				Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa									
				Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah						
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
				Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya								
				Penguatan tapal batas wilayah administrasi Kota Lhokseumawe								
IV	MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAERAH, PENEGAKAN HUKUM, STABILITAS DAN IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM											
4	Mewujudkan ketertiban daerah, penegakan hukum, stabilitas dan implementasi Syariat Islam	IE10	Perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial	Melaksanakan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi untuk korban konflik di Lhokseumawe							Terwujudnya Ketertiban Daerah, Stabilitas harga dan implementasi syariat Islam	
				Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM								

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
				funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.									
				Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran SatpolPP dan WH dan Pengamanan hutan	24	Persentase penegakan Qanun dan penanganan gangguan trantibum		85-87.50	87.50-90.00	90.00-92.50	92.50-95.00	Terwujudnya Ketertiban Daerah, Stabilitas harga dan implementasi syariat Islam	Trantibmas
				Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi	25	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilu	79.9	80.21 - 83.56	83.56-87.38	87.38-91.19	91.19-95.00		Pemerintahan Umum
		IE11	Stabilitas Ekonomi Makro (nomenklatur dapat disesuaikan	Peningkatan Pajak Daerah/ PAD	26	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.71	0.86-1.00	1.00-1.13	1.13-1.27	1.27-1.40		Keuangan
				Penguatan pengendalian inflasi daerah.	27	Tingkat Inflasi (%)	1.56	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.0 ± 1		Perdagangan
				Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	28	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan							
						a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	24.53	41.15 - 45.68	45.68-50.32	50.32-55.71	55.71-60.21		Keuangan

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHOKESEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
				Peningkatan kredit untuk masyarakat	b) Total Kredit/PDRB (%)	38.96	47.60 - 50.35	50.35-54.21	54.21-56.34	56.34-59.85	Terwujudnya Ketertiban Daerah, Stabilitas harga dan implementasi syariat Islam	Keuangan	
		IE1 2	Syariat Islam	Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, meleak Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di Aceh dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di Aceh	2 5	Indeks Daya saing Daerah (IDSD)	3.40	3.45-3.60	3.62-3.80	3.82-4.10		4.20-4.50	
				Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayahul hisbah, pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	3 0	Indeks Pembangunan Syariat	80.65	84.24 - 86.54	86.54-88.25	88.25-90.95		90.95 - 93.65	Kekhususan
				Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.	3 1	Persentase dayah yang mandiri	8.57	9.25-20.35	20.40-36.57	36.91-45.36	45.60-65.00		Pendidikan

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
				mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif							Terwujudnya Ketertiban Daerah, Stabilitas harga dan implementasi syariat Islam		
				Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.									
				Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah									
				Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.									
				Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.									
V	MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI												
	Mewujudkan Ketahanan sosial budaya dan ekologi	IE1 3	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan keislaman dan Pancasila.	3 2	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya	N/A	56.25 - 68.75	68.75 - 76.32	76.32 - 86.74	86.74-92.00		Kebudayaan
				Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan	3 3	Jumlah konflik SARA	0	0	0	0	0		Pemerintahan Umum

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHOKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
		IE1 4	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	3 4	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66.26	67.12 - 72.25	72.45-75.64	75.90-80.00	80.61-84.52	Terwujudnya Pembangunan Karakter, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim	Keluarga Berencana
				Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.									
				Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	3 5	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.303	0.295 - 0.288	0.288 - 0.281	0.281-0.274	0.274 - 0.269		Pemberdayaan Perempuan
				Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.									
		IE1 5	Lingkungan Hidup Berkualitas	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
				Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	36	Kualitas Lingkungan Hidup							
				Berketahanan Air, dan Kemandirian Pangan		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63.40	63.74 - 70.73	70.73-78.93	78.93-87.12	87.12 - 90.00	Terwujudnya Pembangunan Karakter, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim	Lingkungan Hidup
						i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	89.96	90.00 - 91.20	91.21-91.30	91.32-91.50	91.60-91.80		
						ii Indeks Kualitas Air (IKA)	58,57	58.60 - 58.72	59.13-59.78	59.90-60.00	60.50-62.32		
						Iii Indeks Kualitas Lahan (IKL)	22,58	23.00 - 25.00	25.60-28.12	28.35-30.25	35.52-40.21		
						b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	9.42	11.23 - 24.57	24.57-38.52.	38.52-50.68	50.68-65..00		Pekerjaan Umum
				Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.		c) Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	0.003	0.005 - 22.39	22.39-44.77	44.77-67.16	67.16-89.54		Lingkungan Hidup

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHOKESEUMAWE 2025 - 2045					Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah						
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
					d)Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	2.79	5.79-27.09	27.09-51.40	51.40-75.70	75.70-100	Terwujudnya Pembangunan Karakter, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim	Lingkungan Hidup
		IE1 6	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	3 7	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan						
					a) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%))	6.09	5.65-5.07	5.07-4.05	4.05-3.03	3.03-2.01		Ketahanan Pangan
					b) Ketahanan Air							
					-Kapasitas Air Baku (m3/detik)		0.05-1.92	1.92-3.79	3.79-5.66	5.66-7.53		PUPR
					-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	20.59	32.00 - 49.00	49.00-66.00	66.00-83.00	83.00-100		PUPR

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan Transformasi Daerah	IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Sasaran Pokok	Urusan	
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah							
						Capaian 2023	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
		IE1 7	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	3 8	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124.2 2	123.6 1- 117.8 6	117.86 - 107.11	107.11 -96.36	96.36 - 85.61	Terwujudnya Pembangunan Karakter, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim	BPBD
				Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	3 9	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)							
						a. Kumulatif	N/A	11.38 - 16.18	16.18- 20.97	20.97- 25.77	25.77- 30.56		DLH
						b. Tahunan	N/A	33.89 - 48.19	48.19- 62.48	62.48- 76.78	76.78- 91.07		DLH

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		IUP RPJPK LHOXSEUMAWE 2025 - 2045						Urusan	
				Indikator	Target Daerah						
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
I	MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SOSIAL										
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dengan kompetensi yang tinggi dan memiliki daya saing	IE1	Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75.02 -	75.88 -	76.80 -	77.73 -	Kesehatan	
					75.88	76.80	77.73	78.64			
				2	Kesehatan Ibu dan Anak:						
					a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	20	18	17	16	Kesehatan	
					b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	19.00 -	15.00 -	10.00 -6.5	6.5- 3.00	Kesehatan	
						15.00	10.00				
					3	Penanganan Tuberkulosis:					
						a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90- 100	100	100	100	Kesehatan
						b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90- 100	100	100	100	Kesehatan
					4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100	100	100	Kesehatan
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dengan kompetensi yang tinggi dan memiliki daya saing	IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil Pembelajaran:						
					a) Persentase Satuan Pendidikan SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
					i) Lietrasi Membaca	76.59 -	80.23 -	84.35 -	88.36 -	Pendidikan	
						80.23	84.35	88.36	92.69		
					ii) Numerasi	72.35 -	77.68 -	82.42 -	87.12 -	Pendidikan	
						77.68	82.42	87.12	92.98		
						b) Persentase satuan pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
						i) Lietrasi Membaca	65.85 -	73.12 -	79.25 -	84.73 -	Pendidikan
							73.12	79.25	84.73	92.02	
						ii) Numerasi	62.35 -	70.81 -	77.27 -	83.65 -	Pendidikan
						70.81	77.27	83.65	92.35		
					c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11.50 -	11.89 -	12.66 -	13.43 -	Pendidikan	
						11.89	12.66	13.43	14.20		
					d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	15.92 -	16.27 -	16.85 -	17.42 -	Pendidikan	
						16.27	16.85	17.42	18.00		
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia	IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	6	Tingkat Kemiskinan (%)	10.23 -8.68	8.68- 5.58	5.58- 3.08	3.08- 0.58	Sosial	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		IUP RPJPK LHOKEUMAWE 2025 - 2045						Urusan
				Indikator	Target Daerah					
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
	yang Berkualitas dengan kompetensi yang tinggi dan memiliki daya saing			7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	47.09-53.39	53.39-60.65	60.65-72.90	72.90-85.16	Tenaga Kerja
II	MEWJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI									
2	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	8	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18.20-19.85	19.85-20.95	20.95-21.09	21.09-22.61	Perindustrian
				9	Pengembangan Pariwisata					
					a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2.4-2.60	2.60-2.75	2.75-2.90	2.90-3.00	Pariwisata
				10	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
					i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota (%)	6.08-10.59	10.59-14.11	14.11-18.62	18.62-24.13	Koperasi dan UKM
					ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota (%)	1.54-2.21	2.21-2.87	2.87-3.54	3.54-4.20	Perindustrian
					b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	7.00-7.25	7.25-7.58	7.58-7.90	7.90-8.23	Koperasi dan UKM
					c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0.85-1.99	1.99-3.83	3.83-5.66	5.66-7.5	Koperasi dan UKM
	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing			11	Penciptaan Lapangan Kerja					
					a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8.16-6.92	6.92-6.14	6.14-5.57	5.57-4.50	Tenaga Kerja
				12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48.40-49.00	49.00-51.20	51.20-52.95	52.95-54.00	Tenaga Kerja
				13	Tingkat Penguasaan IPTEK:					
					a) Presentase Dana untuk Inovasi dari APBD	5-6.90	7-8.90	9-10.90	11-12	Litbang
					b) Peringkat Inovasi Daerah	35-25	25-15	15-10	10-5	Litbang
					c) Indeks Inovasi Daerah (IID)	50-61.9	62-75.9	76-85.9	86-90	Litbang
2		IE5	Penerapan Ekonomi Hijau	14	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
					a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63.58-69.21	69.21-76.34	76.34-83.12	83.12-87.21	Lingkungan Hidup
2		IE6	Transformasi Digital	15	Cakupan wilayah dengan jaringan internet minimal 4G	80-85	86-90	91-95	100	Komunikasi dan Informasi
2		IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	16	Koefisien Variasi Harga Antar waktu Tingkat Kabupaten/Kota	6.69-7.19	7.19-7.30	7.30-7.37	7.37-7.49	Perdagangan
				17	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	40.53-42.83	42.83-44.95	44.95-46.65	46.65-50.23	Perdagangan

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		IUP RPJPK LHOKSEUMAWE 2025 - 2045						Urusan
				Indikator	Target Daerah					
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
				18	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1.50-2.00	2.00-3.00	3.00-5.00	5.00-10.00	Perindustrian
2		IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	19	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
					a) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	85.61-90.00	90.00-95.00	100	100	Pekerjaan Umum
					b1) Persentase Desa Mandiri	29.41-44.11	44.11-61.76	61.76-79.41	79.41-95.58	Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
					b2) Rerata Indeks Desa Membangun	0.784-0.801	0.801-0.830	0.830-0.861	0.862-0.902	Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
III	MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA									
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas Adaptif, dan Akuntabel	IE9	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	20	Indeks Reformasi Hukum	56.70-60.27	60.27-65.38	65.38-70.50	70.50-75.61	Sekretariat Daerah
				21	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.51-3.82	3.82-4.24	4.24-4.66	4.66-5.00	Komunikasi dan Informasi
				22	Indeks Pelayanan Publik	4.2-4.51	4.51-4.7	4.7-4.8	4.8 - 5.00	Sekretariat Daerah
				23	Indeks Integritas	70.52-74.59	74.59-79.73	79.73-84.86	84.86-90.00	Inspektorat
IV	MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAERAH, PENEGAKAN HUKUM, STABILITAS DAN IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM									
4	Terwujudnya Ketertiban Daerah, Stabilitas harga dan implementasi syariat Islam	IE10	Perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial	24	Persentase penegakan Qanun dan penanganan gangguan trantibum	85.00-87.50	87.50-90.00	90.00-92.50	92.50-95.00	Trantibmas
				25	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilukada	80.21-83.56	83.56-87.38	87.38-91.19	91.19-95.00	Kesbangpol
		IE11	Stabilitas Ekonomi Makro	26	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.86-1.00	1.00-1.13	1.13-1.27	1.27-1.40	Kuangan
				27	Tingkat Inflasi (%)	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.0 ± 1	Perdagangan
				28	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
					a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	41.15-45.68	45.68-50.32	50.32-55.71	55.71-60.21	Kuangan
					b) Total Kredit/PDRB (%)	47.60-50.35	50.35-54.21	54.21-56.34	56.34-59.85	Kuangan

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Urusan
				Indikator	Target Daerah					
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
				29	Indeks Daya saing Daerah (IDSD)	3.45-3.60	3.62-3.80	3.82-4.10	4.20-4.50	
		IE12	Syariat Islam	30	Indeks Pembangunan Syariat	84.24-86.54	86.54-88.25	88.25-90.95	90.95-93.65	Kekhususan
				31	Persentase Dayah yang Mandiri	9.25-20.35	20.40-36,57	36.91-45.36	45.60-65.00	Kekhususan
V	MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI									
	Terwujudnya Pembangunan Karakter, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim	IE13	Beragama Maslahat dan Berkebuda yaan Maju	32	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya	56.25-68.75	68.75-76.32	76.32-86.74	86.74-92.00	Kebudayaa n
				33	Jumlah konflik SARA	0	0	0	0	Pemerintah an Umum
		IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	34	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	67.12-72.25	72.45-75.64	75.90-80.00	80.61-84.52	DP3AP2KB
				35	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.295-0.288	0.288-0.281	0.281-0.274	0.274-0.269	DP3AP2KB
		IE15	Lingkunga n Hidup Berkualitas	36	Kualitas Lingkungan Hidup					
					a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63.74-70.73	70.73-78.93	78.93-87.12	87.12-88.00	DLH
					i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	90.00-91.20	91.21-91.30	91.32-91.50	91.60-91.80	
					ii Indeks Kualitas Air (IKA)	58.60-58.72	59.13-59.78	59.90-60.00	60.50-62.32	
					Iii Indeks Kualitas Lahan (IKL)	23.00-25.00	25.60-28.12	28.35-30.25	35.52-40.21	
					b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	11.23-24.57	24.57-38.52	38.52-50.68	50.68-65..00	PUPR
					c) Timbilan sampah terolah di fasilitas pengolahan samph (%)	0.010-22.39	22.39-44.77	44.77-67.16	67.16-89.54	DLH
					d)Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	5.79-27.09	27.09-51.40	51.40-75.70	75.70-100	DLH
		IE16	Berketahan an Energi, Air, dan Kemandiria n Pangan	37	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan					
	Terwujudnya Pembangunan Karakter, Pengelolaan Sumber Daya Alam				a) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%))	5.65-5.07	5.07-4.05	4.05-3.03	3.03-2.01	DKP3
					b) Ketahanan Air					

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025 - 2045						Urusan
				Indikator	Target Daerah					
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
	yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim				-Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0.05-1.92	1.92-3.79	3.79-5.66	5.66-7.53	PUPR
					-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	32.00-49.00	49.00-66.00	66.00-83.00	83.00-100	PUPR
		IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	38	Indeks Risiko Bencana (IRB)	128.61-117.86	117.86-107.11	107.11-96.36	96.36-85.61	BPBD
				39	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
					a. Kumulatif	11.38-16.18	16.18-20.97	20.97-25.77	25.77-30.56	DLH
					b. Tahunan	33.89-48.19	48.19-62.48	62.48-76.78	76.78-91.07	DLH

Sumber: Hasil Olahan, 2024

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan startegi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan Aceh jangka panjang dan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah di Lhokseumawe. Dari 8 (delapan) misi (agenda) yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang bersifat transformative yang dituangkan sebagai Indonesia Emas (IE) 1 sampai dengan IE 17. Dukungan Kota Lhokseumawe terhadap mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 dan Aceh Unggul 2045 maka disusunlah arah pembangunan daerah dengan menyelaraskan terhadap muatan arah pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan arah pembangunan RPJPA Tahun 2025-2045 sebagaimana yang tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.4
Penyelarasan 17 Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan RPJPA Tahun 2025-2045 dan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045

NO	RPJPN TAHUN 2025-2045		RPJPA TAHUN 2025-2045		RPJPK LHKSEUMAWE TAHUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN
1	Sosial	IE.1 Kesehatan untuk Semua	Mewujudkan Transfomasi Sosial	IE.1 Kesehatan untuk Semua	Mewujudkan Transfomasi Sosial	IE.1 Kesehatan untuk Semua

NO	RPJPN TAHUN 2025-2045		RPJPA TAHUN 2025-2045		RPJPK LHOKESEUMAWE TAHUN 2025-2045	
	TRANSFOR MASI	ARAH PEMBANGUNAN	TRANSFOR MASI	ARAH PEMBANGUNAN	TRANSFOR MASI	ARAH PEMBANGUNAN
		IE.2 Pendidikan Berkualitas yang Merata		IE.2 Pendidikan Berkualitas yang Merata		IE.2 Pendidikan Berkualitas yang Merata
		IE.3 Perlindungan Sosial yang Adaptif		IE.3 Perlindungan Sosial yang Adaptif		IE.3 Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Ekonomi	IE.4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	IE.4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	IE.4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		IE.5 Penerapan Ekonomi Hijau		IE.5 Penerapan Ekonomi Hijau		IE.5 Penerapan Ekonomi Hijau
		IE.6 Transformasi Digital		IE.6 Transformasi Digital		IE.6 Transformasi Digital
		IE.7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		IE.7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		IE.7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		IE.8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		IE.8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		IE.8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3	Tata Kelola	IE.9 Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	IE.9 Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	IE.9 Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	IE.10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan implementasi Syariat Islam	IE.10 Perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketenteraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial	Mewujudkan ketertiban daerah, penegakan hukum, stabilitas dan implementasi Syariat Islam	IE.10 Perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketenteraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial
		IE.11 Stabilitas Ekonomi Makro		IE.11 Stabilitas Ekonomi Makro		IE.11 Stabilitas Ekonomi Makro
		IE.12 Ketangguhan Dipolamsi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		IE.12 Syariat Islam		IE.12 Daya Saing Daerah
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE.13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis	IE.13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Mewujudkan Ketahanan sosial budaya dan ekologi	IE.13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		IE.14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		IE.14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		IE.14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

NO	RPJPN TAHUN 2025-2045		RPJPA TAHUN 2025-2045		RPJPK LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2045	
	TRANSFOR MASI	ARAH PEMBANGUNAN	TRANSFOR MASI	ARAH PEMBANGUNAN	TRANSFOR MASI	ARAH PEMBANGUNAN
		IE.15 Lingkungan Hidup Berkualitas		IE.15 Lingkungan Hidup Berkualitas		IE.15 Lingkungan Hidup Berkualitas
		IE.16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan		IE.16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		IE.16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		IE.17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		IE.17 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		IE.17 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Hasil Olahan, 2024

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah Kebijakan Transformasi menggambarkan upaya transformasi yang merupakan penurunan dari RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Untuk itu disusunlah arah kebijakan transformasi dalam RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan menyelaraskan terhadap muatan dalam BAB V RPJPN Tahun 2025-2045 tentang Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana menuju Indonesia Emas sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.5
Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi dalam RPJPN
Tahun 2025-2045 dengan RPJPA Tahun 2025-2045 dan
RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
1	Transformasi Sosial (Kesehatan Untuk Semua)	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Simeulue, Gayo Lues, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Barat, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Nagan Raya, Bener Meriah, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Besar	Mewujudkan Transformasi Sosial (Kesehatan Untuk Semua)	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Lhokseumawe
2		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Aceh (23 Kab/Kot)		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Lhokseumawe
3		Peningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Peningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Aceh, terutama Aceh Barat, Aceh Selatan, Bireun, Langsa, Aceh Tengah		Peningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Kecamatan Muara Dua
4		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Aceh		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Lhokseumawe
5		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Aceh		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Lhokseumawe
6		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Aceh		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Lhokseumawe
7		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Aceh		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
8		Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP	(khususnya di Simeulue, Pulau Banyak, Pulo Aceh, Sabang).		Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan	Lhokseumawe
9		Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).	Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).	Aceh (23 Kab/Kot)		Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).	Lhokseumawe
10		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP	(khususnya di Simeulue, Pulau Banyak, Pulo Aceh, Sabang).		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	Lhokseumawe
11		Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	Aceh, terutama Subulussalam, Aceh Utara, Pijay, Simeulue, Bener Meriah, Agara, Abdya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Singkil		Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	Lhokseumawe
12		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Aceh		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Lhokseumawe
13		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Aceh		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
14		Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tuberkulosis dan respirasi.	Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tuberkulosis dan respirasi.	Aceh		Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tuberkulosis dan respirasi.	Lhokseumawe
15		Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.	Aceh, terutama Aceh Timur, Aceh Utara		Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.	Lhokseumawe
16		Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	Aceh		Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	Lhokseumawe
17		Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan	Aceh Barat, Aceh Selatan, Bireun, Langsa, Aceh Tengah		Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan	Lhokseumawe
18	Transformasi Sosial (Pendidikan yang Merata)	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Aceh, terutama Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Abdya, Aceh jaya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang	Mewujudkan Transformasi Sosial (Pendidikan yang Merata)	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Lhokseumawe
19		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Singkil		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
20		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Singkil		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Lhokseumawe
21		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Aceh, terutama Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Lhokseumawe
22		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Aceh		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Lhokseumawe
23		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Aceh		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Lhokseumawe
24		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Aceh			
25		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Aceh		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
26		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Aceh, terutama Simeulue, Singkil, Aceh Besar dan Pidie, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Timur, dan Aceh Utara		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Lhokseumawe
27		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Aceh, terutama Simeulue Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Abdya, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Lhokseumawe
28		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Aceh, terutama Simeulue Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Abdya, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Lhokseumawe
29		Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan / insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP.	(khususnya di Simeulue, Pulau Banyak, Pulo Aceh, Sabang, Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Tengah).		Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan	Lhokseumawe
30		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP .	Aceh, terutama Simeulue Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Abdya, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
31		Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).	Aceh		Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).	Lhokseumawe
32		Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	Aceh		Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	Lhokseumawe
33		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP.	(khususnya di Simeulue, Pulau Banyak, Pulo Aceh, Sabang, Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Tengah).		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK,	Lhokseumawe
34		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP.	Simeulue, Singkil, Aceh Besar, Gayo Lues, Aceh Selatan dan Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama	Lhokseumawe
35	Transformasi Sosial (Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif)	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Simeulue Aceh Singkil Aceh Barat Pidie Aceh Utara Gayo Lues Nagan Raya Bener Meriah Pidie Jaya Kota Subulussalam	Mewujudkan Transformasi Sosial (Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif)	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
36		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP.	Aceh, terutama Simeulue, Aceh Utara, Pidie, Aceh Singkil, Bener Meriah, dan Gayo Lues.		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion	Lhokseumawe
37		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	Simeulue, Aceh Utara, Pidie, Aceh Singkil, Bener Meriah, dan Gayo Lues.		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Lhokseumawe
38		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .	Aceh		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .	Lhokseumawe
39		Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue) melalui bertambahnya <i>demand</i> .	Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue) melalui bertambahnya <i>demand</i> .	Simeulue, Singkil, Aceh Barat, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Besar		Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya <i>demand</i> .	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
40		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Aceh, terutama Simeulue, Aceh Besar, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Utara, Bireuen, Pidie		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Lhokseumawe
41		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Aceh	Aceh		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Aceh	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
42		Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	Simeulue, Singkil, Aceh Barat, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Besar		Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan	Lhokseumawe
43		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	Aceh, terutama Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Besar dan Sabang		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Lhokseumawe
44		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Banda Aceh - Aceh Besar; Lhokseumawe - Aceh Utara; Langsa - Aceh Timur - Tamiang		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Lhokseumawe
45		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Aceh, terutama Aceh Selatan, Simeulue, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Singkil, Aceh Tenggara		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Kecamatan Blang Mangat dan Kec. Banda sakti
46		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Aceh Besar, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Timur, Abdya, Pidie Jaya, Aceh Selatan		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Lhokseumawe
47		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban</i>	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban</i>	Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Sabang, Langsa		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban</i>	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
		<i>renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.	<i>renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.			<i>renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.	
48	Transformasi Ekonomi (Ekonomi (Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi)	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Simeulue, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Besar, Nagan Raya.	Mewujudkan Transformasi Ekonomi (Ekonomi (Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi)	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Kec. Blang Mangat dan Muara Satu
49		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Aceh		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Kec. Blang Mangat dan Muara Satu
50		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Aceh		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Kec. Blang Mangat dan Muara Satu
51		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Aceh		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Kec. Blang Mangat dan Muara Satu
52		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Aceh		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Kec. Blang Mangat dan Muara Satu

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
53		Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi pertanian	Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi pertanian	Aceh		Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi pertanian	Kec. Blang Mangat dan Muara Satu
54		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatuan, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Simeulue, Bireuen.		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Kec. Banda Sakti, Kec. Blang Mangat dan Kec. Muara Satu
55		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Aceh		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Kec. Banda Sakti, Blang Mangat dan Muara Satu
56		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Aceh		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Kec. Banda Sakti, Blang Mangat dan Muara Satu
57		Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi perikanan.	Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi perikanan.	Aceh		Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi perikanan.	Kec. Banda Sakti, Blang Mangat dan Muara Satu

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
58		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Banda Aceh, Aceh Timur, Lhokseumawe, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Barat Daya.		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Kec. Banda Sakti, Blang Mangat dan Muara Satu
59		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatuan, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Simeulue, Bireuen.		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Kec. Banda Sakti, Kec. Blang Mangat dan Kec. Muara Satu
60		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Aceh		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Kec. Banda Sakti, Blang Mangat dan Muara Satu
61		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/ low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/ low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Aceh Besar, Nagan Raya, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Utara, Aceh Selatan		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/ low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	4 Kecamatan

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
62		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> , aktivitas, <i>available packages</i>) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Banda Aceh-Sabang.	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> , aktivitas, <i>available packages</i>) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Banda Aceh-Sabang.	Banda Aceh, Sabang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Singkil		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> , aktivitas, <i>available packages</i>) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	Kec. Banda Sakti, Blang Mangat dan Muara Satu
63		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Aceh		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Kec. Banda Sakti, Muara Satu
64		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	DTGA, Basajan		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Kec. Banda Sakti, Kec. Blang Mangat dan Kec. Muara Satu
65		Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.	Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.	Aceh		Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.	Kec. Muara Satu, Kec. Muara Dua, Kec. Blang Mangat
66		Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa	Penguatan pengelolaan jalan provinsi dan jalan lingkungan	Aceh		Penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan	4 Kecamatan
67		Pembangunan jalan tol trans-Sumatera pada wilayah Aceh untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik terutama ruas:	Pembangunan jalan Provinsi yang terkoneksi dengan jalan tol trans-Sumatera pada wilayah Aceh untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik terutama ruas:			Pembangunan Jalan Kota yang terkoneksi dengan Jalan Tol trans Sumatera pada wilayah Kota Lhokseumawe untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik terutama ruas:	

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
68		- Banda Aceh-Jantho-Sigli-Meureudeu-Bireuen-Lhokseumawe;	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang terkoneksi ke jalan tol Banda Aceh-Jantho-Sigli-Meureudeu-Bireuen-Lhokseumawe;	Aceh		- Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kota yang terkoneksi ke jalan tol Banda Aceh-Jantho-Sigli-Meureudeu-Bireuen-Lhokseumawe;	Kec. Muara Satu, Muara Dua dan Blang Mangat
69		- Lhokseumawe-Idi Rayeuk-Langsa-Karangbaru-Stabat-Binjai-Medan;	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang terkoneksi ke jalan tol Lhokseumawe-Idi Rayeuk-Langsa-Karangbaru-Stabat-Binjai-Medan;	Aceh		- Pembangunan dan pemeliharaan jalan kota yang terkoneksi ke jalan tol Lhokseumawe-Idi Rayeuk-Langsa-Karangbaru-Stabat-Binjai-Medan;	Kec. Muara Satu, Muara Dua dan Blang Mangat
70		- Banda Aceh-Calang-Meulaboh-Sukamakmue-Blangpidie;	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang terkoneksi ke jalan tol Banda Aceh-Calang-Meulaboh-Sukamakmue-Blangpidie;	Aceh			
71		- Lhokseumawe-Simpang Tiga Redelong-Takengon;	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang terkoneksi ke jalan tol Lhokseumawe-Simpang Tiga Redelong-Takengon;	Aceh		- Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kota yang terkoneksi ke jalan tol Lhokseumawe-Simpang Tiga Redelong-Takengon;	Kec. Muara Satu, Muara Dua dan Blang Mangat
72		- Blangkejeren-Kutacane-Kabanjahe-Medan;	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang terkoneksi ke jalan tol Blangkejeren-Kutacane-Kabanjahe-Medan;	Aceh			
73		- Tapaktuan-Subulussalam-Salak-Sidikalang-Kabanjahe; dan	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang terkoneksi ke jalan tol Tapaktuan-Subulussalam-Salak-Sidikalang-Kabanjahe; dan	Aceh			
74		- Subulussalam-Singkil.	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang	Aceh			

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
			terkoneksi ke jalan tol Subulussalam-Singkil.				
75		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Lhokseumawe, dan Pelabuhan Meulaboh.	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Lhokseumawe, dan Pelabuhan Meulaboh.	Aceh		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Lhokseumawe, dan Pelabuhan Meulaboh.	Kec. Banda Sakti
76		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Simeulue.	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Simeulue.	Simuelue, Pulo Aceh, Pulo Banyak,		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan	Kec. Banda Sakti
77		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata, terutama di Sabang.	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata, terutama di Sabang.	Sabang, Aceh Besar		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata	Kec. Banda Sakti
78		Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas /konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada Bandar Udara Sultan Iskandar Muda.	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas /konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada Bandar Udara Sultan Iskandar Muda.	Aceh Besar, Sabang, Simeulue, Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Aceh Utara			

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
79		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya Simeulue).	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya Simeulue).	Aceh Besar, Sabang, Simeulue, Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah			
80		Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Simeulue.	Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Simeulue.	Aceh Besar, Sabang, Simeulue, Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah			
81		Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Lhokseumawe-Banda Aceh.	Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Lhokseumawe-Banda Aceh.	Lhokseumawe dan Banda Aceh		Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Lhokseumawe-Banda Aceh.	Kec. Muara Satu, Kec. Muara Dua, Blang Mangat
82		Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.	Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.	Aceh		Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTG) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.	Kec. Muara Satu
83		Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.	Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.			Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.	Kec. Muara Satu
84		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.			Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	4 Kecamatan

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
85		Peningkatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Aceh		Peningkatan produktivitas BUMD.	4 Kecamatan
86	Transformasi Ekonomi (Penerapan Ekonomi Hijau)	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.	Aceh	Mewujudkan Transformasi Ekonomi (Penerapan Ekonomi Hijau)	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.	Kec. Muara Satu
87	Transformasi Ekonomi (Transformasi Digital)	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital <i>marketplace/platform</i> .	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital <i>marketplace/platform</i> .	Aceh	Mewujudkan Transformasi Ekonomi (Transformasi Digital)	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital <i>marketplace/platform</i> .	Kec. Blang Mangat dan Muara Satu
88		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan	Aceh		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan	Kec. Banda Sakti, Blang Mangat dan Muara Satu

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
		oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital <i>marketplace/platform</i> .	oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital <i>marketplace/platform</i> .			oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital <i>marketplace/platform</i> .	
89		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Aceh		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Kec. Banda Sakti, Blang Mangat dan Muara Satu
90		Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja;	Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja;	Aceh		Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja;	4 Kecamatan
91		Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.	Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.	Aceh, terutama Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Meulaboh, Takengon, Langsa, Lhokseumawe, Subulussalam		Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.	4 Kecamatan
92		Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).	Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).	Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa		Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).	4 Kecamatan

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
93		Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.	Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.	Aceh		Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.	4 Kecamatan
94		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Aceh		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	4 Kecamatan
95		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Aceh		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	4 Kecamatan
96	Transformasi Ekonomi (Integrasi Ekonomi Domestik dan Global)	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Aceh	Mewujudkan Transformasi Ekonomi (Integrasi Ekonomi Domestik dan Global)	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Kec. Muara Satu, Kec. Muara Dua, Blang Mangat
97		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)	Aceh		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
98		Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan <i>dry port</i> untuk KA logistik), terutama pada ruas Banda Aceh-Lhokseumawe-Medan.	Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan <i>dry port</i> untuk KA logistik), terutama pada ruas Banda Aceh-Lhokseumawe-Medan.	Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen - Lhokseumawe.		Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan <i>dry port</i> untuk KA logistik), terutama pada ruas Banda Aceh-Lhokseumawe-Medan.	Kec. Muara Satu, Kec. Muara Dua, Blang Mangat
99		Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Simeulue.	Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Simeulue.	Simuelue, Aceh Besar, Aceh Singkil,			
100		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Aceh		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Lhokseumawe
101		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Aceh		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Lhokseumawe
102		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Aceh		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
103	Transformasi Ekonomi (Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi)	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh.	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan	Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh. Langsa, Sabang, Takengon, Subulussalam	Mewujudkan Transformasi Ekonomi (Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi)	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan	4 Kecamatan
104		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Banda Aceh-Aceh Besar, Lhokseumawe-Aceh Utara, Langsa-Aceh Timur-Aceh Tamiang, Meulaboh-Nagan Raya, Takengon-Bener Meriah		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	4 Kecamatan
105		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh. Langsa, Sabang, Takengon, Subulussalam		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	4 Kecamatan
106		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.	Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh. Langsa, Sabang, Takengon, Subulussalam		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.	4 Kecamatan

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
107		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.	Aceh		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.	Kec. Blang Mangat
108		Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Meulaboh. Langsa, Sabang, Takengon, Subulussalam		Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	4 Kecamatan
109		Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Meulaboh. Langsa, Sabang, Takengon, Subulussalam		Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	4 Kecamatan
110		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.	Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Meulaboh. Langsa, Sabang, Takengon, Subulussalam, Bireuen		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.	4 Kecamatan
111		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Lhokseumawe		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Kec. Banda Sakti, Muara Dua dan Blang Mangat
112		<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity kota</i> , sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism,	<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity kota</i> , sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism,	Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh. Langsa, Sabang, Takengon, Subulussalam		<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity kota</i> , sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism,	Kec. Banda Sakti, Muara Satu

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
		terutama pada kawasan perkotaan.	terutama pada kawasan perkotaan.			terutama pada kawasan perkotaan.	
113		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Banda Aceh, Sabang, Takengon, Langsa		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Kec. Banda Sakti, Muara Satu
114		Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.	Pembangunan jalan provinsi yang terkoneksi dengan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.	Aceh		Pembangunan jalan provinsi yang terkoneksi dengan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.	Kec. Muara Satu, Muara Dua dan Blang Mangat
115		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Aceh, terutama Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Bireuen, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Singkil, Simeulue		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	4 Kecamatan
116	Transformasi Tata Kelola (Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif)	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di provinsi Aceh dan penguatan regulasi otonomi khusus Aceh	Aceh	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola (Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif)		
117		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Aceh		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
118		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa	Aceh		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa	Lhokseumawe
119		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh	Aceh		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Lhokseumawe	Lhokseumawe
120		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah Aceh, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang profesional dan bebas korupsi.	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Aceh, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Aceh		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Aceh, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Lhokseumawe
121		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Aceh		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Lhokseumawe
122		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Aceh		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
123		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya	Aceh		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya	Lhokseumawe
124			Penguatan tapal batas wilayah administrasi Provinsi Aceh			Penguatan tapal batas wilayah administrasi Kota Lhokseumawe	Lhokseumawe
125	Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial		Melaksanakan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi untuk korban konflik di Aceh		Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial	Melaksanakan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi untuk korban konflik di Lhokseumawe	
126			Memperkuat otonomi Aceh				
127		Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan di wilayah perairan laut terhadap <i>illegal fishing</i>				

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
128		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan ternati f& kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.			Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Lhokseumawe
129		Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer /sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pulau Simeulue).					
130		Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum	Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran SatpolPP dan WH dan Pengamanan hutan			Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran SatpolPP dan WH dan Pengamanan hutan	Lhokseumawe
131		Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi	Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi			Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi	Lhokseumawe
132	Stabilitas Ekonomi Makro (nomenklatur dapat disesuaikan)	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Aceh, terutama Meulaboh, Banda Aceh, Lhokseumawe, Kuala Simpang dan Takengon	Stabilitas Ekonomi Makro (nomenklatur dapat disesuaikan)	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
133		Peningkatan Pajak Daerah	Peningkatan Pajak Daerah	Aceh		Peningkatan Pajak Daerah/ PAD	Lhokseumawe
134		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	Aceh		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	Lhokseumawe
135		Peningkatan kredit untuk masyarakat	Peningkatan kredit untuk masyarakat			Peningkatan kredit untuk masyarakat	Lhokseumawe
136	Syariat Islam		Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, meleak Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di Aceh dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di Aceh	Aceh	Syariat Islam	Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, meleak Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di Aceh dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di Aceh	Lhokseumawe
137			Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayahul hisbah, pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	Aceh		Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayahul hisbah, pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
138			Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.	Aceh		Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.	Lhokseumawe
139			mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif	Aceh		mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif	Lhokseumawe
140			Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.	Aceh		Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.	Lhokseumawe
141			Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah	Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Besar, Bireuen, Pidie, Aceh Tenggara		Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah	Lhokseumawe
142			Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.	Aceh		Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.	Lhokseumawe
143			Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.	Aceh		Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.	Lhokseumawe
144	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan keislaman dan Pancasila.	Aceh	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan keislaman dan Pancasila.	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
145		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan, terutama di daerah perbatasan	Aceh, terutama Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang dan Subulussalam		Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan	Lhokseumawe
146	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.	Aceh	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.	Lhokseumawe
147			Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Aceh		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Lhokseumawe
148			Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Aceh		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Lhokseumawe
149			Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Aceh		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Lhokseumawe
150	Lingkungan Hidup Berkualitas	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Aceh	Lingkungan Hidup Berkualitas	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Lhokseumawe
151		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Aceh, terutama Aceh Timur, Tenggara, Selatan, Singkil, Galus, Subulussalam, Acut, Ateng, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Lhokseumawe

No	RPJPA 2025-2045			Kewilayahan	RPJPK 2025-2045		
	Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Pusat terhadap Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh		Transfor masi	Arah Kebijakan Transformasi Lhokseumawe	Kewilayahan
152		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .	Aceh		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .	Lhokseumawe
153		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Aceh		Berketahanan Air, dan Kemandirian Pangan	Lhokseumawe
154	Berketahan anan Energi, Air, dan Kemandiri an Pangan		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Aceh	Berketaha nan Energi, Air, dan Kemandiri an Pangan	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Lhokseumawe
155	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubaha n Iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Aceh	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubaha n Iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Lhokseumawe
156		Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	Aceh		Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	Lhokseumawe

Sumber: Hasil Olahan, 2024

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan Daerah

Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 terdapat 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai indicator pengukur keberhasilan dan pencapaian pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, disusun indikator utama RPJPA Tahun 2025-2045 dan indikator utama RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang memperhatikan terhadap substansi muatan indikator utama RPJPN Tahun 2025-2045 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.6
Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (45 Indikator) RPJPN Tahun 2025-2045 dengan RPJPA tahun 2025-2045 dan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045

NO	IUP RPJPN 2025-2045				IUP RPJPA 2025-2045				IUP RPJPK LHOKSEUMAWA 2025-2045						
	Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah							
		Base line 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045		Capaian 2023	Baseline 2025-2029	2030-2034	2035-2039	Sasaran 2040-2045			
I	TRANSFORMASI SOSIAL														
1	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74.4	80.0	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,28	78,45	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,76	75.02-75.88	75-88-76.80	76.80-77.73	77.73-78.64
	2	Kesehatan Ibu dan Anak:			2	Kesehatan Ibu dan Anak:			2	Kesehatan Ibu dan Anak:					
		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	16		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	154	17		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	226,44	20	18	17	16
		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18.80	5.0		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	25,5	6.2		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,70	19.00-15.00	15.00-10.00	10.00-6.5	6.5-3.00
	3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			3	Penanganan Tuberkulosis:			3	Penanganan Tuberkulosis:					
		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)				a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	71	95		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	101,49	90-100	100	100	100
		b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)				b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92.29	98		b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	60,87	90-100	100	100	100
	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)					
			98.0	99,5			99,5	99,5			95,60	100	100	100	100
	5	Hasil Pembelajaran:			5	Hasil Pembelajaran:			5	Hasil Pembelajaran:					

NO	IUP RPJPN 2025-2045			IUP RPJPA 2025-2045			IUP RPJPK LHOKSEUMAWE 2025-2045					
	Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025-2029	2030-2034	2035-2039	Sasaran 2040-2045
		Base line 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045						
	a) Rata-rata nilai PISA			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
	i) Lietrasi Membaca	396	485	i) Lietrasi Membaca	8.70 - 13.04	69.57						
	ii) Numerasi	404	490	ii) Numerasi	0,00 – 4.35	60.87-65.22						
	iii) Scien	416	487									
	b) Rata-rata nilai asesmen nasional			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			a) Persentase Satuan Pendidikan SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
	i) Literasi Membaca	62.89	75.73	i) Lietrasi Membaca	27.18-29.18	64,65 – 66,65	i) Lietrasi Membaca	64,84	76.59-80.23	80.23-84.35	84.35-88.36	88.36-92.69
	ii) Numerasi	54.36	68.72	ii) Numerasi	22.94-24.94	58,98 – 60,98	ii) Numerasi	55,43	72.35-77.68	77.68-82.42	82.42-87.12	87.12-92.98
							b) Persentase satuan pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
							i) Lietrasi Membaca	58,36	65.85-73.12	73.12-79.25	79.25-84.73	84.73-92.02

IUP RPJPN 2025-2045				IUP RPJPA 2025-2045			IUP RPJPK LHOKSEUMAWA 2025-2045					
NO	Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025-2029	Target Daerah		
		Base line 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045				2030-2034	2035-2039	Sasaran 2040-2045
							ii) Numerasi	39,50	62.35-70.81	70.81-77.27	77.27-83.65	83.65-92.35
	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9.33	12.0	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,20 – 10,21	12,94 – 13,06	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,27	11.50-11.89	11.89-12.66	12.66-13.43	13.43 - 14.20
	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.32	14.81	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,66 – 14,68	16,24 – 16,32	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,54	15.92-16.27	16.27-16.85	16.85-17.42	17.42 - 18.00
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33.94	60.00	6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,58	13,58 – 14,80						
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	66.78	75.00	7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	71.93	80,00						
1	8 Tingkat Kemiskinan (%)	7.0-8.0	0.5-0.8	8 Tingkat Kemiskinan (%)	12.00-13.00	0.33-0.83	6 Tingkat Kemiskinan (%)	10,73	10.23-8.68	8.68-5.58	5.58-3.08	3.08-0.58
	9 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	43.19	99.5	9 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	29.17	85,16	7 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	36,13	47.09-53.39	53.39-60.65	60.65-72.90	72.90-85.16
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20.0	60.0	10 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	22	55						
II TRANSFORMASI EKONOMI												
2	11 Produktivitas Industri dan Pertanian			Produktivitas Industri dan Pertanian			8 Produktivitas Industri dan Pertanian					

IUP RPJPN 2025-2045				IUP RPJPA 2025-2045				IUP RPJPK LHOKSEUMAWE 2025-2045					
NO	Indikator	Target Nasional			Indikator	Target Daerah		Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025-2029	Target Daerah		
		Baseline 2025	Sasaran 2045			Baseline 2025	Sasaran 2045				2030-2034	2035-2039	Sasaran 2040-2045
	a) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	20.8	28.0	11	a) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5.20-5.30	6,94 – 7,11	a) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,12	18.20-19.85	19.852 0.95	20.95-21.09	21.09 - 22.61
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.2-3.4	3.3-4.2										
12	Pengembangan Pariwisata			12	Pengembangan Pariwisata			9	Pengembangan Pariwisata				
	a)Rasia PD8 Pariwisata (%)	4.6	8.0		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1.84	3.13	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,30	2.4-2.60	2.60-2.75	2.75-2.90	2.90-3.00
	b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	22.10	100		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	11,73	29,33						
13	Proporsi PDB Ekanomi Kreatif (%)	7.92	11.00	13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (ie) yang sama								
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			10	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				
	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1.44	5.0		i) Proposi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	13.12	15.32	i) Proposi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota (%)	5,97	6.08-10.59	10.59-14.11	14.11-18.62	18.62-24.13

NO	IUP RPJPN 2025-2045			IUP RPJPA 2025-2045			IUP RPJPK LHOKSEUMAWE 2025-2045							
	Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025-2029	Target Daerah				
		Base line 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045				2030-2034	2035-2039	Sasaran 2040-2045		
				ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1.30	2.25	ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota (%)		1.54-2.21	2.21-2.87	2.87-3.54	3.54-4.20		
	b) Rasio Kewirausahaan	3.14	8.0	b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,33	6,80	b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	6,92	7.00-7.25	7.25-7.58	7.58-7.90	7.90-8.23		
	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1.1 (2020)	5.0	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0.78	3.61	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,79	0.85-1.99	1.99-3.83	3.83-5.66	5.66-7.5		
	d) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	3.4	5.6	d) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	4,82								
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		11	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik						
	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.5-5.0	4.0	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.60-5.28	3.49-4.49	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,78	8.16-6.92	6.92-6.14	6.14-5.57	5.57-4.50		
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	35	80	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	42.00	80.00								
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56.30	70.0	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52.52	62.70	12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48.33	48.40-49.00	49.00-51.20	51.20-52.95	52.95-54.00
17	Tingkat Penguasaan IPTEK:			17	Tingkat Penguasaan IPTEK:		13	Tingkat Penguasaan IPTEK:						
	a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0.30	2.2-2.3	a) Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA			a) Presentase Dana untuk Inovasi dari APBD	0.024	5,00-6.90	7.00-8.90	9.00-10.9	11-12		
	b) Peringkat Inovasi Global	60	30 Besar	b) Peringkat Inovasi Daerah	13	5	b) Peringkat Inovasi Daerah	83	35-25	25-15	15-10	10-5		

IUP RPJPN 2025-2045				IUP RPJPA 2025-2045				IUP RPJPK LHKSEUMAWE 2025-2045							
NO		Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah			Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025-2029	Target Daerah			Sasaran 2040-2045
			Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045					2030-2034	2035-2039		
									c) Indeks Inovasi Daerah (IID)	36,38	50.00-61.90	62.00-75.9	76.00-85.9	86.00-90.00	
2	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		14	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	70.8	90.65		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63,58	87,21	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	N/A	63.58-69.21	69.21-76.34	76.34-83.12	83.12-87.21	
		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	29,55	62,94							
2	19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	43	20 Besar	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7	7,3	15	Cakupan wilayah dengan jaringan internet minimal 4G	N/A	80-85	86-90	91-95	100
2	20	Biaya Logistik (%PDB)	13.5	8.0	20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	6,17	4,33	16	Koefisien Variasi Harga Antar waktu Tingkat Kabupaten/Kota	5.64	6.69-7.19	7.19-7.30	7.30-7.37	7.37-7.49
	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30.1-30.2	27.2	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32.48	27.70	17	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38.77	40.53-42.83	42.83-44.95	44.95-46.65	46.65-50.23
	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21.0-21.6	40.0	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	6,07	9,73	18	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1.35	1.50-2.00	2.00-3.00	3.00-5.00	5.00-10.00
2	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			19	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
		a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	44.34	48.92		a) Proposi konstribusi PDRB Wiayah Metropolitan Terhadap Nasional (%									
		b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67	100		b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	68.5	100		a) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	72,07	85.61-90.00	90.00-95.00	100	100

IUP RPJPN 2025-2045					IUP RPJPA 2025-2045					IUP RPJPK LHOKSEUMAWE 2025-2045					
NO	Indikator		Target Nasional		Indikator		Target Daerah		Indikator		Target Daerah				
			Base line 2025	Sasaran 2045			Baseline 2025	Sasaran 2045			Capaian 2023	Baseline 2025-2029	2030-2034	2035-2039	Sasaran 2040-2045
	c) Persentase Desa Mandiri		4.00	16.25	c1) Persentase Desa Mandiri		0.54	70.8	b1) Persentase Desa Mandiri		26,47	29.41-44.11	44.11-61.76	61.76-79.41	79.41-95.58
					c2) Rerata Indeks Desa Membangun		0.67	0.86	b2) Rerata Indeks Desa Membangun		0.7659	0.784-0.801	0.801-0.830	0.830-0.861	0.862-0.902
III TRANSFORMASI TATA KELOLA															
3	24	Indeks Materi Hukum	0.51	0.71	24	Indeks Reformasi Hukum	70	100	20	Indeks Reformasi Hukum	55.15	56.70-60.27	60.27-65.38	65.38-70.50	70.50-75.61
	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.12	5.00	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.70	5.00	21	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.35	3.51-3.82	3.82-4.24	4.24-4.66	4.66-5.00
	26	Indeks Pelayanan Publik	3.68	5.00	26	Indeks Pelayanan Publik	4.41	5.00	22	Indeks Pelayanan Publik	1.87	4.2-4.51	4.51-4.7	4.7-4.8	4.8 - 5.00
	27	Indeks Anti Korupsi			27	Indeks Integritas Nasional	70.20	84.56	23	Indeks Integritas/ Survey Penilaian Integritas (SPI)	69,44	70.52-74.59	74.59-79.73	79.73-84.86	84.86-90.00
	a) Indeks Integritas Nasional		74.52	96.98											
	b) Indeks Persepsi Korupsi		38	60											
IV KEAMANAN YANG TANGGUH, DEMOKRASI SUBTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH															
4	28	Indeks Pembangunan Hukum	0.66)	0.89	28	Jumlah peraturan pelaksana UUPA yang sudah diterbitkan dengan yang dibutuhkan	34.78	100							

NO	IUP RPJPN 2025-2045			IUP RPJPA 2025-2045			IUP RPJPK LHOKSEUMAWE 2025-2045							
	Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah						
		Base line 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045		Capaian 2023	Baseline 2025-2029	2030-2034	2035-2039	Sasaran 2040-2045		
29	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	67.5	80.0	29	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	61.17 (2020)	78.55	24	Persentase penegakan Qanun dan penanganan gangguan trantibum		85-87.50	87.50-90.00	90.00-92.50	92.50-95.00
30	Indeks Demokrasi Indonesia	(Sedan g) (60-80)	(Tinggi) (>80)	30	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	25	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilu	79,9	80.21-83.56	83.56-87.38	87.38-91.19	91.19-95.00
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	10.70-11.20	18.00 - 20.00	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1.14	1,40	26	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.71	0.86-1.00	1.00-1.13	1.13-1.27	1.27-1.40
32	Tingkat Inflasi (%)	2.5±1	2.0±1	32	Tingkat Inflasi (%)	1.5-3.5	0.8-2.7	27	Tingkat Inflasi (%)	1.56	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.0 ± 1
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			33	Pendalaman/Intermedi asi Sektor Keuangan			28	Pendalaman/Intermedia si Sektor Keuangan					
	a) Aset Perbankan/PDB (5)	66.9	200		a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	18,9	59,2		a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	39.19	41.15-45.68	45.68-50.32	50.32-55.71	55.71-60.21
	b) Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8.0	60		b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,43	0,86							
	c) Aset Asuransi/PDB (5)	9.1	20		c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	1.251,30 b)	6.861,28 b)							
	d) Kapaditas Pasar Modal/PDB (%)	57.8	120											
	e) Total Kredit/PDRB (%)	37.8	80-90		d) Total Kredit/PDRB (%)	18,1	55,9		b) Total Kredit/PDRB (%)	38,96	47.60-50.35	50.35-54.21	54.21-56.34	56.34-59.85
34	Inklusi Keuangan (%)	91	98	34	Inklusi Keuangan (%)	94,91	99,07							

IUP RPJPN 2025-2045				IUP RPJPA 2025-2045				IUP RPJPK LHOKEUMAWAWE 2025-2045						
NO	Indikator	Target Nasional			Indikator	Target Daerah			Indikator	Capaian 2023	Target Daerah			
		Baseline 2025	Sasaran 2045			Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025-2029	2030-2034	2035-2039	Sasaran 2040-2045
35	Asia Power Index (Diplomatic Influence): Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama	61.54	75.0-80.0	35	Indeks Daya saing Daerah (IDSD)	3.4-3.5	4.2-4.5	29	Indeks Daya saing Daerah (IDSD)	3.40	3.45-3.60	3.62-3.80	3.82-4.10	4.20-4.50
36	Asia Power Index (Military Capability):	16	45.0	36				30	Indeks Pembangunan Syariat	80.65	84.24 - 86.54	86.54-88.25	88.25-90.95	90.95 - 93.65
									Persentase Dayah yang Mandiri	8.57	9.25-20.35	20.40-36,57	36.91-45.36	45.60-65.00
V	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI													
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58.39	68.15	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56.53-56.56	65.79-66.01	31	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya	N/A	56.25-68.75	68.75 - 76.32	76.32 - 86.74	86.74-92.00
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76.77	84.20	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,7 - 73,81	79,76 - 80,95	32	Jumlah konflik SARA	0	0	0	0	0
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70.29	80.00	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,19 – 73,23	78,25 – 78,54	33	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66.26	67.12-72.25	72.45-75.64	75.90-80.00	80.61-84.52
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.425	0.15	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.466-0.464	0.239-0.217	34	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.303	0.295-0.285	0.285-0.278	0.278-0.270	0.270-0.262
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0.44	0.75	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,592	0,656							
42	Kualitas Lingkungan Hidup			42	Kualitas Lingkungan Hidup			35	Kualitas Lingkungan Hidup					
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah				a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,56	81,1		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63,40	63.74-70.73	70.73-78.93	78.93-87.12	87.12 – 88.00

NO	IUP RPJPN 2025-2045			IUP RPJPA 2025-2045			IUP RPJPK LHOKSEUMAWE 2025-2045					
	Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025-2029	Target Daerah		
		Base line 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045				2030-2034	2035-2039	Sasaran 2040-2045
	i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	78.53	87.05	i. Indeks Kualitas Udara (IKU)			i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	89.96	90.00-91.20	91.21-91.30	91.32-91.50	91.60-91.80
	ii Indeks Kualitas Air (IKA)	72.02	77.50	ii Indeks Kualitas Air (IKA)			ii Indeks Kualitas Air (IKA)	58,57	58.60-58.72	59.13-59.78	59.90-60.00	60.50-62.32
	Iii Indeks Kualitas Lahan (IKL)	77.97	79.74	Iii Indeks Kualitas Lahan (IKL)			Iii Indeks Kualitas Lahan (IKL)	22,58	23.00-25.00	25.60-28.12	28.35-30.25	35.52-40.21
	Iv Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	81.02	88.77	Iv Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)								
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12.5	70	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	17.19	80,00	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	9,42	11.23-24.57	24.57-38.52.	38.52-50.68	50.68-65..00
	c) Timbilan sampah terolah di fasilitas pengolahan samph (%)	24 (16% terdaur Ulang)	90 (35% terdaur ulang)	c) Timbilan sampah terolah di fasilitas pengolahan samph (%)	5.20 (2022)	89.54	c) Timbilan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	0.003	0.010-30.39	30.39-44.77	44.77-67.16	67.16-89.54
				d)Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	21.98 (2022)	100	d) Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	2.79	5.79-27.09	27.09-51.40	51.40-75.70	75.70-100
43	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			43	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		36	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan				
	a) Ketahanan Energi	6.77	8.24	a) Ketahanan Energi								
				- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	650	1940						

NO	IUP RPJPN 2025-2045			IUP RPJPA 2025-2045			IUP RPJPK LHOKSEUMAWE 2025-2045						
	Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025-2029	Target Daerah			
		Base line 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045				2030-2034	2035-2039	Sasaran 2040-2045	
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	149	90							
	b) Prevalensi Ketidacukupan Pangan (Prevalence of Undernourishment (%))	7.21	0.77	c) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%))	8.48	0.54	a) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%))	6.09	5.65-5.07	5.07-4.05	4.05-3.03	3.03-2.01	
	c) Ketahanan Air			c) Ketahanan Air			b) Ketahanan Air						
	-Kapasitas Air Baku (m3/kapita)	65.18	200	-Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0.19	7.53	-Kapasitas Air Baku (m3/detik)	N/A	0.05-1.92	1.92-3.79	3.79-5.66	5.66-7.53	
	-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39.20	100	-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30.47	100	-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	20.59	32.00-49.00	49.00-66.00	66.00-83.00	83.00-100	
44	Proposi Kerugian Ekonomi langsung akibat bencana realltif PDB (%)	0.137	0.11	44 Indeks Risiko Bencana (IRB)	149.1	121.51-97.95	37 Indeks Risiko Bencana (IRB)	124.22	128.61-117.86	117.86-107.11	107.11-96.36	96.36 - 85.61	
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45 Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			38 Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
	a. Kumulatif	28.12	51.51	a. Kumulatif	18.54	42.17	a. Kumulatif	N/A	11.38-16.18	16.18-20.97	20.97-25.77	25.77-30.56	
	b. Tahunan	32.65	80.96	b. Tahunan	29.56	75.38	b. Tahunan	N/A	33.89-48.19	48.19-62.48	62.48-76.78	76.78-91.07	

Sumber: Hasil Olahan, 2024



BAB - VI

PENUTUP

RPJPK

LHOKSEUMAWE

TAHUN 2025-2045

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan visi “Lhokseumawe Sebagai Kawasan Perdagangan dan Industri, Islami, Maju, Mandiri dan Berkelanjutan ” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Lhokseumawe; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik Pemerintah Kota Lhokseumawe, maupun pelaku nonpemerintah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan program/kegiatan dan hasil/manfaat, serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan kinerja yang diharapkan.

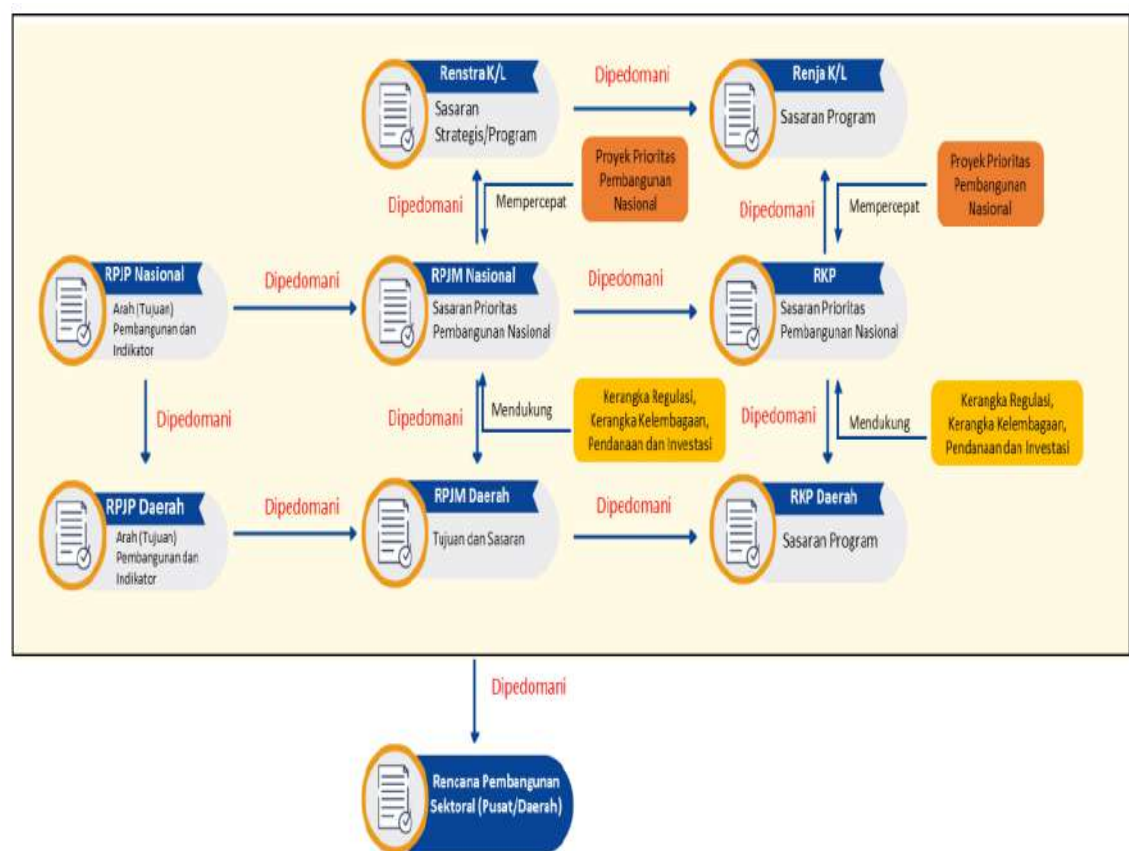
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPK ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039 dan 2040-2045 yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe yang berdimensi tahunan.

6.1.1.1 Keterkaitan RPJPK dengan RPJPA dan RPJPN Tahun 2025-2045

Dokumen perencanaan Kota Lhokseumawe memiliki konsistensi terhadap RJPJN dan RPJPA terkait dengan Visi dan misi. Konsistensi lainnya dalam dokumen perencanaan meliputi:

- 1) Periodisasi dan substansi dari delapan misi dalam RPJPN dan RPJPA Tahun 2025-2045.
- 2) Arah (tujuan) Pembangunan Kota Lhokseumawe dan indikator Pembangunan.
- 3) Sasaran dan indikator prioritas daerah dalam RPJPN dan RPJPA, juga menjadi sasaran dan indikator dalam RPJPK Lhokseumawe 2025-2045 yang akan menjadi sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan RPJMK Lhokseumawe.
- 4) Sasaran dan indikator strategis/ program Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD), sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJMK Lhokseumawe menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menyusun sasaran program RKPK.
- 5) Sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe pada RKPK juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja PD dan sasaran program RKPK Lhokseumawe. Indikator prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- 6) Dokumen RPJPK, dokumen RPJMK Lhokseumawe menjadi pedoman dalam penyusunan RKPK Lhokseumawe dan rencana induk/Master Plan, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan Kota Lhokseumawe.
- 7) Dokumen RPJPK Lhokseumawe 2025-2045 menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, anggota DPR RI, serta anggota DPD RI, serta anggota DPRD provinsi dan DPRK Lhokseumawe.

Gambar 6.1. Keterkaitan RPJPN dengan Dokumen Rencana Lainnya (Ref. Modul 1 – 3)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

6.1.1.2 Penerapan Prinsip Kerangka Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dan dokumen turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) Pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan Pembangunan daerah.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau,

transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.

- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (Kementerian/Lembaga /daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi Indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan *kriteria Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant*, dan *Time-Bound* (SMART) sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 harus menjadi bagian dari RPJMK Lhokseumawe, dan seluruh indikator RPJMK Lhokseumawe harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah.

6.1.1.3 Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe dalam RPJPK, RPJMK, dan RKPK, perlu didukung dengan sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan pembangunan. Selain itu optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah perlu dilakukan secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, dana hibah dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.1.2 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe serta mendukung pencapaian pembangunan Aceh dan Nasional, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Kerangka

pengendalian RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 mengacu pada pengendalian RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJP Aceh Tahun 2025-2045 lebih detail adalah sebagaimana Gambar berikut.

Gambar 6.2 Kerangka Pengendalian RPJPK Tahun 2025-2045



Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah)

Pengendalian RPJPK mengacu pada RPJPA dan RPJPN dilaksanakan melalui pengendalian RPJMK dan RKPK yang hasilnya disampaikan kepada Wali Kota.

a. **Pengendalian perencanaan**, Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup:

- (i) penjabaran perencanaan RPJPA 2025-2045 ke RPJMA, dokumen RPJMA ke RPJM Kabupaten/kota, dan RPJMA ke dokumen Rencana Strategis SKPA;
- (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan nasional/Aceh termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan;
- (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
- (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup:

- (i) penjabaran perencanaan RPJMK ke dokumen RKPK, dokumen RKPK ke dokumen Renja Perangkat Daerah;
- (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan;
- (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran, dan
- (iv) identifikasi risiko pembangunan dan mitigasinya.

b. **Pengendalian pelaksanaan,** Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup:

- (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe;
- (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
- (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe; dan
- (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Perangkat Daerah terkait yang akan menjadi salah satu dasar penqaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal Perangkat Daerah.

6.1.3. Manajemen Risiko Pembangunan

Dalam merencanakan pembangunan daerah jangka panjang maupun jangka menengah tidak lepas dari resiko pembangunan daerah sehingga perlu adanya manajemen resiko pembangunan daerah yang terstruktur, matematis dan terdokumentasi dengan baik.

Manajemen risiko akan dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan dengan tujuan meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan. Manajemen risiko untuk sasaran

pokok Pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 6.1 Manajemen Pengelolaan Risiko

No	Sasaran Pokok	Indentifikasi Risiko	Pengelolaan Risiko
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dengan kompetensi yang tinggi dan memiliki daya saing melalui kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata dan perlindungan sosial yang adaptif.		
2.	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing melalui Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integritas Ekonomi Domestik dan Global		
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas Adaptif, dan Akuntabel melalui regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif		
4.	Terwujudnya Ketertiban Daerah, Stabilitas Harga dan Implementasi Syariat Islam melalui perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketentraman dan ketertiban yang tangguh dan demokrasi subtansial, Stabilitas Ekonomi Makro dan Syariat Islam		
5.	Terwujudnya Pembangunan Karakter, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan Adaptasi perubahan iklim melalui beragama, maslahat dan berkebudayaan Maju, keluarga berkualitas, kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif, Lingkungan Hidup Berkualitas, Berkenatahanan Energi Air, dan Kemandirian Pangan, Resiliesnsi terhadap bencana dan perubahan Iklim		

6.1.4. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe, Aceh maupun nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe, Aceh dan nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro, pencapaian indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.1.5. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPK Lhokseumawe dapat dimutakhirkan melalui RPJMK Lhokseumawe. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.1.6. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan

program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPK Lhokseumawe 2025-2045 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan Akademisi, Masyarakat dan organisasi masyarakat. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.2. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kota Lhokseumawe 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi : penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model private financial initiative yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga

pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan melalui: (i) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, (ii) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular, (iii) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (iv) serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala nasional dan daerah; (iii) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (iv) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (v) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vi) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR



LAMPIRAN

RPJPK LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2045



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 000.7 / 68 / 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2045

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota untuk menguji kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan surat Walikota Lhokseumawe Nomor 050/3816 tanggal 6 September 2024 perihal Evaluasi Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : .../2

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 2. Surat Walikota Lhokseumawe Nomor 050/3816 tanggal 6 September 2024 perihal Evaluasi Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
 3. Berita Acara Hasil Evaluasi Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 tanggal 10 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Walikota Lhokseumawe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Walikota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan tetap menetapkan Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 menjadi Qanun, diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Walikota Lhokseumawe wajib menyampaikan Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Qanun.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Januari 2025
30 Rajab 1446

Pj. GUBERNUR ACEH

SAFRIZAL ZA

SALINAN - Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
4. Sekretaris Daerah Aceh;
5. Walikota Lhokseumawe;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;
8. Inspektur Aceh;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
10. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 000.7/68 /2025
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
QANUN KOTA LHKSEUMAWE TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2025-2045.-----

1. PENDAHULUAN

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
1	Latar Belakang	Memuat gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJPD Tahun 2025-2045.	Sesuai	-
2	Dasar Hukum	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.	Belum Sesuai	- Menghapus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136). - Menambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180). - Menambahkan regulasi atau peraturan perundang-undangan level provinsi (Qanun/Perda) seperti Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68), Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
				Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6).
3	Hubungan Antar Dokumen	Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN dan RPJPA Tahun 2025-2045 dan RTRW serta dokumen perencanaan lainnya.	Belum Sesuai	- Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 bukan mempertimbangkan tapi berpedoman pada RPJPA Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten/Kota; - Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 bukan mempedomani tapi memperhatikan KLHS/RPPLH Kabupaten/Kota; - Menambahkan keterhubungan antara RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dengan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten/Kota periode sebelumnya serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya (memperhatikan).
4	Maksud dan Tujuan	Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.	Sesuai	-
5	Sistematika	Memuat dan menjelaskan struktur dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.	Sesuai	-

2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
1	Aspek Geografi dan Demografi	Menjelaskan peran strategis daerah, potensi SDA serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim serta menjelaskan karakteristik demografi daerah	Belum Sesuai	- Penyajian data capaian indikator kinerja tidak perlu dibandingkan dengan data capaian indikator kinerja Aceh dan Nasional, cukup menyajikan capaian indikator kinerja Kabupaten/Kota saja dan jika ingin dibandingkan dengan Aceh dan Nasional dapat dinarasikan/dijelaskan pada Bab Permasalahan dan Isu Strategis; - Penyajian data persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW pada sub bab 2.1.1.7 terlalu detail sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan narasi yang lebih general (tingkatan RPJPD bukan RKPD); - Menambahkan narasi mengenai penjelasan peningkatan jumlah timbunan sampah (data menunjukkan peningkatan dalam total jumlah timbunan sampah); alih fungsi lahan; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang LP2B Kota Lhokseumawe seluas 1.068,50 Ha; - Menyesuaikan kembali data Tahun 2023 yang disajikan pada Tabel 2.5. Luas Panen dan Produksi Padi di Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2023 menjadi luas tanam 1.563 Ha, luas panen 1.759 Ha, produksi 9.203 Ton, produktivitas 5,30 Ton/Ha;

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
				- Menyesuaikan kembali narasi mengenai ketimpangan pendapatan dan regional; - Dalam penyajian berbagai data dan informasi pembangunan secara ideal disajikan secara <i>time series</i> dalam 4 (empat) periode waktu yaitu 2005, 2010, 2015 dan 2022/2023, namun dalam proses penyusunannya tidak semua data tersedia sehingga perlu disampaikan beberapa kondisi sebagai berikut (a) data dan informasi awal yang tidak disajikan pada Tahun 2005 agar diberikan keterangan "data awal", (b) data dan informasi akhir yang tidak disajikan pada Tahun 2022/2023 agar diberikan keterangan "data termutakhir", (c) data dan informasi yang hanya didapatkan dari akhir masa perodesasi RPJMD sebelum RPJP ini disusun maka perlu disajikan data dan informasi <i>time series</i> periode 2018-2022/2023 atau menyesuaikan dengan ketersediaan data.
2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi dan sosial budaya	Belum Sesuai	- Penyajian data capaian indikator kinerja tidak perlu dibandingkan dengan data capaian indikator kinerja Aceh dan Nasional, cukup menyajikan capaian indikator kinerja Kabupaten/Kota saja dan jika ingin dibandingkan dengan Aceh dan Nasional dapat dinarasikan/dijelaskan pada Bab Permasalahan dan Isu Strategis; - Menambahkan narasi/penjelasan terkait penurunan persentase sertifikasi guru menurut jenjang pendidikan Tahun 2018-2023; - Menyesuaikan kembali nomenklatur sub bab 2.3.2.2 Pembangunan Literasi Kota Lhokseumawe poin (B) menjadi Angka Partisipasi Kasar dan menambahkan satu poin baru yaitu Angka Literasi dan Numerasi pada sub bab tersebut; - Menambahkan data <i>time series</i> perkembangan jumlah desa mandiri, maju dan berkembang, sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan pelaku usaha, Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), angka konsumsi ikan dan potensi daerah rawan <i>illegal fishing</i>; - Dalam penyajian berbagai data dan informasi pembangunan secara ideal disajikan secara <i>time series</i> dalam 4 (empat) periode waktu yaitu 2005, 2010, 2015 dan 2022/2023, namun dalam proses penyusunannya tidak semua data tersedia sehingga perlu disampaikan beberapa kondisi sebagai berikut (a) data dan informasi awal yang tidak disajikan pada Tahun 2005 agar

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
				diberikan keterangan "data awal", (b) data dan informasi akhir yang tidak disajikan pada Tahun 2022/2023 agar diberikan keterangan "data termutakhir", (c) data dan informasi yang hanya didapatkan dari akhir masa perodesasi RPJMD sebelum RPJP ini disusun maka perlu disajikan data dan informasi <i>time series</i> periode 2018-2022/2023 atau menyesuaikan dengan ketersediaan data.
3	Aspek Daya Saing	Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan; menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah; menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur dan kondisi iklim investasi di daerah.	Belum Sesuai	- Penyajian data capaian indikator kinerja tidak perlu dibandingkan dengan data capaian indikator kinerja Aceh dan Nasional, cukup menyajikan capaian indikator kinerja Kabupaten/Kota saja dan jika ingin dibandingkan dengan Aceh dan Nasional dapat dinarasikan/dijelaskan pada Bab Permasalahan dan Isu Strategis; - Dalam penyajian berbagai data dan informasi pembangunan secara ideal disajikan secara <i>time series</i> dalam 4 (empat) periode waktu yaitu 2005, 2010, 2015 dan 2022/2023, namun dalam proses penyusunannya tidak semua data tersedia sehingga perlu disampaikan beberapa kondisi sebagai berikut (a) data dan informasi awal yang tidak disajikan pada Tahun 2005 agar diberikan keterangan "data awal", (b) data dan informasi akhir yang tidak disajikan pada Tahun 2022/2023 agar diberikan keterangan "data termutakhir", (c) data dan informasi yang hanya didapatkan dari akhir masa perodesasi RPJMD sebelum RPJP ini disusun maka perlu disajikan data dan informasi <i>time series</i> periode 2018-2022/2023 atau menyesuaikan dengan ketersediaan data.
4	Aspek Pelayanan Umum	Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan umum.	Belum Sesuai	- Penyajian data capaian indikator kinerja tidak perlu dibandingkan dengan data capaian indikator kinerja Aceh dan Nasional, cukup menyajikan capaian indikator kinerja Kabupaten/Kota saja dan jika ingin dibandingkan dengan Aceh dan Nasional dapat dinarasikan/dijelaskan pada Bab Permasalahan dan Isu Strategis; - Menyesuaikan kembali data yang disajikan pada Gambar 2.57 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dengan melengkapi data yang masih kosong periode 2010-2014 atau jika tidak tersedia cukup disajikan data periode 2015-2023; - Dalam penyajian berbagai data dan informasi pembangunan secara ideal disajikan secara <i>time series</i> dalam 4 (empat) periode waktu yaitu 2005, 2010, 2015 dan 2022/2023, namun dalam proses penyusunannya tidak semua data tersedia sehingga

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
				perlu disampaikan beberapa kondisi sebagai berikut (a) data dan informasi awal yang tidak disajikan pada Tahun 2005 agar diberikan keterangan "data awal", (b) data dan informasi akhir yang tidak disajikan pada Tahun 2022/2023 agar diberikan keterangan "data termutakhir", (c) data dan informasi yang hanya didapatkan dari akhir masa perodesasi RPJMD sebelum RPJP ini disusun maka perlu disajikan data dan informasi <i>time series</i> periode 2018-2022/2023 atau menyesuaikan dengan ketersediaan data.
5	Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2025	Menguraikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.	Sesuai	-
6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	Proyeksi kependudukan dan kebutuhan sarana prasarana per lima tahun hingga 2045.	Sesuai	-
7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	Menguraikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis.	Sesuai	-

3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
1	Permasalahan	Menguraikan permasalahan utama yang menghambat pembangunan.	Belum Sesuai	- Menambahkan narasi atau penjelasan mengenai komponen IPM yang masih rendah; - Menyempurnakan kembali narasi atau penjelasan permasalahan sehingga tidak terkesan mengulang narasi pada bab sebelumnya.
2	Isu Strategis Daerah	Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah.	Belum Sesuai	- Menambahkan narasi atau penjelasan mengenai isu megatrend/internasional dan isu nasional (masih disajikan dalam poin per poin tanpa ada penjelasan).

4. VISI DAN MISI

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
1	Visi Daerah 2025-2045	Kondisi daerah yang diinginkan pada 2045.	Sesuai	-
2	Sasaran Visi Daerah 2025-2045	Indikator dan target sasaran visi yang diinginkan pada 2045.	Sesuai	-
3	Misi Daerah 2025-2045	Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi daerah.	Belum Sesuai	- Untuk memperjelas kerangka logis keterkaitan antara Visi dan Misi, maka perlu disajikan tabel persandingan Visi dan Misi sehingga tergambar setiap pokok Visi telah dijawab dengan berbagai misi yang ditetapkan.

5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
1	Arah Kebijakan	Memuat kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.	Belum Sesuai	- Merumuskan arah kebijakan pembangunan per tahapan RPJPD Tahun 2025-2045, per misi per arah pembangunan sebagaimana contoh: A. Arah Kebijakan Tahap 1 (2025-2029); A.1. Transformasi Sosial, menguraikan arah kebijakan transformasi sosial secara umum. A.1.1. Kesehatan Untuk Semua, menguraikan arah kebijakan secara spesifik (dapat merujuk pada arah kebijakan transformasi Buku 2 Lampiran SEB atau dapat disesuaikan dengan kondisi daerah) A.1.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata, menguraikan arah kebijakan secara spesifik (dapat merujuk pada arah kebijakan transformasi Buku 2 Lampiran SEB atau dapat disesuaikan dengan kondisi daerah) A.1.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif, menguraikan arah kebijakan secara spesifik (dapat merujuk pada arah kebijakan transformasi Buku 2 Lampiran SEB atau dapat disesuaikan dengan kondisi daerah) - Dstnya.
2	Sasaran Pokok	Memuat gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi daerah dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.	Belum Sesuai	- Menambahkan Tabel 5.2 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai dasar dalam perumusan sasaran pokok. - Nomenklatur, jumlah, <i>baseline</i> dan target Indikator Utama Pembangunan (IUP) tidak harus sesuai dengan SEB, dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah/proksi.

6. PENUTUP

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
1	Penutup	Memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.	Belum Sesuai	- Menambahkan analisis manajemen risiko dengan menitikberatkan pada kontekstual dan praktek di daerah sehingga hal tersebut dapat ditindaklanjuti dan dikawal dengan komitmen yang kuat sebagai upaya untuk menjaga pencapaian kondisi transformasi daerah di Tahun 2045.

Pj. GUBERNUR ACEH,

SAERIZAL ZA



WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Lhokseumawe, 3 Maret 2025

Nomor : 050/0302
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen
Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RPJPK
Lhokseumawe Tahun 2025-2045

Yth. Bapak Gubernur Aceh
c.q Kepala Bappeda Aceh
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.7/68/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045, berikut ini kami sampaikan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.



WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Dr. SAYUTI ABUBAKAR, S.H., M.H.

TINDAKLANJUT LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 000.7/68/2025 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2045

I.. PENDAHULUAN

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Penjelasan/Tinjut
1	Latar Belakang	Memuat gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJPD Tahun 2025-2045.	Sesuai		
2	Dasar Hukum	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.	Belum Sesuai	Menghapus Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).	Sudah ditindaklanjuti
				Menambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).	Sudah ditidacklanjuti pada halaman I-6 s.d I-7
				Menambahkan regulasi atau peraturan perundang-undangan level provinsi (qanun/perda) seperti Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68), Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137),Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6).	Sudah ditidacklanjuti pada halaman I-6 s.d I-7

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Penjelasan/Tinjut
3	Hubungan Antar Dokumen	Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN dan RPJPA Tahun 2025-2045 dan RTRW serta dokumen perencanaan lainnya.	Belum Sesuai	Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 bukan mempertimbangkan tapi berpedoman pada RPJPA Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten/Kota;	Sudah ditidaklanjuti pada halaman I-7 s.d I-8
				Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 bukan mempedomani tapi memperhatikan KLHS/RPPLH Kabupaten/Kota;	Sudah ditidaklanjuti pada halaman I-9
				Menambahkan keterhubungan antara RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dengan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten/Kota periode sebelumnya serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya (memperhatikan).	Sudah ditidaklanjuti pada halaman I-7 s.d I-8
4	Maksud dan Tujuan	Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.	Sesuai	-	
5	Sistematika	Memuat dan menjelaskan struktur dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.	Sesuai	-	

2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Penjelasan/Tinjut
1	Aspek Geografi	Menjelaskan peran strategis daerah, potensi SDA serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim serta menjelaskan karakteristik demografi daerah	Belum Sesuai	Penyajian data capaian indikator kinerja tidak perlu dibandingkan dengan data capaian indikator kinerja Aceh dan Nasional, cukup menyajikan capaian indikator kinerja kabupaten/kota saja dan jika ingin dibandingkan dengan Aceh dan Nasional dapat dinarasikan/dijelaskan pada Bab Permasalahan dan Isu Strategis;	Sudah ditindaklanjuti pada halaman II-18
				Penyajian data persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW pada sub bab 2.1.1.7 terlalu detail sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan narasi yang lebih general (tingkatan RPJPD bukan RKPD);	Sudah ditidaklanjuti dengan narasi yang lebih general pada halaman II-11 s.d II-12
				Menambahkan narasi mengenai penjelasan peningkatan jumlah timbunan sampah (data menunjukkan peningkatan dalam total jumlah timbunan sampah); alih fungsi lahan;	Sudah ditindaklanjuti pada halaman II-17 s.d II-18
				Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang LP2B Kota Lhokseumawe seluas 1.068,50 Ha;	Sudah ditindaklanjuti pada halaman II-15
				Menyesuaikan kembali data tahun 2023 yang disajikan pada Tabel 2.5. Luas Panen dan Produksi Padi di Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2023 menjadi luas tanam 1.563 Ha, luas panen 1.759 Ha, produksi 9.203 Ton, produktivitas 5,30 Ton/Ha;	Sudah ditindaklanjuti pada halaman II-16
				Menyesuaikan kembali narasi mengenai ketimpangan pendapatan dan regional;	Sudah ditindaklanjuti pada halaman II-32 s.d II-33

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Penjelasan/Tinjut
				Dalam penyajian berbagai data dan informasi pembangunan secara ideal disajikan secara time series dalam 4 (empat) periode waktu yaitu 2005, 2010, 2015 dan 2022/2023, namun dalam proses penyusunannya tidak semua data tersedia sehingga perlu disampaikan beberapa kondisi sebagai berikut (a) data dan informasi awal yang tidak disajikan pada tahun 2005 agar diberikan keterangan”data awal”, (b) data dan informasi akhir yang tidak disajikan pada tahun 2022/2023 agar diberikan keterangan “data termutakhir”, (c) data dan informasi yang hanya didapatkan dari akhir masa perodesasi RPJMD sebelum RPJP ini disusun maka perlu disajikan data dan informasi time series periode 2018-2022/2023 atau menyesuaikan dengan ketersediaan data.	
2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi dan sosial budaya	Belum Sesuai	- Penyajian data capaian indikator kinerja tidak perlu dibandingkan dengan data capaian indikator kinerja Aceh dan Nasional, cukup menyajikan capaian indikator kinerja kabupaten/kota saja dan jika ingin dibandingkan dengan Aceh dan Nasional dapat dinarasikan/dijelaskan pada Bab Permasalahan dan Isu Strategis;	Sudah ditindaklanjuti pada halaman II-32 s.d II-47. Capaian Indikator Kinerja Aceh dan Nasional yang ditampilkan hanya untuk indikator makro
				- Menambahkan narasi/penjelasan terkait penurunan persentase sertifikasi guru menurut jenjang pendidikan Tahun 2018-2023;	Sudah ditindaklanjuti pada halaman II-60
				Menyesuaikan kembali nomenklatur sub bab 2.3.2.2 Pembangunan Literasi Kota Lhokseumawe poin (B) menjadi Angka Partisipasi Kasar dan menambahkan satu poin baru yaitu Angka Literasi dan Numerasi pada sub bab tersebut;	Sudah ditindaklanjuti pada halaman II-63 s.d II-65
				Menambahkan data time series perkembangan jumlah desa mandiri, maju dan berkembang, sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan pelaku usaha, Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), angka konsumsi ikan dan potensi daerah rawan illegal fishing;	Perkembangan jumlah desa mandiri, maju dan berkembang mulai dihitung pada tahun 2016 sesuai dengan time series yg ditampilkan pada Hal II-102 Untuk sarana dan prasarana perikanan sudah ditindaklanjuti pada Hal II-120 NTN dan NTPi perhitungannya dilakukan dengan mengambil sampel pada Kab/Kota tertentu dan Kota Lhokseumawe belum dilakukan perhitungan data

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Penjelasan/Tinjut
				Dalam penyajian berbagai data dan informasi pembangunan secara ideal disajikan secara time series dalam 4 (empat) periode waktu yaitu 2005, 2010, 2015 dan 2022/2023, namun dalam proses penyusunannya tidak semua data tersedia sehingga perlu disampaikan beberapa kondisi sebagai berikut (a) data dan informasi awal yang tidak disajikan pada tahun 2005 agar diberikan keterangan”data awal”, (b) data dan informasi akhir yang tidak disajikan pada tahun 2022/2023 agar diberikan keterangan “data termutakhir”, (c) data dan informasi yang hanya didapatkan dari akhir masa perodesasi RPJMD sebelum RPJP ini disusun maka perlu disajikan data dan informasi time series periode 2018-2022/2023 atau menyesuaikan dengan ketersediaan data.	
3	Aspek Daya Saing	Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan; menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah; menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur dan kondisi iklim investasi di daerah.	Belum Sesuai	- Penyajian data capaian indikator kinerja tidak perlu dibandingkan dengan data capaian indikator kinerja Aceh dan Nasional, cukup menyajikan capaian indikator kinerja kabupaten/kota saja dan jika ingin dibandingkan dengan Aceh dan Nasional dapat dinarasikan/dijelaskan pada Bab Permasalahan dan Isu Strategis; Dalam penyajian berbagai data dan informasi pembangunan secara ideal disajikan secara time series dalam 4 (empat) periode waktu yaitu 2005, 2010, 2015 dan 2022/2023, namun dalam proses penyusunannya tidak semua data tersedia sehingga perlu disampaikan beberapa kondisi sebagai berikut (a) data dan informasi awal yang tidak disajikan pada tahun 2005 agar diberikan keterangan”data awal”, (b) data dan informasi akhir yang tidak disajikan pada tahun 2022/2023 agar diberikan keterangan “data termutakhir”, (c) data dan informasi yang hanya didapatkan dari akhir masa perodesasi RPJMD sebelum RPJP ini disusun maka perlu disajikan data dan informasi time series periode 2018-2022/2023 atau menyesuaikan dengan ketersediaan data.	Sudah ditindaklanjuti pada halaman II-56 s.d II-73. Capaian Indikator Kinerja Aceh dan Nasional yang ditampilkan hanya untuk indikator makro
4	Aspek Pelayanan Umum	Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan umum.	Belum Sesuai	Penyajian data capaian indikator kinerja tidak perlu dibandingkan dengan data capaian indikator kinerja Aceh dan Nasional, cukup menyajikan capaian indikator kinerja kabupaten/kota saja dan jika ingin dibandingkan dengan Aceh dan Nasional dapat dinarasikan/dijelaskan pada Bab Permasalahan dan Isu Strategis; Menyesuaikan kembali data yang disajikan pada Gambar 2.57 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dengan melengkapi data yang masih kosong periode 2010-2014 atau jika tidak tersedia cukup disajikan data periode 2015-2023;	Sudah ditindaklanjuti pada halaman II-85 s.d II-91 Sudah ditindaklanjuti pada halaman II-88 s.d II 89

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Penjelasan/Tinjut
				Dalam penyajian berbagai data dan informasi pembangunan secara ideal disajikan secara time series dalam 4 (empat) periode waktu yaitu 2005, 2010, 2015 dan 2022/2023, namun dalam proses penyusunannya tidak semua data tersedia sehingga perlu disampaikan beberapa kondisi sebagai berikut (a) data dan informasi awal yang tidak disajikan pada tahun 2005 agar diberikan keterangan”data awal”, (b) data dan informasi akhir yang tidak disajikan pada tahun 2022/2023 agar diberikan keterangan “data termutakhir”, (c) data dan informasi yang hanya didapatkan dari akhir masa perodesasi RPJMD sebelum RPJP ini disusun maka perlu disajikan data dan informasi time series periode 2018-2022/2023 atau menyesuaikan dengan ketersediaan data.	
5	Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2025	Menguraikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.	Sesuai		
6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	Proyeksi kependudukan dan kebutuhan sarana prasarana per lima tahun hingga 2045.	Sesuai	-	
7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	Menguraikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis.	Sesuai	-	

3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Penjelasan/Tinjut
1	Permasalahan	Menguraikan permasalahan utama yang menghambat pembangunan.	Belum Sesuai	Menambahkan narasi atau penjelasan mengenai komponen IPM yang masih rendah; Menyempurnakan kembali narasi atau penjelasan permasalahan sehingga tidak terkesan mengulang narasi pada bab sebelumnya.	Sudah ditindaklanjuti, dan disajikan pada Bab III, hal. III-7. Sudah ditindaklanjuti, dan disajikan pada Bab III, hal. III-1 dst.
2	Isu Strategis Daerah	Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah.	Belum Sesuai	Menambahkan narasi atau penjelasan mengenai isu megatrend/internasional dan isu nasional (masih disajikan dalam poin per poin tanpa ada penjelasan).	Sudah ditindaklanjuti, dan disajikan pada Bab III, hal. III-15 dst.

4. VISI DAN MISI

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Penjelasan/Tinjut
1	Visi Daerah 2025-2045	Kondisi daerah yang diinginkan pada 2045.	Sesuai	-	
2	Sasaran Visi Daerah 2025-2045	Indikator dan target sasaran visi yang diinginkan pada 2045.	Sesuai		

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Penjelasan/Tinjut
3	Misi Daerah 2025-2045	Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi daerah.	Belum Sesuai	Untuk memperjelas kerangka logis keterkaitan antara Visi dan Misi, maka perlu disajikan tabel persandingan Visi dan Misi sehingga tergambar setiap pokok Visi telah dijawab dengan berbagai misi yang ditetapkan.	Diagram Konsep Visi dan Misi sudah tersaji pada Bab IV halaman IV-11

5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

No.	Sietematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Penjelasan/Tinjut
1	Arah Kebijakan	Memuat kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah	Belum Sesuai	Merumuskan arah kebijakan pembangunan per tahapan RPJPD Tahun 2025-2045, per misi per arah pembangunan sebagaimana contoh: 1. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029); A.1. Transformasi Sosial, menguraikan arah kebijakan transformasi sosial secara umum. A.1.1. Kesehatan Untuk Semua, menguraikan arah kebijakan secara spesifik (dapat merujuk pada arah kebijakan transformasi Buku 2 Lampiran SEB atau dapat disesuaikan dengan kondisi daerah) A.1.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata, menguraikan arah kebijakan secara spesifik (dapat merujuk pada arah kebijakan transformasi Buku 2 Lampiran SEB atau dapat disesuaikan dengan kondisi daerah) A.1.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif, menguraikan arah kebijakan secara spesifik (dapat merujuk pada arah kebijakan transformasi Buku 2 Lampiran SEB atau dapat disesuaikan dengan kondisi daerah) - Dstnya.	Sudah tersaji sesuai dengan Immendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Tabel 1 Arah Kebijakan
	Sasaran Pokok	Memuat gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi daerah dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif	Belum Sesuai	Menambahkan Tabel 5.2 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai dasar dalam perumusan sasaran pokok Nomenklatur, jumlah, <i>baseline</i> dan target Indikator Utama Pembangunan (IUP) tidak harus sesuai dengan SEB, dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah/proksi.	Sudah tersaji pada Bab V halaman V-21 s.d V-52 Sudah disesuaikan dan ditindaklanjuti pada halaman II-63 s.d II-65

6. PENUTUP

No.	Sietematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Penjelasan/Tinjut
1	Penutup	Memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diantaranya melalui manajemen risiko	Belum Sesuai	Menambahkan analisis manajemen risiko dengan menitikberatkan pada kontekstual dan praktek di daerah sehingga hal tersebut dapat ditindaklanjuti dan dikawal dengan komitmen yang kuat sebagai upaya untuk menjaga pencapaian kondisi transformasi daerah di tahun 2045.	Sudah ditindaklanjuti pada halaman VI-8 s.d VI-9



WALI KOTA LHOKEUMAWE

Dr. SAYUTI ABUBAKAR, SH., MH



BERITA ACARA

NOMOR : 180 / 3 / BA / TAHUN 2024

NOMOR : 4 TAHUN 2024

**PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA LHOKEUMAWE DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWE
TENTANG
RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA
(RPJPK) LHOKEUMAWE TAHUN 2025-2045**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. A. Hanan, SP, MM : Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe yang beralamat di Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Murhaban : Ketua DPRK Lhokseumawe
3. Irwan Yusuf : Wakil Ketua I DPRK Lhokseumawe
4. T. Sofianus : Wakil Ketua II DPRK Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang mencakup Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan, yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Penyesuaian Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang mencakup Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan Rancangan Akhir RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 kepada Gubernur Provinsi Aceh untuk dilakukan Konsultasi dan diselaraskan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 setelah ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan *sepaimana mestinya*.

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE



A. HANAN, SP, MM

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE**



**MURHABAN
KETUA**



**IRWAN YUSUF
WAKIL KETUA I**



**T. SOFIANUS
WAKIL KETUA II**



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE

INSPEKTORAT

Jl. T. Nyak Adam Kamil, Desa Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

CATATAN HASIL REVIU (CHR)

INSPEKTORAT KOTA LHOKEUMAWE

No. Indek KKR

Disusun oleh/Tanggal

Disupervisi oleh/Tanggal

Ditetujui oleh/Tanggal

Zulkifli, S.Pd

Marlaimi, SE, M.Si, Ak. CA

Syahril, S.Pt, MSM

Rancangan Akhir DOKUMEN RPJPD TAHUN 2025 - 2045
KOTA LHOKEUMAWE

Fokus Reviu

Reviu dilaksanakan untuk memastikan bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 telah selaras dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 serta mekanisme pentyusunannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Langkah-Langkah Kerja Reviu

1. Lakukan penelaahan ulang terhadap keterhubungan dan kesesuaian visi dengan misi dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045. Buat Kesimpulan
2. Lakukan penelaahan ulang dan analisis terhadap keterhubungan dan kesesuaian misi dengan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045. Buat Kesimpulan
3. Lakukan penelaahan ulang dan analisis terhadap keterhubungan dan kesesuaian arah kebijakan dengan sasaran pokok dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045. Buat Kesimpulan
4. Lakukan penelaahan ulang dan analisa terhadap keterhubungan dan kesesuaian sasaran pokok dengan visi dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045. Buat Kesimpulan
5. Lakukan analisis terhadap konsistensi antar BAB dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045.
Lakukan telaahan ulang terhadap adanya keterkaitan antara BAB II dengan BAB III serta BAB III dengan BAB IV. Buat Kesimpulan
6. Lakukan penelaahan ulang terhadap keselarasan antara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Selanjutnya lakukan pengecekan dan perbandingan terhadap Rancangan Awal RPJP Tahun 2025-2045 dengan tindak lanjut hasil pertemuan yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJP Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045. Buat Kesimpulan

Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu
(Daftar KKR Pendukung)

No. Indeks
KKR

Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)	No. Indeks KKR
1. Hasil pengujian keterhubungan dan kesesuaian visi dan misi dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;	KKR A
2. Hasil pengujian keterhubungan dan kesesuaian misi dengan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;	KKR B
3. Hasil pengujian keterhubungan dan kesesuaian arah kebijakan dengan sasaran pokok dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045.	KKR C
4. Hasil pengujian keterhubungan dan kesesuaian sasaran pokok dengan visi dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045.	KKR D
5. Hasil pengujian konsistensi antar BAB dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045; dan	KKR E
6. Hasil pengujian keselarasan antara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;	KKR F

Simpulan :

1. Berdasarkan penelaahan ulang terhadap keterhubungan dan kesesuaian visi dengan misi dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 diperoleh hasil terhadap 8 (delapan) misi sesuai dengan agenda pembangunan yang telah disajikan dalam BAB IV Visi dan Misi, sebagai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Kota Lhokseumawe yaitu Kota Lhokseumawe yang Islami, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan, telah memiliki keterkaitan dan kesesuaian dalam rangka mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045. Adapun misi yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2045 adalah sebagai berikut :
 1. Mewujudkan transformasi sosial
 2. Mewujudkan transformasi ekonomi,
 3. Mewujudkan transformasi tata kelola,
 4. Mewujudkan ketertiban daerah, penegakan hukum yang kuat, stabilitas ekonomi dan politik serta implementasi syariat Islam,
 5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi,
 6. Pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkualitas,
 7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan,
 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

2 Berdasarkan penelaahan ulang dan analisis terhadap keterhubungan dan kesesuaian antar misi dengan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 diperoleh hasil terhadap 3 arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan perlima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah pada tahap 1 Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 - 2045, tahap 2 Akselerasi transformasi pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, dan tahap 4 pematapan capaian pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 telah memiliki keterhubungan dan kesesuaian dengan pencapaian misi yang disesuaikan dengan isu strategis. Namun, terdapat arah kebijakan pada tahap 3 yaitu ekspansi dan transformasi digital RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 belum menunjukkan adanya keterhubungan dan kesesuaian dengan misi. Arah kebijakan tahap 3 yang disusun sebagai rumusan kerangka kerja periode 2035 -2039 belum disesuaikan dengan isu strategis karena tidak disajikan dalam BAB III terkait isu ekspansi dan transformasi digital.

3 Berdasarkan penelaahan ulang terhadap adanya keterkaitan dan kesesuaian antara arah kebijakan sebagai rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi dalam pencapaian sasaran pokok untuk mewujudkan visi daerah, dari 17 sasaran pokok diperoleh hasil terdapat 14 sasaran pokok yang telah sesuai dan memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan. Namun, masih ada 4 sasaran pokok lainnya yang belum sesuai dan memiliki keterhubungan dengan arah kebijakan tahap 1 terkait dengan sasaran pokok yang memuat arah pembangunan transformasi tata kelola yaitu :

No	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Catatan
1	Penguatan Modal Dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 - 2045	1. Peningkatan stabilitas ekonomi makro	Transformasi Tata Kelola	Sasaran pokok belum sesuai dengan arah pembangunan transformasi tata kelola namun lebih sesuai berada dalam arah pembangunan transformasi ekonomi yang memiliki keterhubungan dengan arah Kebijakan Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 - 2045
		2. Peningkatan Implementasi Syariat Islam	Transformasi Tata Kelola	Sasaran pokok belum sesuai dengan arah pembangunan transformasi tata kelola namun lebih sesuai berada dalam arah pembangunan transformasi sosial yang memiliki keterhubungan dengan arah Kebijakan Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 - 2045
		3. Peningkatan kualitas Beragama dan Berkebudayaan Maju	Transformasi Tata Kelola	Sasaran pokok belum sesuai dengan arah pembangunan transformasi tata kelola namun lebih sesuai berada dalam arah pembangunan transformasi sosial yang memiliki keterhubungan dengan arah Kebijakan Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 - 2045
		4. Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kestaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Transformasi Tata Kelola	Sasaran pokok belum sesuai dengan arah pembangunan transformasi tata kelola namun lebih sesuai berada dalam arah pembangunan transformasi sosial yang memiliki keterhubungan dengan arah Kebijakan Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 - 2045
	Akselerasi Transformasi Pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045			-
	Ekspansi dan Transformasi Digital RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045			-
	Capaian Pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045			-

4. Berdasarkan hasil penelaahan ulang dan analisis untuk memastikan keterhubungan dan kesesuaian sasaran pokok dengan visi dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dapat disimpulkan bahwa terhadap 17 sasaran pokok yang telah disajikan dalam bab V dengan memuat arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan indikator yang pengujianya sesuai dengan karakteristik daerah dan mencerminkan keutamaan daerah telah memenuhi keterhubungan dan kesesuaian dengan pencapaian pembangunan dalam rangka menjadikan visi RPJPD Tahun Anggaran 2025-2045.
5. Berdasarkan pengujian terhadap konsistensi Antar BAB untuk memastikan adanya hubungan dan keterkaitan antara BAB II dengan BAB III berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah untuk menentukan permasalahan dan isu strategis diperoleh hasil terhadap semua permasalahan dan isu strategis yang disajikan dalam BAB III belum seluruhnya memiliki keterhubungan dan kesesuaian dengan penyajian data dan narasi dalam BAB II. Penyajian BAB III seharusnya menguraikan permasalahan utama yang dapat menjadi faktor penghambat capaian pembangunan di daerah sehingga menjadi kesenjangan antara realita dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai. Berdasarkan uraian yang disajikan dalam BAB II terkait hasil evaluasi capaian pembangunan seperti alih fungsi lahan, ketahanan pangan, pertumbuhan penduduk dan kemiskinan, pengelolaan persampahan dan penanaman modal, tetapi tidak dijadikan permasalahan utama yang diangkat untuk disajikan dalam BAB III.
- Sementara dalam penentuan isu strategis pada BAB III seharusnya dipilih dengan memperhatikan apa saja dampak yang akan ditimbulkan dan dapat mempengaruhi pembangunan daerah dimasa yang akan datang serta selaras dengan isu strategis provinsi Aceh dan isu strategis nasional. Namun, penentuan isu strategis sesuai dengan evaluasi capaian pembangunan dalam gambaran umum kondisi daerah belum memenuhi kesesuaian seperti isu pertumbuhan sektor pariwisata dan pengembangan wilayah maupun pertumbuhan wilayah yang tidak disajikan didalam BAB II, dan sub poin pengembangan wilayah sebagaimana diatur dalam Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 belum disajikan. Selain itu hasil evaluasi capaian pembangunan daerah yang tersaji dalam BAB II juga belum menyajikan solusi yang harus dilakukan terhadap penyelesaian hasil capaian evaluasi pembangunan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
- Berdasarkan pengujian untuk melihat adanya konsistensi antara BAB III dengan BAB IV dalam penentuan visi misi telah memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan isu strategis diperoleh hasil bahwa visi daerah Tahun 2025-2045 telah dimuat dan mengacu kepada visi nasional, dan misi daerah Tahun 2025-2045 telah mencantumkan sebanyak 8 misi dari agenda pembangunan sebagai upaya mewujudkan visi daerah. Namun, berdasarkan dari hasil telah dokumen terdapat satu misi yang berada di nomor 8 yaitu Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan belum memiliki keterkaitan dengan data yang diuraikan dalam BAB III, karena isu strategis yang seharusnya diselesaikan terkait dengan misi nomor 8 belum tersedia untuk disajikan dalam BAB III sehingga konsistensi antar BAB belum seluruhnya terpenuhi.
6. Berdasarkan penelaahan ulang terhadap keselarasan antara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 diperoleh hasil bahwa tidak lanjut atas penyelarasan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sesuai rekomendasi dari konsultasi Rancangan Awal untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, bahwa sebagian hasil konsultasi terhadap penyelarasan Rancangan Awal RPJPD Kota Lhokseumawe tahun 2025 - 2045 belum seluruhnya ditindaklanjuti dengan perbaikan dokumen dalam Rancangan Akhir RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045. Hasil terlampir
7. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : PE.07.02/SR-1177/PW01/5/2024, perihal Atensi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas dari KKN melalui Kebijakan Pengendalian Kecurangan/ Korupsi pada RPJPD 2025 - 2045 dan RPJMD 2024 - 2029 dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi wilayah Aceh dengan tema Sinergisitas Antar Lembaga Dalam Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah dalam hal ini Pj. Walikota Lhokseumawe untuk memasukkan "Kebijakan Pengendalian Kecurangan/Korupsi" dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Periode 2025 - 2045 untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas dari KKN. Dari pengujian terhadap dokumen RPJPD Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 diperoleh hasil bahwa penambahan "Kebijakan Pengendalian Kecurangan/korupsi" tersebut belum disajikan.

Komentar :

1

2

3

4

5

6

Rekomendasi :

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, APJP Kota Lhokseumawe menyarankan kepada tim penyusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Tahun 2025 - 2045 agar :

1. Menyesuaikan kembali antara arah kebijakan tahap 3 Ekspansi dan Transformasi Digital dengan menambah isu strategis yang harus diperhatikan dan memiliki dampak terhadap pembangunan daerah sehingga terjadi keterkaitan dalam rangka mewujudkan misi RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045
2. Menyesuaikan kembali penempatan arah pembangunan dari transformasi tata kelola ke arah pembangunan transformasi ekonomi dan sosial sesuai sasaran pokok yang terkait selaras dengan arah kebijakan tahap 1 Penguatan Modal Dasar Transformasi RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045
3. Melakukan perbaikan terhadap penyajian substansi data dan narasi antar BAB sehingga memenuhi konsistensi terhadap sistematika penyusunan Rancangan Akhir RPJPK Kota Lhok terkait BAB II, BAB III dan BAB IV
4. Agar melakukan perbaikan terhadap rekomendasi penjelasan Rancangan Awal RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 yang belum ditindaklanjuti pada Rancangan Akhir RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 sesuai ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 600.1/176/SJ
5. Agar menambahkan narasi tentang "Kebijakan Pengendalian Korupsi / Korupsi" dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 untuk penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas dari KKN.

Koreksi/perbaikan yang belum dilakukan/tidak disetujui

1

2

3

4


Ketua Tim Penyusun RPJPK
Ketua
Reza Mubandita, S.STP, M. Kesos
Nip. 198505162003111001

Lhokseumawe, 14 Juni 2024
Tim Revisi RPJPK
Penanggungjawab

Nurliana, S.STP, S.Sos, M.S.M
Nip. 197707061995112001



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
INSPEKTORAT

Jalan Nyak Adam Kamil No. 4 Kota Lhokseumawe

Email : inspektorat_lhokseumawe@yahoo.com

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800 / 86 / 2024

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Peraturan Wali kota Lhokseumawe Normor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024.

Inspektur Kota Lhokseumawe, memberi tugas kepada :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Hari
1.	Nurliana, S.STP, S.Sos, M.S.M	Penanggung jawab	03 Hari
2.	Syahril, S.Pt, M.S.M	Pembantu Penanggung jawab	04 Hari
3.	Marlaini, SE, M.Si, Ak, CA	Pengendali Teknis	04 Hari
4.	Zulkifli, S.Pd	Ketua Tim	05 Hari
5.	Karmawan Prawira, SE	Anggota Tim	05 Hari
6.	Ida Yusnur, SE	Anggota Tim	05 Hari
7.	Mariati, SE	Anggota Tim	05 Hari
8.	Zulyadaini, SP	Anggota Tim	05 Hari

Untuk : Melakukan Pemantauan terhadap Tindak Lanjut Hasil Laporan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota (RPJP) Lhokseumawe Tahun 2025 sd 2045.

Sasaran : Untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil reviu telah ditindaklanjuti berdasarkan Laporan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota (RPJP) Lhokseumawe 2025 sd 2045.

Waktu : Pelaksanaan 05 hari 26 s.d 30 Agustus 2024.
Pelaporan 01 hari 02 September 2024.

Di : Bappeda Kota Lhokseumawe

**DALAM MELAKSANAKAN TUGAS AUDITOR, TIM PEMERIKSA DAN PEGAWAI
DILARANG MENERIMA GARATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN**

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lhokseumawe, 23 Agustus 2024
Plt. INSPEKTUR KOTA LHOKSEUMAWE

NURLIANA, S.STP., S.Sos, M.S.M
NIP.197707061995112001



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JLN. H. RAMLI RIDWAN NO.2 TELP. (0645) 630835 – FACSIMILE (0645) 630253

Email : bappeda@lhokseumawekota.go.id

Website : www.bappeda.lhokseumawekota.go.id

LHOKSEUMAWE 24351

Lhokseumawe 21 Juni 2024

Nomor : 050/767
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Atas Catatan Hasil
Reviu Rancangan Akhir RPJPK
Lhokseumawe Tahun 2025-2045

Kepada Yth,
Inspektur Kota Lhokseumawe
di -
Tempat

Sehubungan dengan Catatan Hasil Reviu Inspektorat Kota Lhokseumawe tanggal 14 Juni 2024 terhadap Dokumen Rancangan Akhir RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang Bappeda terima pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024, Kami dari Tim Penyusun RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 menjelaskan sebagai berikut terkait kesimpulan reviu nomor:

2. Berdasarkan penelaahan ulang dan analisis terhadap keterhubungan dan kesesuaian antar misi dengan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 diperoleh hasil terhadap 3 arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan perlima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah pada tahap 1 Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 - 2045, tahap 2 Akselerasi tranformasi pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, dan tahap 4 pemantapan capaian pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 telah memiliki keterhubungan dan kesesuaian dengan pencapaian misi yang disesuaikan dengan isu strategis. Namun, terdapat arah kebijakan pada tahap 3 yaitu ekspansi dan transformasi digital RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 belum menunjukkan adanya keterhubungan dan kesesuaian dengan misi. Arah kebijakan tahap 3 yang disusun sebagai rumusan kerangka kerja periode 2035 -2039 belum disesuaikan dengan isu strategis karena tidak disajikan dalam BAB III terkait isu ekspansi dan transformasi digital.
3. Berdasarkan penalaahan ulang terhadap adanya keterkaitan dan kesesuaian antara arah kebijakan sebagai rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi dalam pencapaian sasaran pokok untuk mewujudkan visi daerah. dari 17 sasaran pokok diperoleh hasil terdapat 14 sasaran pokok yang telah sesuai dan memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan. Namun, masih ada 4 sasaran pokok lainnya yang belum sesuai dan memiliki keterhubungan dengan arah kebijakan tahap 1 terkait dengan sasaran pokok yang memuat arah pembangunan transformasi tata kelola yaitu :
 - 1) Peningkatan stabilitas ekonomi makro;
 - 2) Peningkatan Implementasi Syariat Islam;
 - 3) Peningkatan kualitas Beragama dan Berkebudayaan Maju; dan
 - 4) Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
5. Berdasarkan pengujian terhadap konsistensi Antar BAB untuk memastikan adanya hubungan dan keterkaitan antara BAB II dengan BAB III berdasarkan hasil evaluasi

capaian pembangunan daerah untuk menentukan permasalahan dan isu strategis diperoleh hasil terhadap semua permasalahan dan isu strategis yang disajikan dalam BAB III belum seluruhnya memiliki keterhubungan dan kesesuaian dengan penyajian data dan narasi dalam BAB II. Penyajian BAB III seharusnya menguraikan permasalahan utama yang dapat menjadi faktor penghambat capaian pembangunan di daerah sehingga menjadi kesenjangan antara realita dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai. Berdasarkan uraian yang disajikan dalam BAB II terkait hasil evaluasi capaian pembangunan seperti alih fungsi lahan, ketahanan pangan, pertumbuhan penduduk dan kemiskinan, pengelolaan persampahan dan penanaman modal, tetapi tidak dijadikan permasalahan utama yang diangkat untuk disajikan dalam BAB III.

Sementara dalam penentuan isu strategis pada BAB III seharusnya dipilih dengan memperhatikan apa saja dampak yang akan ditimbulkan dan dapat mempengaruhi pembangunan daerah dimasa yang akan datang serta selaras dengan isu strategis provinsi Aceh dan isu strategis nasional. Namun, penentuan isu strategis sesuai dengan evaluasi capaian pembangunan dalam gambaran umum kondisi daerah belum memenuhi kesesuaian seperti isu pertumbuhan sektor pariwisata dan pengembangan wilayah maupun pertambahan wilayah yang tidak disajikan didalam BAB II, dan sub poin pengembangan wilayah sebagaimana diatur dalam Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 belum disajikan. Selain itu hasil evaluasi capaian pembangunan daerah yang tersaji dalam BAB II juga belum menyajikan solusi yang harus dilakukan terhadap penyelesaian hasil capaian evaluasi pembangunan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan pengujian untuk melihat adanya konsistensi antara BAB III dengan BAB IV dalam penentuan visi misi telah memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan isu strategis diperoleh hasil bahwa visi daerah Tahun 2025-2045 telah dimuat dan mengacu kepada visi nasional, dan misi daerah Tahun 2025-2045 telah mencantumkan sebanyak 8 misi dari agenda pembangunan sebagai upaya mewujudkan visi daerah. Namun, berdasarkan dari hasil telaah dokumen terdapat satu misi yang berada di nomor 8 yaitu Mewujudkan Kesyukuran Pembangunan belum memiliki keterkaitan dengan data yang diuraikan dalam BAB III, karena isu strategis yang seharusnya diselesaikan terkait dengan misi nomor 8 belum tersedia untuk disajikan dalam BAB III sehingga konsistensi antar BAB belum seluruhnya terpenuhi.

6. Berdasarkan penelaahan ulang terhadap keselarasan antara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 diperoleh hasil bahwa tindak lanjut atas penyelarasan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sesuai rekomendasi dari konsultasi Rancangan Awal untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, bahwa sebagian hasil konsultasi terhadap penyelarasan Rancangan Awal RPJPK Kota Lhokseumawe tahun 2025 - 2045 belum seluruhnya ditindaklanjuti dengan perbaikan dokumen dalam Rancangan Akhir RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045. *Hasil terlampir*
7. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : PE.07.02/SR-1177/PW01/5/2024, Perihal Atensi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas dari KKN melalui Kebijakan Pengendalian Kecurangan/ Korupsi pada RPJPD 2025 - 2045 dan RPJMD 2024 - 2029 dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi wilayah Aceh dengan tema Sinergisitas Antar Lembaga Dalam Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah dalam hal ini Pj. Walikota Lhokseumawe untuk memasukkan "Kebijakan Pengendalian Kecurangan/Korupsi" dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Periode 2025 - 2045 untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas dari KKN. Dari pengujian terhadap dokumen RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 diperoleh hasil bahwa penambahan "Kebijakan Pengendalian Kecurangan/korupsi" tersebut belum disajikan.

Komentar:

1. Komentar hasil reviu Nomor 2

Tahapan ke Tiga Tahun 2035-2040 dengan tema Ekspansi dan Transformasi Digital dalam RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, telah diuraikan keterkaitan dengan semua misi pada Bab V Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok Daerah halaman V-6, untuk melengkapi dokumen, secara parsial pertahapan akan ditambahkan dalam lampiran dokumen.

Tahapan isu strategis terkait Ekspansi dan Transformasi Digital telah termuat pada isu strategis Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal halaman III-33.

2. Komentar hasil reviu Nomor 3

Arah kebijakan Penguatan Modal Dasar Transformasi RPJPK2 Lhokseumawe Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Catatan	Komentar
1. Peningkatan stabilitas ekonomi makro	Transformasi Tata Kelola	Sasaran pokok belum sesuai dengan arah pembangunan transformasi tata kelola namun lebih sesuai berada dalam arah pembangunan transformasi ekonomi yang memiliki keterhubungan dengan arah Kebijakan Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 - 2045	Akan kami koreksi penomoran Sub Bab 5.2.3.3 menjadi Sub Bab 5.2.4 sesuai dengan arah pembangunan
2. Peningkatan Implementasi Syariat Islam	Transformasi Tata Kelola	Sasaran pokok belum sesuai dengan arah pembangunan transformasi tata kelola namun lebih sesuai berada dalam arah pembangunan transformasi sosial yang memiliki keterhubungan dengan arah Kebijakan Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 - 2045	Akan kami koreksi penomoran Sub Bab 5.2.3.4 menjadi Sub Bab 5.2.5 sesuai dengan arah pembangunan

3. Peningkatan kualitas Beragama dan Berkebudayaan Maju	Transformasi Tata Kelola	Sasaran pokok belum sesuai dengan arah pembangunan transformasi tata kelola namun lebih sesuai berada dalam arah pembangunan transformasi sosial yang memiliki keterhubungan dengan arah Kebijakan Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 - 2045	Akan kami koreksi penomoran Sub Bab 5.2.3.5 menjadi Sub Bab 5.2.6.1 sesuai dengan arah pembangunan
4. Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Transformasi Tata Kelola	Sasaran pokok belum sesuai dengan arah pembangunan transformasi tata kelola namun lebih sesuai berada dalam arah pembangunan transformasi sosial yang memiliki keterhubungan dengan arah Kebijakan Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 - 2045	Akan kami koreksi penomoran Sub Bab 5.2.3.6 menjadi Sub Bab 5.2.6.2 sesuai dengan arah pembangunan

2. Komentar hasil revidi Nomor 5

- Permasalahan seperti alih fungsi lahan, ketahanan pangan, pertumbuhan penduduk dan kemiskinan, pengelolaan persampahan dan penanaman modal dan lainnya telah diuraikan pada Bab III halaman III-1 sampai dengan halaman III-12.
- Telah disajikan pada Sub Bab 2.9 halaman 255, terhadap Solusi untuk hasil evaluasi capaian Pembangunan telah disajikan pada Sub Bab 2.5.2 halaman II-151.
- Misi Ke Delapan dalam RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, ini merupakan bagian dari kerangka implementasi transformasi untuk mendukung capaian dari Misi 1 sampai dengan Misi 7, khususnya untuk Misi 6 Pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkualitas dan 7 Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, melalui:
 - (i) sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan Kota Lhokseumawe,
 - (ii) sinkronisasi periodisasi RPJPK dan RTRW,
 - (iii) peningkatan akuntabilitas kinerja berdasarkan sasaran prioritas Kota,
 - (iv) peningkatan pengendalian manajemen risiko,
 - (v) peningkatan system elektronik terpadu dan tata Kelola data pembangunan dan

(vi) pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan *blended finance* (bauran pendanaan)

3. Komentar hasil revidi Nomor 6

- Terlampir

4. Komentar hasil revidi Nomor 7,

- Dalam BAB III tentang Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal halaman III-34 RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, Kebijakan Pengendalian Kecurangan/Korupsi telah diuraikan.
- Pada Tabel 5.17 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Bidang Reformasi Birokrasi sudah tercantum tentang Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Kota, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
- Terhadap arahan penambahan Kebijakan Pengendalian Kecurangan/Korupsi yang akan ditambahkan dalam dokumen RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 pada Misi ke Tiga Transformasi Tata Kelola, mohon Inspektorat dapat menyampaikan indikator, mengingat Inspektorat sebagai pengampu kegiatan dimaksud.

Rekomendasi:

1. Menyesuaikan kembali antara arah kebijakan tahap 3 Ekspansi dan Transformasi Digital dengan menambah isu strategis yang harus diperhatikan dan memiliki dampak terhadap pembangunan daerah sehingga terjadi keterkaitan dalam rangka mewujudkan misi RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045;
2. Menyesuaikan kembali penempatan arah pembangunan dari transformasi tata kelola ke arah pembangunan transformasi ekonomi dan sosial sesuai sasaran pokok yang terkait selaras dengan arah kebijakan tahap 1 Penguatan Modal Dasar Transformasi RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045;
3. Melakukan perbaikan terhadap penyajian substansi data dan narasi antar BAB sehingga memenuhi konsistensi terhadap sistematika penyusunan Rancangan Akhir RPJPK Kota Lhok terkait BAB II, BAB III dan BAB IV;
4. Agar melakukan perbaikan terhadap rekomendasi penyalarsan Rancangan Awal RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 yang belum ditindaklanjuti pada Rancangan Akhir RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 sesuai ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 600.1/176/SJ;
5. Agar menambahkan narasi tentang "Kebijakan Pengendalian Kecurangan / Korupsi" dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 untuk penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas dari KKN.

Koreksi/perbaikan yang belum dilakukan/tidak disetujui

Tanggapan atas Rekomendasi

1. Akan disajikan dalam bentuk lampiran.
2. Telah dikoreksi pada dokumen rancangan akhir RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045.
3. Telah dijelaskan pada jawaban CHR dan Lampiran.
4. Sudah dijelaskan pada Jawaban CHR
5. Sudah dijelaskan pada Jawaban CHR.

 Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA LHOKEUMAWA

 **Reza Mahnur, S.STP, M. Kesos**
NIP. 19850516 200312 1 000

3 BAB III	1. Penyelesaian pembangunan agar dapat disinkronkan dengan dan yang ada pada bab II sehingga dokumen yang disusun dapat konsisten dengan hal sebelumnya dan semua permasalahan dapat terakui dengan indikator dan kondisi secara komprehensif (transparan komunikasi) 2. Menegalkan nilai terbaik sudah dan akan dari permasalahan yang disajikan sehingga dapat berimplikasi pada penentuan arah kebijakan pembangunan yang konsisten dengan hal sebelumnya. 3. Menyebutkan kembali nilai terbaik penyajian masalah agar lebih komprehensif terhadap kondisi terkini sehingga lebih menggambarkan kondisi permasalahan pembangunan yang ada di daerah 4. Menyebutkan kondisi dan strategis yang disajikan antara lain dengan mempergunakan konsep indikator pembangunan dan kondisi yang sedang berkembang di daerah (tanjung, kesehatan, pengangguran, investasi, keamanan, pemerintahan, infrastruktur, fasilitas kesehatan dan lainnya) 5. Terkait isu strategis agar dapat di analisis secara lebih spesifik dan komprehensif sehingga menggambarkan kondisi permasalahan dan potensi daerah					Belum semua penyajiannya konsisten dalam Rancangan Akhir RPPK 2025 -2045 Kota Lokseumawe Belum disajikan dalam Rancangan Akhir RPPK 2025 -2045 Kota Lokseumawe Belum disajikan dalam Rancangan Akhir RPPK 2025 -2045 Kota Lokseumawe	Permasalahan di Bab III tentang komunikasi, telah disajikan berdasarkan data di Bab II halaman II-45 sampai dengan II-47. Naras yang kami sajikan pada permasalahan pada bab III, merupakan hasil evaluasi dan simpulan kerja yang sudah terdapat pada Bab II, berdasarkan data RPS dan Peningkat Daerah. Sudah disajikan pada Bab III, halaman III-26 sampai dengan III-37. Sudah disajikan pada Bab III, halaman III-26 sampai dengan III-37.
7 Ketepatan Visi Misi daerah jangka panjang dengan RPJMD	1. Menyebutkan kembali nilai terbaik penyajian agar menyajikan visi dan misi daerah, Aceh, dan Nasional setelah ini dapat dijabarkan pembangunan provinsi dan nilai daerah dengan Aceh sebagai nasional 2. Menyebutkan kembali visi (dan mandiri sesuai dengan potensi dan kondisi daerah dan juga dari capaian visi yang disajikan dapat terakui dalam upaya pembangunan untuk mendukung dalam pencapaian pencapaian, tujuan pembangunan Pemerintah Aceh target di akhir tahun pemerintahan sama dengan Aceh) 3. Menyebutkan kembali nilai terbaik misi yang disajikan dalam upaya pembangunan dan integrasi dengan misi dari Pemerintah Aceh serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi di daerah					1. KOTA LOKSEUMAWE YANG ISLAM, MANDIRI, MAJU DAN BERKELANJUTAN 2. MANDIRI adalah mewujudkan kondisi masyarakat yang produktif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mengoptimalkan potensi daerah dan menjadi sumber-sumber pendapatan daerah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan 3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggabungan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Kriteria rumusan misi adalah memaparkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disertai dengan bahan yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Penentuan misi pembangunan mengacu pada visi pembangunan, permasalahan, dan hasil evaluasi RPPK Lokseumawe periode sebelumnya.	

	4. Terkaji ketahanan misi perantara agar sesuai terhadap IP-TER, dipadukan pada kerangka misi transformasi ekonomi.		4. Mewujudkan transformasi ekonomi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial melalui pengkajian IPES, inovasi, produktivitas ekonomi, diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing, pengembangan sektor ekonomi digital, industri lokal, rumah lingkungan, dan pemanfaatan sumberdaya daerah serta memajukan kota dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.				Terkait ekonomi hijau Belum dimunculkan kebijakan terkait misi yang sudah	Terdapat diseminasi pada dokumen IV-3
3	Kesatuan 17 arah pembangunan RPJMN dalam dokumen RPJPD	5. Terkaji ekonomi hijau agar dapat dimasukkan ke dalam misi yang ke dua	5. Mewujudkan transformasi ekonomi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial melalui pengkajian IPES, inovasi, produktivitas ekonomi, diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing, pengembangan sektor ekonomi digital, industri lokal, rumah lingkungan, dan pemanfaatan sumberdaya daerah serta memajukan kota dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.			17 Arah Pembangunan RPJMN telah disajikan dalam Rancangan AkhIR RPJPD 2025-2045 Kota Lubuklinggau : A. Mewujudkan Transformasi Sosial 1. Kesehatan untuk semua 2. Pendidikan Berkualitas dan Merata 3. Perlindungan Sosial yang Adil B. Mewujudkan Transformasi Ekonomi 4. IPES, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi 5. Percepatan Ekonomi Hijau 6. Transformasi Digital 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 8. Percepatan dan Perlindungan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi C. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola 9. Bagikan dan Tindakan yang bertanggung jawab D. Mewujudkan Kelestarian Daerah Tanggung, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi dan Implementasi Syaria Islam Rancangan AkhIR RPJPD Lubuklinggau Tahun 2025-2045 IV-10 10. Percepatan Ekonomi Asli, Percepatan, Kemandirian dan Ketahanan yang tangguh, dan Rendahnya Sifat sosial 11. Substansi Ekonomi Makro 12. Syaria Islam E. Mewujudkan Masyarakat Aceh yang Berkeadilan Sosial Budaya dan Ekologi 13. Berperan Mubtahir dan Berkeadilan Maju 14. Keluarga Berkeadilan, Kemandirian Gender, dan Masyarakat Inklusif 15. Lingkungan Hidup Berkeadilan 16. Berkeadilan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 17. Riset dan Teknologi Berkeadilan dan Perubahan Iklim		

4	Keselamatan sistem pokok kebijakan	1. Terkait arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan pendekatan kewilayahan sesuai permasalahan yang ada di daerah (contohnya pada pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi daerah: PDAM) 2. Agar dapat menyempatkan arah kebijakan sehingga transparansi lebih ke dalam dokumen yang di mulai dalam perencanaan tujuan 3. Menyusun kembali arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan nasional termasuk daerah. 4. Agar dapat menyempatkan arah kebijakan pembangunan pedesaan. 5. Menyusun kebijakan peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan masyarakat baik dari sisi kualitas dan kualitas sehingga layanan kebutuhan masyarakat khususnya layanan terkait pendidikan SPM dapat tercapai pada semua daerah. 6. Menyusun kembali target Indikator Utama Pembangunan Daerah pada base line 2025 dan target 2045 sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dalam mendukung upaya pencapaian Indikator Utama Pembangunan Perencanaan Aceh 7. Menyusun kembali arah kebijakan pembangunan sesuai dengan arahan arah pembangunan yang lebih spesifik terkait sarana dan target pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi yang ada di dalam dokumen kebijakan pembangunan kewilayahan.			Belum dilakukan perbaikan terkait arah kebijakan pembangunan berdasarkan pendekatan kewilayahan sesuai permasalahan yang ada di daerah Belum dilakukan perbaikan terhadap arah kebijakan terkait peningkatan sarana dan prasarana melalui dengan penyediaan kajian. Belum menambahkan arah kebijakan terkait pembangunan pedesaan. Belum menyesuaikan arah kebijakan untuk arah kebijakan pembangunan terkait di pedesaan, termasuk meningkatkan arah kebijakan pusat dan Aceh yang telah di tentukan. Belum menyesuaikan arah kebijakan untuk arah kebijakan pembangunan terkait di pedesaan, termasuk meningkatkan arah kebijakan pusat dan Aceh yang telah di tentukan. Belum menyesuaikan arah kebijakan untuk arah kebijakan pembangunan terkait di pedesaan, termasuk meningkatkan arah kebijakan pusat dan Aceh yang telah di tentukan.	Sudah ditinjau pada Bab 5, Arah Pembangunan IER (halaman V-67) dan IER (halaman V-99) dengan salah satu indikatornya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum terpenuhi. Sudah ditinjau pada Bab 5, Arah Pembangunan IER (halaman V-67)

3 Kecelakaan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan RPJMD dalam RPJPD sesuai karakteristik daerah		1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 2. Kesehatan Ibu dan Anak 3. Penanganan Tuberkulosis 4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 5. Hasil Pembelajaran 6. Prognosis Pendidikan Beras 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) 7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Berkeaja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) 8. Tingkat Kemiskinan (%) 9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%) 10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) 11. Rasio PDRE Industri Pengolahan (%) 12. Pengembangan Pariwisata 13. Prognosis PDRB Ekonomi Kreatif (%) Diaksesikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (le) yang sama 14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMID 15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 16. Tingkat persentase Angkutan Kerja Penumpang (%) 17. Tingkat Penghasilan (PTEK) 18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau Daerah 19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 20. Koefisien Variasi Harga Aspek wilayah Tingkat Kabupaten Kota 21. Penerimaan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		
		25. Indeks Sistem Penunjal Berbasis Elektronik 26. Indeks Pelayanan Publik 27. Indeks Integrasi 28. Jumlah peraturan pelaksanaan RPJPA yang sudah diterbitkan dengan yang efektifitas 29. Prognosis Pendidikan yang merasa aman berjalan sedikitnya di area tingkat tinggi (%) 30. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilihan 31. Rasio PDRB Daerah terhadap PDRB (%) 32. Tingkat Inflasi (%) 33. Pendalaman/transformasi Sektor Keuangan 34. Indeks Kesehatan (%) 35. Indeks Pembangunan Sosial 36. Persentase daya yang mandiri 37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 38. Indeks Kesehatan Umat Beragama (IKUB) 39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 40. Indeks Ketahanan Gender (IKG) 41. Indeks Pengelolaan Kelembagaan Hayati Daerah 42. Kualitas Lingkungan Hidup 43. Berkeadilan Energi, Air, dan Komodifikasi Pangan Kelembagaan Energi, Air dan Pangan 44. Indeks Risiko Bencana (IRB) 45. Persentase Penanaman Investasi GPRS (%)		

e	Keseluruhan arahnya kebijakan wilayah dan sarana prasarana	Arah Kebijakan Wilayah dan sarana dan prasarana Belum disyikan dalam Rancangan Aktr RUPK 2025-2045 Kota Pekanbaru		Yes	Peringatan arah kebijakan terkait wilayah dan sarana prasarana Belum terisi dalam BAB V dan narasinya belum diisikan dalam BAB II terdapat poin Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah, sehingga kesesuaian antar BAB terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.	Sudah disyikan dalam Bab V pada halaman V-3 sampai dengan V-10



INSPEKTORAT KOTA LHOKEUMAWA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA (RPJPK) LHOKEUMAWA 2025 - 2045

Kami telah mereviu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 sesuai Pedoman Reviu atas dokumen Perencanaan Kerja Pemerintah serta Penganggaran Tahunan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 menjadi tanggung jawab manajemen pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Reviu bertujuan untuk memastikan terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045, serta memberikan keyakinan terbatas mengenai penyajian data dan informasi sesuai dengan kaidah dan tata cara perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat menghasilkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 yang berkualitas. Pelaksanaan reviu atas dokumen perencanaan pembangunan ini, untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan terhadap data dan informasi dalam Penyajian Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045.

Berdasarkan hasil reviu kami, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, namun terdapat catatan perbaikan yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti terkait informasi dan data dalam sistematika penyajian serta substansi penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045.

Lhokseumawe, 25 Juni 2024
Plt.INSPEKTUR KOTA LHOKEUMAWA



NURULIANA, S.STP., S.Sos., M.S.M
NIP.19770706 199511 2 001



INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE

**LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2025 - 2045**

PADA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 700/ 46 /LHR-IKL/2024

TANGGAL : 25 Juni 2024



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE

INSPEKTORAT

Jl. T. Nyak Adam Kamil, Desa Simpang Empat Kota Lhokseumawe

LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA (RPJPK) LHOKEUMAWE TAHUN 2025 – 2045

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

- I. Inspektorat Kota Lhokseumawe sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045. Reviu dilaksanakan untuk memastikan bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 telah selaras dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 serta mekanisme penyusunannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Reviu yang dilakukan berupa pengujian keterhubungan dan kesesuaian visi dan misi dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045, pengujian keterhubungan dan kesesuaian misi dengan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045, pengujian keterhubungan dan kesesuaian arah kebijakan dengan sasaran pokok dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045, pengujian keterhubungan dan kesesuaian sasaran pokok dengan visi dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045, pengujian konsistensi antar Bab dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045; dan pengujian keselarasan antara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya perumusan dan penyajian dokumen Rancangan Akhir RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi, agar sesuai dengan kaidah dan tata cara perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sehingga dapat menghasilkan dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 yang berkualitas.

Pelaksanaan kegiatan reviu dilakukan oleh tim reviu berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2024. Reviu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Tahun 2025 – 2045 telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Tim reviu telah melaksanakan pengujian melalui prosedur dan teknik reviu terhadap kesesuaian informasi dan tata cara sistematika penyusunan antar Bab dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Tahun 2025 – 2045.

Penugasan ini juga sebagai upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang bertujuan untuk mengurangi potensi kegagalan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sehingga fungsi reviu perlu dioptimalkan, karena Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Bersama Nomor : 600.1/176/SJ tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045, yang menegaskan bahwa APIP agar memastikan perangkat daerah terkait dan tim anggaran Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP serta harus memperhatikan dan meyakinkan seluruh rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP telah ditindaklanjuti.

2. Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 telah selaras dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 serta mekanisme penyusunannya telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa secara umum penyajiannya telah disusun berdasarkan tata cara dan kaidah yang ditetapkan. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan untuk ditindaklanjuti. Adapun beberapa catatan yang perlu dilakukan tindak lanjutnya untuk perbaikan adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil pengujian keterhubungan dan kesesuaian misi dengan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 menunjukkan belum semuanya memiliki keterhubungan dan kesesuaian;
 - b. Hasil pengujian keterhubungan dan kesesuaian arah kebijakan dengan sasaran pokok dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 menunjukkan belum semuanya memiliki keterhubungan dan kesesuaian.
 - c. Hasil pengujian terhadap konsistensi antar BAB dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 belum seluruhnya konsisten.
 - d. Hasil pengujian keselarasan antara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 belum seluruhnya selaras dan sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor : 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045.
 - e. Hasil pengujian terhadap adanya penambahan arah kebijakan terkait pengendalian kecurangan/ korupsi sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPKP

Nomor : PE.07.02/SR-1177/PW01/5/2024 Perihal atensi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) melalui kebijakan pengendalian kecurangan / korupsi pada RPJPK 2025 – 2045 dengan hasil belum disajikan dalam Rancangan Akhir RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 adalah semua peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran, meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- e. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.
- g. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor : 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045.
- h. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2024 .
- i. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : X.100.4.6/89/II Tanggal 27 Maret 2024 tentang Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- j. Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor : 800/46/IL/2024 Tanggal 30 Mei 2024.

III. TUJUAN REVIU

Reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 adalah penelaahan ulang atas penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 oleh APIP yang berkompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen tersebut telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Hal ini sebagai upaya untuk menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 yang berkualitas dan selaras dengan dokumen rencana jangka panjang tingkat nasional.

Tujuan reviu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 – 2045 oleh APIP Kota Lhokseumawe adalah untuk memberi keyakinan terbatas terhadap kualitas penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 s.d 2045 telah selaras dan memenuhi aturan berlaku. Hasil pengujian reviu untuk memastikan akurasi, keandalan dan keabsahan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Akhir Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 – 2045 telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup pelaksanaan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 – 2045 ini adalah pengujian terbatas terhadap keterhubungan dan kesesuaian visi dan misi dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045, pengujian keterhubungan dan kesesuaian misi dengan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045, pengujian keterhubungan dan kesesuaian arah kebijakan dengan sasaran pokok dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045, pengujian keterhubungan dan kesesuaian sasaran pokok dengan visi dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045, pengujian konsistensi antar Bab dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025-2045; dan pengujian keselarasan antara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Fokus Reviu dilaksanakan untuk memastikan bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 telah selaras dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 serta mekanisme penyusunannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

V. METODOLOGI REVIU

Reviu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor X.100.4.6/89/IJ Tanggal 27 Maret Tahun 2004, serta ketentuan lainnya yang berlaku.

Penggunaan metodologi pelaksanaan reviu dilakukan dengan cara penelaahan ulang atas dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dan dokumen pendukung lainnya yang disampaikan oleh tim penyusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025-2045 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lhokseumawe melalui prosedur dan teknis reviu sebagai berikut :

1. Pemenuhan Dokumen Pendukung Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 – 2045.
2. Pengujian keterhubungan dan kesesuaian visi dan misi dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045,
3. Pengujian keterhubungan dan kesesuaian misi dengan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045,
4. Pengujian keterhubungan dan kesesuaian arah kebijakan dengan sasaran pokok dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045,
5. Pengujian keterhubungan dan kesesuaian sasaran pokok dengan visi dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
6. Pengujian konsistensi antar BAB dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045; dan
7. Pengujian keselarasan antara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Reviu ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor : 800/46/IL/2024, tanggal 30 Mei 2024 dengan susunan tim sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Nurliana, S.STP.,S.Sos.,M.S.M	Inspektur Kota Lhokseumawe	Penanggung Jawab

2	Syahril, S.Pt.MSM	Inspektur Pembantu Wilayah II	Pembantu Penanggung Jawab
3	Marlaini, SE.,M.Si. AK.CA	Auditor Madya	Pengendali Teknis
4	Zulkifli, S.Pd	Auditor Muda	Ketua Tim
5	Karmawan Prawira, SE	Auditor Penyelia	Anggota
6	Ida Yusrur, SE	Auditor Pertama	Anggota
7	Mariati, SE	Auditor Pertama	Anggota
8	Zulyadaini, SP	Auditor Pertama	Anggota

VI. GAMBARAN UMUM

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Demi mewujudkan hal tersebut, Indonesia secara terus menerus melakukan pembangunan di segala aspek, baik sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, maupun pertahanan keamanannya. Dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga mencapai sasaran masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada Tahun 2045,

Selanjutnya untuk mencapai sasaran di Tahun 2045 sebagaimana dimaksud, diperlukan kontribusi pembangunan tingkat lokal dan nasional secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Terkait hal tersebut untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud sejalan dengan tujuan Pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJUPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap

jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

VII. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan pengujian terbatas yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 secara garis besar telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan Catatan Hasil Reviu (CHR) yang telah diberikan tanggapan oleh tim penyusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045. Berikut ini hasil reviu yang masih memerlukan penyesuaian perbaikan untuk ditindaklanjuti :

1. Pengujian Keterhubungan dan Kesesuaian Misi dengan Arah Kebijakan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025-2045;

Berdasarkan penelaahan ulang dan analisis terhadap keterhubungan dan kesesuaian antar misi dengan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 diperoleh hasil terhadap 3

(tiga) arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan perlima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah pada tahap 1 (satu) Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 - 2045, tahap 2 (dua) Akselerasi tranformasi pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, dan tahap 4 (empat) pemantapan capaian pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 telah memiliki keterhubungan dan kesesuaian dengan pencapaian misi yang disesuaikan dengan isu strategis. Namun, terdapat arah kebijakan pada tahap 3 (tiga) yaitu ekspansi dan transformasi digital RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 belum menunjukkan adanya keterhubungan dan kesesuaian dengan misi. Arah kebijakan tahap 3 (tiga) yang disusun sebagai rumusan kerangka kerja periode 2035 -2039 belum disesuaikan dengan isu strategis karena tidak disajikan data dan informasinya dalam Bab III yang terkait dengan isu ekspansi dan transformasi digital.

2. Pengujian Keterhubungan dan Kesesuaian Arah Kebijakan dengan Sasaran Pokok dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025-2045.

Berdasarkan penalaahan ulang terhadap adanya keterkaitan dan kesesuaian antara arah kebijakan sebagai rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi dalam pencapaian sasaran pokok untuk mewujudkan visi daerah, dari 17 (tuju belas) sasaran pokok diperoleh hasil terdapat 14 (empat belas) sasaran pokok yang telah sesuai dan memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan. Namun, masih ada 4 (empat) sasaran pokok lainnya yang belum sesuai dan memiliki keterhubungan dengan arah kebijakan tahap 1 (satu) terkait dengan sasaran pokok yang memuat arah pembangunan transformasi tata kelola yaitu :

No	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Catatan

1	Penguatan Modal Dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 – 2045	1. Peningkatan stabilitas ekonomi makro	Transformasi Tata Kelola	Sasaran pokok belum sesuai dengan arah pembangunan transformasi tata kelola namun lebih sesuai berada dalam arah pembangunan transformasi ekonomi yang memiliki keterhubungan dengan arah Kebijakan Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 – 2045
		2. Peningkatan Implementasi Syariat Islam	Transformasi Tata Kelola	Sasaran pokok belum sesuai dengan arah pembangunan transformasi tata kelola namun lebih sesuai berada dalam arah pembangunan transformasi sosial yang memiliki keterhubungan dengan arah Kebijakan Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 – 2045
		3. Peningkatan kualitas Beragama dan Berkebudayaan Maju	Transformasi Tata Kelola	Sasaran pokok belum sesuai dengan arah pembangunan transformasi tata kelola namun lebih sesuai berada dalam arah pembangunan transformasi sosial yang memiliki keterhubungan dengan arah Kebijakan Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 – 2045
		4. Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Transformasi Tata Kelola	Sasaran pokok belum sesuai dengan arah pembangunan transformasi tata kelola namun lebih sesuai berada dalam arah pembangunan transformasi sosial yang memiliki keterhubungan dengan arah Kebijakan Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 – 2045
	Akselerasi Transformasi Pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045			-
	Ekspansi dan Transformasi Digital RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045			-
	Capaian Pembangunan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045			-

3. Pengujian Konsistensi Antar BAB dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025-2045; dan

Berdasarkan pengujian terhadap konsistensi antar Bab untuk memastikan adanya hubungan dan keterkaitan antara Bab II dengan Bab III berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah untuk menentukan permasalahan dan isu strategis diperoleh hasil bahwa terhadap semua permasalahan dan isu strategis yang disajikan dalam BAB III sudah memiliki keterhubungan dan kesesuaian dengan penyajian data dan narasi dalam Bab II. Penyajian Bab III.

Akan tetapi terhadap penentuan isu strategis yang dipilih sesuai dengan hasil evaluasi capaian pembangunan dalam gambaran umum kondisi daerah masih ada yang belum sesuai untuk memenuhi konsistensi penyajian antar Bab seperti isu pertumbuhan sektor pariwisata dan pengembangan wilayah maupun pertambahan wilayah yang tidak disajikan informasinya dalam Bab II tambahan sub poin pengembangan wilayah sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 juga. Selain itu hasil evaluasi capaian pembangunan daerah yang tersaji dalam Bab II juga belum menyajikan solusi apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki hasil capaian evaluasi yang belum baik dalam rangka perbaikan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya terkait pengujian untuk melihat konsistensi antara Bab III dengan Bab IV dalam penentuan visi misi yang telah memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan isu strategis diperoleh hasil bahwa visi daerah Tahun 2025-2045 telah dimuat dan mengacu kepada visi nasional, dan misi daerah Tahun 2025-2045 juga telah mencantumkan sebanyak 8 (delapan) misi sesuai dengan agenda pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan visi daerah. Namun, berdasarkan dari hasil telaah dokumen terdapat satu misi yang berada di nomor 8 (delapan) yaitu Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan belum memiliki hubungan keterkaitan dengan data yang diuraikan dalam Bab III terkait isu strategis. Seharusnya isu strategis yang akan diselesaikan daerah terkait dengan misi nomor 8 pada Bab IV telah disajikan terlebih dahulu dalam Bab III sehingga

konsistensi adanya informasi yang saling berhubungan antar Bab belum seluruhnya terpenuhi.

4. Pengujian Keselarasan antara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;

Berdasarkan penelaahan ulang terhadap keselarasan antara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 diperoleh hasil bahwa tindak lanjut atas penyelarasan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sesuai rekomendasi dari konsultasi rancangan awal telah memenuhi ketentuan yang berlaku, bahwa sebagian hasil konsultasi terhadap penyelarasan Rancangan Awal RPJPK Kota Lhokseumawe tahun 2025 - 2045 belum seluruhnya ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap penyajian Rancangan Akhir RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025 – 2045 sebagai berikut :

No	Hasil Penyelarasan RPJP Kota Lhokseumawe Provinsi/Kabupaten/kota (konsultasi Ranwal)		Rancangan Akhir RPJP Kota Lhokseumawe	Tindak Lanjut Rekomendasi Penyelarasan		Keterangan
	Subtansi	Rekomendasi		Sudah	Belum	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketepatan sistematika BAB dalam RPJPD sesuai Imren dan SEB					
	1	BAB I Pendahuluan				
		2. Agar dapat menyampaikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipatif masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJPK			√	Belum disajikan dalam Rancangan Akhir RPJPK 2025 -2045 Kota Lhokseumawe

2	BAB II	1.Data-data yang ditampilkan agar dapat disajikan secara time series data dari tahun 2005 atau data yang dapat diusahakan serta dengan trend pertumbuhan yang mengalami perkembangan sehingga tergambar permasalahan yang ada di daerah sesuai dengan kondisi daerah			√	Belum seluruhnya disajikan secara time series
		2.Terkait narasi kepemudaan agar dapat lebih menambahkan data-data yang terkait dengan narasi yang disampaikan.			√	Belum disajikan dalam Rancangan Akhir RPIPK 2025 -2045 Kota Lhokseumawe
		3.Menyesuaikan kembali indikator yang digunakan dalam penyampaian capaian daerah (indeks pembangunan olahraga, indeks keamanan)			√	Belum disajikan dalam Rancangan Akhir RPIPK 2025 -2045 Kota Lhokseumawe
		5. Terkait hasil evaluasi RPIPD periode lalu disarankan agar dapat disajikan permasalahan yang ada dan rekomendasinya penyelesaiannya			√	Belum disajikan dalam Rancangan Akhir RPIPK 2025 -2045 Kota Lhokseumawe
3	BAB III	1. Permasalahan pembangunan agar dapat disinkronkan dengan data yang ada pada bab II sehingga dokumen yang disusun dapat konsisten dengan bab sebelumnya dan semua permasalahan dapat terukur dengan indikator dan kondisi daerah secara komprehensif (contohnya kemiskinan)			√	Belum semua penyajiannya konsisten dalam Rancangan Akhir RPIPK 2025 -2045 Kota Lhokseumawe
		2. Menyajikan narasi terkait sebab dan akibat dari permasalahan yang disajikan sehingga dapat berimplikasi pada penentuan arah kebijakan pembangunan yang konsisten dengan bab selanjutnya.			√	Belum disajikan dalam Rancangan Akhir RPIPK 2025 -2045 Kota Lhokseumawe

			4. Menyesuaikan kembali isu strategis yang disajikan antara lain dengan mempertimbangkan capaian indikator pembangunan dan kondisi yang sedang berkembang di daerah (stunting, kemiskinan, pengangguran, investasi, imigrasi, persampahan, sanitasi/air minum, fasilitas kesehatan dan lainnya)			√	Belum disajikan dalam Rancangan Akhir RPJPK 2025 -2045 Kota Lhokseumawe
			5. Terkait isu strategis agar dapat di narasikan secara lebih spesifik dan komprehensif sehingga menggambarkan kondisi permasalahan dan posisi daerah			√	Belum semua disajikan secara spesifik dalam Rancangan Akhir RPJPK 2025 -2045 Kota Lhokseumawe
2	Ketepatan Visi Misi daerah jangka panjang dengan RPJMN						

		5. Terkait ekonomi hijau agar dapat dimasukkan kedalam misi yang ke dua	5. Mewujudkan transformasi ekonomi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, melibatkan pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial melalui penguasaan iptek, inovasi, produktivitas ekonomi, diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing, pengembangan sektor ekonomi digital, industri lokal, ramah lingkungan, dan pemanfaatan sumberdaya daerah serta menjadikan kota dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.		√	Terkait ekonomi hijau Belum dimasukan kedalam narasi misi yang kedua
3	Keseluruhan sasaran pokok kebijakan					
		4. Agar dapat menyampaikan arah kebijakan pembangunan pedesaan.			√	Belum menambahkan arah kebijakan terkait pembangunan pedesaan.

5. Penambahan Arah Kebijakan Pengendalian dan Kecurangan/ Korupsi Sesuai Hasil Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Aceh

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : PE.07.02/SR-1177/PW01/5/2024, Perihal

Atensi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas dari KKN melalui Kebijakan Pengendalian Kecurangan/ Korupsi pada RPJPD 2025 - 2045 dan RPJMD 2024 - 2029 dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Aceh dengan tema Sinergisitas Antar Lembaga Dalam Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah dalam hal ini Pj. Walikota Lhokseumawe untuk memasukkan "Kebijakan Pengendalian Kecurangan/Korupsi" dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Periode 2025 - 2045 untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dari pengujian terhadap penyajian dokumen RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 diperoleh hasil bahwa terhadap penambahan "Kebijakan Pengendalian Kecurangan/korupsi" sesuai arahan hasil rapat koordinasi tersebut belum disajikan.

VIII. Komentar Tim Penyusun

Tim penyusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Tahun 2025-2045 telah menanggapi hasil revidi, sebagai berikut :

1. Keterhubungan dan kesesuaian misi dengan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;

Penjelasan/ tanggapan tindak lanjut :

Tahapan ke Tiga Tahun 2035-2040 dengan tema Ekspansi dan Transformasi Digital dalam RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, telah diuraikan keterkaitan dengan semua misi pada Bab V Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok Daerah halaman V-6, untuk melengkapi dokumen, secara parsial pertahapan akan ditambahkan dalam lampiran dokumen.

Tahapan isu strategis terkait Ekspansi dan Transformasi Digital telah termuat pada isu strategis Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal halaman III-33.

2. Keterhubungan dan kesesuaian arah kebijakan dengan sasaran pokok dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045.

Penjelasan/ tanggapan tindak lanjut :

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Catatan	Komentar
1. Peningkatan stabilitas ekonomi makro	Transformasi Tata Kelola	Sasaran pokok belum sesuai dengan arah pembangunan transformasi tata kelola namun lebih sesuai berada dalam arah pembangunan transformasi ekonomi yang memiliki keterhubungan dengan arah Kebijakan Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 – 2045	Akan kami koreksi penomoran Sub Bab 5.2.3.3 menjadi Sub Bab 5.2.4 sesuai dengan arah pembangunan
2. Peningkatan Implementasi Syariat Islam	Transformasi Tata Kelola	Sasaran pokok belum sesuai dengan arah pembangunan transformasi tata kelola namun lebih sesuai berada dalam arah pembangunan transformasi sosial yang memiliki keterhubungan dengan arah Kebijakan Penguatan Modal dasar Transformasi RPJPK Lhokseumawe 2025 – 2045	Akan kami koreksi penomoran Sub Bab 5.2.3.4 menjadi Sub Bab 5.2.5 sesuai dengan arah pembangunan

3. Konsistensi antar BAB dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;

Penjelasan/ tanggapan tindak lanjut :

- a. Permasalahan seperti alih fungsi lahan, ketahanan pangan, pertumbuhan penduduk dan kemiskinan, pengelolaan persampahan dan penanaman modal dan lainnya telah diuraikan pada Bab III halaman III-1 sampai dengan halaman III-12.

- b. Telah disajikan pada Sub Bab 2.9 halaman 255, terhadap Solusi untuk hasil evaluasi capaian Pembangunan telah disajikan pada Sub Bab 2.5.2 halaman II-151.
 - c. Misi Ke Delapan dalam RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, ini merupakan bagian dari kerangka implementasi transformasi untuk mendukung capaian dari Misi 1 sampai dengan Misi 7, khususnya untuk Misi 6 Pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkualitas dan 7 Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, melalui:
 - i. sinkronisasi substansi dan perodesasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan Kota Lhokseumawe,
 - ii. sinkronisasi perodesasi RPJPK dan RTRW,
 - iii. peningkatan akuntabilitas kinerja berdasarkan sasaran prioritas Kota,
 - iv. peningkatan pengendalian manajemen risiko,
 - v. peningkatan system elektronik terpadu dan tata Kelola data pembangunan dan
 - vi. pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan blended finance (bauran pendanaan).
4. Keselarasan antara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

Penjelasan/ tanggapan tindak lanjut :

No	Hasil Penyelesaian RPJP Kota Lhokseumawe Provinsi/Kabupaten/kota (konsultasi Ranwal)		Rancangan Akhir RPJP Kota Lhokseumawe	Tindak Lanjut Rekomendasi Penyelesaian		Keterangan	Komentar
	Subtansi	Rekomendasi		Sudah	Belum		
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Kelengkapan sistematika BAB dalam RPIPD sesuai Intren dan SEB	Sistematika penyajian dokumen rancangan awal RPIPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam lampiran Intendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Sistematika penyajian dokumen rancangan awal RPIPD Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan lampiran Intendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan SEB	✓			
1	BAB I Pendahuluan	1. Agar dapat memuat dan menyampaikan keterkaitan terhadap data dan narasi yang ada pada RPIPA 2025-2045			✓	Belum memuat dan menyampaikan keterkaitan terhadap data dan narasi yang ada pada RPIPA Tahun 2025 - 2045	Hubungan Antar Dokumen RPIPK Lhokseumawe dengan Dokumen Pembangunan Lainnya telah diuraikan pada Bab I, Sub Bab 1.3, vedangkan untuk keterkaitan data dan narasi diuraikan pada Bab II.
		2. Agar dapat menyampaikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipatif masyarakat dalam penyusunan dokumen RPIPK			✓	Belum disajikan dalam Rancangan Akhir RPIPK 2025 -2045 Kota Lhokseumawe	Telah diuraikan pada Bab I alinea ke lima, tentang tahapan penyusunan Dokumen RPIPK
2	BAB II	1. Data-data yang ditampilkan agar dapat disajikan secara time series data dari tahun 2005 atau data yang dapat diuraikan serta dengan trenl pertumbuhan yang mengalami perkembangan sehingga tergambar permasalahan yang ada di daerah sesuai dengan kondisi daerah			✓	Belum seluruhnya disajikan secara time series	Data series yang disajikan dalam Bab II melalui Tabel dan Gambar dengan jumlah tahun yang berbeda, disebabkan oleh tidak tersedianya data pada Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan judul Tabel dan Gambar.
		2. Terkait narasi kegemudasan agar dapat lebih menambahkan data-data yang terkait dengan narasi yang disampaikan.			✓	Belam disajikan dalam Rancangan Akhir RPIPK 2025 -2045 Kota Lhokseumawe	Data tentang kegemudasan tidak tersedia secara lengkap pada Perangkat Daerah penganga, sehingga narasi yang disajikan hanya sebatas data yang tersedia. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), dihitung dan disajikan hanya sampai tingkat provinsi.

		1. Menyesuaikan kembali indikator yang digunakan dalam penyampaian capaian daerah (indeks pembangunan olahraga, indeks keamanan)		√	Belum disajikan dalam Rancangan Akhir RPJPK 2025-2045 Kota Lhokseumawe	Indek Pembangunan Olahraga dan Indeks Rasa Aman untuk Kota Lhokseumawe belum tersedia. Indeks tersebut hanya sampai di tingkat provinsi
		4. Menyesuaikan kembali narasi yang disajikan sehingga dapat menyajikan perkembangan capaian yang lebih komprehensif sehingga dapat konsisten dan berkesinambungan dengan bab-bab selanjutnya.		√		
		5. Terkait hasil evaluasi RPJPD periode lalu disarankan agar dapat disajikan permasalahan yang ada dan rekomendasi penyelesaiannya.		√	Belum disajikan dalam Rancangan Akhir RPJPK 2025-2045 Kota Lhokseumawe	Telah disajikan pada Sub Bab 2.5.2 halaman II-151.
3	BAB III	1. Permasalahan pembangunan agar dapat disinkronkan dengan data yang ada pada bab II sehingga dokumen yang disusun dapat konsisten dengan bab sebelumnya dan semua permasalahan dapat terukur dengan indikator dan kondisi daerah secara komprehensif (contohnya kemiskinan)		√	Belum semua penyajiannya konsisten dalam Rancangan Akhir RPJPK 2025-2045 Kota Lhokseumawe	Permasalahan di Bab III tentang kemiskinan, telah disajikan berdasarkan data di Bab II halaman II-45 sampai dengan II-47.
		2. Menyajikan narasi terkait sebab dan akibat dari permasalahan yang disajikan sehingga dapat berimplikasi pada penentuan arah kebijakan pembangunan yang konsisten dengan bab selanjutnya.		√	Belum disajikan dalam Rancangan Akhir RPJPK 2025-2045 Kota Lhokseumawe	Narasi yang kami sajikan pada permasalahan pada Bab III, merupakan hasil evaluasi dan capaian kinerja yang masih rendah pada Bab II, berdasarkan data BPS dan Perangkat Daerah.
		3. Menyesuaikan kembali narasi terkait penyajian masalah agar lebih komprehensif membahas keadaan terkini sehingga lebih menggambarkan kondisi permasalahan pembangunan yang ada di daerah.		√		
		4. Menyesuaikan kembali isu strategis yang disajikan antara lain dengan mempertimbangkan capaian indikator pembangunan dan kondisi yang sedang berkembang di daerah (stunting, kemiskinan, pengangguran, investasi, imunisasi, persampahan, sanitasi/air minum, fasilitas kesehatan dan lainnya)		√	Belum disajikan dalam Rancangan Akhir RPJPK 2025-2045 Kota Lhokseumawe	Sudah disajikan pada Bab III, halaman III-26 sampai dengan III-37.

			5. Terkait isu strategis agar dapat di narasikan secara lebih spesifik dan komprehensif sehingga menggambarkan kondisi permasalahan dan posisi daerah		√	Belum semua disajikan secara spesifik dalam Rancangan Akhir RPJPK Kota Lhokseumawe	Sudah disajikan pada Bab III, halaman III-26 sampai dengan III-37.
2	Ketepatan Visi Misi daerah jangka panjang dengan RPJMN	1. Menyesuaikan kembali narasi penyajian agar menyajikan visi dan misi daerah, Aceh, dan Nasional setelah itu dapat disajikan pembahasan penyelesaian visi dan misi daerah dengan Aceh maupun nasional.	1. KOTA LHOEKSEUMAWE YANG ISLAMI, MANDIRI, MAJU DAN BERKELANJUTAN	√			
		2. Menyesuaikan kembali visi (kota mandiri) sesuai dengan potensi atau kondisi daerah dan target dari capaian visi yang disajikan dapat terukir dalam upaya kabupaten/kota untuk mendukung dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Pemerintah Aceh (target di akhir tahun perencanaan sama dengan Aceh).	2. MANDIRI adalah mewujudkan kondisi masyarakat yang produktif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mengoptimalkan potensi daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembiayaan Pembangunan.	√			
		3. Menyesuaikan kembali narasi keterangan misi yang disajikan dalam upaya sinkronisasi dan integrasi dengan misi dari Pemerintah Aceh serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi di daerah.	3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Kriteria rumusan misi adalah menyajikan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi pembangunan mengacu pada visi pembangunan, permasalahan, dan hasil evaluasi RPJPK Lhokseumawe periode sebelumnya.	√			
		4. Terkait keterangan misi pertama agar narasi terhadap IPTEK dipindahkan pada keterangan misi transformasi ekonomi.	4. Mewujudkan transformasi ekonomi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, melibatkan pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial melalui penguasaan iptek, inovasi, produktivitas ekonomi, diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing, pengembangan sektor ekonomi digital, industri lokal, ramah lingkungan, dan pemanfaatan sumberdaya daerah serta menjadikan kota dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.	√			

			5. Terkait ekonomi hijau agar dapat dimasukkan kedalam misi yang ke dua	5. Mewujudkan transformasi ekonomi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, melibatkan pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial melalui penguasaan iptek, inovasi, produktivitas ekonomi, diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing, pengembangan sektor ekonomi digital, industri lokal, rumah lingkungan, dan pemanfaatan sumberdaya daerah serta menjadikan kota dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.		√	Terkait ekonomi hijau Belum dimasukkan kedalam narasi misi yang kedua	Telah disesuaikan pada halaman IV-3

3	Kesesuaian 17 arah Pembangunan RPJMN dalam dokumen RPJPD		17 Arah 17 arah Pembangunan RPJMN telah disajikan dalam Rancangan akhir RPJPK 2025-2045 Kota Lhokseumawe : A. Mewujudkan Transformasi Sosial 1. Kesehatan untuk semua 2. Pendidikan Berkualitas dan Merata 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif B. Mewujudkan Transformasi Ekonomi 4. Ipck, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi 5. Penerapan Ekonomi Hijau 6. Transformasi Digital 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi C. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola 9. Regulasi dan Tatakelola yang berintegrasi dan adaptif D. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi dan Implementasi Syariat Islam Rancangan Akhir RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 IV-10 10. Perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketertarikan dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Substansial 11. Stabilitas Ekonomi Makro 12. Syariat Islam E. Mewujudkan Masyarakat Aceh yang berketahanan Sosial Budaya dan Ekologis 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maja 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 15. Lingkungan Hidup Berkualitas 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
4	Keselarsan sasaran pokok kebijakan	1. Terkait arah kebijakan pembangunan diuraikan berdasarkan pendekatan kewilayahan sesuai permasalahan yang ada di daerah (contohnya pada pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi daerah: PDAM)			Belum dilakukan perbaikan terkait Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan pendekatan kewilayahan sesuai permasalahan yang ada di daerah	Sudah disajikan pada Bab 5, Arah Pembangunan IE3 (halaman V-67) dan IE16 (halaman V-99) dengan salah satu indikatornya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.

		2. Agar dapat menyampaikan arah kebijakan peningkatan transportasi publik ke dalam dokumen yang di mulai dalam penyediaan kajian			√	Belum dilakukan perbaikan terhadap Arah Kebijakan terkait peningkatan transportasi publik dengan penyediaan kajian.	Sudah disajikan pada Bab 5, Arah Pembangunan IFS (halaman V-67)
		3. Menyesuaikan kembali arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan nasional terhadap daerah.	arah kebijakan pembangunan daerah pada Rancangan akhir RPJPK 2025 -2045 Kota Lhokseumawe sesuai dengan arah kebijakan nasional terhadap daerah		√		
		4. Agar dapat menyampaikan arah kebijakan pembangunan pedesaan.			√	Belum menambahkan arah kebijakan terkait pembangunan pedesaan.	Untuk Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan, narasinya merujuk pada arah kebijakan pusat dan Aceh yang telah di tentukan.
		5. Menyajikan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan dan Kebutuhan mendasar masyarakat baik dari sisi kuantitas dan kualitas sehingga layanan kebutuhan masyarakat khususnya layanan terkait pemenuhan SPM dapat tercapai pada semua daerah.	Rancangan Akhir RPJPK 2025-2045 Kota Lhokseumawe telah Menyajikan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan dan Kebutuhan mendasar masyarakat baik dari sisi kuantitas dan kualitas sehingga layanan kebutuhan masyarakat khususnya layanan terkait pemenuhan SPM.		√		
		6. Menyesuaikan kembali target Indikator Utama Pembangunan Daerah pada base line 2025 dan target 2045 sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dalam mendukung upaya pencapaian Indikator Utama Pembangunan Pemerintahan Aceh.			√		
		7. Menyesuaikan kembali arah Kebijakan pembangunan sesuai dengan tahapan arah pembangunan yang lebih spesifik terkait sasaran dan target pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi yang ada di dalam dokumen berbasis pembangunan kewilayahan.			√	Belum menyesuaikan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan tahapan arah pembangunan yang lebih spesifik terkait sasaran dan target untuk mendukung tercapainya visi dan misi berdasarkan pembangunan kewilayahan.	Untuk Arah kebijakan pembangunan telah di selaraskan dengan arah kebijakan pusat dan provinsi, termasuk sasaran dan target.

5	Keselarasan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan RPJMN dalam RP/DP sesuai karakteristik daerah	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 2. Kesehatan Ibu dan Anak: 3. Penanganan Tuberkulosis: 4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 5. Hasil Pembelajaran: 6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkecukupan Pendidikan Tinggi (%) 7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) 8. Tingkat Kemiskinan (%) 9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%) 10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) 11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 12. Pengembangan Pariwisata 13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (a) yang sama 14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD 15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 17. Tingkat Penguasaan IKT 18. Tingkat Penetapan Ekonomi Hijau Daerah 19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 20. Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kabupaten/Kota 21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) 23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan 24. Indeks Reformasi Hukum				

			25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 26. Indeks Pelayanan Publik 27. Indeks Integritas 28. Jumlah peraturan pelaksana UUPA yang sudah diterbitkan dengan yang dibutuhkan 29. Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) 30. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilokas 31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 32. Tingkat Inflasi (%) 33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan 34. Inklusi Keuangan (%) 35. Indeks Pembangunan Syariah 36. Persentase bayi yang mandiri 37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 41. Indeks Pengelolaan Kelembagaan Hayati Daerah 42. Kualitas Lingkungan Hidup 43. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 44. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan 45. Indeks Risiko Bencana (IRB) 45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
6.	Keselarsan arah kebijakan wilayah dan sarana prasarana		Arah Kebijakan Wilayah dan sarana dan prasarana Belum disajikan dalam Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045 Kota Lhokseumawe		Penyusunan arah kebijakan terkait wilayah dan sarana prasarana Belum tersaji dalam BAB V dan narasinya belum diuraikan dalam BAB II terkait poin Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah, sehingga konsistensi antar BAB terpenuhi sebagaimana diatur dalam Instruksi Nomor 1 Tahun 2024.	Sudah disajikan dalam Bab V pada halaman V-3 sampai dengan V-10

5. Keselarasan antara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

Penjelasan/ tanggapan tindak lanjut :

- d. Dalam BAB III tentang Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal halaman III-34 RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, Kebijakan Pengendalian Kecurangan/Korupsi telah diuraikan.
- e. Pada Tabel 5.17 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Bidang Reformasi Birokrasi sudah tercantum tentang Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Kota, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- f. Terhadap arahan penambahan Kebijakan Pengendalian Kecurangan/Korupsi yang akan ditambahkan dalam dokumen RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 pada Misi ke Tiga Transformasi Tata Kelola, mohon Inspektorat dapat menyampaikan indikator, mengingat Inspektorat sebagai pengampu kegiatan dimaksud.

IX. Rekomendasi

Kepada tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 – 2045 disarankan agar :

1. Menyesuaikan kembali arah kebijakan tahap 3 (tiga) Ekspansi dan Transformasi Digital dengan menambah isu strategis yang harus diperhatikan dan memiliki dampak terhadap pembangunan daerah untuk memperoleh keterkaitan dalam rangka mewujudkan misi RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025 – 2045;
2. Menyesuaikan kembali dengan perbaikan penempatan arah pembangunan dari transformasi tata kelola ke arah pembangunan transformasi ekonomi dan sosial sesuai sasaran pokok yang terkait selaras dengan arah kebijakan tahap 1 Penguatan Modal Dasar Transformasi RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025 – 2045;

3. Melakukan perbaikan terhadap penyajian substansi antar Bab terkait data dan narasi sehingga terpenuhi konsistensi terhadap sistematika penyusunan Rancangan Akhir RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025- 2045;
4. Melakukan perbaikan terhadap rekomendasi penyesuaian Rancangan Awal RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 yang belum ditindaklanjuti pada Rancangan Akhir RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025 - 2045 sesuai ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 tahun 2004;
5. Menambahkan arah kebijakan tentang "Kebijakan Pengendalian Kecurangan / Korupsi" dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 – 2045 sesuai dengan Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor PE.07.02/SR-1177/PW01/5/2004 dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

X. Apresiasi

Tim Inspektorat Kota Lhokseumawe mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama dari tim penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 – 2045 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe, sehingga dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025 – 2045 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. .

Lhokseumawe, 25 Juni 2024
Plt. Inspektur Kota Lhokseumawe,



Nurliana, S.STP., S.Sos., M.S.M
Nip. 19770706 199511 2 001



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

INSPEKTORAT

Jalan Nyak Adam Kamil No. 04 Telp/Fax (0645) 43543 Lhokseumawe

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800/ 63 /IL/2024

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024.

Inspektur Kota Lhokseumawe, memberi tugas kepada :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Hari
1.	Nurliana, S.STP, S.Sos.,M.S.M	Penanggung Jawab	02 Hari
2.	Syahril, S.Pt,MSM	Pembantu Penanggung Jawab	05 Hari
3.	Marlaini, SE., M.Si,AK.CA	Pengendali Teknis/	05 Hari
4.	Zainal Abidin, ST	Ketua Tim	05 Hari
5.	Zulkifli, S.Pd	Anggota Tim	05 Hari
6.	Karmawan Prawira, SE	Anggota Tim	05 Hari
7.	Ida Yusnur, SE	Anggota Tim	05 Hari
8.	Mariati, SE	Anggota Tim	05 Hari

Untuk : Melakukan Pemantauan terhadap Tindak Lanjut Hasil Laporan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran : Untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil reviu telah ditindaklanjuti berdasarkan Laporan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2025

Waktu	Pelaksanaan	05 hari	15 s.d 19 Juli 2024
	Pelaporan	01 hari	22 Juli 2024

Di : Bappeda Kota Lhokseumawe

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS AUDITOR, TIM PEMERIKSA DAN PEGAWAI DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lhokseumawe, 15 Juli 2024

Plt. Inspektur Kota Lhokseumawe

NURLIANA, S.STP.,S.Sos.,M.S.M
NIP 19770706 199511 2 001



PEMERINTAH ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl.Tgk. Mohd. Daud Beureueh No.26 Banda Aceh Kode Pos 23121
Telepon : (0651) 21440, Faximile : (0651) 33654
E-mail : bappeda@acehprov.go.id Website : www.bappeda.acehprov.go.id

Banda Aceh, 12 Februari 2024
2 Sya'ban 1445

Nomor : 000.7/81
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : **Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045.**

Yang Terhormat,

Pj. Walikota Lhokseumawe

di-
Lhokseumawe

1. Sehubungan dengan surat Saudara 050/0291 tanggal 24 Januari 2024 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Awal RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang disampaikan kepada kami pada kesempatan lalu, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Konsultasi dan Penyelarasan RPJPN, RPJPA dengan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 telah dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Februari 2024 yang dihadiri oleh pejabat terkait dari unsur Pemerintah Aceh dan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota terkait sebagaimana jadwal yang telah disampaikan kepada masing-masing Kabupaten/Kota se-Aceh.
 - b. Berdasarkan hasil konsultasi dan penyelarasan RPJPN, RPJPA dengan RPJPK Tahun 2025-2045 serta pencermatan atas substansi penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045, ada beberapa catatan, masukan/saran terhadap penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang dapat kami sampaikan sebagaimana terlampir.
 - c. Selanjutnya Pemerintah Kota Lhokseumawe segera melakukan proses penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan beberapa catatan hasil konsultasi sehingga rancangan tersebut dapat dibahas dalam Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045.
2. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

a.n GUBERNUR ACEH
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH



Dr. H. T. AHMAD DADEK, SH, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19681129 199403 1 004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Sekretaris Daerah Aceh;
3. Inspektur Aceh.

LAMPIRAN SURAT KEPALA BAPPEDA ACEH

NOMOR : 000.7/81

TANGGAL : 12 Februari 2024

HASIL KONSULTASI DAN PENYELARASAN RPJPN, RPJPA DENGAN RPJPK TAHUN 2025-2045

A. UMUM

1. Pemerintah Kota Lhokseumawe telah memenuhi kelengkapan persyaratan konsultasi rancangan awal RPJPD sebagaimana ketentuan yang diatur dalam lampiran Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
2. Sistematika penyajian dokumen rancangan awal RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2045 telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam lampiran Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
3. Diharapkan mengadakan pembahasan lanjutan terkait perbaikan hasil konsultasi ini dengan mengundang semua stake holder terkait (intansi vertikal, kecamatan, , organisasi profesi, Lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya) sebelum dilaksanakan kegiatan musrenbang terhadap penyusunan dokumen perencanaan ini terutama dalam Penentuan Capaian /Target, Visi, Misi, Permasalahan, Isu Strategis Arah Kebijakan, dan Indikator Utama Pembangunan.
4. Menyesuaikan kembali dokumen RPJPK dengan kertas kerja penyelarasan hasil pembahasan dengan Pemerintah Aceh.

B. KHUSUS

1. BAB I PENDAHULUAN

1. Agar dapat memuat dan menyampaikan keterkaitan terhadap data dan narasi yang ada pada RPJPA 2025-2045
2. Agar dapat menyampaikan proses alur/tahapan pelaksanaan penyusunan Dokumen RPJPD tahun 2025-2045
3. Agar dapat menyampaikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipatif masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJPK.
4. **Menghapus beberapa dasar hukum seperti :**
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Selain menghapus beberapa dasar hukum diatas, maka perlu ditambahkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 - Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
6. Menyangkut tentang keterkaitan dokumen agar dirinci apa yang menjadi keterkaitan tersebut sehingga dapat dilihat posisi antar dokumen yang ada terhadap dokumen RPJPD yang sedang disusun
7. Agar dapat menyesuaikan kembali penyajian sistematika penulisan mohon dapat disajikan secara umum.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Data-data yang ditampilkan agar dapat disajikan secara time series data dari tahun 2005 atau data yang dapat diusahakan serta dengan trend pertumbuhan yang mengalami perkembangan sehingga tergambar permasalahan yang ada di daerah sesuai dengan kondisi daerah
2. Terkait narasi alih fungsi lahan agar dapat menyajikan data sehingga dapat menjelaskan narasi yang disampaikan
3. Terkaiat data dayah mandiri dapat berkonsultasi dengan Dinas Dayah Pemerintah Aceh
4. Terkait narasi kepemudaan agar dapat lebih menambahkan data-data yang terkait dengan narasi yang disampaikan.
5. Menyesuaikan kembali indicator yang digunakan dalam penyampaian capaian daerah (indeks pembangunan olahraga, indeks keamanan)
6. Agar dapat memetakan kembali data-data capaian indicator yang disajikan sehingga konsisten dengan penyajian bab selanjutnya sehingga terjaga konsistensi dokumen antar bab dalam dokumen .
7. Menyesuaikan kembali narasi yang disajikan sehingga dapat menyajikan perkembangan capaian yang lebih komprehensif sehingga dapat konsisten dan berkesinambungan dengan bab-bab selanjutnya.
8. Terkait hasil evaluasi RPJPD periode lalu disarankan agar dapat disajikan permasalahan yang ada dan rekomendasi penyelesaiannya.

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

1. Permasalahan pembangunan agar dapat disinkronkan dengan data yang ada pada bab II sehingga dokumen yang disusun dapat konsisten dengan bab sebelumnya dan semua permasalahan dapat terukur dengan indikator dan kondisi daerah secara komprehensif (contohnya kemiskinan)
2. Menyajikan narasi terkait sebab dan akibat dari permasalahan yang disajikan sehingga dapat berimplikasi pada penentuan arah kebijakan pembangunan yang konsisten dengan bab selanjutnya.

3. Menyesuaikan kembali permasalahan yang disajikan sesuai dengan perbandingan capaian yang dibandingkan dengan Aceh, daerah setara maupun nasional dan pembanding yang lainnya.
4. Menyesuaikan kembali narasi terkait penyajian masalah agar lebih komprehensif membahas keadaan terkini sehingga lebih menggambarkan kondisi permasalahan pembangunan yang ada di daerah .
5. Menyesuaikan kembali isu strategis yang disajikan antara lain dengan mempertimbangkan capaian indicator pembangunan dan kondisi yang sedang berkembang di daerah.(stunting, kemiskinan, pengangguran, investasi, imunisasi, persampahan, sanitasi/air minum, fasilitas kesehatan dan lainnya)
6. Terkait isu strategis agar dapat di narasikan secara lebih spesifik dan komprehensif sehingga menggambarkan kondisi permasalahan dan posisi daerah.

4. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

1. Menyesuaikan kembali narasi penyajian agar menyajikan visi dan misi daerah, Aceh, dan Nasional setelah itu dapat disajikan pembahasan penyelarasan visi dan misi daerah dengan Aceh maupun nasional
2. Menyesuaikan kembali visi (kata mandiri) sesuai dengan potensi atau kondisi daerah dan target dari capaian visi yang disajikan dapat terukur dalam upaya kabupaten/kota untuk mendukung dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Aceh (target di akhir tahun perencanaan sama dengan Aceh)
3. Menyesuaikan kembali narasi keterangan misi yang disajikan dalam upaya sinkronisasi dan integrasi dengan misi dari Pemerintah Aceh serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi di daerah.
4. Terkait keterangan misi pertama agar narasi terhadap IPTEK dipindahkan pada keterangan misi transformasi ekonomi.
5. Terkait ekonomi hijau agar dapat dimasukkan kedalam misi yang ke dua

5. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

1. Terkait arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan pendekatan kewilayahan sesuai permasalahan yang ada di daerah (contohnya pada pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi daerah: PDAM)
2. Agar dapat menyampaikan arah kebijakan peningkatan transportasi publik ke dalam dokumen yang di mulai dalam penyediaan kajian.
3. Menyesuaikan kembali arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan nasional terhadap daerah.
4. Agar dapat menyampaikan arah kebijakan pembangunan pedesaan.
5. Menyajikan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan dan Kebutuhan mendasar masyarakat baik dari sisi kuantitas dan kualitas sehingga layanan kebutuhan masyarakat khususnya layanan terkait pemenuhan SPM dapat tercapai pada semua daerah.
6. Menyesuaikan kembali target Indikator Utama Pembangunan Daerah pada base line 2025 dan target 2045 sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dalam mendukung upaya pencapaian Indikator Utama Pembangunan Pemerintah Aceh.
7. Menyesuaikan kembali arah Kebijakan pembangunan sesuai dengan tahapan arah pembangunan yang lebih spesifik terkait sasaran dan target pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi yang ada di dalam dokumen berbasis pembangunan kewilayahan.

6. BAB VI PENUTUP

Tidak ada

a.n GUBERNUR ACEH
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH



Dr. H. T. AHMAD DADEK, SH, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19681129 199403 1 004



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. H. RAMLI RIDWAN NO. 2 TELP. (0645) 630835 FAXIMILE (0645) 630253
Website : www.bappeda.lhokseumawekota.go.id
LHOKSEUMAWE - 24351

Nomor : 050 /316
Lampiran : 01 (Satu) Berkas
Perihal : **Tindak Lanjut Hasil
Konsultasi Ranwal
RPJPD 2025-2045**

Lhokseumawe, 4 Maret 2024

Kepada Yth.

Kepala Bappeda Aceh

di -

Banda Aceh

1. Menindaklanjuti Konsultasi dan Penyelarasan RPJPN, RPJPA dengan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Februari 2024, dan hasilnya telah disampaikan kepada kami melalui surat Nomor : 000.7/81 tanggal 12 Februari 2024, dengan ini sampaikan Tindak Lanjut Hasil Konsultasi dan Penyelarasan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 sebagaimana terlampir.
2. Demikian disampaikan, terima kasih.

Plt. KEPALA BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE



REZA MAHNUR, S.STP., M. Kesos

Perencana Tk I / NIP. 19850516 200312 1 001

Lampiran Surat Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe
Nomor : 050 /316
Tanggal : 4 Maret 2024

TINDAK LANJUT HASIL KONSULTASI DAN PENYELARASAN RPJPN, RPJPA DENGAN RPJPK LHOKSUMAWE TAHUN 2025-2045

NO.	CATATAN HASIL KONSULTASI DAN PENYELARASAN	TINDAK LANJUT	KET.
A.	UMUM		
1.	Pemerintah Kota Lhokseumawe telah memenuhi kelengkapan persyaratan konsultasi rancangan awal RPJPD sebagaimana ketentuan yang diatur dalam lampiran Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.		
2.	Sistematika penyajian dokumen rancangan awal RPJPD Kabupaten/KotaTahun 2025- 2045 telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam lampiran Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.		
3.	Diharapkan mengadakan pembahasan lanjutan terkait perbaikan hasil konsultasi ini dengan mengundang semua stake holder terkait (intansi vertikal, kecamatan, organisasi profesi, Lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya) sebelum dilaksanakan kegiatan musrenbang terhadap penyusunan dokumen perencanaan ini terutama dalam Penentuan Capaian/Target, Visi, Misi, Permasalahan, Isu Strategis Arah Kebijakan, dan Indikator Utama Pembangunan.	Sudah Ditindaklanjuti. Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi dalam RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 pada tanggal 23 Februari 2024 sesuai dengan bidangnya.	
4.	Menyesuaikan kembali dokumen RPJPK dengan kertas kerja penyelarasan hasil pembahasan dengan Pemerintah Aceh.	Sudah Disesuaikan dengan Kertas Kerja Penyelarasan Hasil Pembahasan.	
B.	KHUSUS		
1.	BAB I PENDAHULUAN		
	1. Agar dapat memuat dan menyampaikan keterkaitan terhadap data dan narasi yang ada pada RPJPA 2025-2045.	Sudah Ditindaklanjuti.	Hal. Bab I-1 s.d I-2.
	2. Agar dapat menyampaikan proses alur/tahapan pelaksanaan penyusunan RPJPD tahun 2025-2045.	Sudah Ditindaklanjuti.	Hal. Bab I-2 s.d I-4.
	3. Agar dapat menyampaikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipatif masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJPK.	Sudah Ditindaklanjuti.	Hal. Bab I-2 s.d I-4.
	4. Menghapus beberapa dasar hukum seperti: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara	Sudah Ditindaklanjuti dan dihapus.	Hal. Bab I-4 s.d I-7

NO.	CATATAN HASIL KONSULTASI DAN PENYELARASAN	TINDAK LANJUT	KET.
	Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); • Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); • Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara		

NO.	CATATAN HASIL KONSULTASI DAN PENYELARASAN	TINDAK LANJUT	KET.
	Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);		
	5. Selain itu menghapus beberapa dasar hukum di atas, maka perlu ditambahkan beberapa dasar hukum sebagai berikut: - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856); - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856) - Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.	Sudah Ditindaklanjuti dan ditambahkan dalam dokumen RPJPK.	Hal. Bab I-4 s.d I-7
	6. Menyangkut tentang keterkaitan dokumen agar dirinci apa yang menjadi keterkaitan tersebut sehingga dapat dilihat posisi antar dokumen yang ada terhadap dokumen RPJPD yang sedang disusun.	Sudah Ditindaklanjuti dan diuraikan keterkaitan antar dokumen dalam RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045.	Hal. Bab I-7 s.d I-8.

NO.	CATATAN HASIL KONSULTASI DAN PENYELARASAN	TINDAK LANJUT	KET.
	7. Agar dapat menyesuaikan kembali penyajian sistematika penulisan mohon dapat disajikan secara umum.	Sudah Ditindaklanjuti dan disesuaikan Sistematika Penulisan.	Hal. Bab I-9 s.d. I-10.
2.	BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH		
	1. Data-data yang ditampilkan agar dapat disajikan secara <i>time series</i> data dari tahun 2005 atau data yang dapat diusahakan serta dengan <i>trend</i> pertumbuhan yang mengalami perkembangan sehingga tergambar permasalahan yang ada di daerah sesuai dengan kondisi daerah.	Sudah ditindaklanjuti. Data yang disajikan secara time series dari tahun 2005, namun beberapa data disesuaikan dengan tahun ketersediaan data.	Hal. Bab II-13 dst.
	2. Terkait narasi alih fungsi lahan agar dapat menyajikan data sehingga dapat menjelaskan narasi yang disampaikan.	Ditindaklanjuti untuk penyajian data alih fungsi lahan sehingga dapat menggambarkan kondisi yang ingin disampaikan.	
	3. Terkait data dayah mandiri dapat berkonsultasi dengan Dinas Dayah Pemerintah Aceh	Ditindaklanjuti dan akan berkoordinasi dengan Dinas Dayah Aceh bersama Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.	
	4. Terkait narasi kepemudaan agar dapat lebih menambahkan data-data yang terkait dengan narasi yang disampaikan.	Ditindaklanjuti untuk penyajian data terkait kepemudaan.	
	5. Menyesuaikan kembali indikator yang digunakan dalam penyampaian capaian daerah (indeks pembangunan olahraga, indeks keamanan)	Ditindaklanjuti dan disesuaikan.	
	6. Agar dapat memetakan kembali data-data capaian indikator yang disajikan sehingga konsisten dengan penyajian bab selanjutnya sehingga terjaga konsistensi dokumen antar bab dalam dokumen .	Ditindaklanjuti dan dipetakan kembali data capaian indikator sehingga dapat terjaga konsistensi dokumen antar bab.	
	7. Menyesuaikan kembali narasi yang disajikan sehingga dapat menyajikan perkembangan capaian yang lebih komprehensif sehingga dapat konsisten dan berkesinambungan dengan bab-bab selanjutnya.	Ditindaklanjuti dan disesuaikan penyajian narasi sehingga dapat menggambarkan perkembangan capaian yang lebih komprehensif.	
	8. Terkait hasil evaluasi RPJPD periode lalu disarankan agar dapat disajikan permasalahan yang ada dan rekomendasi penyelesaiannya.	Ditindaklanjuti.	
3.	BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH		
	1. Permasalahan pembangunan agar dapat disinkronkan dengan data yang ada pada bab	Ditindaklanjuti. Penyajian permasalahan	Hal. Bab III-1 s.d III-7.

NO.	CATATAN HASIL KONSULTASI DAN PENYELARASAN	TINDAK LANJUT	KET.
	II sehingga dokumen yang disusun dapat konsisten dengan bab sebelumnya dan semua permasalahan dapat terukur dengan indikator dan kondisi daerah secara komprehensif (contohnya kemiskinan).	pembangunan disesuaikan dengan data yang tersaji pada bab II	
	2. Menyajikan narasi terkait sebab dan akibat dari permasalahan yang disajikan sehingga dapat berimplikasi pada penentuan arah kebijakan pembangunan yang konsisten dengan bab selanjutnya.	Ditindaklanjuti. Penyajian narasi sebab dan akibat dari permasalahan, sehingga mempermudah penentuan arah kebijakan pembangunan pada bab-bab selanjutnya.	Hal. Bab III-1 s.d III-7
	3. Menyesuaikan kembali permasalahan yang disajikan sesuai dengan perbandingan capaian yang dibandingkan dengan Aceh, daerah setara maupun nasional dan pembanding yang lainnya.	Sudah ditindaklanjuti, permasalahan yang disajikan dengan membandingkan antara capaian dengan Aceh, Nasional dan daerah setara.	Hal. Bab III-1 s.d III-7.
	4. Menyesuaikan kembali narasi terkait penyajian masalah agar lebih komprehensif membahas keadaan terkini sehingga lebih menggambarkan kondisi permasalahan pembangunan yang ada di daerah.	Sudah disesuaikan dan ditindaklanjuti penyajian narasi terkait masalah yang komprehensif.	Hal. Bab III-1 s.d III-7.
	5. Menyesuaikan kembali isu strategis yang disajikan antara lain dengan mempertimbangkan capaian indikator pembangunan dan kondisi yang sedang berkembang di daerah (stunting, kemiskinan, pengangguran, investasi, imunisasi, persampahan, sanitasi/air minum, fasilitas kesehatan dan lainnya).	Ditindaklanjuti, isu strategis yang disajikan menyesuaikan dengan capaian indikator pembangunan dan kondisi yang sedang berkembang di daerah.	Hal. Bab III-10
	6. Terkait isu strategis agar dapat di narasikan secara lebih spesifik dan komprehensif sehingga menggambarkan kondisi permasalahan dan posisi daerah.	Ditindaklanjuti.	
4.	BAB IV VISI DAN MISI DAERAH		
	1. Menyesuaikan kembali narasi penyajian agar menyajikan visi dan misi daerah, Aceh, dan Nasional setelah itu dapat disajikan pembahasan penyelarasan visi dan misi daerah dengan Aceh maupun nasional.	Ditindaklanjuti, penyajian narasi visi dan misi Kota Lhokseumawe dengan Aceh dan Nasional.	Hal. Bab IV-1 s.d IV-7.
	2. Menyesuaikan kembali visi (kata mandiri) sesuai dengan potensi atau kondisi daerah dan target dari capaian visi yang disajikan dapat terukur dalam upaya kabupaten/kota untuk mendukung dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan	Ditindaklanjuti, penyajian visi “mandiri” sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.	Hal. Bab IV-8

NO.	CATATAN HASIL KONSULTASI DAN PENYELARASAN	TINDAK LANJUT	KET.
	Pemerintah Aceh (target di akhir tahun perencanaan sama dengan Aceh).		
	3. Menyesuaikan kembali narasi keterangan misi yang disajikan dalam upaya sinkronisasi dan integrasi dengan misi dari Pemerintah Aceh serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi di daerah.	Ditindaklanjuti dan disesuaikan dalam penyajian narasi misi yang disinkronkan dan diintegrasikan dengan misi Pemerintah Aceh.	Hal. Bab IV-11 s.d IV-15
	4. Terkait keterangan misi pertama agar narasi terhadap IPTEK dipindahkan pada keterangan misi transformasi ekonomi.	Ditindaklanjuti.	Hal. Bab IV-9.
	5. Terkait ekonomi hijau agar dapat dimasukkan kedalam misi yang kedua.	Ditindaklanjuti.	Hal. Bab IV-11.
5.	BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK		
	1. Terkait arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan pendekatan kewilayahan sesuai permasalahan yang ada di daerah (contohnya pada pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi daerah: PDAM)	Ditindaklanjuti.	Hal. Bab V-2 dst.
	2. Agar dapat menyampaikan arah kebijakan peningkatan transportasi publik ke dalam dokumen yang dimulai dalam penyediaan kajian.	Ditindaklanjuti, penyajian peningkatan transportasi publik dalam arah kebijakan.	Hal. Bab V-74 s.d V-76
	3. Menyesuaikan kembali arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan nasional terhadap daerah.	Ditindaklanjuti, penyajian arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan nasional.	Hal. Bab V-79 dst.
	4. Agar dapat menyampaikan arah kebijakan pembangunan pedesaan.	Ditindaklanjuti.	Hal. Bab V-74
	5. Menyajikan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan dan Kebutuhan mendasar masyarakat baik dari sisi kuantitas dan kualitas sehingga layanan kebutuhan masyarakat khususnya layanan terkait pemenuhan SPM dapat tercapai pada semua daerah.	Ditindaklanjuti.	
	6. Menyesuaikan kembali target Indikator Utama Pembangunan Daerah pada base line 2025 dan target 2045 sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dalam mendukung upaya pencapaian Indikator Utama Pembangunan Pemerintah Aceh.	Ditindaklanjuti penyesuaian target indikator utama pembangunan daerah pada base line 2025 dan target 2045.	Hal. Bab V-17 dst.
	7. Menyesuaikan kembali arah Kebijakan pembangunan sesuai dengan tahapan arah	Ditindaklanjuti, penyesuaian arah	Hal. Bab V-17 dst.

NO.	CATATAN HASIL KONSULTASI DAN PENYELARASAN	TINDAK LANJUT	KET.
	pembangunan yang lebih spesifik terkait sasaran dan target pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi yang ada di dalam dokumen berbasiskan pembangunan kewilayahan.	kebijakan pembangunan sesuai dengan tahapan arah pembangunan.	
6.	BAB VI PENUTUP		
	Tidak Ada		

Plt. KEPALA BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE



REZA MAHNUR, S.STP., M. Kesos

Pembina Tk I / NIP. 19850516 200312 1 001



BERITA ACARA

NOMOR : 050/1/BA/TAHUN 2024

NOMOR : 01 TAHUN 2024

**PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA LHOKEUMAWE DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWE
TENTANG
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA
(RPJPK) LHOKEUMAWE TAHUN 2025-2045**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua puluh enam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. A. Hanan, SP, MM : Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe yang beralamat di Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Murhaban : Ketua DPRK Lhokseumawe
3. Irwan Yusuf : Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe
4. T. Sofianus : Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang mencakup Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan, yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Penyesuaian Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang mencakup Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan Rancangan Awal RPJPK Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 kepada Gubernur Provinsi Aceh untuk dilakukan Konsultasi dan diselaraskan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 setelah ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE

A. HANAN, SP, MM

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE**

**MURHABAN
KETUA**


**IRWAN YUSUF
WAKIL KETUA**

**T. SOFIANUS
WAKIL KETUA**



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**